



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik adalah merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dana kuantabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembentahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

Pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 3

Sebagai sarana informasi keuangan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu usaha untuk menyajikan informasi mengenai Posisi Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Secara spesifikin formasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan meliputi:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah Konawe Kepulauan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dilandasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran disajikan dalam bentuk perhitungan APBD termasuk penilaian kinerja pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berlandaskan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- t. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023;
- u. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023;
- v. Peraturan Bupati Konawe Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- w. Peraturan Bupati Konawe Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023;
- x. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023.

### **1.3. Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

#### **Bab 1 Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

### **Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

### **Bab 4 Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah
  - 4.4.1 Aset Lancar
    - 4.4.1.1 Akuntansi Kas dan Setara Kas
    - 4.4.1.2 Akuntansi Investasi Jangka Pendek
    - 4.4.1.3 Akuntansi Piutang
    - 4.4.1.4 Akuntansi Persediaan
  - 4.4.2 Aset Non Lancar
    - 4.4.2.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang
    - 4.4.2.2 Akuntansi Aset Tetap
    - 4.4.2.3 Akuntansi Dana Cadangan
    - 4.4.2.4 Akuntansi Aset Lainnya
  - 4.5 Akuntansi Kewajiban
  - 4.6 Akuntansi Ekuitas
  - 4.7 Kebijakan Akuntansi Tertentu

### **Bab 5 Penjelasan Pos-PoS Laporan Keuangan**

- 5.1 Penjelasan Pos-PoS Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1 Pendapatan
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2 Penjelasan Pos-PoS Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Pos-PoS Neraca
  - 5.3.1 Aset
  - 5.3.2 Kewajiban
  - 5.3.3 Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.4 Penjelasan Pos-PoS Laporan Operasional (LO)

5.4.1 Kegiatan Operasional

5.4.1.1. Pendapatan

5.4.1.2. Beban

5.4.2 Kegiatan Non Operasional

5.5 Penjelasan Pos-PoS Laporan Arus Kas (LAK)

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembangunan

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

5.6 Penjelasan Pos-PoS Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.6.1. Ekuitas Awal

5.6.2. Surplus/Defisit-Lo

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5.6.4. Ekuitas Akhir

**Bab 6 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

6.1 Gambaran Umum Kabupaten Konawe Kepulauan

6.2 Kepemimpinan Daerah

**Bab 7 Penutup**



## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Perekonomian merupakan salah satu unsur penting yang berkorelasi langsung terhadap tingkat perkembangan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi baik berskala kecil maupun besar, akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penghasilan dan peningkatan daya beli guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh peningkatan penghasilan melalui peran serta dalam aktifitas ekonomi di daerah. Hal tersebut akan tergambar melalui proses percepatan pembangunan dan perputaran produk di masyarakat dimana dengan semakin tinggi peredaran suatu produk maka dapat menunjukkan stabilitas dan peningkatan ekonomi suatu daerah.

Secara garis besar perekonomian regional memiliki kaitan sangat erat serta berpengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi nasional. Perubahan iklim ekonomi dan stabilitas politik serta stabilitas keamanan yang terjadi di negara tertentu akan berdampak pada ekonomi khususnya di negara sekitar serta kawasan regional. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan nasional atau negara lainnya.

Dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, maka secara umum kondisi ekonomi daerah dapat digambarkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena PDRB menggambarkan nilai tambah bruto/nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah – daerah di seluruh Indonesia.

Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Konawe Kepulauan selama tahun 2019-2023 mengalami perkembangan yang positif dan dinamis. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku serta laju inflasi. Berdasarkan indikator ekonomi makro tahun 2019-2023, prospek perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2023 diperkirakan akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Indikasi ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan Angka PDRB (Adhb dan Adhk) perkapita, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan selama tahun 2019-2023. Angka-angka tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan target ekonomi makro daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada 2024.



Berdasarkan hal tersebut, maka perkiraan kondisi ekonomi daerah pada tahun 2024 akan mengalami perbaikan sebagai akibat dari bergeraknya mata-rantai pasokan barang dan jasa, mobilitas masyarakat, dan berjalannya kegiatan ekonomi yang berdampak pada menurunnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan geliat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi 2019-2023**  
**Kabupaten Konawe Kepulauan**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)</b>	<b>PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rp)</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>		
			<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>I. Kabupaten Konawe Kepulauan</b>					
2019	1.384,40	1.053,58	7,36		
2020	1.398,58	1.046,99	-0,63		
2021	1.467,82	1.071,11	2,30		
2022*	1.579,45	1.105,75	3,23		
2023**	1.717,40	1.136,61	2,79		
<b>II. Provinsi Sulawesi Tenggara</b>					
2019	129.225,15	94.054	6,50		
2020	130.107,27	93.446	-0,65		
2021	139.476,77	97.276	4,10		
2022*	158.800,27	102.657	5,53		
2023**	176.179,90	108.153	5,35		

Catatan : \* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2024, BPS  
Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024, BPS

Kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2023 mengalami penurunan dengan pertumbuhan ekonomi senilai 2,79 persen dibandingkan tahun 2022 senilai 3,23 persen. Angka ini berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun yang sama yaitu senilai 5,35. Perkembangan perekonomian dan pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan dipengaruhi oleh beberapa faktor secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

### 2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun. PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju dan bersifat saling



mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya). Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor dan subsektor. Selain itu data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk disuatu daerah.

#### A. PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 atau atas dasar harga berbagai produk pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Berdasarkan table 2.1, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHK mengalami penurunan akibat dampak pandemi *Covid-19* serta menurunnya produksi beberapa komoditas unggulan sektor pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan kembali pulih melalui peningkatan konsumsi akhir pelaku ekonomi. Nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 2.2.**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,**  
**Kabupaten Konawe Kepulauan**

(Miliar Rupiah)

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022*</b>	<b>2023**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	526,79	525,58	540,96	558,41	582,18
Konsumsi LNPRT	12,57	12,76	12,88	13,11	13,83
Konsumsi Pemerintah	326,14	304,65	314,59	320,19	351,82
Pembentukan Modal Tetap Bruto	349,96	333,15	355,92	353,65	367,99
Perubahan Inventori	6,25	0,39	0,77	0,93	28,67
Net Ekspor Barang dan Jasa	- 168,12	- 129,55	- 154,02	- 140,55	207,86
<b>PDRB</b>	<b>1.053,58</b>	<b>1.046,99</b>	<b>1.071,11</b>	<b>1.105,75</b>	<b>1.136,61</b>

Catatan : \* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2024, BPS



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai PDRB ADHK 2010 di Kabupaten Konawe Kepulauan berturut-turut, yakni 1.053,58 miliar rupiah (2019); 1.046,99 miliar rupiah (2020); 1.071,10 miliar rupiah (2021); 1.105,75 miliar rupiah (2022); dan 1.136,61 miliar (2023). Kemudian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan meningkat secara bertahap ditahun 2021 sampai dengan 2023 dimana pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan akibat adanya pandemi *Covid-19*. Pemulihan perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan berdampak pada pola konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, PMTB serta ekspor dan impor barang dan jasa.

**B. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)**

PDRB nominal Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kemampuan Kabupaten Konawe Kepulauan memanfaatkan sumber daya ekonominya. Dari sisi pengeluaran, PDRB ADHB menggambarkan total penggunaan seluruh konsumen akhir barang dan jasa yang berada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tahun 2023, Kabupaten Konawe Kepulauan menciptakan nilai PDRB sebesar 1,00 persen terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran**  
**Kabupaten Konawe Kepulauan**

*(Miliar Rupiah)*

<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022*</b>	<b>2023**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	730,83	743,16	781,51	847,42	925,76
Konsumsi LNPRT	16,41	16,97	17,59	18,69	20,62
Konsumsi Pemerintah	464,43	440,64	462,39	475,93	529,41
Pembentukan Modal Tetap Bruto	451,67	437,95	481,70	508,53	543,45
Perubahan Inventori	8,87	0,59	1,19	1,49	46,35
Net Ekspor Barang dan Jasa	- 287,81	- 240,72	- 276,57	- 272,40	- 348,19
<b>PDRB</b>	<b>1.384,40</b>	<b>1.398,58</b>	<b>1.467,82</b>	<b>1.579,45</b>	<b>1.717,40</b>

*Catatan : \* Angka sementara*

*\*\* Angka sangat sementara*

*Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2024, BPS*

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar harga berlaku yakni sebesar 1.384,40 miliar rupiah (2019); 1.398,58 miliar rupiah (2020); 1.467,82 miliar rupiah (2021); 1.579,45 miliar rupiah (2022); dan 1.717,40 miliar rupiah (2023). Selama kurun waktu 2019-2023, rata-rata PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar harga berlaku sebesar 1.509,53 miliar



rupiah. Peningkatan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan dari sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Selain nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah, perubahan riil nilai PDRB (PDRB atas dasar harga konstan) atau lebih dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di suatu daerah atau wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Konawe Kepulauan Konawe Kepulauan tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat adanya peningkatan inflasi yang secara menyeluruh di beberapa daerah termasuk Kabupaten Konawe Kepulauan. Laju pertumbuhan PDRB Konawe Kepulauan mencapai 2,79 persen pada tahun 2023, angka tersebut turun dari angka 3,23 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan menurun sebesar 0,44 persen di tahun 2023, berbanding terbalik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang tumbuh 0,99 persen dari tahun 2021.

Tiga kategori dengan pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor lapangan usaha Jasa Lainnya (7,38 persen); kemudian dari kategori Transportasi dan Pergudangan (6,83 persen); dan Jasa Keuangan (6,52 persen). Disamping itu tiga kategori dengan penurunan/perlambatan pertumbuhan tertinggi dihasilkan dari sektor lapangan usaha Industri Pengolahan (-5,92 persen); kemudian disusul Pertambangan dan Penggalian (-3,26 persen) dan Konstruksi (0,43 persen). Menurunnya produksi menjadi faktor penyebab turun dan melambatnya pertumbuhan ekonomi kategori tersebut. Laju pertumbuhan rill PDRB menurut lapangan usaha (persen) periode 2019-2023 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.4**  
**Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Konawe Kepulauan**

(Persen)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,46	-1,06	-0,01	3,39	4,20
Pertambangan dan Penggalian	11,83	-0,84	1,24	3,68	-3,26
Industri Pengolahan	4,27	-2,17	8,64	1,34	-5,92
Pengadaan Listrik dan Gas	9,14	-0,33	3,45	4,00	5,79



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,52	1,46	-0,54	0,04	4,23
Konstruksi	10,52	-0,03	10,78	-1,17	0,43
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,65	-2,15	9,89	4,38	2,68
Transportasi dan Pergudangan	5,44	-2,11	0,67	2,08	6,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,26	0,53	2,45	3,27	5,16
Informasi dan Komunikasi	8,66	8,81	8,02	4,33	5,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,10	3,75	7,51	3,23	6,52
Real Estat	3,59	0,67	2,22	2,96	3,86
Jasa Perusahaan	4,42	-1,24	1,50	5,34	6,17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,67	-0,04	3,59	3,69	4,12
Jasa Pendidikan	7,02	5,32	3,68	3,92	4,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,17	9,28	7,07	8,52	2,18
Jasa Lainnya	3,59	-2,31	3,04	3,28	7,38
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>7,36</b>	<b>-0,63</b>	<b>2,30</b>	<b>3,23</b>	<b>2,79</b>

Catatan : \* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2024, BPS

### 2.1.2 PDRB Per Kapita

Produk domestik regional bruto per kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk disuatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB per kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Nilai PDRB per kapita menggambarkan kinerja perekonomian disuatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB per kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.



Ada dua macam penilaian PDRB per kapita yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB setiap satu orang penduduk pada harga berjalan. Sedangkan PDRB per kapita ADHK menggambarkan pertumbuhan ekonomi setiap penduduk secara riil. Nilai Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.5**  
**Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita**  
**Kabupaten Konawe Kepulauan**

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Nilai PDRB (Miliar Rupiah)</b>					
- Atas Dasar Harga Berlaku	1.384,40	1.398,58	1.467,82	1.579,45	1.717,40
- Atas Dasar Harga Konstan	1.053,58	1.046,99	1.071,11	1.105,75	1.136,61
<b>PDRB Perkapita (Juta Rupiah)</b>					
- Atas Dasar Harga Berlaku	41,94	37,90	39,03	41,23	44,04
- Atas Dasar Harga Konstan	31,92	28,38	28,48	28,87	29,15
<b>Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010)</b>	<b>7,36</b>	<b>-0,63</b>	<b>2,30</b>	<b>3,23</b>	<b>2,79</b>
<b>Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK 2010)</b>	<b>9,54</b>	<b>-11,11</b>	<b>0,38</b>	<b>1,34</b>	<b>0,99</b>
<b>Jumlah Penduduk (orang)</b>	<b>33.009</b>	<b>36.902</b>	<b>37.639</b>	<b>38.383</b>	<b>41.520</b>

*Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2024, BPS  
Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024, BPS*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan terus mengalami peningkatan positif selama tahun 2019-2023, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun, nilai PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan di tahun 2020. Kemudian nilai PDRB per kapita kembali meningkat di tahun 2021. Peningkatan PDRB per kapita menjadi indikator yang paling kasar untuk menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tahun 2023 tercatat PDRB per kapita ADHB Kabupaten Konawe Kepulauan mencapai 41,14 juta rupiah, sementara PDRB per kapita ADHK sebesar 28,80 juta rupiah atau meningkat 1,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi per kapita ini diikuti oleh penambahan jumlah penduduk yang meningkat rata-rata di kisaran 2 persen. Indikator ini juga menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di tahun 2023. Meningkatnya daya beli masyarakat, kegiatan perdagangan antar wilayah serta naiknya investasi berdampak pada peningkatan PDRB per kapita Konawe Kepulauan.



### 2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk Konawe Kepulauan. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Garis Kemiskinan Kabupaten Konawe Kepulauan tercatat sebesar Rp314.815/kapita/bulan, kemudian pada tahun 2020 meningkat mencapai Rp335.414/kapita/bulan, dan terus menunjukkan peningkatan hingga tahun 2023. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, garis kemiskinan Kabupaten Konawe Kepulauan terus naik hingga pada bulan September 2023 mencapai Rp393.000/kapita/bulan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Konawe Kepulauan cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan setiap tahunnya, hanya pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 17,81 persen. Persentase penduduk miskin di Konawe Kepulauan pada tahun 2023 tercatat 15,90 persen dari jumlah penduduk Konawe Kepulauan. Kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2022, dimana persentase penduduk miskin sebesar 16,15 persen. Hal ini menunjukkan pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tabel berikut juga disajikan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 2.6**

**Percentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Kepulauan**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	Percentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman	Indeks Keparahan
2019	314.815,00	17,18	3,73	1,14
2020	335.414,00	17,01	2,56	0,60
2021	347.332,00	17,81	4,05	1,21
2022	370.692,00	16,15	3,09	0,90
2023	393.000,00	15,90	2,79	0,73

*Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2024, BPS*

Persentase Penduduk miskin Kabupaten Konawe Kepulauan Pada Tahun 2023 berhasil turun hingga menjadi 15,90 persen mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin sebesar 16,15 persen dan diharapkan pada tahun 2024 dapat turun hingga dibawah angka 12 persen. Persentase Penduduk miskin Kabupaten Konawe Kepulauan masih di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara dan rata-rata nasional. Sehingga dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang hal ini masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka menekan angka kemiskinan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menekan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari kebijakan pengalokasian belanja daerah yang diarahkan untuk menyediakan akses jalan dan jembatan yang memadai sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat menjadi lancar.

Pada tahun 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 2,79 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 3,09. Data ini menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan yang berarti bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang baik.

Sedangkan dari sisi Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 adalah 0,90 sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 0,73. Hal ini merupakan indikasi bahwa ketimpangan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin sudah dapat ditekan setiap tahunnya.

#### **2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka**

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2023 adalah sebesar 1,59



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

persen mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 1,85 yang sempat meningkat disbanding dengan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 1,83 persen. Namun demikian TPT Kabupaten Konawe Kepulauan masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 3,15 persen dan Nasional yang Sebesar 5,32 persen.

Secara matematis, TPT dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran pada tahun berkenan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun berkenan. Angka TPT yang tinggi merupakan gambaran terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja, hal sebaliknya apabila angka TPT rendah berarti banyak angkatan kerja yang terserap.

Secara umum, lapangan pekerjaan mengikuti pertumbuhan ekonomi atau PDRB. PDRB Konawe Kepulauan yang didominasi dengan lapangan usaha pertanian dan perikanan menjadikan sektor ini merupakan lapangan usaha yang paling besar menyerap tenaga kerja. PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Rp1.467,82 miliar rupiah tahun 2021, meningkat menjadi Rp 1.579,45 miliar rupiah di tahun 2022, dan Rp1.717,40 miliar rupiah ditahun 2019.

#### **2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Salah satu pengukuran pembangunan manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. IPM mengukur kualitas hidup manusia yang dihitung melalui pendekatan tiga dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Sebelum lebih jauh, patut diingatkan bahwa upaya pembangunan manusia adalah upaya yang tidak bisa seketika diharapkan hasilnya. Sebab investasi kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang ditanam sekarang, baru bisa diharapkan hasilnya beberapa tahun kemudian. Dengan begitu, pada prinsipnya IPM adalah alat monitoring jangka panjang.

Secara umum, IPM Kabupaten Konawe Kepulauan terus mengalami peningkatan selama periode 2019-2023. IPM Kabupaten Konawe Kepulauan meningkat dari 66,69 poin di tahun 2022 menjadi 67,32 poin di tahun 2023. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,94 persen jika dibandingkan tahun 2023. Saat ini, IPM Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada level sedang. Terjadi peningkatan angka pada beberapa indikator IPM di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang meliputi harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup. Pada tahun 2023 Kabupaten Konawe Kepulauan menempati peringkat ke-14 IPM di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun terjadi peningkatan IPM di Kabupaten Konawe Kepulauan, peningkatan ini selaras dengan peningkatan IPM di seluruh kabupaten secara umum.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 2.7**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
(1)	(2)
2019	65,05
2020	65,41
2021	65,73
2022	66,69
2023	67,32

*Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2024, BPS*

#### **2.1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan Ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Selain itu laju pertumbuhan ekonomi tersebut identik dengan perubahan riil nilai PDRB (PDRB atas dasar harga konstan serta nilai absolut PDRB yang menggambarkan jumlah produksi barang dan jasa di suatu daerah). Terkait dari pengertian ini disebutkan bahwa berdasarkan harga konstan tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2023 tercatat mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah produksi sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi.

Adapun nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010 adalah sebesar Rp1,71 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar Rp1,58 triliun. Disisi lain, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 2,79 persen mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 3,23 persen. Hal ini disebabkan karena pengaruh pertumbuhan penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah produksi yang dihasilkan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dihasilkan oleh sektor lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (6,83 persen) dan Jasa Keuangan (6,52 persen). Sedangkan kategori dengan penurunan/perlambatan pertumbuhan tertinggi dihasilkan dari sektor lapangan usaha Industri Pengolahan (-5,92 persen); dan Pertambangan dan Penggalian (-3,26 persen), meskipun pertumbuhan pada kategori tersebut mengalami kondisi kurang stabil (berfluktuasi) pada kurun waktu tahun 2019 hingga 2023.



### 2.1.7 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengatur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya ,persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi. Dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar besaran dan mencapai lebih dari 100 persen setahun.

Untuk Kabupaten Konawe Kepulauan, laju inflasi masih mengikuti inflasi Kota Kendari. Perhitungan rutin nilai inflasi di Indonesia hanya dilaksanakan pada wilayah administrasi kota, sedangkan nilai inflasi wilayah administrasi kabupaten akan mengikuti nilai inflasi wilayah administrasi kota terdekatnya oleh sebab itu nilai inflasi Kabupaten Konawe Kepulauan mengikuti nilai inflasi pada Kota Kendari. Selain itu, penyediaan bahan-bahan baku di Kabupaten Konawe Kepulauan masih bergantung pada Kota Kendari dan banyak upah/gaji pegawai negeri dan swasta yang dibelanjakan pada kota tersebut.

Laju inflasi di Kabupaten Konawe Kepulauan setiap tahunnya masih mengalami fluktuatif angka akibat pengaruh laju inflasi pada Kota Kendari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Januari 2024, laju inflasi sebesar 1,92 persen. Nilai inflasi ini disebabkan naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok transportasi, kelompok Pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya mengalami penurunan. Komoditas yang berperan besar dalam sumbangsih inflasi yang terjadi ini antara lain, rokok/tembakau, pendidikan, jasa kesehatan, jasa pengiriman barang, barang pecah belah dan peralatan, dan pembelian kendaraan.

Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi dalam setahun terakhir (2023-2024) yaitu pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,64 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,33 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,29 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,93 persen, kelompok transportasi sebesar 1,91 persen, kelompok Pendidikan sebesar 4,95 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,58 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,22 persen. Sementara itu terdapat komoditas yang memberikan sumbangan deflasi dalam setahun terakhir yaitu pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,20, kelompok



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,44 persen, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,02 persen.

### 2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, daerah memiliki hak sekaligus kewajiban yang lebih besar untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga diterapkan desentralisasi fiskal, yang antara lain dapat dilihat dari reformulasi kebijakan di bidang pendapatan; pola pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih transparan dan akuntabel; penyempurnaan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan secara konsisten dan mengarah kepada fungsi pemerataan kemampuan keuangan daerah; penyempurnaan terhadap penerapan kriteria penentuan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perubahan kategori belanja kedaerah sebagai transfer kedaerah, dalam bentuk pemindah buku dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah.

Sedangkan di sisi belanja dapat dilihat dalam proses penyusunan APBD yang harus dilatar belakangi penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumberdaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, anggaran berbasis kinerja, keterkaitan dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan pemerintah, peran dan tanggungjawab pengelola keuangan, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, serta peraturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka memperkuat pilar akuntabilitas dan transparansi.

Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan dasar untuk menilai pencapaian kinerja, dengan demikian kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, oleh karena itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2023 antara lain :

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pemberahan manajemen penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan pendapatan berdasarkan potensi penerimaan daerah, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
3. Melakukan koordinasi secara sinergis terkait dengan pendapatan.



### 2.2.1. Kebijakan Pendapatan

#### A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan pembangunan. Penyiapananggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan *hard budget constraint* yaitu potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pengeluaran sesuai dengan prinsip *money follow function*.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Dengan demikian setiap tahun diharapkan penyediaan anggaran daerah atau pembiayaan mandiri (*Self Financing*) akan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan akan semakin berkurang.

Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi yang dipandang dapat menggairahkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar, baik domestik maupun ekspor terus diupayakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalam rangka menggerakan perekonomian daerah terutama pada sektor riil, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mengupayakan dengan tidak lagi menambah beban masyarakat yang berimplikasi negatif terutama pada perdagangan lokal yang dilaksanakan pada sektor riil terutama pada pelaku ekonomi kecil yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi serta menyebabkan arus barang, jasa dan kapital dari luar Kabupaten Konawe Kepulauan menjadi stagnan.

Dengan demikian secara umum Kebijakan Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah yang dilaksanakan melalui peningkatan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang demikian pada tahun 2023 dilaksanakan melalui upaya optimalisasi penerimaan PAD, dengan melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD dimana sebagian besar potensinya berbasis sektor primer dengan cara mengoptimalkan penggunaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Kebijakan keuangan daerah adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek



keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah serta memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Secara umum arah kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Rasionalisasi dalam penetapan target pendapatan daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya
2. Peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Domestik Regional Bruto. Untuk mencapai hal tersebut Pertama dilakukan Intensifikasi meliputi peningkatan pelayanan pajak, pembinaan sumber daya manusia dan administrasi, peningkatan warga binaan, Sosialisasi perpajakan, dan koordinasi lintas pemda/sektor/OPD. Kedua dilakukan Ekstensifikasi dengan pemberlakuan Perda, Pengembangan jenis dan obyek pajak
3. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan dan aset daerah. Sumber Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan dana transfer pemerintah kepada daerah yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2023 diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat;
2. Melakukan upaya penyederhanaan sistem dan prosedur pengelolaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat;
4. Meningkatkan koordinasi antar OPD, Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional



sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas dibentuklah Satgas P2DD dengan tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan ETPD yang terdiri dari elektronifikasi transaksi pendapatan daerah berupa Transaksi Pajak Daerah, Transaksi Retribusi daerah dan Transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah dan tata kelola keuangan. Bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal serta mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.

Dalam upaya pengimplementasian Peraturan Pemerintah dan mendukung upaya digitalisasi daerah maka perlu di lakukan kerjasama antara pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan lembaga non-pemerintah untuk dapat mempercepat proses digitalisasi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP dalam hal ini bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran salah satunya berupa pembayaran non tunai baik berbasis kartu maupun server yang dapat menyediakan kanal pembayaran non tunai guna memproses instrumen pembayaran non tunai dalam transaksi pembayaran. Kanal pembayaran non tunai meliputi Teller, mobile dan internet banking, Automated Teller Machine (ATM), Short Message Service Banking (SMS-Banking), Electronic Data Captured (EDC), Mobile Point Of Sale (M-POS), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dan/atau Kanal Pembayaran Nontunai lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan kemudian melakukan kerjasama pada penyedia jasa yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan PT. Pembayaran Lintas Usaha Sukses (PLUS) tentang Kerjasama Layanan Penerimaan Pembayaran Secara Elektronik. PT. Pembayaran Lintas Usaha Sukses (PLUS) merupakan perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran Non Bank yang berizin Bank Indonesia Kategori II sebagai Payment Gateway dan Dompet Elektronik dengan No.23/675/DKSP/Srt/B yang terhubung dengan Bank-bank nasional, institusi finansial, dan gerai-gerai pembayaran lainnya sebagai penyedia kanal penerimaan pembayaran. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk percepatan dan peningkatan pelayanan publik dengan memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan transaksi non tunai sehingga masyarakat



dapat mengikuti perkembangan teknologi dan lainnya, selain itu kerjasama ini juga bertujuan untuk membangun kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dalam bertransaksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan memberikan multiplier effect bagi seluruh pihak yang terkait sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan PT. Pembayaran Lintas Usaha Sukses dan PT. Mitra Pembayaran Elektronik tentang Digitalisasi layanan sistem pembayaran secara non tunai dengan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai penyedia jasa untuk Pajak maupun Retribusi Daerah yang berada dibawah pengawasan Bank Indonesia. Semua transaksi Pajak dan Retribusi yang menggunakan QRIS dapat di akses di Aplikasi yang di sediakan Oleh PT. Lintas Usaha Sukses yaitu Ependa dan Espay-pos. Ependa adalah aplikasi QRIS yang di gunakan oleh Badan Keuangan Daerah untuk Pembayaran Retribusi yang sifatnya tidak berubah-rubah atau yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Aplikasi tersebut digunakan untuk menginput jenis retribusi yang dipungutkan serta mengakses laporan transaksi yang dapat di gunakan untuk keperluan rekonsiliasi, sedangkan Espay-Pos adalah aplikasi QRIS yang di gunakan untuk Pajak maupun Retribusi Daerah yang nilainya tidak tetap. Pada pelaksanaanya QRIS tersebut digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memungut Pajak dan Retribusi Daerah.

. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam perencanaan pendapatan daerah pada prinsipnya juga tetap mengacu pada kebijakan APBD Perubahan Tahun 2023. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2023 Kabupaten Konawe Kepulauan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Perhitungan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- b. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2023.
- c. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- d. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari pemerintah pusat sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- f. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- g. SiLPA Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- h. Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2022.

**B. Kebijakan Pendapatan Reguler**

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi daerah :

- (a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
- (b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- (d) Untuk mendukung Program Pemerintah dalam Transaksi Elektronik pemda Kabupaten Konawe Kepulauan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah berbasis jaringan yang bertujuan meningkatkan Tata Kelola Transaksi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah yang lebih transparan serta memudahkan wajib pajak membayarkan kewajibannya dengan melakukan Perjanjian MoU terkait Digitalisasi Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang di selenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2022.
- (e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
- (f) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.



- (g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Darah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
- (h) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (k) Pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan-kegiatan yang merupakan program strategis nasional berpedoman yang pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



**2. Kebijakan Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:**

Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

- (a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang penganggarannya memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah
- (b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
  - (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
  - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah**

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

- (a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (b) Hasil kerja sama daerah;
- (c) Jasa giro;
- (d) Pendapatan bunga;
- (e) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- (f) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (g) Pendapatan denda pajak daerah;
- (h) Pendapatan denda retribusi daerah;
- (i) Pendapatan dari pengembalian;
- (j) Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP
- (k) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**b) Pendapatan Transfer**

Kebijakan penganggaran pendapatan transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Penganggaran Transfer Pusat meliputi Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak
  - (a) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.
  - (b) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2023 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.
  - (c) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya yang dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.
  - (d) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2023 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023.



- (e) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2022, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2023.
2. Penganggaran Tranfer Pusat meliputi Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil (DBH)-Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
- DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan.
  - DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.
  - Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan
  - penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan tersebut serta didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2020, TA 2021, dan TA 2022.
  - Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penganggaran Tranfer Pusat Dana Perimbangan - Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

**4. Penganggaran Tranfer Pusat Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2023 dan apabila setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2023.

**(a) DAK Fisik**

(1) Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:

**i) Bidang Pendidikan**

Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:

- Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**ii) Bidang Perumahan dan Permukiman**

Kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan perundang-undangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

iii) Bidang Sanitasi

ketentuan peraturan kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

iv) Bidang Air Minum

kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan perundang-undangan.

v) Bidang Pertanian

kegiatan pada ketentuan peraturan bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (cash for work) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan perundang-undangan. ketentuan peraturan

- (2) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.
- (3) Dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:
  - i) DAK fisik pada bidang/subbidang yang output belum tercapai, yaitu:
    - Untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD TA 2023 dengan melakukan perubahan perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang



perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023;

- Untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2023, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBD TA 2023 atau melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

ii) DAK fisik pada bidang/subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada:

- Bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya; dan/atau
- Bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya,

(4) Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(b) DAK Non Fisik

(1) Penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan yaitu :

- i) Penganggaran Dana BOS pada bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.



- ii) Penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada satuan Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri diselenggarakan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- iii) Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana Kesetaraan TA BOS/BOP PAUD/BOP 2023. Penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2023 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah dimaksud dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (5) Dalam hal Perda tentang perubahan APBD TA 2023 telah ditetapkan mendahului informasi perubahan yang diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah, dan/atau pelaksanaan penghentian atau penyesuaian jumlah salur, maka Pemerintah Daerah tetap dapat merealisasikan perubahan tersebut yang ditampung dalam LRA TA 2023.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK - Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA. 2023 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA. 2023 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA. 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023.

**5. Penganggaran Tranfer Pusat - Dana Insentif Daerah**

Penganggaran Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA. 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

**6. Penganggaran Tranfer Pusat - Dana Desa**

Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA. 2023 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA. 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

**7. Kebijakan Penganggaran Transfer Antar Daerah meliputi :****(a) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil**

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan. Pendapatan bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2023 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2022 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2021. Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampaunan target TA 2022, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

**(b) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan**

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada



ketentuan peraturan perundang undangan. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud. (e) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

**b. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi :

1. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan undangan. ketentuan peraturan perundangan.
2. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

**C. Kebijakan Pendapatan Perubahan**

Pendapatan daerah pada semester kedua tahun 2023 diupayakan dapat meningkat terutama dari pos Pendapatan Asli Daerah. Untuk pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat, pada penyusunan KUA tahun 2023 dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pada Perubahan APBD TA 2023, kebijakan pendapatan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi semua sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2023;
- b. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat serta pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penyesuaian dilakukan dengan menambah atau mengurangi sesuai dengan alokasi yang ditransfer ke Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. Penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dimasukkan pada Perubahan APBD TA 2023 Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan APBD TA 2023 Provinsi Sulawesi Tenggara.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Secara keseluruhan target pendapatan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2023 disajikan pada table sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Target Anggaran Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan**  
**Pada APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>13.772.361.000,00</b>	<b>15.589.000.000,00</b>	<b>1.816.639.000,00</b>	<b>13,19</b>
4.1.1	Pajak Daerah	1.360.000.000,00	2.435.000.000,00	1.075.000.000,00	79,04
4.1.2	Retribusi Daerah	1.310.000.000,00	1.570.000.000,00	260.000.000,00	19,85
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.000.000.000,00	2.600.000.000,00	(400.000.000,00)	(13,33)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.102.361.000,00	8.984.000.000,00	881.639.000,00	10,88
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>518.627.344.000,00</b>	<b>532.592.378.000,00</b>	<b>13.965.034.000,00</b>	<b>2,69</b>
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	507.031.926.000,00	520.996.960.000,00	13.965.034.000,00	2,75
4.2.2	Transfer Antar Daerah	11.595.418.000,00	11.595.418.000,00	0,00	0,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(550.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Udangan	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>532.949.705.000,00</b>	<b>548.181.378.000,00</b>	<b>15.231.673.000,00</b>	<b>2,86</b>

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2023, naik sebesar Rp15.231.673.000,00 (2,86%) yaitu dari Rp.532.949.705.000,00 menjadi Rp.548.181.378.000,00. Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1.075.000.000,00 (79,04%), Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp260.000.000,00 (19,85%), Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp881.639.000,00 (10,88%) dan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp.13.965.034.000,00 (2,69%).

Adapun Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp400.000.000,00 atau turun 13,33 persen dari target APBD murni 2023, demikian juga pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp550.000.000,00 atau turun sebesar 100% dari target APBD murni 2023 yang disebabkan oleh Pendapatan Kapitasi JKN FKTP yang tidak lagi menjadi komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1.816.639.000,00 dari Rp.13.772.361.000,00 menjadi Rp.15.589.000.000,00 pada APBD Perubahan atau naik sebesar 13,19% dibandingkan dengan target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2023.

Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.9**

**Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan  
Tahun Anggaran 2022-2023**

Kelompok Pendapatan	Realisasi 2022	Target APBD 2023-Murni	Target APBD 2023-Perubahan	Lebih/ (Kurang)
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>12.930.684.590,00</b>	<b>13.772.361.000,00</b>	<b>15.589.000.000,00</b>	<b>1.816.639.000,00</b>
Hasil Pajak Daerah	2.047.421.210,00	1.360.000.000,00	2.435.000.000,00	1.075.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah	1.269.730.954,00	1.310.000.000,00	1.570.000.000,00	260.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.383.933.333,00	3.000.000.000,00	2.600.000.000,00	(400.000.000,00)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	7.229.599.093,00	8.102.361.000,00	8.984.000.000,00	881.639.000,00

**b. Pendapatan Transfer**

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah (DID); dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Adapun Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dari Propinsi).

Pendapatan Transfer pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp.518.627.344.000,00 mengalami perubahan menjadi Rp.532.592.378.000,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp.13.965.034.000,00 (2,69%) dibandingkan dengan target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2023. Peningkatan ini bersumber pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.13.965.034.000,00. Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat dalam tabel berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 2.10**  
**Realisasi dan Target Pendapatan Transfer Kabupaten Konawe Kepulauan**  
**Tahun Anggaran 2022–2023**

Kelompok Pendapatan	Realisasi 2022	Target APBD 2023-Murni	Target APBD 2023-Perubahan	Lebih/ (Kurang)
Pendapatan Transfer	566.136.622.147,00	518.627.344.000,00	532.592.378.000,00	13.965.034.000,00
Transfer Pemerintah Pusat	551.299.239.779,00	507.031.926.000,00	520.996.960.000,00	13.965.034.000,00
Transfer Antar Daerah	14.837.382.368,00	11.595.418.000,00	11.595.418.000,00	0,00

## 2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

### A. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Selain hal tersebut, alokasi Anggaran untuk setiap program kegiatan didasarkan pada prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) dari input yang dimanfaatkan guna pencapaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Setiap item belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021 – 2026 yang pada hakekatnya adalah penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah. Target indikator dimaksud berfungsi sebagai panduan dalam meraih kondisi yang diinginkan. Namun demikian tidak semua target indikator yang akan diraih tersebut harus mendapat penyediaan anggaran dari Pemerintah Kabupaten, dapat juga dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah pusat serta dari pihak swasta atau dari perbankan.



Peningkatan target kinerja pada tahun 2023, seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat guna peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga terdapat peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah. Peningkatan kualitas belanja daerah diharapkan tidak hanya penyesuaian terhadap harga satuan karena inflasi sehingga nilai harga satuan barang meningkat namun diharapkan adanya inovasi terhadap peningkatan jenis kegiatan dan volume kegiatan. Peningkatan jenis kegiatan menunjukkan adanya peningkatan daya kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, volume kegiatan menunjukkan meningkatnya *coverage* (luasan) sasaran kegiatan untuk meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan) masyarakat sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan dan seluruh wilayah masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Kesinambungan dari program kegiatan diharapkan bukan suatu rutinitas yang akan menghambat kreatifitas akan tetapi merupakan beban tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Rutinitas yang dilakukan diharapkan juga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang sehingga tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaan pembangunannya.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program- program startegis. Namun lebih dari itu, belanja daerah diharapkan akan memprioritaskan terhadap belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2023, antara lain adalah :

- a. Mengalokasikan anggaran urusan pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBD sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud sebagai upaya pembangunan pendidikan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bermoral dan berakhlak yang dilaksanakan melalui beberapa program kegiatan.
- b. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar gaji sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di Puskesmas dan di RSUD.
- c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- d. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Perubahan kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di tahun 2023 diarahkan untuk :

- a. Penyesuaian belanja pegawai sesuai kebutuhan gaji dan tunjangan di masing-masing OPD;
- b. Penambahan belanja infrastruktur, pertanian, perindustrian dan kelautan berdasarkan aspirasi masyarakat;
- c. Pemenuhan sarana prasarana kerja secara bertahap di beberapa OPD;
- d. Penuangan kembali pengeluaran pembiayaan guna penyertaan modal yang bersumber dari penerimaan pembiayaan;
- e. Penyesuaian Belanja Hibah untuk kebutuhan Pemilu Serentak ditahun 2024;
- f. Penyesuaian Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- g. Penyesuaian Belanja Bantuan Operasional Pendidikan (BOP);
- h. Penyesuaian Belanja Bantuan Operasional Kesehatan;

Belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2023 digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan, ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2023.

Total belanja pada APBD perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2023 mengalami kenaikan, dari target awal sebesar Rp.533.949.705.000 menjadi Rp.661.263.197.970,00 atau kenaikannya sebesar Rp127.313.492.970,00 atau naik sebesar 23,84%, secara rinci uraian belanja pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.11**

**Target Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan  
Pada APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023**

Kode Rek.	Uraian	Target Belanja Daerah (Rp)		Bertambah / Berkurang (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (+/-)	%
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>300.211.215.055</b>	<b>366.654.698.520,00</b>	<b>66.443.483.465,00</b>	<b>22,13</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	136.646.785.477	141.217.343.673,00	4.570.558.196.00	3,34
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.934.832.578	206.376.507.847,00	50.441.675.269,00	32,35
5.1.05	Belanja Hibah	5.890.775.000	16.667.025.000,00	10.776.250.000,00	182,93
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.738.822.000	2.393.822.000,00	655.000.000,00	37,67



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Rek.	Uraian	Target Belanja Daerah (Rp)		Bertambah / Berkurang (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (+/-)	%
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>134.161.235.045</b>	<b>190.022.092.550,00</b>	<b>55.860.857.505,00</b>	<b>41,64</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	898.000.000	7.776.400.000,00	6.878.400.000,00	765,97
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.523.911.960	34.442.267.401,00	6.918.355.441,00	24,25
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.955.165.000	62.547.642.883,00	15.592.477.883,00	33,21
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	54.775.702.000	76.925.570.381,00	22.149.868.381,00	40,44
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.938.456.085	4.417.227.885,00	2.478.771.800,00	127,87
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.070.000.000	2.912.984.000,00	1.842.984.000,00	172,24
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.700.000.000	2.700.000.000	0,00	0,00
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>96.877.254.900</b>	<b>101.886.406.900,00</b>	<b>5.009.152.000,00</b>	<b>5,17</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	96.877.254.900	101.886.406.900,00	5.009.152.000,00	5,17
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>533.949.705.000</b>	<b>661.263.197.970,00</b>	<b>127.313.492.970,00</b>	<b>23,84</b>

#### a. Belanja Operasi

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp300.211.215.055,00 sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp366.654.698.520,00 mengalami peningkatan sebesar Rp66.443.483.465,00 atau naik sebesar 22,13%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya :

- Peningkatan pada belanja pegawai sebesar Rp4.570.558.196,00;
- Peningkatan pada belanja barang dan jasa sebesar Rp50.441.675.269,00;
- Peningkatan pada belanja hibah sebesar Rp10.776.250.000,00; dan
- Peningkatan pada belanja bantuan sosial sebesar Rp655.000.000,00

#### 1. Belanja Pegawai

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023, dinyatakan bahwa Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan PPPK ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu Pemerintah Daerah



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

mengalokasikan Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. maka penyediaan alokasi dana dalam APBD Perubahan TA 2023 untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan secara kumulatif direncanakan sebesar Rp141.217.343.673,00 mengalami peningkatan dari target awal pada APBD Reguler sebesar Rp136.646.785.477,00.

### 2. Belanja Barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa diperuntukkan untuk pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, barang bekas dipakai dan persediaan barang. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pada APBD Perubahan 2023 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mengalokasikan anggaran sebesar Rp206.376.507.847,00 meningkat dari target awal pada APBD Reguler sebesar Rp155.934.832.578,00.

### 3. Belanja Hibah

Pada APBD Perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 direncanakan pos Belanja Hibah sebesar Rp16.667.025.000,00 mengalami peningkatan dari target awal pada APBD Reguler sebesar Rp5.890.775.000,00 yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lingkup pemerintah dan semi pemerintah, yakni Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.

### 4. Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 menyangkut Belanja Bantuan Sosial, penganggarannya akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Alokasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 ditujukan untuk kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami resiko sosial dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial. Mengingat komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk tetap mendukung organisasi maupun kelompok masyarakat terutama yang turut berperan serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka alokasi dana untuk Belanja Bantuan Sosial APBD Tahun Anggaran 2023 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp2.393.822.000,00 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pada APBD Reguler sebesar Rp1.738.822.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

### **b. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akutansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2023.

Belanja modal pada Perubahan APBD Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp55.860.857.505,00 atau 41,64% yaitu dari Rp.134.161.235.045,00 setelah perubahan menjadi Rp.190.022.092.550,00. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan pada seluruh komponen belanja modal yang terdiri dari :

- Belanja Modal Tanah naik sebesar Rp6.878.400.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp6.918.355.441,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp15.592.477.883,00
- Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi naik sebesar Rp22.149.868.381,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya naik sebesar Rp2.478.771.800,00
- Belanja Modal Aset Lainnya naik sebesar Rp1.842.984.000,00

#### **1. Belanja Modal Tanah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Tanah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.776.400.000,00 meningkat signifikan 765,97% dibandingkan pada APBD Reguler sebesar Rp898.000.000,00.

#### **2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.523.911.960,00 namun pada APBD Perubahan naik menjadi 35.442.267.401,00 atau 24,25%.

#### **3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Bangunan dan Gedung APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp62.547.642.883,00 lebih tinggi dibandingkan APBD Reguler sebesar Rp46.995.165.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### **4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Tanah APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp76.925.570.381,00 meningkat sebesar 40,44% dibandingkan APBD Reguler sebesar Rp54.775.702.000,00.

#### **5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan Aset Tetap Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi yang siap pakai. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.417.227.885,00 meningkat sebesar 127,87% dibandingkan APBD Reguler sebesar Rp1.938.456.085,00.

#### **6. Belanja Modal Aset Lainnya**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan Aset yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja Modal Aset Lainnya APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.912.984.000,00 meningkat sebesar 172,24% dibandingkan APBD Reguler sebesar Rp1.070.000.00,00.

#### **c. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk mengantisipasi kondisi-kondisi darurat yang mungkin terjadi termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan akan terulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta bencana penyakit yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada Perubahan KUA PPAS Tahun 2023 jumlah Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan dari target sebelumnya sebesar Rp.2.700.000.000,00.

#### **d. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer pada Perubahan APBD Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.009.152.000,00 atau 5,17% dari target pada APBD reguler sebesar



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp.96.877.254.900 setelah perubahan menjadi Rp101.886.406.900,00. Kenaikan ini berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa.

Secara rinci uraian Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.12**  
**Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**APBD Perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan**  
**Tahun Anggaran 2023**

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
4.	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>532.949.705.000</b>	<b>548.181.378.000,00</b>	<b>15.231.673.000,00</b>	<b>2,86</b>
4.1	Pendapatan Asli Daerah	13.772.361.000	15.589.000.000,00	1.816.639.000,00	13,19
4.2	Pendapatan Transfer	518.627.344.000	532.592.378.000,00	13.965.034.000,00	2,69
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	550.000.000	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)
5	<b>Belanja Daerah</b>	<b>533.949.705.000,00</b>	<b>661.263.197.970,00</b>	<b>127.313.492.970,00</b>	<b>23,84</b>
5.1	Belanja Operasi	300.211.215.055	366.654.698.520,00	66.443.483.465,00	22,13
5.2	Belanja Modal	134.161.235.045	190.022.092.550,00	55.860.857.505,00	41,64
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.700.000.000	2.700.000.000	0,00	0,00
5.4	Belanja Transfer	96.877.254.900	101.886.406.900,00	5.009.152.000,00	5,17
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(1.000.000.000)</b>	<b>(113.081.819.970,00)</b>	<b>(112.081.819.970,00)</b>	<b>112.08182</b>

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa rencana penerimaan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah, hal tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah tidak mencukupi. Dari perhitungan pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp548.181.378.000,00 dikurangi dengan belanja daerah sebesar Rp.661.263.197.970,00, maka anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah mengalami defisit sebesar (Rp113.081.819.970,00). Dalam hal perubahan APBD mengalami defisit, maka ditutup melalui kebijakan Pembiayaan Daerah

#### **B. Kebijakan Belanja Wajib**

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan memfokuskan



pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pencapaian sasaran Pembangunan. Sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan dengan mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023 telah memperhatikan prinsip dan kebijakan umum terkait Belanja Wajib yang harus dianggarkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023.

#### a. Belanja Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan sebesar 20,07% dari total belanja daerah sebesar Rp661.263.197.970,00 pada tahun 2023 sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 20% anggaran berdasarkan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Alokasi anggaran Fungsi Pendidikan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.13**  
**Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan TA 2023**

*(dalam rupiah)*

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	<b>a. Urusan Bidang Pendidikan:</b>	<b>96.087.911.383,00</b>
	1) Belanja Operasi	74.583.107.539,00
	a) Belanja Pegawai	53.827.272.380,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	18.849.585.159,00
	c) Belanja Hibah	1.906.250.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	21.504.803.844,00
	3) Belanja Transfer	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
	<b>b. Urusan Bidang Kebudayaan:</b>	<b>2.633.177.414,00</b>
	1) Belanja Operasi	2.207.204.329,00
	a) Belanja Pegawai	0,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	2.207.204.329,00
	c) Belanja Hibah	0,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	425.973.085,00
	<b>c. Urusan Bidang Perpustakaan:</b>	<b>15.703.830.796,00</b>
	1) Belanja Operasi	2.922.587.061,00
	a) Belanja Pegawai	1.284.416.231,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	1.638.170.830,00
	c) Belanja Hibah	0,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	12.781.243.735,00
	<b>d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:</b>	<b>3.304.232.564,00</b>
	1) Belanja Operasi	3.143.088.409,00
	a) Belanja Pegawai	0,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	2.143.088.409,00
	c) Belanja Hibah	1.000.000.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	161.144.155,00
	<b>e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:</b>	<b>14.998.884.487,00</b>
	1) Belanja Transfer:	0,00
	a) Belanja bantuan keuangan...	0,00
	2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	14.998.884.487,00
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	<b>132.728.036.644,00</b>
3.	Total Belanja Daerah	<b>661.263.197.970,00</b>
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	<b>20,07%</b>

**b. Belanja Fungsi Kesehatan**

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan telah mengalokasikan anggaran sebesar 18,61% dari total belanja daerah sebesar Rp661.263.197.970,00 yang diperuntukkan untuk membiayai belanja yang menjadi skala prioritas bidang kesehatan sebagai *mandatory spending* sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yaitu paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji. Alokasi anggaran kesehatan tersebut diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan program prioritas bidang kesehatan lainnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 selain itu alokasi anggaran tersebut juga diarahkan guna mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- 1) Penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
- 2) Peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting;
- 3) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- 5) Penguatan jejaring layanan primer;
- 6) Penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit;
- 7) Penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);
- 8) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Adapun Alokasi anggaran Fungsi Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.14**  
**Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan TA 2023**

<i>(dalam rupiah)</i>		
<b>No</b>	<b>Komponen Perhitungan</b>	<b>Jumlah</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	<b>a. Belanja pada Dinas Kesehatan</b>	<b>93.768.022.930,00</b>
	1) Belanja Operasi	64.117.227.597,00
	b) Belanja Pegawai	26.971.477.445,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	37.045.750.152,00
	c) Belanja Hibah	100.000.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	29.650.795.333,00
	<b>b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:</b>	<b>0,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	93.768.022.930,00
3.	Total Belanja Daerah	661.263.197.970,00
4.	Total Belanja Pegawai	141.217.343.673,00
5.	Total Belanja Daerah Diluar Belanja Pegawai	520.045.854.297,00
6.	Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	18,61%

**b. Belanja Fungsi Pengawasan**

Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah dalam rangka melaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan mengalokasikan anggaran sebesar 1,03% yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah dalam APBD sebesar Rp661.263.197.970,00 sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 bahwa Pemerintah wajib menaglokasikan anggaran untuk mendanai program, kegiatan, sub kegiatan pengawasan paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah dalam APBD. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) Kegiatan pengawasan
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan

Alokasi anggaran Fungsi Pengawasan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.15**  
**Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan TA 2023**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (dalam rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	<b>a. Belanja pada Inspektorat Daerah</b>	<b>6.805.234.823,00</b>
	1) Belanja Operasi	6.600.365.523,00
	a) Belanja Pegawai	2.547.776.384,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	4.052.589.139,00
	c) Belanja Hibah	0,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	204.869.300,00
	<b>b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Alokasi Anggaran Fungsi Pengawasan</b>	<b>6.805.234.823,00</b>
3.	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>661.263.197.970,00</b>
4.	<b>Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah</b>	<b>1,03%</b>

**c. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik**

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-daerah. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar 55,59% dari total Belanja Daerah sebesar Rp661.263.197.970,00 dengan rincian sebagia berikut :

**Tabel 2.16**  
**Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>661.263.197.970,00</b>
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a) Belanja Bagi Hasil	0,00
	b) Bantuan Keuangan	101.886.406.900,00
2.	<b>Jumlah (a+b)</b>	<b>101.886.406.900,00</b>
3.	<b>Selisih (1-2)</b>	<b>559.376.791.070,00</b>
4.	<b>Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)</b>	<b>223.750.716.428,00</b>

**Tabel 2.17**  
**Belanja Infrastruktur Daerah**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	<b>a) Belanja Modal</b>	<b>190.022.092.550,00</b>
	1. Tanah	7.776.400.000,00
	2. Peralatan dan Mesin	35.442.267.401,00
	3. Bangunan dan Gedung	62.547.642.883,00
	4. Jalan, jaringan dan irigasi	76.925.570.381,00
	5. Aset Tetap Lainnya	4.417.227.885,00
	6. Aset Lainnya	2.912.984.000,00
	<b>b) Belanja Pemeliharaan</b>	<b>16.878.879.518,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
	c) Belanja Hibah	16.667.025.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	2.393.822.000,00
	e) Belanja Banuan Keuangan	101.886.406.900,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (a+b+c+d+e)	310.969.346.450,00

**d. Alokasi Dana Desa**

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan telah menganggarkan Dana Desa (DD) sebesar Rp65.129.304.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.36.757.102.900,00 untuk pemerintah desa dalam bentuk Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa. Dana Desa bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp65.129.304.000,00 sedangkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp33.958.942.900,00 bersumber dari 10% (sepuluh persen) Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp315.108.219.000,00 dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp24.481.210.000,00 berdasarkan Transfer ke Daerah yang alokasikan dalam APBN TA 2023 tidak termasuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pada Perubahan APBD 2023 terdapat penambahan sebesar Rp2.798.160.000,00 yang bersumber dari dana SILPA Dana Alokasi Umum yang dialokasikan untuk penyesuaian honorarium perangkat desa sehingga pada Perubahan APBD 2023 Alokasi Dana Desa sebesar Rp36.757.102.900,00. Dari uraian tersebut, alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp101.886.406.900,00 yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp65.129.304.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.36.757.102.900,00. Rincian Belanja Tranfer Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.18**  
**Alokasi Dana Desa**

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Anggaran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)*10%
1.	<b>Total Dana Perimbangan (Tidak termasuk DAK fisik dan DAK Non Fisik)</b>		
	a) Dana Alokasi Umum	315.108.219.000,00	31.510.821.900,00
	b) Dana Bagi Hasil	24.481.210.000,00	2.448.121.000,00
2.	<b>Minimal Alokasi Dana Desa</b>		<b>33.958.942.900,00</b>
3.	<b>Anggaran Alokasi Dana Desa APBD 2023</b>		<b>36.757.102.900,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 2.19**  
**Belanja Bantuan Keuangan**

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	<b>Dana Desa</b>	<b>65.129.304.000</b>
	a) Transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat	65.129.304.000
2.	<b>Alokasi Dana Desa (a+b+c)</b>	<b>36.757.102.900</b>
	a) 10% dari Dana Alokasi Umum	31.510.821.900
	b) 10% Dana Bagi Hasil	2.448.121.000
	c) Tambahan Alokasi Dana Desa bersumber dari SILPA DAU tahun 2022	2.798.160.000
3.	<b>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 (1+2)</b>	<b>101.886.406.900</b>

### 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisi tanggaran. Pembiayaan untuk menutup defisi tanggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran.

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dua bagian yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutupi defisit anggaran dengan menggunakan asumsi awal sisa lebih perhitungan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 serta realisasi APBD 2023. Di samping itu, Pembiayaan daerah diarahkan pula untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka penyelesaian angsuran pokok pinjaman yang merupakan kewajiban daerah, terutama yang berkaitan dengan pembayaran pinjaman daerah. Selanjutnya mengenai pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau
3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, kecenderungan kedepan, dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2023 adalah:

1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman daerah;
2. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;
3. Menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk meningkatkan PAD; dan
4. Melihat kecenderungan keuangan daerah yang mengalami defisit, dan target pendapatan yang belum terpenuhi, maka perlu antisipasi pembayaran pokok utang

Adapun kebijakan dan strategi pembiayaan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**A. Kebijakan Pembiayaan**

**a. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan dan Strategi pembiayaan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yang mencakup SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2023 direncanakan akan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp115.581.819.970,00. Adapun SiLPA pada Perubahan APBD tahun 2023 akan digunakan untuk menutup defisit belanja dalam rangka mendanai program prioritas daerah pada Perubahan APBD tahun 2023 dimana penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada:

- (1) Penghitungan SiLPA mengikat, yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya ditahun anggaran 2023 dan harus dianggarkan kembali;
- (2) Perkiraan penyesuaian pendapatan daerah ditahun anggaran 2023;
- (3) Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

**b. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk tahun anggaran 2023, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 yang dipergunakan untuk pembentukan penyertaan modal pada Bank Sultra.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Adapun Proyeksi Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.20**  
**Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan**  
**Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023**

Kode	Uraian	Target APBD 2023 - Reguler	Target APBD 2023-Perubahan	Lebih / (Kurang)	%
6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	1.000.000.000,00	115.581.819.970,00	114.581.819.970,00	11.458,18
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.000.000.000,00	115.581.819.970,00	114.581.819.970,00	11.458,18
6.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	0,00	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	1.000.000.000,00	113.081.819.970,00	112.081.819.970,00	11.208,18

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat diatas akan didapatkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah. Selanjutnya kondisi surplus atau defisit pembiayaan daerah dihadapkan pada kondisi surplus atau defisit pada perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga pada akhirnya didapatkan keseimbangan dalam APBD. Proses penganggaran pembiayaan daerah dilaksanakan dengan tidak menganggarkan hutang daerah, walaupun dalam ketentuan pemerintah daerah dapat melakukan hutang dengan mempertimbangkan masa jabatan kepala daerah.

## 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

### 2.3.1 Indikator Kinerja Keuangan

Indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD Tahun 2023 di dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor BA/19/XI/2022 dan nomor 188/56/BA-DPRD/IX/2022, tanggal 8 November 2022 telah dilakukan penyesuaian dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan dan sejalan dengan perubahan – perubahan asumsi, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 188/96/BA-DPRD/XI/2022 dan Nomor BA/22/XI/2022, tanggal 16 November 2022 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 2.21**  
**APBD Reguler dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	APBD Reguler	APBD Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
<b>Pendapatan</b>				
Pendapatan Asli Daerah	13.772.361.000,00	15.589.000.000,00	1.816.639.000,00	13,19
Pendapatan Transfer	518.627.344.000,00	532.592.378.000,00	13.965.034.000,00	2,69
Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>532.949.705.000,00</b>	<b>548.181.378.000,00</b>	<b>15.231.673.000,00</b>	<b>2,86</b>
<b>Belanja</b>				
Belanja Operasi	300.211.215.055,00	366.654.698.520,00	66.443.483.465,00	22,13
Belanja Modal	134.161.235.045,00	190.022.092.550,00	55.860.857.505,00	41,64
Belanja Tidak Terduga	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	96.877.254.900,00	101.886.406.900,00	5.009.152.000,00	5,17
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>533.949.705.000,00</b>	<b>661.263.197.970,00</b>	<b>127.313.492.970,00</b>	<b>23,84</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(113.081.819.970,00)</b>	<b>(112.081.819.970,00)</b>	<b>11.208,18</b>
<b>Pembiayaan</b>				
Penerimaan Pembiayaan	1.000.000.000,00	115.581.819.970,00	114.581.819.970,00	11.458,18
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	0,00
<b>Pembiayaan Bersih</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>113.081.819.970,00</b>	<b>112.081.819.970,00</b>	<b>11.208,18</b>
<b>SiLPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memegang peranan penting dalam penerimaan PAD. Untuk memaksimalkan penerimaan pada sektor ini dibutuhkan penggalian potensi sumber pendapatan daerah secara optimal dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan dan kemampuan masyarakat serta keseimbangan lingkungan.

Pada APBD Perubahan tahun 2023 total pendapatan ditargetkan sebesar Rp548.181.378.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2,86% dari target Pendapatan APBD Reguler tahun 2023 sebesar Rp5132.949.705.000,00. Target PAD sebesar Rp15.589.000.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 13,19% dari APBD Reguler Tahun 2023 sebesar Rp13.772.361.000,00. Pendapatan Transfer Pusat di proyeksi sebesar Rp520.996.960.000,00 mengalami peningkatan sebesar 2,75% dari APBD Reguler tahun 2023 yang berasal dari alokasi tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp11.754.042.000,00 serta penambahan alokasi Dana Desa sebesar Rp2.210.992.000,00 sehingga Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

menjadi Rp65.129.304.000,00 pada APBD Perubahan mengalami peningkatan 3,51% dari APBD Reguler yang hanya sebesar Rp62.918.312.000,00 serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp550.000.000,00 pada APBD Reguler turun 100,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp0,00. Hal Ini disebabkan akibat adanya perubahan Nomenklatur atas pengakuan pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP yang tidak lagi diakui di akun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah namun di akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

### 2.3.2 Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi Pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”. Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda pembangunan yaitu :

#### 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

#### 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera.

#### 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing adalah sebagai berikut:



- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
- b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan Kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi;
- d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Mengentaskan kemiskinan;
- g. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

#### **4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.**

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut :

- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuuh karakter bangsa;
- f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

#### **5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- b. Meningkatnya konektivitas wilayah;
- c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;
- d. Meningkatnya akses dan pasokan energy dan tenaga Listrik yang merata, andal, dan efisien;
- e. Meningkatnya Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

#### **6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.**

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. Pembangunan rendah karbon.



## 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- a. Konsolidasi demokrasi;
- b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
- c. Penegakan hukum nasional yang mantap;
- d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
- e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2024, antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%;
- b. Inflasi sebesar 2,7%;
- c. Indeks Gini sebesar 0,360-0,374;
- d. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0%;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54;
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6– 4,3%.

Sejak awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid19) yang telah menimbulkan dampak yang besar pada berbagai sendi kehidupan serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, sehingga menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, dengan makna lain adalah penyempurnaan fokus-fokus pembangunan tahun sebelumnya dan juga perbaikan penanganan masalah-masalah yang terjadi dan masih akan difokuskan pada pemulihian kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Selain itu harus direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam, disamping itu penyelesaian jalan lingkar masih menjadi prioritas utama sebagai wujud dalam membuka isolasi wilayah. Pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan manusia dan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi fokus lain pada tahun ini guna mengimbangi kemajuan pembangunan fisik.

Tema pembangunan tahun 2023 sebagai upaya merespon dinamika pembangunan adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Optimalisasi Sektor-Sektor Penerimaan Daerah”. Tema ini ditetapkan dengan melakukan sinkronisasi tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan perencanaan yang terpadu antar pusat dan daerah. Penyusunan tema diikuti dengan penyusunan prioritas pembangunan daerah. Prioritas daerah juga harus selaras dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi. Hal ini agar tercipta keterpaduan antar pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten. Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1. Infrastruktur Dasar dan Koneksitas Antar Wilyah.
2. Peningkatan Kualitas SDM.
3. Peningkatan/ Pembangunan Sektor-Sektor Perekonomian.
4. Revitalisasi Sektor-Sektor Potensi Penerimaan Daerah.
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berdasarkan prioritas Pembangunan daerah tersebut maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kebijakan Umum Anggaran sebelum perubahan mengacu kepada RPJPN 2025 dan RPJMN 2019-2024 serta visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2005 - 2025 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 - 2023, maka visi RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2021 - 2026 sebagai berikut:

**A. Visi**

***“MENUJU WAWONII BANGKIT DALAM BINGKAI  
LINGKARAN HATI EMAS TAHUN 2026”***

Untuk memaknai penjabaran visi tersebut maka perlu diketahui konsep dari setiap kata kunci pada rumusan visi tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan secara umum. Adapun makna yang terkandung didalam rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut :

**Wawonii Bangkit**

Kriteria pokok visi ini adalah pada prinsipnya sebuah frase atau akronim dari kata Wawonii berkembang, Wawonii kompetitif dan Wawoni itangguh.

- Berkembang dimaksudkan sebagai sebuah kondisi ideal yang diimpikan pada masa mendatang dimana daerah dan masyarakat Wawonii telah memiliki peradaban dan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang lebih baik dibanding dengan kondisi di masa lalu dan di hari ini.
- Kompetitif dimaksudkan sebagai sebuah kondisi ideal yang diimpikan pada masa mendatang dimana daerah dan masyarakat Wawonii telah memiliki daya saing dan karenanya mampu exist dalam kancah kompetisi lokal, regional, nasional dan bahkan internasional.
- Tantang dimaksudkan sebagai sebuah kondisi ideal yang diimpikan pada masa mendatang dimana daerah dan masyarakat Wawonii telah memiliki kemampuan dan kekuatan untuk bertahan menghadapi berbagai dinamika perubahan internal dan eksternal sebagai dampak dari pengaruh globalisasi, seperti namun tidak terbatas fenomena revolusi industri 4.0.

Selanjutnya Wawonii Bangkit digambarkan oleh:

- Kemudahan mendapatkan akses pendidikan melalui pemberian bantuan pendidikan, ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, dan kualitas pelayanan pendidikan yang selanjutnya disebut Wawonii Cerdas;
- Kemudahan mendapatkan akses pelayanan kesehatan serta seluruh masyarakat Wawonii sudah memiliki jaminan atas resiko pembiayaan kesehatannya selanjutnya disebut Wawonii Sehat;
- Semua aktivitas sektor perekonomian diharapkan memberikan nilai tambah ekonomi dan masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas perekonomian yang disebut Wawonii Produktif;



- Pelestarian budaya dan beberapa situs bersejarah serta mendukung kepariwisataan daerah yang disebut Wawonii Berbudaya;
- Kedulian terhadap permasalahan sosial masyarakat melalui upaya pengentasan kemiskinan, pemberian bantuan sosial dan kepekaan pemerintah terhadap masalah sosial yang disebut Wawonii Peduli terhadap Masalah Sosial.

### **Bingkai Lingkaran Hati Emas**

Lingkaran Hati Emas itu sendiri berasal dari komposisi akronim (atau kepanjangan dari): optimalisasi infrastruktur dasar, pembangunan kawasan dan prasarana wilayah, human resources, teknologi informasi dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, untuk mewujudkan Wawonii Bangkit, maka strategi prioritas yang digunakan adalah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan dan prasarana wilayah, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (*human resources*), mendorong penguasaan teknologi informasi dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### **B. Misi**

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 disusunlah misi pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan rumusan sebagai berikut :

- 1) Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar kawasan pemukiman dan prasarana wilayah;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Wawonii
- 3) Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah
- 4) Peningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan public
- 5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Rumusan misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi ini disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Misi-misi ini selanjutnya akan dioperasional-kan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan dengan terlebih dahulu merumuskan sasaran dan tujuan sasaran pembangunan daerah pada setiap rumusan misi tersebut. Penjabaran misi ini mengandung makna sebagai berikut :

#### **MISI 1**

**Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemukiman, dan prasarana wilayah.**

Misi ini berupaya untuk melakukan percepatan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, kelistrikan dan air bersih), kawasan pemukiman dalam bentuk penataan perumahan dan prasarana wilayah (Pelabuhan, transportasi, telekomunikasi) dalam upaya menunjang produktivitas pembangunan, social, ekonomi dan budaya.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

## **MISI 2**

### **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Wawonii.**

Misi ini mendorong untuk pembentukan daya saing pembangunan SDM yang meliputi pembangunan bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang budaya dan bidang ahlak.

## **MISI 3**

### **Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah**

Misi ini berupaya untuk penguatan dan pembangunan sektor-sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi baik sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM. Pembangunan diarahkan pada peningkatan produktivitas, penguatan jejaring pemasaran, pengembangan industri termasuk industri tepat guna dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

## **MISI 4**

### **Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan publik**

Misi ini berupaya menata kualitas Tata Kelola pemerintahan baik sifatnya sinergitas antar komponen pemerintahan, antara pemerintahan kabupaten dan pemerintahan desa dalam upaya menciptakan kualitas pelayanan publik guna menunjang produktivitas ekonomi, social dan budaya.

## **MISI 5**

### **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana**

Misi ini mengupayakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam bagi kemakmuran rakyat, tetapi di sisi lain juga berupaya mengkonservasi dan merehabilitasi daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi keberlanjutan pembangunan serta berupaya untuk mencegah terjadinya bencana dan kepedulian yang sangat besar terhadap akibat bencana. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

## **C. Grand Strategi Pencapaian Keseluruhan Sasaran**

Ada tiga strategi makro yang akan diterapkan secara bersinergi sebagai grand strategi pendekatan dalam mencapai visi-misi serta tujuan sasaran.

- Strategi Lintas Pembangunan Kawasan berbasis Rantai Ekonomi Masyarakat.**

Strategi ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat pada kawasan-kawasan prioritas di lingkaran pulau Wawonii. Strategi ini akan dilaksanakan dalam dua pendekatan utama, yakni: (1) pendekatan pembangunan infrastruktur di lingkaran Pulau Wawonii; (2) pembangunan infrastruktur penunjang utama pada Kawasan pertumbuhan ekonomi; serta (3) Pendekatan pembangunan Kawasan perkotaan Smart City di ibu kota kabupaten (Langara). Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan **Wawonii Produktif**



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- **Strategi Pembangunan yang Bertumpu pada Manusia (People Based Development Strategy).**

Strategi ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya pembangunan daerah yang menempatkan dimensi masyarakat (manusia) sebagai aktor (pelaku), sekaligus sebagai objek pencapaian tujuan pembangunan dalam upaya mewujudkan Wawonii Bangkit. Strategi ini dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Partisipasi dan Pemberdayaan.

Menyatakan bahwa setiap aktifitas pembangunan harus dapat mengikuti-sertakan masyarakat, mulai proses tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan. Selain itu, pendekatan ini menekankan pada perlunya menumbuh kembangkan kemampuan partisipasi masyarakat dalam merumuskan inisiatif inisiatif lokal, menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan dan mengawasi jalannya pembangunan dan pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan **Wawonii Cerdas, Wawonii Sehat, Wawonii Produktif dan Wawonii Berbudaya**.

- 2) Pendekatan Gearakan Masyarakat Sipil (*civil society*).

Mengandung arti bahwa segala aktifitas pembangunan merupakan bagian dari proses perubahan pergerakan masyarakat baik dalam bidang sosial, budaya, maupun ekonomi. Perubahan sosial menuju penguatan sosial kapital, memerlukan adanya upaya mendorong perubahan sistem nilai budaya, norma-norma, perilaku dan aturan-aturan khusus kearah peradaban masyarakat yang bersifat mendewasakan, memanusiakan, mencerdaskan, dan memberdayakan. Disamping kepedulian masalah sosial menjadi hal sangat diutamakan dalam pendekatan gerakan *civil society* dalam pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini dimaksudkan dalam upaya percepatan terwujudnya **Wawonii Produktif, Wawonii Berbudaya, Wawonii Peduli Masalah Sosial**.

- **Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelaanjutan (Sustainable Resource Management Strategy)**

Strategi ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya reformasi tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk menjamin terwujudnya Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Pulau Ramah Lingkungan yang sejahtera melalui pengembangan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal. Strategi ini dilakukan melalui interrelasi sinergis antara tiga pendekatan utama (trilogi pendekatan) dalam aktifitas eksplorasi dan eksloitasi SDA, yakni:

**Pendekatan Ekonomi**, yakni bahwa setiap aktifitas pengelolaan SDA harus mampu menjawab kepentingan/kebutuhan ekonomi masyarakat. Pengelolaan SDA harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Pemberian dan penciptaan nilai tambah ekonomi untuk setiap aktivitas pengelolaan SDA menjadi sangat penting.

**Pendekatan Sosial**, yakni bahwa setiap aktifitas pengelolaan SDA harus selaras dengan sistem nilai budaya, norma-norma, perilaku, dan aturan khusus yang berlaku di tengah kelompok masyarakat dimana aktifitas pengelolaan SDA itu berlangsung. Pengelolaan SDA harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan pola tingkah dan kebiasaan



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

masyarakat yang sudah menjadi turun temurun dan berlaku secara umum. Pengelolaan SDA harus mampu memberikan manfaat sosial (*social benefit*) kepada masyarakat sekitar.

**Pendekatan Ekologis**, yakni bahwa setiap aktifitas pengelolaan SDA harus dapat menjamin kelestarian lingkungan alam dan kebudayaan lokal. Keberlanjutan pembangunan bisa diwujudkan apabila tetap terjaga keseimbangan ekosistem. Untuk itu pengelolaan SDA harus mampu dilakukan dengan prinsip *Good Activity Practicies* (GAP). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang lestari dapat Strategi makro yang akan diterapkan secara bersinergi sebagai *grand strategy* disajikan pada Gambar berikut maka sangat perlu untuk membuat sebuah *grand strategy* pembangunan untuk lebih “membumikan” program-program pembangunan daerah agar mudah diterjemahkan oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan. *Grand strategy* ini akan menjadi “*branding*” pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 yang senantiasa akan menjadi tema sentral pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya *grand strategy* pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 tersebut akan diintegrasikan dengan strategy dan arah kebijakan pembangunan daerah agar *grand strategy* yang dirancang tersebut tidak saja hanya kuat dalam tataran retorika namun dapat terimplementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

*Grand strategy* yang dirumuskan ini dimaksudkan untuk menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan kedalam formula sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga konsep yang dituangkan mudah diterjemahkan oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat luas. Merujuk visi dan misi serta tujuan utama Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan terpilih **Ir. H. Amrullah, MT** dan **Andi Muhammad Lutfi SE., MM**, maka di rumuskanlah *grand strategy* pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 kedalam konsep program unggulan.

## **“WAWONII BANGKIT”**

*Grand Strategy “WAWONII BANGKIT”* selanjutnya secara garis besar akan diwujudkan dalam 5 (lima) pilar strategi Wawonii Cerdas, Wawonii Sehat, Wawonii Produktif, Wawonii Berbudaya, dan Wawonii Peduli Masalah Sosial yang dijabarkan seperti berikut:



*Gambar 2.1 Pilar Operasional Wawonii Bangkit*

### 1) *Wawonii Cerdas*

Kondisi pendidikan merupakan salah satu indikator yang sering ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Melalui pengetahuan, pendidikan berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor pencetus (*predisposing*) yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku sehat. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kemampuan membaca-menulis, status pendidikan, dan tingkat kepesertaan sekolah.

Kemampuan membaca dan menulis (baca-tulis) penduduk tercermin dari Angka Melek Huruf, yaitu persentase penduduk umur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Dalam upaya menciptakan sumberdaya manusia Wawonii yang berkualitas, perlu akses dan mutu pelayanan pendidikan baik sifatnya formal maupun informal.

Wawonii Cerdas dilaksanakan dalam dua pendekatan yakni:

1. **Pendekatan Pendidikan Formal** meliputi pemberian bantuan biaya Pendidikan, pengembangan sekolah unggulan, pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengembangan literasi masyarakat dalam bentuk Pojok Baca dan Perpustakaan Keliling.
2. **Pendekatan Pembinaan Mental Spiritual** adalah wujud pembinaan masyarakat Wawonii sebagai masyarakat yang religious. Pembinaan mental spiritual dilakukan melalui kegiatan pengembangan rumah santri, Gerakan ASN bersedekah dan pengembangan sekolah Da'i.



**Gambar 2.2 Pendekatan dalam Pelaksanaan Wawonii Cerdas**

## 2) *Wawonii Sehat*


Pembangunan kesehatan memiliki peran yang sangat besar dalam penciptaan daya saing suatu bangsa. Pembangunan kesehatan secara langsung memegang peranan penting terhadap produktivitas seseorang. Menyadari hal tersebut, maka dihampir semua negara dan daerah menjadikan pilar pembangunan SDM sebagai penciptaan daya saing suatu bangsa. Dalam upaya penciptaan SDM inilah pembangunan kesehatan menjadi pilar yang sangat menentukan kualitas daya saing. Pembangunan kesehatan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Pembangunan kesehatan harus tetap didekati pada hukum permintaan dan penawaran (*supply demand*) walaupun tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Belajar dari pengalaman pelaksanaan program yang bersifat sektoral selama ini, maka dalam upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dalam arti luas, perlu dilakukan pendekatan yang sifatnya *continuum of care and continuum of life cycle* yang melibatkan semua sektor secara terintegrasi di tingkat desa/kelurahan dengan menjadikan keluarga sebagai lokus utama pembangunan kesehatan.

Pelibatan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan merupakan upaya yang memiliki keterjamanan keberlangsungan program pembangunan kesehatan. Masyarakat harus diajak untuk terus berproses dalam pembangunan kesehatan. Masyarakat merupakan komponen utama dalam pilar pembangunan kesehatan. Masyarakat lebih memahami upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang terus diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya terdapat Bab tentang Pengembangan Inovasi Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Wawonii Sehat dilaksanakan dengan 2 pilar utama yaitu: 1) Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaankesehatandalampembangunan, penguatan promotif preventif, dan pemberdayaan masyarakat; 2) Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan; serta 3) Perluasan sasaran dan *benefit* jaminan kesehatan, kendali mutu dan kendali biaya. Selain komponen pelayanan kesehatan, Wawonii Sehat juga sangat tergantung pada peran pelayanan keluarga berencana, pengelolaan lingkungan hidup dan kelayakan sanitasi, dan akses air minum.



*Gambar 2.3 Pilar Pelaksanaan Wawonii Sehat*

3) *Wawonii Produktif*

Pengembangan produktivitas ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan di daerah. Untuk menciptakan produktivitas berbagai upaya harus dilakukan yang meliputi pilar pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan, pembangunan sektor perikanan, pembangunan sektor perindustrian, pembangunan sektor perdagangan, UMKM dan Koperasi serta pembangunan sektor parawisata dan ekonomi kreatif. Disamping upaya tersebut yang merupakan *Hard Factor Function* juga



perlu upaya pengembangan sistem pelayanan perijinan, regulasi investasi, pemasaran digital (*digital marketing*) serta penciptaan akses pendanaan khususnya bagi kelompok petani, nelayan dan UMKM. Kegiatan untuk mendorong Wawonii Produktif meliputi pengembangan Industri Kelapa, pengembangan industri air mineral kemasan, pengembangan industri pengolahan pangan lokal, pengembangan keparawisataan dan ekonomi kreatif, pengembangan tanaman porang, pengembangan teknologi pengolahan jambu mete dan pengembangan industri dan budidaya perikanan, pengembangan industri pertambangan dan peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana kewilayahan.



*Gambar 2.4 Kegiatan untuk mendorong Wawonii Produktif*


#### 4) *Wawonii Berbudaya*

Perkembangan dan keterbukaan daerah serta informasi akan berdampak terhadap pergerakan penduduk, tenaga kerja serta faktor-faktor produksi yang lain. Disisi lain, keterbukaan sistem jaringan telekomunikasi dan media juga akan banyak mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat, dihampir semua aspek kehidupan. Kecenderungan untuk meniru dan mengikuti perkembangan perubahan dalam tatanan kehidupan membutuhkan filter yang kuat. Salah satu filter yang kuat adalah kontrol budaya sebagai salah satu instrumen tata kehidupan masyarakat.

Budaya masyarakat, disamping sebagai instrumen dalam tata kehidupan masyarakat, juga akan menjadi daya tarik dalam pengembangan sektor keparawisataan. Di sadari bahwa keunikan budaya suatu daerah merupakan sosial capital dalam pembangunan daerah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai upaya perlu dilakukan khususnya terkait dengan budaya asli Wawonii diantaranya pembentukan instrument-instrumen budaya Asli Wawonii, identifikasi Budaya Asli Wawonii, Promosi Budaya Asli Wawonii dan Festival Pekan Budaya Asli Wawonii.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022



***Gambar 2.5 Pendekatan dalam Upaya Pencapaian Wawonii Berbudaya***

**5) Wawonii Peduli Masalah Sosial**

Dewasa ini telah terjadi bergeseran tata kehidupan masyarakat dari tatanan kehidupan sosial menjadi tatanan kehidupan individu. Kondisi ini berdampak pada tatanan kehidupan sosial menjadi tidak seimbang sudah mengarah kepada kehidupan modernisasi yang akhirnya berdampak pada munculnya permasalahan sosial. Kepedulian terhadap sesama semakin berkurang, upaya tolong menolong, saling menghargai juga semakin berkurang serta berbagai kehidupan individu alisainnya.


Permasalahan sosial juga tidak bisa terlepas dari kemiskinan atau ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang memenuhi kebutuhan dasarnya khususnya terkait dengan kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi diartikan sebagai tatanan kehidupan bersama individu dalam suatu keluarga dan melakukan berbagai aktifitas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangga bagi warga masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Untuk memenuhi kebutuhan sosial secara jelas merupakan bagian dari kualitas hidup masyarakat itu sendiri dan untuk mengetahui terlebih dahulu diketahui indikatornya antara lain pendidikan, perumahan, kesehatan, pendapatan, lingkungan, dan lapangan kerja.

Indikator penilaian kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dalam melakukan pengamatan serta memberikan penilaian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat selalu didasarkan pada indikator-indikator penelitian yang sifatnya fisik dan non fisik, sehingga menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Permasalahan bencana alam maupun bencana sosial menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat. Bencana banjir, puting beliung, longsor, Tsunami adalah bencana alam yang sangat berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Disamping itu, terdapat bencana non alam sebut saja pandemi corona, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diwujudkan berbagai upaya yang dilakukan secara terintegrasi dan berkolaborasi dengan *stakeholder*. Upaya-upaya tersebut meliputi pembentukan posko Unit Reaksi Cepat Bantuan Sosial, pengembangan desa/kelurahan tangguh masalah sosial dan pendampingan masalah sosial dan pendampingan masalah kekerasan pada kelompok rentan. Pendekatan dalam upaya pelaksanaan Wawonii Peduli Masalah Sosial disajikan pada dibawah ini :



**Gambar 2.6 Pendekatan dalam Upaya Pelaksanaan Wawonii Peduli Masalah Sosial**

Konsep “**WAWONII BANGKIT**” ini secara etimologi dapat juga diartikan sebagai tujuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai daerah yang maju dan mandiri dari segala aspek, dimana masyarakatnya dalam keadaan sejahtera dan memiliki daya saing dan ketahanan ekonomi yang kuat.

*Grand strategy* “**WAWONII BANGKIT**” selanjutnya diterjemahkan melalui program-program unggulan yang akan diinternalisasikan kedalam Rencana Strategi (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang akan menjadi program wajib bagi setiap OPD yang memiliki keterkaitan dengan program-program unggulan tersebut. Program-program “**WAWONII BANGKIT**” dirancang saling memiliki korelasi antar satu sama lain dan masing-masing memiliki peran dalam mendukung tercapai tujuan daerah serta memiliki daya dukung bagi pembangunan daerah. Program kegiatan tersebut sebagaimana telah dituangkan pada APBD Reguler dan APBD Perubahan TA 2023 yang disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja (*performance budget*) berorientasi pada sasaran, keluaran dan hasil yang berdasarkan berbagai program kegiatan. Sistematika kerja program-program unggulan “**WAWONII BANGKIT**” terhubung seperti skema dibawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022



*Gambar 2.7 Keterkaitan Program-Program Unggulan Wawonii Bangkit*



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada setiap satuan kerja pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menetapkan sasaran dan prioritas bidang pembangunan, yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 dan selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan PPAS yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Prioritas Belanja Daerah pada tahun 2023 mengacu pada prioritas pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 dalam 20 (Dua puluh) konsepsi dasar pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan yang terangkum dalam 9 (Sembilan) pokok prioritas pembangunan Tahun 2023 yaitu:

- Pendidikan  
Sasaran dari prioritas pembangunan bidang pendidikan adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlik.
- Kesehatan  
Sasaran dari prioritas pembangunan bidang kesehatan adalah peningkatan akses dan kualitas kesehatan.
- Pertanian  
Sasaran dari prioritas pembangunan bidang pertanian adalah revitalisasi sektor pertanian dan pengembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian.
- Pariwisata  
Sasaran dari prioritas pembangunan bidang pariwisata pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan pelestarian serta pengembangan budaya lokal.
- Usaha Kecil Menengah  
Sasaran dari prioritas pembangunan bidang usaha kecil menengah adalah meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster serta penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah.
- Infrastruktur  
Sasaran dari prioritas pembangunan bidang infrastruktur adalah pengembangan infrastruktur dan tata ruang, peningkatan akses transportasi dan informasi serta peningkatan investasi.
- Perlindungan sosial  
Sasaran dari prioritas pembangunan bidang perlindungan sosial adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan kelompok masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, pengembangan program perlindungan dan jaminan sosial serta peningkatan kesadaran hukum.
- Lingkungan Hidup  
Sasaran dari prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup adalah pengendalian lingkungan dan rehabilitasi lahan dan hutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

➤ **Birokrasi**

Sasaran dari prioritas pembangunan bidang birokrasi adalah pengembangan jejaring kekuatan ekonomi, peningkatan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Prioritas belanja daerah dimaksud dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan berbagai bidang yang terlibat dengan keterpaduan masing-masing OPD dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sangat berperan dalam pencapaian indikator target kinerja. Dalam pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan RPJMD terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya tidak hanya dilaksanakan oleh satu SPKD tetapi harus lintas OPD, untuk itu sinkronisasi, komunikasi dan koordinasi oleh masing-masing OPD dalam pencapaian target sangat diperlukan.

Kinerja pelaksanaan APBD dipengaruhi oleh beberapa permasalahan, pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih belum stabil belum memungkinkan untuk menaikkan tarif pajak/retribusi dan sumber pembiayaan daerah yang besar masih bersumber dari dana perimbangan sehingga daerah harus tetap meningkatkan konsultasi, koordinasi yang terkait dengan dana perimbangan. Penerapan peraturan perundang-undangan yang baru dan keterbatasan SDM juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Pencapaian kinerja APBD dicerminkan dengan persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah. Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 dalam pencapaian target kinerja keuangan dapat dilihat pada Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana rincian pada berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kerja**  
**Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2023 dan TA 2022**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/(Turun)
Pendapatan Belanja dan Transfer	548.181.378.000,00 661.263.197.970,00	563.269.425.586,00 616.466.514.144,00	102,75 93,23	579.067.306.737,00 521.656.952.333,00	(15.797.881.151,00) 94.809.561.811,00
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(113.081.819.970,00)</b>	<b>(53.197.088.558,00)</b>	<b>(47,04)</b>	<b>57.410.354.404,00</b>	<b>-110.607.442.962,00</b>
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Netto	115.581.819.970,00 2.500.000.000,00 <b>113.081.819.970,00</b>	115.581.819.970,00 2.500.000.000,00 <b>113.081.819.970,00</b>	100,00 100,00 <b>100,00</b>	60.671.465.566,00 2.500.000.000,00 <b>58.171.465.566,00</b>	54.910.354.404,00 0,00 <b>54.910.354.404,00</b>
<b>SiLPA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.884.731.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.581.819.970,00</b>	<b>(55.697.088.558,00)</b>

Anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp548.181.378.000,00 terealisasi sebesar Rp563.269.425.586,00 atau 102,75%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp579.067.306.737,00, realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp15.797.881.151,00 atau 2,73% dari realisasi pendapatan tahun lalu.



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Sedangkan dari sisi Belanja Tahun Anggaran 2023, dianggarkan sebesar Rp661.263.197.970,00 terealisasi sebesar Rp616.466.514.144,00 atau 93,18%. Dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2022 sebesar Rp521.656.952.333,00, terdapat kenaikan sebesar Rp94.809.561.811,00 atau 18,17% dari realisasi belanja sebelumnya.

Secara rinci mengenai sebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD beserta realisasi murni APBD 2023 diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan**  
**Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2023 dan TA 2022**

No.	OPD	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	6.371.187.682,00
2.	Dinas Kesehatan	2.400.000.000,00	2.350.293.266,00	97,93	2.019.175.416,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000.000,00	833.375.342,00	83,34	604.734.651,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	500.000.000,00	626.600.000,00	125,32	321.200.000,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000,00	5.445.100,00	54,45	0,00
6.	Dinas Perhubungan	70.000.000,00	91.718.750,00	131,03	59.667.000,00
7.	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	10.000.000,00	8.289.112,00	82,89	0,00
8.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	25.000.000,00	12.292.020,00	49,17	12.435.000,00
9.	Dinas Penanaman Modal,PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25.000.000,00	35.713.000,00	142,85	407.800.511,00
10.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	30.000.000,00	21.961.010,00	73,20	21.128.000,00
11.	Badan Keuangan Daerah	23.114.418.000,00	34.491.382.465,00	149,22	24.321.986.380,00
12.	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah	520.996.960.000,00	524.792.355.521,00	100,73	544.928.052.097,00
	<b>Jumlah</b>	<b>548.181.378.000,00</b>	<b>563.269.425.586,00</b>	<b>102,75</b>	<b>579.067.306.737,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran Belanja**  
**Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2023 dan TA 2022**

No.	OPD	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Dinas Pendidikan	99.807.790.797,00	91.820.369.789,00	92,00	91.969.106.356,00
2.	Dinas Kesehatan	69.028.370.551,00	63.090.094.756,00	91,40	44.703.218.919,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	26.061.652.379,00	24.992.755.656,00	95,90	15.028.943.827,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	100.392.039.546,00	95.544.875.624,00	95,17	77.295.530.900,00
5.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	15.149.267.786,00	11.154.143.877,00	73,63	10.499.606.628,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar	10.990.559.591,00	10.140.343.399,00	92,26	7.368.425.711,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.522.526.965,00	6.380.914.579,00	97,83	5.545.655.472,00
8.	Dinas Sosial	3.311.981.805,00	3.145.400.062,00	94,97	2.096.166.273,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan	3.014.905.029,00	2.887.099.280,00	95,76	1.995.046.974,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	3.293.402.777,00	3.214.949.169,00	97,62	2.976.630.366,00
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.650.261.279,00	3.302.041.864,00	90,46	3.696.871.795,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.962.137.099,00	5.017.882.945,00	84,16	3.916.740.845,00
13.	Dinas Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.740.880.809,00	9.598.325.276,00	98,54	6.987.813.265,00
14	Dinas Perhubungan	7.459.617.611,00	7.133.506.045,00	95,63	5.235.947.586,00
15.	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	4.855.277.774,00	4.773.281.508,00	98,31	4.324.667.987,00
16.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	6.020.758.683,00	5.353.931.137,00	88,92	5.046.211.316,00
17.	Dinas Penanaman Modal,PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.684.060.731,00	3.563.343.911,00	96,72	3.748.761.509,00
18.	Dinas Perpustakaan	16.353.452.026,00	16.100.512.240,00	98,45	7.623.636.963,00
19.	Dinas Perikanan	5.155.681.708,00	4.531.658.324,00	87,90	3.278.128.507,00
20.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	5.852.749.053,00	5.685.204.628,00	97,14	10.097.710.430,00
21.	Dinas Pertanian	7.516.881.936,00	7.236.789.050,00	96,27	4.838.097.930,00
22.	Sekretariat Daerah	13.195.893.292,00	12.678.943.979,00	96,08	19.291.729.971,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	OPD	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
23.	Bagian Umum dan Keuangan	15.533.354.450,00	14.423.283.323,00	92,85	8.303.988.197,00
24.	Bagian Pemerintahan Umum	1.501.189.470,00	1.497.318.937,00	99,74	1.353.176.350,00
25.	Bagian Pembangunan	870.324.335,00	860.535.289,00	98,88	322.482.000,00
26.	Bagian Ekonomi dan SDA	790.953.565,00	756.452.500,00	95,64	243.061.932,00
27.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12.893.980.440,00	7.926.098.000,00	61,47	6.697.497.082,00
28.	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	1.430.309.534,00	1.428.392.600,00	99,87	959.272.500,00
29.	Bagian Hukum	1.884.211.726,00	1.880.236.120,00	99,79	586.828.935,00
30.	Bagian Protokoler Dan Komunikasi Pimpinan	1.641.066.075,00	1.632.549.768,00	99,48	1.529.596.227,00
31.	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan	883.644.460,00	869.609.900,00	98,41	885.608.960,00
32.	Sekretariat DPRD	29.353.225.889,00	28.604.151.587,00	97,45	26.558.769.707,00
33.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.049.986.936,00	7.770.167.751,00	96,52	7.849.152.730,00
34.	Badan Keuangan Daerah	22.252.777.935,00	19.103.830.272,00	85,85	10.451.752.537,00
35.	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah	104.586.406.900,00	101.976.406.900,00	97,50	102.472.622.560,00
36.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.701.208.102,00	4.936.830.485,00	86,59	5.995.263.193,00
37.	Inspektorat	6.805.234.823,00	5.752.248.934,00	84,53	4.419.108.058,00
38.	Kecamatan Wawonii Barat	770.000.000,00	769.300.000,00	99,91	580.468.116,00
39.	Kecamatan Wawonii Utara	770.000.000,00	721.760.000,00	93,74	562.308.000,00
40.	Kecamatan Wawonii Timur Laut	770.000.000,00	764.397.661,00	99,27	555.883.098,00
41.	Kecamatan Wawonii Timur	770.000.000,00	768.537.000,00	99,81	578.783.000,00
42.	Kecamatan Wawonii Tenggara	770.000.000,00	742.458.000,00	96,42	526.481.000,00
43.	Kecamatan Wawonii Selatan	830.000.000,00	810.142.000,00	97,61	579.351.320,00
44.	Kecamatan Wawonii Tengah	785.000.000,00	757.390.000,00	96,48	543.468.000,00
45.	Kesatuan Bangsa Dan Politik	14.600.174.103,00	14.368.050.019,00	98,41	1.537.379.301,00
<b>Jumlah</b>		<b>661.263.197.970,00</b>	<b>616.466.514.144,00</b>	<b>93,23</b>	<b>521.656.952.333,00</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

### 3.1.1 Pendapatan Daerah

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD menurut urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp563.269.425.586,00 atau naik 102,75% dari jumlah yang telah di anggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp548.181.378.000,00. Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp579.067.306.737,00. Hal ini berarti bahwa realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 lebih rendah sebesar (Rp15.797.881.151,00) atau turun sebesar 2,73% dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan realisasi pendapatan transfer dari Pusat yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 69,31% dari total realisasi Dana Bagi Hasil tahun 2023 sebesar Rp29.206.590.018,00 atau turun sebesar Rp65.970.727.554,00 dari realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2022 sebesar Rp95.117.317.572,00. Selain penurunan ada pula pos-pos pendapatan yang mengalami kenaikan seperti penerimaan transfer pemerintah pusat lainnya yang berasal dari penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp11.754.042.000 yang naik sebesar 3,14% atau Rp8.917.992.000,00 dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.836.050.000,00 serta penerimaan transfer antar daerah yang naik sebesar 50,72% yang berasal dari Dana Bagi Hasil Propinsi sebesar Rp17.295.757.943,00 yang naik 26,56% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp13.665.932.368,00. Selain itu Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi sebesar Rp5.000.000.000,00 juga mengalami peningkatan sebesar Rp326,82% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.171.450.000,00. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi digunakan untuk membiayai program/kegiatan bidang kesehatan berupa Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dengan tujuan untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

### 3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis menurut perurusan, yaitu: 1) Urusan wajib pelayanan dasar, 2) Urusan wajib bukan pelayanan dasar, 3) Urusan pilihan, dan 4) Urusan pemerintahan fungsi penunjang. Ikhtisar realisasi pencapaian target Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 secara lebih terinci dapat dilihat melalui Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp616.466.514.144,00 atau 93,23% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp661.263.197.970,00. Realisasi Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer ini mengalami peningkatan sebesar 18,17% atau Rp94.809.561.811,00 dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp521.656.952.333,00. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 meliputi :

#### 3.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang secara langsung terkait dengan suatu program dan kegiatan dan dipergunakan untuk mencukupi kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Belanja Pegawai dari anggaran sebesar Rp141.217.343.673,00 terealisasi sebesar Rp124.206.063.732,00 atau sebesar 87,95% digunakan untuk membayar gaji pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan sisa anggaran Rp17.011.279.941,00;
- b. Belanja Barang Jasa dari yang dialokasikan sebesar Rp206.376.507.847,00 telah direalisasi sebesar Rp192.296.333.588,00 atau 93,18%, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat atau pihak lain dengan sisa anggaran sebesar Rp14.080.174.259,00
- c. Belanja Hibah dari yang dialokasikan sebesar Rp16.667.025.000,00 telah direalisasi sebesar Rp16.565.135.000,00 atau 99,39%. Belanja Hibah tahun 2023 diberikan kepada Badan/Lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan sisa anggaran sebesar Rp101.890.000,00
- d. Belanja Bantuan Sosial dari anggaran sebesar Rp2.393.822.000,00 terealisasi sebesar Rp2.393.030.000,00 atau hanya sebesar 99,97% dipergunakan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat, dengan sisa anggaran sebesar Rp792.000,00.

Realisasi Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp335.460.562.320,00 mengalami peningkatan sebesar Rp51.131.755.352,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp284.328.806.968,00 atau naik 17,98%. Lebih rinci belanja operasi yang dilaksanakan berdasarkan urusan dan bidang adalah sebagai berikut :

#### **A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Total anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai urusan wajib adalah sebesar Rp331.264.189.420,00 terealisasi sebesar Rp306.268.897.742,00 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut :

##### **1. Bidang Pendidikan**

Belanja bidang pendidikan dari anggaran sebesar Rp99.807.790.797,00 terealisasi sebesar Rp91.820.369.789,00 belanja tersebut difokuskan pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan yang meliputi :

- Peningkatan pendidikan anak usia dini;
- Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- Peningkatan pendidikan menengah;
- Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- Peningkatan pendidikan non formal;
- Peningkatan pendidikan luar biasa;
- Peningkatan manajemen pelayanan Pendidikan dan tenaga kependidikan.

**2. Bidang Kesehatan**

Belanja bidang kesehatan dari anggaran sebesar Rp95.090.022.930,00 terealisasi sebesar Rp88.082.850.412,00 yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan yang meliputi :

- Obat dan perbekalan kesehatan;
- Upaya kesehatan masyarakat;
- Pengawasan obat dan makanan;
- Perbaikan gizi masyarakat;
- Pengembangan lingkungan sehat;
- Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya;
- Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
- Pengembangan sistem informasi kesehatan;
- Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.

**3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Belanja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dari anggaran sebesar Rp100.392.039.546,00 terealisasi sebesar Rp95.544.875.624,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi dan sarana gedung aparatur dalam mendukung pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas dan fungsionalitas wilayah pemukiman sesuai standar tata ruang, kesehatan dan estetika serta konsistensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dengan pengawasan pemanfaatan ruang meliputi :

- Pembangunan jalan dan jembatan;
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;
- Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
- Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- Penyediaan dan pengelolaan air baku;
- Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
- Pengendalian banjir;
- Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- Pembangunan infrastruktur perdesaan;
- Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong.
- Perencanaan tata ruang;
- Pemanfaatan ruang;
- Pengendalian pemanfaatan ruang

**4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Belanja langsung pada bidang perumahan dan kawasan pemukiman dari anggaran sebesar Rp15.149.267.786,00 terealisasi sebesar Rp11.154.143.877,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

**5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Belanja bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dari anggaran sebesar Rp17.513.086.556,00 terealisasi sebesar Rp16.521.257.978,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan dinamika politik yang demokratis dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan :

- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;

**6. Bidang Sosial**

Belanja bidang sosial dengan anggaran sebesar Rp3.311.981.805,00 terealisasi sebesar Rp3.145.400.062,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas kesejahteraan sosial yang meliputi :

- Pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- Pembinaan anak terlantar;
- Pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
- Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- Pengelolaan Areal Pemakaman

**B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar****1. Bidang Pangan**

Belanja bidang pangan dari anggaran sebesar Rp3.014.905.029,00 terealisasi sebesar Rp2.887.099.280,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kewaspadaan ketahanan pangan yaitu peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan).

**2. Bidang Lingkungan Hidup**

Belanja bidang lingkungan hidup dari anggaran sebesar Rp3.293.402.777,00 terealisasi sebesar Rp3.214.949.169,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas lingkungan hidup yang meliputi :

- Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- Perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- Peningkatan usaha konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Peningkatan pengendalian polusi

**3. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Belanja bidang kependudukan dan catatan sipil dari anggaran sebesar Rp3.650.261.279,00 terealisasi sebesar Rp3.302.041.864,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, diantaranya meliputi Penataan administrasi kependudukan;

**4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa dari anggaran sebesar Rp5.962.137.099,00 terealisasi sebesar Rp5.017.882.945,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan usaha pemberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa yang meliputi :

- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
- Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

**5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Belanja langsung bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari anggaran sebesar Rp9.740.880.809,00 terealisasi sebesar Rp9.598.325.276,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dengan pengadaan alat kontrasepsi, meliputi:

- Keluarga berencana;
- Kesehatan reproduksi remaja;
- Pelayanan kontrasepsi;
- Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
- Pengembangan model operasional BKB- Posyandu- PADU;
- Pemberdayaan masyarakat menuju sejahtera;
- Revitalisasi program KB.

**6. Bidang Perhubungan**

Belanja pada bidang perhubungan dari anggaran sebesar Rp7.459.617.611,00 terealisasi sebesar Rp7.133.506.045,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan perhubungan yang meliputi:

- Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
- Peningkatan pelayanan angkutan;
- Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
- Peningkatan kelalaian pengoperasian kendaraan bermotor.

**7. Bidang Komunikasi dan Informatika**

Belanja bidang komunikasi dan informatika dari anggaran sebesar Rp4.855.277.774,00 terealisasi sebesar Rp4.773.281.508,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan komunikasi, informatika dan media massa, kerjasama informasi dengan media massa.

**8. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Belanja bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari anggaran sebesar Rp6.020.758.683,00 terealisasi sebesar Rp5.353.931.137,00 dengan prioritas



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

dan sasaran pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang meliputi:

- Penciptaan iklim usaha, usaha kecil menengah yang kondusif;
- Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
- Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
- Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

**9. Bidang Penanaman Modal**

Belanja bidang penanaman modal dari anggaran sebesar Rp3.684.060.731,00 terealisasi sebesar Rp3.563.343.911,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi terutama Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;

**10. Bidang Perpustakaan**

Belanja langsung bidang perpustakaan dari anggaran sebesar Rp16.353.452.026,00 terealisasi sebesar Rp16.100.512.240,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

**C. Urusan Pemerintahan Pilihan**

**1. Bidang Kelautan dan Perikanan**

Belanja bidang kelautan dan perikanan dari anggaran sebesar Rp5.155.681.708,00 terealisasi sebesar Rp4.531.658.324,00 dengan prioritas dan sasaran pembangunan pengembangan perikanan dan kelautan dengan menitikberatkan pada pengembangan sarana prasarana dengan melaksanakan:

- Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut;
- Pengembangan budidaya perikanan;
- Pengembangan perikanan tangkap;
- Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
- Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- Optimalisasi pengelolaan konversi sumber daya kelautan;
- Perencanaan dan pengembangan kawasan kelautan dan perikanan

**2. Bidang Pariwisata**

Belanja bidang pariwisata dari anggaran sebesar Rp5.852.749.053,00 terealisasi sebesar Rp5.685.204.628,00 dengan prioritas dan sasaran pengembangan pemasaran pariwisata, pembangunan infrastruktur pariwisata, penyediaan fasilitas pendukung pariwisata, peningkatan jumlah pengunjung/wisatawan lokal dan luar daerah.

**3. Bidang Pertanian**

Belanja bidang pertanian dari anggaran sebesar Rp7.516.881.936,00 terealisasi sebesar Rp7.236.789.050,00 dengan prioritas dan sasaran pada revitalisasi usaha pertanian, peternakan dan perkebunan guna memperkuat posisi taraw petani yang terdiri dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- Peningkatan kesejahteraan petani;
- Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan);
- Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
- Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
- Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
- Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- Peningkatan produksi hasil peternakan;
- Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
- Peningkatan produksi peternakan.

**D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

1. Bidang Sekretariat Daerah

Belanja bidang Sekretariat Daerah dari anggaran sebesar Rp50.624.927.347,00 terealisasi sebesar Rp43.953.420.416,00 dengan prioritas dan sasaran pendukung urusan pemerintahan daerah.

2. Bidang Sekretariat DPRD

Belanja bidang Sekretariat DPRD dari anggaran sebesar Rp29.353.225.889,00 terealisasi sebesar Rp28.604.151.587,00 dengan prioritas dan sasaran pendukung urusan DPRD.

**E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

1. Bidang Perencanaaan

Belanja bidang perencanaan pembangunan dari anggaran sebesar Rp8.049.986.936,00 terealisasi sebesar Rp7.770.167.751,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan partisipatif dan berkesinambungan, meliputi:

- Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- Pengembangan data/informasi;
- Kerjasama pembangunan;
- Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- Perencanaan pembangunan daerah;
- Perencanaan pembangunan ekonomi;
- Perencanaan sosial dan budaya;
- Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
- Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.;
- Perencanaan pembangunan daerah rawan daerah.

2. Bidang Keuangan

Belanja bidang keuangan dari anggaran sebesar Rp126.839.184.835,00 terealisasi sebesar Rp121.080.237.172,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengelolaan keuangan daerah.



### 3. Bidang Kepegawaian

Belanja bidang kepegawaian dari anggaran sebesar Rp5.701.208.102,00 terealisasi sebesar Rp.4.936.830.485,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengelolaan keuangan daerah

- Peningkatan disiplin aparatur;
- Fasilitasi pindah/purna tugas PNS;
- Pembinaan dan pengembangan aparatur;

### **F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

#### 1. Bidang Inspektorat

Belanja bidang pengawasan dari anggaran sebesar Rp6.805.234.823,00 terealisasi sebesar Rp5.752.248.934,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

### **G. Unsur Kewilayahan**

#### 1. Bidang Kecamatan

Belanja kecamatan dari anggaran sebesar Rp5.465.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.333.984.661,00 dengan prioritas dan sasaran pada kecamatan.

### **H. Unsur Pemerintahan Umum**

#### 1. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Belanja bidang kesatuan bangsa dan politik dari anggaran sebesar Rp14.600.174.103,00 terealisasi sebesar Rp14.368.050.019,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan dinamika politik yang demokratis dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan:

- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- Pendidikan politik masyarakat;
- Pengembangan wawasan kebangsaan;
- Kemitraan wawasan kebangsaan;
- Peningkatan kelancaran penyelenggaraan PEMILU

#### **3.1.3 Pembiayaan**

Pembiayaan daerah dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp115.581.819.970,00 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp115.581.819.970. Pengeluaran Pembiayaan Daerah berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp113.081.819.970,00 atau naik 94,39% sebesar Rp54.910.354.404,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp58.171.465.566,00.

Dari perbandingan pendapatan, belanja, dan pembiayaan netto diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan sebesar Rp59.884.731.412,00 sebagai salah satu sumber pendanaan pada tahun berikutnya. Perhitungan SiLPA Tahun Berjalan untuk Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 3. 4**  
**Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>Rasio %</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
Pendapatan	548.181.378.000,00	563.269.425.586,00	102,75	579.067.306.737,00
Belanja	(661.263.197.970,00)	(616.466.514.144,00)	93,23	(521.656.952.333,00)
Surplus/Defisit	<b>(113.081.819.970,00)</b>	<b>(53.197.088.558,00)</b>	47,04	<b>57.410.354.404,00</b>
Penerimaan Pembiayaan	115.581.819.970,00	115.581.819.970,00	100,00	60.671.465.566,00
Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>113.081.819.970,00</b>	<b>113.081.819.970,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58.171.465.566,00</b>
<b>SiLPA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.884.731.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.581.819.970,00</b>

### **3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.**

Pada tahun 2023 Kabupaten Konawe Kepulauan memfokuskan penerimaan pendapatan yang bersumber langsung dari penerimaan daerah sendiri (Pendapatan Asli Daerah) Permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan hingga Tahun 2023 sebagaimana juga disampaikan dalam laporan capaian kinerja, dikelompokkan berdasarkan pokok kebijakan yang tertuang dalam misi rencana strategi yang terdapat pada 7 (tujuh) OPD yang memiliki realisasi pendapatan sebagai berikut:

Faktor-faktor permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Konawe Kepulauan hingga tahun 2023 dalam pengelolaan pengelolaan Pendapatan Daerah dan Solusi yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Kurang maksimalnya kualitas layanan publik yang efektif dan efisien sehingga respon masyarakat belum optimal terhadap produk layanan publik yang ditawarkan. Pada tahun mendatang diperlukan inovasi yang lebih kreatif dan efektif agar masyarakat responsif terhadap produk layanan publik.
- b. Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan infrastruktur/prasarana dan sarana umum. Hal tersebut perlu terobosan baru untuk mendapatkan tambahan dana untuk perbaikan/peningkatan infrastruktur.
- c. Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan sehingga belum memberikan dampak maksimal pada peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD. Untuk itu diperlukan perbaikan/peningkatan infrastruktur teknologi informatika yang lebih baik dan lebih populer.
- d. Kurangnya kapabilitas dan profesionalisme aparatur di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan, dan evaluasi sehingga penerimaan pendapatan daerah belum maksimal. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan kinerja profesional.



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- e. Keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah, penyediaan anggaran dapat dikomunikasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- f. Kurangnya pengkajian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Permasalahan ini dapat difasilitasi oleh para profesional dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.

Sedangkan untuk realisasi Belanja tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu :

- a. Masih terbatasnya sumberdaya manusia khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan pada OPD secara kuantitas, sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran yang telah disediakan.
- b. Terkait dengan proses pengadaan tanah menemui kendala lain perencanaan yang kurang matang khususnya pada proses penyiapan dokumen dan proses pengadaan yang membutuhkan waktu cukup lama (bisa melebihi satu tahun anggaran).
- c. Kurangnya koordinasi pengelolaan keuangan antara Badan Keuangan Daerah Selaku PPKD dan OPD dalam hal menetukan Belanja yang seharusnya menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan
- d. Rencana Anggaran Kas OPD yang tidak tepat sasaran utamanya terkait proses pengadaan belanja baik barang dan jasa maupun belanja modal yang di realisasikan lebih besar di triwulan akhir sehingga menghambat realisasi belanja OPD secara keseluruhan.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan OPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri.
- b. Perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang khususnya penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran sehingga kesalahan penganggaran dari penentuan kode rekening dapat diminimalisir.
- c. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.
- d. Melakukan perencanaan anggaran kas yang tepat waktu sehingga dapat meningkatkan realisasi belanja.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Konawe Kepulauan yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing SKPD sesuai dengan tanggungjawabnya, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku entitas pelaporan menyusun laporan keuangan daerah dengan cara mengkompilasi laporan keuangan dari entitas akuntansi tersebut. BKD sebagai entitas pelaporan telah menggunakan aplikasi FMIS-SIMDA Keuangan mulai dari proses penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 disusun dan disajikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

demikian. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas dan setara kas diterima atau dibayar.

### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2023, yakni sebagai berikut:

#### 4.3.1 Aset Lancar

- a. Kas dan setara kas dicatat Sebesar nilai nominal artinya disajikan Sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.
- b. Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.
- c. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimasukkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang yang dimasukkan untuk dijual/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

#### 4.3.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi permanen dan non permanen yang terdiri dari Investasi Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Serta Investasi Non Permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### **4.3.3 Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum dengan klasifikasi aset tetap yakni sebagai berikut:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah termasuk didalamnya tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan;
- b. Peralatan dan Mesin, mencakup antara lain, alatberat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan;
- c. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dikelompokkan berdasarkan peruntukannya (misalnya: gedung kantor, gedung rumah sakit, rumah dinas, gedung pertemuan, tempat pembibitan pertanian, kandang peternakan, gedung sekolah, gedung asrama/mess/pesanggrahan/villa/ wisma/gedung pabrik/bengkel studio, gedung pantasuhan/jompo, stadion). Bangunan mencakup antara lain monumen, menara, tugu, pagar dan rambu-rambu;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dan dalam kondisi siap pakai; dan
- e. Konstruksi dalam Penggerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

#### **4.3.4 Aset Lainnya**

Aset Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

#### **4.3.5 Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masalalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban juga diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Jangka Pendek dan Jangka Panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diukur dengan mata uang asing dikonversi kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

#### **4.3.6 Ekuitas Dana**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Dana diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang tanpa harus dibayar kembali. Ekuitas Dana yang diukur dengan mata uang asing dikonversi kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi Ekuitas Dana.

#### **4.3.7 Pendapatan**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki hak atas pendapatan;
- b. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Independen;
- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan di depan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan



kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk kerekuning kas umum daerah. Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan di rekening kas umum daerah. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### 4.3.8 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah dimana belanja ini diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan kas yang sekarang dikeluarkan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. Sedangkan untuk pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Adapun Belanja diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain kepemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
- b. Terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk pembayaran gaji pegawai atau untuk membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Pengukuran Belanja Non Modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang Kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aktiva tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

#### 4.3.9 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan dimana penerimaan pembiayaan diakui pada saat



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

direalisasi atau dapat direalisasi. Untuk akuntansi penerimaan pemberian dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Sedangkan Pengeluaran Pemberian adalah semua pengeluaran-pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan pengeluaran pemberian sendiri diakui pada saat timbulnya kewajiban dimana akuntansi pengeluaran pemberian dilaksanakan dengan asas bruto. Pengukuran pemberian menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau yang akan dikeluarkan. Pemberian yang diukur dengan mata uang asing dikonversi kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pemberian.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah harus diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknisnya. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Penerapan Kebijakan akuntansi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### **Pengakuan**

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasar kanotoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

### **Pengukuran**

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto diperlukan dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaL Kterkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

### **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumberdaya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem



administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan Diakui Bersamaan Dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2. Pendapatan-LO Diakui Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

### **Pengukuran**

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

### **Penyajian dan Pengukuran**

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:



1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

##### **Pengakuan**

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, makabijakanakuntansiuntukpengakuanbebandapatdilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.
4. Beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS,kecuali pengeluaran belanja modal.Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban; dan
5. Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

### **Pengukuran**

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.
2. Beban Non Operasional
3. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan; dan
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut :

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

### **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

### **Pengukuran**

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer**

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

### **Pengakuan**

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

#### **1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan bagi kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Transfer Keluar dan Beban Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

### **Pengukuran dan Penilaian**

#### **1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran Utang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

## 2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat Sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat Sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pengungkapan**

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### **4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup *defisit* atau memanfaatkan *surplus* anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

### **Pengakuan**

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

### **Pengukuran**

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

#### **4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

### **Pengakuan**

#### **1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan**

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

#### **2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja**

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

#### **3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan**

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*pre-financing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
  - 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

#### **4. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan**

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*pre-financing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
  - 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

#### **5. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer**

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat oleh Pemda dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

#### **6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan keentitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

#### **7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya**

Transaksi penerimaan/pengeluaran lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secaraumum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

#### **Pengukuran**

Kas dan setara kas dicatat Sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan Sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

#### **4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi**

##### **a. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Dapat segera diperjual belikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

**b. Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangkapanjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa adaniat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

## **Pengakuan**

### **1. Perolehan Investasi**

Suatu transaksi pengeluaran uang dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

### **2. Hasil Investasi**

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

### **3. Pelepasan dan pemindahan investasi**

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

## **Pengukuran dan Penilaian**

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Pengukuran investasi jangka pendek

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu Sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat Sebesar nilai nominalnya.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat Sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
- a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur Sebesar nilai perolehannya.
- b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai Sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat Sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat Sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

**a. Metode biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai Sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui Sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

**b. Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai Sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi Sebesar



persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

**c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai Sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh tempo (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Rincian Penyisihan Investasi**

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Percentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s/d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s/d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s/d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

### **Pengungkapan**

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6. Perubahan pos investasi.

#### **4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitur. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

### **Pengakuan**

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

1. Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku Sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
4. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya Sebesar jumlah yang belum ditransfer.
5. Piutang Transfer Lainnya Diakui Apabila:
  - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
  - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
6. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
7. Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

### **Pengukuran**

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
  - a. Disajikan Sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - b. Disajikan Sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - a. Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  - b. Penjualan  
Piutang daripenjualan diakui Sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat Sebesar nilai bersihnya.
  - c. Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
  - d. Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
  - a. Dana Alokasi Umum Sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
  - b. Dana Bagi Hasil disajikan Sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan Sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
  - a. Disajikan sebagai aset lancar Sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

### **Pengukuran Piutang Berikutnya**

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapus bukuan (*write down*). Piutang disajikan Sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

**Tabel 4. 2**  
**Penggolongan Kualitas Piutang Pajak**

<b>No.</b>	<b>Kualitas</b>	<b>Kriteria</b>
a.	Lancar	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau</li><li>2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau</li><li>3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau</li><li>4) Wajib Pajak likuid; dan/atau</li><li>5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.</li></ol>
b.	Kurang Lancar	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau</li><li>2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau</li><li>3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau</li><li>4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding</li></ol>
c.	Diragukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau</li><li>2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau</li><li>3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau</li><li>4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.</li></ol>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Kualitas	Kriteria
d.	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah ( <i>force majeure</i> ).

2. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

**Tabel 4.3**  
**Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya**

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	Umur Piutang 0 Sampai Dengan 1 Bulan;
b.	Kurang Lancar	Umur Piutang 1 Sampai Dengan 3 Bulan
c.	Diragukan	Umur Piutang 3 Sampai Dengan 12 Bulan
d.	Macet	Umur Piutang Lebih Dari 12 Bulan

**Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih Sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih Sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Penggolongan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Penggolongan Piutang Tak Tertagih**

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5 %
b.	Kurang Lancar	10 %
c.	Diragukan	50 %
d.	Macet	100 %

**Pemberhentian Pengakuan**

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapus buku (*write down*).

Penghapus buku piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapus buku piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Penghapus buku piutang merupakan konsekuensi penghapus tagihan piutang. Penghapus buku piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapus buku. Kriteria penghapus buku piutang, adalah sebagai berikut:

1. Penghapus buku harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapus buku.
  - a. Memberi gambaran Objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
  - b. Memberi gambaran ekuitas lebih Objektif, tentang penurunan ekuitas.
  - c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk menceatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapus buku pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapus buku.
3. Penghapus buku berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapus buku melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapus buku atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapus buku tersebut.

Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi. Penghapus tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap menceatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapus tagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 miliar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 miliar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD

Kriteria Penghapus tagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:



1. Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
2. Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyenangkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *re-scheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapus tagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
6. Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum *industry* (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
7. Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapus buku (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencilic teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

### **Pengungkapan**

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat *kolektibilitas*-nya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapus buku piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus buku dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan



kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### 4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

#### Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

#### Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan Sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produk siapa bila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan caralainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### **4.4.11 Aset Non Lancar**

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non Lancar meliputi:

1. Investasi Jangka Panjang;
2. Aset Tetap;
3. Dana Cadangan; dan
4. Aset Lainnya.

##### **4.4.11.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

###### **1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangkapanjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa adaniat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

#### **4.4.11.2 Akuntansi Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Penggerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **Perolehan Aset Tetap**

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;



- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali Sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, jaringan dan instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Konstruksi dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan, dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal pembukuan yang didasarkan pada dokumen:

- 1) Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kuitansi pembelian;
- 2) Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- 3) Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan
- 4) Untuk aset sumbang/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam penggerjaan, dan Hewan ternak dan tanaman.

#### 4.5 Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Klasifikasi Kewajiban:**

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka Waktu Aslinya Adalah Untuk Periode Lebih Dari 12 (Dua Belas) Bulan;
- 2) Entitas Bermaksud Untuk Mendanai Kembali (*Refinance*) Kewajiban Tersebut Atas Dasar Jangka Panjang; dan
- 3) Maksud Tersebut Didukung Dengan Adanya Suatu Perjanjian Pendanaan Kembali (*Refinancing*), Atau Adanya Penjadwalan Kembali Terhadap Pembayaran, Yang Diselesaikan Sebelum Laporan Keuangan Disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Pemberi Pinjaman Telah Menyetujui Untuk Tidak Meminta Pelunasan Sebagai Konsekuensi Adanya Pelanggaran; dan
- 2) Terdapat Jaminan Bahwa Tidak Akan Terjadi Pelanggaran Berikutnya Dalam Waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

### **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

#### **1. Transaksi Dengan Pertukaran (*Exchange Transactions*)**

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumberdaya atau janji untuk menyediakan sumberdaya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

#### **2. Transaksi Tanpa Pertukaran (*Non-Exchange Transactions*),**

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya kepemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

#### **3. Kejadian Yang Berkaitan Dengan Pemerintah (*Government-Related Events*)**

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diperkirakan dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

**4. Kejadian Yang Diakui Pemerintah (*Government-Acknowledged Events*).**

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk menanggapi kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggungjawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakui sebagai tanggungjawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau meng-otorisasi sumberdaya yang akan digunakan,
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR meng-otorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui Sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan kepemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

- b. Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalananya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklassifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar Utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- d. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. Utang Beban, diakui pada saat:
  - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
  - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;
  - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. Utang Jangka Pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. Utang Kepada Pihak Ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
  - 1) Barang yang dibeli sudah diterima; atau
  - 2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
  - 3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/ataujumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat. Penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat ditanda tanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

### **Pengukuran**

Kewajiban dicatat Sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya;
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang PFK. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan Sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. Utang Kepada Pihak Ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
3. Utang Transfer dicatat Sebesar nilai kekurangan transfer
4. Utang Bunga Atas Utang Pemerintah harus dicatat Sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan Diterima Dimuka, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kas-nya telah diterima.



7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban Lancar Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh tempo;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
  - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - 1) Pengurangan pinjaman;
    - 2) Modifikasi persyaratan utang;
    - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
  - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  - c. Biaya pinjaman:
    - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
    - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
    - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.



#### 4.6 Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas Dana diklasifikasikan kedalam:

1. Ekuitas Dana Lancar;
2. Ekuitas Dana Investasi;
3. Ekuitas Dana Cadangan;

##### **Pengakuan Ekuitas Dana**

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Cadangan Piutang;
3. Cadangan Persediaan;
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari:

1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang;
2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk dana cadangan);
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang;

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan.



## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyajian atas laporan keuangannya mempedomani Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tata cara penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud diatas secara teknis juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang selanjutnya dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rincian dan penjelasan masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut :

#### 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan sebagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut.

##### 5.1.1 Pendapatan

Jumlah anggaran pendapatan tahun 2023 sebesar Rp548.181.378.000,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2023, Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2023 serta Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2023. Realisasi Pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang disajikan pada laporan ini yaitu yaitu Anggaran dan Realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dimana realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp563.269.425.586,00 atau mengalami penurunan 2,73% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp579.067.306.737,00 dengan perincian anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp15.589.000.000,00 terealisasi Rp16.181.312.122,00 atau 103,80%, dan anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp532.592.378.000,00 terealisasi Rp547.088.113.464,00 atau 102,72%. Komposisi Pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 1**  
**Rincian Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023**

<b>Pendapatan</b>	<b>Anggaran 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Rasio</b>	<b>Lebih / (Kurang)</b>	<b>Realisasi 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>%</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15.589.000.000,00	16.181.312.122,00	103,80	3.250.627.532,00	12.930.684.590,00
Pendapatan Transfer	532.592.378.000,00	547.088.113.464,00	102,72	(19.048.508.683,00)	566.136.622.147,00
<b>Jumlah</b>	<b>548.181.378.000,00</b>	<b>563.269.425.586,00</b>	<b>102,75</b>	<b>(15.797.881.151,00)</b>	<b>579.067.306.737,00</b>

Anggaran pendapatan tahun 2023 sebesar Rp548.181.378.000,00 tersebut sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023. Realisasi pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp563.269.425.586,00 atau 102,75% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk Realisasi Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp579.067.306.737,00 atau 109,59% dari target pendapatan pada periode tersebut sebesar Rp528.385.288.006,00. Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp15.797.881.151,00 atau sebesar 2,73% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan pada periode yang sama Tahun 2022 sebesar Rp579.067.306.737,00.

Sedangkan Anggaran dan Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Kelompok akun pendapatan ini berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp15.589.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp16.181.312.122,00 atau 103,80% dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5. 2**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Rasio</b> <b>%</b>	<b>Realisasi 2022</b> <b>(Rp)</b>
Pendapatan Pajak Daerah	2.435.000.000,00	4.612.262.047,00	189,42	2.047.421.210,00
Pendapatan Retribusi Daerah	1.570.000.000,00	1.568.575.658,00	99,91	1.269.730.954,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	2.573.523.227,00	98,98	2.383.933.999,00
Lain-lain PAD yang Sah	8.984.000.000,00	7.426.951.190,00	82,67	7.229.599.093,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.589.000.000,00</b>	<b>16.181.312.122,00</b>	<b>103,80</b>	<b>12.930.684.590,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### 5.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2018 tentang Pajak Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan baik melalui metode pembayaran tunai di Bank maupun melalui metode pembayaran non tunai dengan menggunakan Qris maupun Virtual Account sebagai kanal pembayarannya yang dapat diakses di aplikasi Espay-pos yang disediakan oleh PT. Pembayaran Lintas Usaha Sukses sebagai penyedia jasa pembayaran transaksi elektronik. Espay Pos adalah aplikasi Qris yang digunakan untuk pajak yang nilainya tidak tetap atau berubah-ubah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Restoran. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 serta realisasi TA 2022, rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5. 3**  
**Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Pajak Hotel	30.000.000,00	26.575.000,00	88,58	21.860.000,00
Pajak Restoran	700.000.000,00	2.332.553.571,00	333,22	158.700.809,00
Pajak Reklame	5.000.000,00	450.000,00	9,00	1.671.500,00
Pajak Penerangan Jalan	800.000.000,00	951.813.603,00	118,98	821.702.906,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	600.000.000,00	902.623.586,00	150,44	688.085.951,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	300.000.000,00	398.246.287,00	132,75	355.400.044,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.435.000.000,00</b>	<b>4.612.262.047,00</b>	<b>189,42</b>	<b>2.047.421.210,00</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 hampir semua objek pajak mengalami kenaikan yang signifikan kecuali pajak reklame. Pajak-pajak tersebut pada umumnya terealisasi lebih besar dari target yang dianggarkan. Hal ini dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.435.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.612.262.047,00 atau 189,42%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.047.421.210,00 pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp2.564.840.837,00 atau 125,27%. Kenaikan tersebut disebabkan:

a. Pajak Hotel

Realisasi pendapatan Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.575.000,00 atau 88,58% dari target pendapatan sebesar Rp30.000.000,00. Penerimaan pendapatan dari sektor Perhotelan diperoleh dari adanya kerjasama antara KPK-RI, Bank RKUD dalam hal ini Bank Sultra dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berupa Launching/Pencanangan penggunaan Alat Perekam Pajak/Tapping Box pada tanggal 2 Maret 2022 oleh Bupati Konawe Kepulauan sehingga menunjukkan adanya realisasi Pajak Hotel pada TA 2023 walaupun hasilnya



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

belum optimal yang diakibatkan oleh jumlah hotel yang masih terbatas sehingga tingkat penghunian hotel (okupansi hotel) juga masih terbatas. Rincian Realisasi Pajak Hotel dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

**b. Pajak Restoran**

Realisasi pendapatan Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.332.553.571,00 atau 333,22% dari target pendapatan sebesar Rp700.000.000,00. Realisasi Pajak Restoran mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar Rp2.173.852.762,00 atau 1369,78% dibandingkan dengan Realisasi Pajak Restoran pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp158.700.809,00. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut terjadi pada rincian objek pajak restoran dan sejenisnya berdasarkan Peraturan Bupati No.26 Tahun 2023 tentang pembebasan kewajiban bagi bendahara untuk memotong/memungut dan menyetorkan pajak daerah dalam hal ini pajak restoran yang berasal dari belanja makan minum yang dialokasikan pada DPA/DIPA/APBDesa yang menjadi pengelolaan bendahara dengan dasar pengenaan tarif sebesar 10% terhadap jasa layanan restoran maupun catering. Penerimaan atas pajak restoran terbesar juga berasal dari penerimaan yang disetorkan oleh PT.Gobel Dharma Sarana Karya yang merupakan pihak yang mengelola jasa catering pada pusat pertambangan nikel PT. Gema Kreasi Perdana yang terdapat di Desa Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara. Rincian Realisasi Pajak Restoran dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

**c. Pajak Reklame**

Realisasi Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp450.000,00 atau 9% dari target pendapatan sebesar Rp5.000.000,00. Realisasi Pajak Reklame mengalami penurunan sebesar Rp1.221.500,00 atau 73,08% dibandingkan dengan Realisasi Pajak Reklame pada periode yang sama Tahun 2022 sebesar Rp1.671.500,00. Penurunan pendapatan Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 dipengaruhi kurangnya Wajib Pajak Baru (WP) dan Penambahan Objek Pajak Baru. Selain itu penerimaan pajak reklame dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Rincian Realisasi Pajak Reklame dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

**d. Pajak Penerangan Jalan**

Realisasi Pajak Penerangan Jalan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp951.813.603,00 atau 118,98% dari target pendapatan sebesar Rp800.000.000,00. Realisasi tersebut adalah seluruhnya berasal dari Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp130.110.697,00 atau 15,83% dibandingkan dengan Realisasi Pajak Penerangan Jalan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp821.702.906,00. Adapun kenaikan realisasi Pajak Penerangan Jalan di pengaruhi penetapan estimasi target pajak penerangan jalan yang sudah optimal dengan memperhitungkan inflasi daerah. Rincian Realisasi Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

**e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp902.623.586,00 atau 150,44% dari target pendapatan sebesar



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp600.000.000,00. Realisasi tersebut adalah seluruhnya berasal dari Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp214.537.635,00 atau 31,18% dibandingkan dengan Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp688.085.951,00. Adapun kenaikan realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya di pengaruhi meningkatnya kesadaran stakeholder untuk membayar kewajiban atas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya. Rincian Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilihat pada **Lampiran 5**

f. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Dasar pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2018 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 23 April 2018. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp398.246.287,00 atau 132,75% dari target pendapatan sebesar Rp300.000.000,00. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami kenaikan sebesar Rp42.846.243,00 atau 12,06% dibandingkan dengan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada periode yang sama tahun 2022 adalah sebesar Rp355.400.044,00.

Capaian pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan 31 Desember 2023 telah memenuhi target pendapatan tahun 2023 atau capaiannya sebesar 132,75%, hal ini dipengaruhi oleh:

- a) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ;
- b) Pemutakhiran data PBB-P2 masih dan terus berlangsung sehingga masih dalam penyesuaian dan sinkronisasi data PBB-P2.
- c) Kinerja petugas tagih Objek pajak yang ada di Desa/Kelurahan optimal.

Rincian Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

#### **5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil.

Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan didasarkan atas Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sertadiatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Perijinan.

Pembayaran retribusi pada lingkup Kabupaten Konawe Kepulauan juga dapat dilakukan secara non tunai dengan menggunakan QRIS yang dapat diakses melalui aplikasi E-Penda yaitu aplikasi QRIS yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah untuk



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

pembayaran retribusi yang sifatnya tidak berubah-rubah atau yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Pada pelaksanaannya QRIS tersebut digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memungut retribusi, antara lain:

1. Dinas Pekerjaan Umum
2. Dinas Pariwisata
3. Dinas Perindagkop
4. Dinas Kominfo
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Kesehatan
7. RSUD
8. Dinas PTSP
9. Dinas Lingkungan Hidup

Pendapatan Retribusi Daerah meliputi 3 jenis retribusi dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 4**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
<b>Retribusi Jasa Umum</b>				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	900.000.000,00	766.556.666,00	85,17	413.758.551,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000,00	5.445.100,00	54,45	4.730.000,00
Retribusi pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.000.000,00	8.289.112,00	82,89	29.011.892,00
<b>Jumlah</b>	<b>920.000.000,00</b>	<b>780.290.878,00</b>	<b>84,81</b>	<b>447.500.443,00</b>
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	626.600.000,00	125,32	321.200.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	25.000.000,00	12.292.020,00	49,17	12.435.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	70.000.000,00	91.718.750,00	131,03	59.667.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	21.961.010,00	73,20	21.128.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>625.000.000,00</b>	<b>752.571.780,00</b>	<b>120,41</b>	<b>414.430.000,00</b>
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	25.000.000,00	35.713.000,00	142,85	407.800.511,00
<b>Jumlah</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>35.713.000,00</b>	<b>142,85</b>	<b>407.800.511,00</b>
<b>Jumlah Retribusi</b>	<b>1.570.000.000,00</b>	<b>1.568.575.658,00</b>	<b>99,91</b>	<b>1.269.730.954,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.570.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.568.575.658,00 atau 99,91%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp298.844.704,00 atau 23,54% dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp1.269.730.954,00.

Masing- masing realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5. 5**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
<b>Retribusi Jasa Umum</b>				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	900.000.000,00	766.556.666,00	85,17	413.758.551,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000,00	5.445.100,00	54,45	4.730.000,00
Retribusi pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.000.000,00	8.289.112,00	82,89	29.011.892,00
<b>Jumlah</b>	<b>920.000.000,00</b>	<b>780.290.878,00</b>	<b>84,81</b>	<b>447.500.443,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa umum TA 2023 sebesar Rp920.000.000,00 terealisasi sebesar Rp780.290.878,00 atau 84,81%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp447.500.443,00 mengalami kenaikan sebesar 74,37%. Retribusi Jasa Umum dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp766.556.666,00 atau 85,17% dari target pendapatan sebesar Rp900.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp352.798.115,00 atau 85,27% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp413.758.551,00. Kenaikan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan diakibatkan oleh adanya Pendapatan Dana Non Kapitalis Pada RSUD sebesar Rp436.048.100,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp287.131.100,00 yang masuk sebagai penambah dalam akun Retribusi Pelayanan Kesehatan. Sedangkan kenaikan retribusi pelayanan kesehatan yang murni berasal dari Pelayanan RSUD tersebut sebesar Rp43.377.466,00 merupakan dampak dari kondisi pandemi covid 19 yang mulai berkurang sehingga menyebabkan sebagian besar pasien memilih untuk kembali melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan retribusi atas jasa pelayanan kesehatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rincian Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dilihat pada Lampiran 7 dan 8.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.445.100,00 atau 54,45% dari target pendapatan sebesar Rp10.000.000,00,00. Kenaikan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp5.445.100,00 dipengaruhi oleh adanya peningkatan penggunaan jasa persampahan dan kebersihan baik itu dari pengusaha restoran, hotel, perkantoran dan masyarakat. Rincian Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan dapat dilihat pada Lampiran 9.

c. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Realisasi Retribusi Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2023 pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu sebesar Rp8.289.112,00. Realisasi ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan penggunaan jasa layanan komunikasi oleh pihak swasta penyedia layanan, namun akibat dari pihak swasta penyedia layanan yang kurang responsif sehingga retribusi Menara telekomunikasi tidak masuk dalam pos anggaran untuk tahun 2023. Rincian Realisasi Retribusi Pemakaian Daerah dapat dilihat pada Lampiran 10.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. 6**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	626.600.000,00	125,32	321.200.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	25.000.000,00	12.292.020,00	49,17	12.435.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	70.000.000,00	91.718.750,00	131,03	59.667.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	21.961.010,00	73,20	21.128.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>625.000.000,00</b>	<b>752.571.780,00</b>	<b>120,41</b>	<b>414.430.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa usaha TA 2023 sebesar Rp625.000.000,00 terealisasi sebesar Rp752.571.780,00 atau 120,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp414.430.000,00 mengalami kenaikan sebesar 81,59%. Retribusi Jasa Usaha dapat dirincikan sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp626.600.000,00 atau 125,32% dari target pendapatan sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp305.400.000,00 atau 95,08% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp321.200.000,00. Rincian Realisasi Retribusi Pemakaian Daerah dapat dilihat pada Lampiran 11.

**Tabel 5. 7**

**Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2022 (Rp)
Sewa Alat Berat	500.000.000,00	626.600.000,00	125,32	321.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>626.600.000,00</b>	<b>125,32</b>	<b>321.200.000,00</b>

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berasal dari Sewa Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Sewa alat berat terealisasi sebesar Rp626.600.000,00 melebihi target yang di anggarkan sebesar Rp 500.000.000,00 sehingga memberikan kontribusi tertinggi terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu sebesar 125,32%. Realisasi Retribusi Sewa Alat Berat mengalami peningkatan sebesar Rp 305.400.000,00 atau naik 95,08% dari realisasi tahun 2022 yang hanya sebesar Rp321.000.000,00.

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Realisasi Retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp12.292.020,00 atau 62,18% dari target pendapatan sebesar Rp25.000.000,00. Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan mengalami penurunan sebesar Rp142.980,00 atau 1,15% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp12.435.000,00.. Rincian Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dapat dilihat pada Lampiran 12.

c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp91.718.750,00 atau 131,03% dari target pendapatan Rp70.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan mengalami kenaikan sebesar Rp32.051.750,00 atau 53,72% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp59.667.000,00. Rincian Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dapat dilihat pada Lampiran 13



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp21.961.010,00 atau 73,20% dari target pendapatan sebesar Rp25.000.000,00. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami kenaikan sebesar Rp833.010,00 atau 3,94% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp21.128.000,00 yang berasal hanya dari satu tempat wisata yaitu Pantai Kampa. Hal ini terjadi akibat masih banyaknya tempat wisata yang ada belum terlalu dieksplor oleh Pemerintah serta masih kurangnya promosi ke pihak luar sehingga potensi wisata yang seharusnya menghasilkan pendapatan asli daerah berjalan kurang maksimal. Selain itu masih terbatasnya sarana dan prasarana khususnya akses jalan untuk menuju ke tempat wisata yang ada membuat para wisatawan domestik baik yang berasal dari dalam Kabupaten Konawe Kepulauan maupun luar Kabupaten Konawe Kepulauan berpikir untuk ke tempat wisata pada saat hari libur sehingga membuat retribusi yang berasal dari sektor pariwisata belum memberikan kontribusi berarti pada Pendapatan Asli Daerah. Rincian Realisasi Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

3. Retribusi Izin Tertentu

Retribusi perijinan tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perijinan Tertentu merupakan sumber PAD dapat dirinci pada tabel berikut :

**Tabel 5. 8**

**Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Rasio</b>	<b>Realisasi 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>%</b>	<b>(Rp)</b>
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	25.000.000,00	35.713.000,00	142,85	407.800.511,00
<b>Jumlah</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>35.713.000,00</b>	<b>142,85</b>	<b>407.800.511,00</b>

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp35.713.000,00 atau 107,32% dari target pendapatan sebesar Rp25.000.000,00. Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp372.087.511,00 atau 91,24% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp407.800.511,00. Capaian Pendapatan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2023 menurun dipengaruhi oleh dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kemudian menjadi dasar



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

untuk merevisi Peraturan Daerah yang memuat Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Rincian Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat dilihat pada Lampiran 15.

#### **5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra). Pendapatan ini diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Pembagian deviden tunai tahun buku 2023 tersebut berdasarkan penetapan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, yang menetapkan besarnya deviden sesuai dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, maka deviden yang diterima adalah sebesar Rp2.573.523.227,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.573.523.227,00 atau 98,98% dari target pendapatan sebesar Rp2.600.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp189.589.894,00 atau 7,95% dibandingkan dengan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada periode yang sama tahun 2022 adalah sebesar Rp2.383.933.333,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.573.523.227,00 memberikan kontribusi 15,90% terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp16.181.312.122,00 dan 0,46% terhadap jumlah Pendapatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp563.269.413.904,00. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) dapat dilihat pada Lampiran 16.

#### **5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah**

Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Konawe Kepulauan. Penerimaan Lain – lain PAD Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan tahun 2022 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.9**

**Rincian Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2022 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	55.107.100,00	110,21	101.014.950,00
Penerimaan Jasa Giro	2.020.000.000,00	1.840.289.920,00	91,10	2.285.886.618,00
Pendapatan Bunga Deposito	1.200.000.000,00	1.391.597.314,00	115,97	500.000.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	822.240.082,00	82,22	1.272.308.978,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.300.000.000,00	333.548.228,00	25,66	607.451.305,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.000.000,00	270.414,00	13,52	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	902.000.000,00	566.786.190,00	62,84	238.694.654,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.500.000.000,00	2.417.111.942,00	96,68	2.210.151.516,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	5.657.568,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.433.504,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.984.000.000,00</b>	<b>7.426.951.190,00</b>	<b>82,67</b>	<b>7.229.599.093,00</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.426.951.190,00 atau 82,67% dari target pendapatan sebesar Rp8.984.000.000,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp197.352.097,00 atau 2,73% dibandingkan dengan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada periode yang sama Tahun 2022 sebesar Rp7.229.599.093,00.

Walaupun mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2022 namun secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2023 tidak memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan pada APBD 2023 yaitu sebesar Rp8.984.000.000,00. Dari rincian objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah hampir semua objek tidak memenuhi target kecuali dari objek pendapatan bunga yang terealisasi sebesar 115,97% dari target. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penetapan target yang cukup besar sehingga capaian realisasi rendah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan berasal dari Penjualan Kendaraan Dinas Wakil Bupati yang dilakukan melalui proses lelang dan dinilai oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) agar dapat diketahui nilai wajar atas Barang Milik Daerah tersebut dengan syarat telah berusia paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Nilai Realisasi atas penjualan tersebut sebesar Rp55.107.100,00.
- 2) Penerimaan jasa giro berasal dari rekening bendahara pengeluaran yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) SKPD dan rekening Kas Umum Daerah (Bank Sultra) dengan Realisasi sebesar Rp1.840.289.920,00 atau 91,10% dari target pendapatan sebesar Rp2.020.000.000,00. Realisasi ini berasal dari Jasa Giro Kas di Bendahara Pengeluaran OPD, Bendahara BOK serta Jasa Giro di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp445.596.698,00 atau 19,49% dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan Jasa Giro pada periode yang sama tahun 2022 adalah sebesar Rp2.285.886.618,00. **Lampiran 17 dan 18**



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 3) Realisasi Pendapatan Bunga sebesar Rp1.391.597.314,00 berasal dari pendapatan yang diterima atas penempatan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam bentuk Deposito sebesar Rp50.000.000.000,00 pada Bank Sultra dengan bunga deposito sebesar 0,2 % per bulan. Namun akibat adanya kenaikan suku bunga deposito maka pada bulan oktober bunga deposito naik menjadi 0,25% per bulan sehingga pendapatan bunga yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan atas penempatan deposito sebesar Rp1.275.000.000,00. Selain itu kenaikan realisasi pendapatan bunga juga berasal dari adanya pendapatan remunerasi (bunga) atas penempatan Dana Bagi Hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility (TDF)* tahun 2022 yang terdapat di Bank Indonesia sebesar Rp116.597.314,00. Rincian Pendapatan Bunga dapat dilihat pada **Lampiran 19**
- 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan pendapatan dari penggantian aset daerah yang dihilangkan atau kerugian daerah oleh pegawai bukan bendahara dan bendahara yang menyebabkan kerugian dan merupakan temuan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang baru disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2023. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp822.240.082,00 atau 82,22% dari target pendapatan sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp450.068.897,00 atau 35,37% dibandingkan dengan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada periode yang sama tahun 2022 adalah sebesar Rp1.272.308.979,00. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 20**
- 5) Realisasi Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp333.548.228,00 atau 25,66% dari target pendapatan sebesar Rp1.300.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp273.903.077,00 atau 45,09% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada periode yang sama tahun 2022 adalah sebesar Rp607.451.305,00. Rincian Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 21**
- 6) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp270.414,00 atau 13,52% dari target pendapatan sebesar Rp2.000.000,00. Pendapatan Denda ini berasal dari Denda Pajak Restoran sebesar Rp140.014,00 dan Denda Pajak Hotel sebesar Rp130.400,00. Rincian Denda Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 22** dan **Lampiran 23**
- 7) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp564.819.190,00 atau 62,62% dari target pendapatan sebesar Rp902.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp326.124.536,00 atau 136,63% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian pada periode yang sama tahun 2022 adalah sebesar Rp238.694.654,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian ini berasal dari pengembalian gaji dan tunjangan sebesar Rp199.238.890,00 dan dari pengembalian perjalanan dinas sebesar Rp365.580.300,00. Rincian Pendapatan dari Pengembalian dapat dilihat pada **Lampiran 24** dan **Lampiran 25**
- 8) Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.417.111.942,00 atau 96,68% dari target pendapatan sebesar Rp2.500.000.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi ini berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas sebesar Rp2.063.162.166,00 dan Dana Kapitasi RSUD sebesar Rp353.949.776,00. Rincian Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dapat dilihat pada **Lampiran 26**

#### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp532.592.378.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan 31 Desember 2023 seluruhnya sebesar Rp547.088.113.464,00 atau 102,72%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.048.508.683,00 atau 3,36% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer pada periode yang sama tahun 2022 adalah sebesar Rp566.136.622.147,00.

Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp547.088.113.464,00 memberikan kontribusi sebesar 97,13% terhadap jumlah Pendapatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp563.269.425.586,00 Berdasarkan jenisnya Pendapatan Transfer dapat dirinci pada tabel berikut :

**Tabel 5. 10**  
**Rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	444.113.614.000,00	447.909.009.521,00	100,85	483.489.805.779,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	76.883.346.000,00	76.883.346.000,00	100,00	67.809.434.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.595.418.000,00	22.295.757.943,00	192,28	14.837.382.368,00
<b>Jumlah</b>	<b>532.592.378.000,00</b>	<b>547.088.113.464,00</b>	<b>102,72</b>	<b>566.136.622.147,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2023, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

#### 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik ,Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Kelompok Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan jenis pendapatan Pemerintah Pusat dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dipungut di daerah dan kemudian hasilnya dibagikan kepada daerah yang bersangkutan dengan prosentase tertentu. Kelompok bagi hasil pajak meliputi Bagi Hasil PBB, PPh Pasal 21, 25/29 dan Bagi Hasil Cukai Tembakau. Bagi Hasil Sumber Daya Alam meliputi Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil Iuran Tetap, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan. Dana Perimbangan yang dasar pembagiannya bukan merupakan bagi hasil tetapi langsung ditransfer dengan metode perhitungan tertentu meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan yang bersifat Transfer Langsung merupakan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

komponen terbesar, khususnya Dana Alokasi Umum yang sebagian besar dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai.

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan berasal dari perhitungan dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp447.909.009.521,00 atau 100,85% dari target pendapatan sebesar Rp444.113.614.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp35.580.807.940,00 atau 7,36% dari Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp483.489.805.779,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp447.909.009.521,00 memberikan kontribusi sebesar 81,87% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp547.088.113.464,00 dan sebesar 79,52% terhadap jumlah Pendapatan–LRA Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp563.269.425.586,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.11**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Rasio</b>	<b>Realisasi 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>%</b>	<b>(Rp)</b>
Dana Bagi Hasil (DBH)	24.481.210.000,00	29.206.590.018,00	119,30	95.177.317.572,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	315.108.219.000,00	315.856.476.961,00	100,24	299.467.440.120,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	70.744.576.000,00	69.883.510.111,00	98,78	64.572.680.390,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	33.779.609.000,00	32.962.432.431,00	97,58	24.272.367.697,00
<b>Jumlah</b>	<b>444.113.614.000,00</b>	<b>447.909.009.521,00</b>	<b>100,85</b>	<b>483.489.805.779,00</b>

#### **5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD (Transfer Ke Daerah) yang bersumber dari APBN yang dialokasikan berdasarkan persentase atau pendapatan tertentu dalam APBN yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Berdasarkan Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pengelolaan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility*

Realisasi Dana Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp29.206.590.018,00 atau 119,30% dari target pendapatan sebesar Rp24.481.210.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan sebesar Rp65.970.727.554,00 atau 69,31% dibandingkan dengan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp95.177.317.572,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp29.206.590.018,00 memberikan kontribusi sebesar 6,52% terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp447.908.997.839,00 dan sebesar 5,34% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp547.088.101.782,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari :

**Tabel 5. 12**  
**Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.178.131.000,00	1.178.131.000,00	100,00	6.145.898.431,00
DBH PPh Pasal 21	1.277.117.000,00	1.277.117.000,00	100,00	1.649.090.380,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	8.851,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	19.973.217.000,00	24.698.597.018,00	123,66	85.350.205.325,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	38.580.000,00	38.580.000,00	100,00	73.803.585,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.014.165.000,00	2.014.165.000,00	100,00	1.958.311.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.481.210.000,00</b>	<b>29.206.590.018,00</b>	<b>119,30</b>	<b>95.177.317.572,00</b>

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

**1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan**

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sampai dengan 31 Desember 2023 mendapatkan Bagi Hasil sebesar Rp1.178.131.000,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.178.131.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.967.767.431,00 atau 80,83% dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan periode yang sama Tahun 2022 sebesar Rp6.145.898.431,00.

**2. Bagi Hasil dari PPH 21**

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan PPh 21 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Bagi Hasil dari PPH 21 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.277.117.000,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.277.117.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp371.973.380,00 atau 22,56% dari Realisasi Bagi Hasil dari PPH 21 pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp1.649.090.380,00.

**3. Bagi Hasil dari DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Bagi Hasil dari DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.851,00 atau 100% dari Realisasi Bagi Hasil dari DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada periode yang sama Tahun 2022 sebesar Rp8.851,00.

**4. Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty**

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Royalty Pajak Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp24.698.597.018,00 atau 123,66% dari target sebesar Rp19.973.217.00,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp60.651.608.307,00 atau 71,06% dari Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty pada periode yang sama Tahun 2022 sebesar Rp85.350.205.325,00.

**5. Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)**

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Pajak Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Negara Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp38.580.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp38.580.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp35.223.585,00 atau 47,73% dari Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada periode yang sama Tahun 2022 adalah sebesar Rp73.803.585,00.

#### **6. Bagi Hasil dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan**

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Pajak DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Bagi Hasil dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.014.165.000,00 atau 100,00% dari target anggaran sebesar Rp2.014.165.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp55.854.000,00 atau 2,85% dari realisasi bagi hasil dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan pada periode yang sama Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.958.311.000,00.

Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilihat pada **Lampiran 27**

##### **5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 dan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya diserahkan sesuai kewenangan daerah sesuai dengan prioritas masing-masing daerah. Sementara DAU yang ditentukan Penggunaannya disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Penggajian formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan serta Bidang Pekerjaan Umum.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp315.108.219.000,00 dengan realisasi mencapai Rp315.856.476.961,00 atau mencapai 100,24%, mengalami kenaikan sebesar Rp16.389.036.841,00 atau 5,47% dibanding Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp299.467.440.120,00. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp315.856.476.961,00 memberikan kontribusi sebesar 57,73% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp547.088.101.782,00 dan 56,08% terhadap jumlah Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp563.269.413.904,00.

Dari total realisasi DAU Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp315.856.476.961,00 terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) sebesar Rp215.405.376.961,00 serta DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) sebesar Rp100.451.100.000,00 yang tersebar di beberapa OPD dan seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Realisasi DAU Peruntukan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.13**  
**Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum Peruntukan Tahun Anggaran 2023**

OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Dinas Pendidikan	34.808.675.759,00	26.933.486.569,00	77,38	7.875.189.190,00
Dinas Kesehatan	23.201.767.065,00	19.943.381.479,00	85,96	3.258.385.586,00
RSUD	6.597.813.602,00	6.597.813.602,00	100,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	27.717.197.052,00	27.559.692.595,00	99,43	157.504.457,00
Dinas Perikanan	1.234.634.468,00	1.077.381.416,00	87,26	157.253.052,00
Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	502.796.750,00	502.796.750,00	100,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	280.460.761,00	279.660.761,00	99,71	800.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	1.044.687.423,00	1.030.081.248,00	98,60	14.606.175,00
Dinas Pertanian	117.939.789,00	66.993.198,00	56,80	50.946.591,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.043.875.562,00	1.040.656.317,00	99,69	3.219.245,00
Dinas Sosial	127.939.789,00	9.815.000,00	7,67	118.124.789,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	772.113.950,00	97.787.804,00	12,66	674.326.146,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.400.920,00	19.038.500,00	93,32	1.362.420,00
Sekretariat DPRD	125.000.000,00	90.765.797,00	72,61	34.234.203,00
Bagian Umum	125.000.000,00	102.308.300,00	81,85	22.691.700,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.330.797.110,00	1.330.797.110,00	100,00	0,00
Kelurahan Langara Laut	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Lansilowo	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Ladianta	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Munse	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Polara	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Sawea	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Lampeapi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>100.451.100.000,00</b>	<b>88.082.456.446,00</b>	<b>87,69</b>	<b>12.368.643.554,00</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa DAU yang ditentukan penggunaannya terealisasi sebesar Rp88.082.456.446,00 atau 87,69% dari target yang dianggarkan sebesar Rp100.451.100,00 atau sebesar 27,89% dari total seluruh realisasi DAU yang ditransferkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp315.856.476.961,00. Adapun realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya per bidang dijelaskan sebagai berikut

**a. Penggajian Formasi PPPK**

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK ditentukan berdasarkan jumlah formasi PPPK, pembayaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada formasi PPPK tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 serta jumlah bulan pembayaran gaji PPPK dimana untuk formasi PPPK tahun 2022 dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji 13 dan gaji tunjangan melekat untuk tunjangan hari raya. Sedangkan penggajian formasi PPPK untuk formasi tahun 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat. Formasi PPPK tahun 2022 yang dimaksud tidak termasuk PPPK yang telah lulus dan memperoleh Nomor Induk Pegawai pada tahun 2022 dan telah diangkat jadi ASN daerah. Realisasi DAU Penggajian PPPK sebesar Rp8.214.613.904,00 atau sebesar 41,30% dari target yang dianggarkan sebesar Rp19.889.292.000. Realisasi penggajian PPPK termasuk rendah akibat alokasi yang diberikan atas penggajian PPPK ditentukan berdasarkan kebutuhan pegawai lebih besar daripada jumlah PPPK yang diterima sehingga menyebabkan realisasi penggajian PPPK tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Adapun realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya berdasarkan penggajian formasi PPPK dapat dilihat pada table berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 14**  
**Rincian Realisasi DAU Peruntukan Penggajian Formasi PPPK**  
**Tahun Anggaran 2023**

<b>OPD</b>	<b>Anggaran 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Rasio</b>	<b>Lebih/(Kurang)</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>%</b>	<b>(Rp)</b>
Dinas Pendidikan	11.674.250.770,00	4.415.676.890,00	37,82	7.258.573.880,00
Dinas Kesehatan	6.919.134.288,00	3.660.748.702,00	52,91	3.258.385.586,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	157.253.052,00	0,00	0,00	157.253.052,00
Dinas Perikanan	157.253.052,00	0,00	0,00	157.253.052,00
Dinas Pertanian	117.939.789,00	66.993.198,00	56,80	50.946.591,00
Dinas Sosial	117.939.789,00	0,00	0,00	117.939.789,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	745.521.260,00	71.195.114,00	9,95	674.326.146,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.889.292.000,00</b>	<b>8.214.613.904,00</b>	<b>41,30</b>	<b>11.674.678.096,00</b>

**b. Pendanaan Kelurahan**

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk pendanaan Kelurahan ditentukan berdasarkan satuan biaya per Kelurahan dan jumlah Kelurahan tiap-tiap Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Bagian DAU pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban pendanaan bagi Kelurahan yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik/nonfisik tanpa mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui APBD. Pemerintah mengalokasikan bagian DAU pendanaan Kelurahan sebesar Rp200.000.000,00 dikalikan jumlah Kelurahan pada tiap-tiap Pemerintah Daerah dengan ketentuan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata atau dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja kelurahan. Alokasi pendanaan Kelurahan dihitung paling sedikit sebesar 50% dari pagu DAU pendanaan Kelurahan yang dibagi kepada seluruh Kelurahan secara merata dengan memperhatikan :

- 1) Jumlah penduduk
- 2) Angka kemiskinan
- 3) Luas wilayah
- 4) Ketersediaan pelayanan dasar
- 5) Kondisi infrastruktur
- 6) Transportasi/aksesibilitas setiap kelurahan
- 7) Indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi DAU Pendanaan Kelurahan sebesar Rp1.400.000.000,00 atau sebesar 100% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.400.000.000,00. Adapun realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya berdasarkan pendanaan Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. 15**

**Rincian Realisasi DAU Peruntukan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2023**

OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Kelurahan Langara Laut	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Lansilowo	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Ladianta	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Munse	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Polara	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Sawea	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Lampeapi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**c. Bidang Pendidikan**

Penggunaan DAU bidang Pendidikan dipergunakan untuk membiayai kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung yang penentuan besaran pendanaannya ditentukan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional. Kegiatan yang dapat digunakan dengan menggunakan DAU pendidikan terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang Pendidikan serta belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan daerah sebesar paling tinggi 20% dari jumlah alokasi bagian DAU bidang Pendidikan. Selain itu adapula kegiatan yang tidak dapat dibiayai dengan menggunakan DAU bidang pendidikan yaitu untuk belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan daerah, belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar serta belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas layanan dasar.

Realisasi DAU Bidang Pendidikan sebesar Rp25.711.559.850,00 atau sebesar 97,59% dari target yang dianggarkan sebesar Rp26.347.363.000,00. Adapun realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 16**  
**Rincian Realisasi DAU Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023**

OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Dinas Pendidikan	23.134.424.989,00	22.517.809.679,00	97,33	616.615.310,00
Dinas Perikanan	1.077.381.416,00	1.077.381.416,00	100,00	0,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	1.044.687.423,00	1.030.081.248,00	98,60	14.606.175,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.043.875.562,00	1.040.656.317,00	99,69	3.219.245,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	26.592.690,00	26.592.690,00	100,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.400.920,00	19.038.500,00	93,32	1.362.420,00
<b>Jumlah</b>	<b>26.347.363.000,00</b>	<b>25.711.559.850,00</b>	<b>97,59</b>	<b>635.803.150,00</b>

**d. Bidang Kesehatan**

Penggunaan DAU bidang Kesehatan dipergunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung. Kegiatan yang dimaksud adalah belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan, belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN dibidang Kesehatan paling tinggi sebesar 20% dari jumlah alokasi bagian DAU bidang kesehatan serta belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional paling tinggi 25% dari jumlah alokasi bagian DAU bidang Kesehatan. Realisasi DAU Bidang Kesehatan sebesar Rp26.685.369.097,00 atau sebesar 99,78% dari target yang dianggarkan sebesar Rp26.743.501.000,00. Adapun realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. 17**  
**Rincian Realisasi DAU Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023**

OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Dinas Kesehatan	16.282.632.777,00	16.282.632.777,00	100,00	0,00
RSUD	6.597.813.602,00	6.597.813.602,00	100,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.489.000.000,00	1.488.779.000,00	99,99	221.000,00
Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	502.796.750,00	502.796.750,00	100,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	280.460.761,00	279.660.761,00	99,71	800.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Dinas Sosial	10.000.000,00	9.815.000,00	98,15	185.000,00
Sekretariat DPRD	125.000.000,00	90.765.797,00	72,61	34.234.203,00
Bagian Umum	125.000.000,00	102.308.300,00	81,85	22.691.700,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.330.797.110,00	1.330.797.110,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>26.743.501.000,00</b>	<b>26.685.369.097,00</b>	<b>99,78</b>	<b>58.131.903,00</b>

**e. Bidang Pekerjaan Umum**

Penggunaan DAU bidang Pekerjaan Umum dipergunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung. Kegiatan yang dimaksud adalah belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang Pekerjaan Umum. Realisasi DAU Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp26.070.913.595,00 atau sebesar 99,99% dari target yang dianggarkan sebesar Rp26.070.944.000. Adapun realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. 18**

**Rincian Realisasi DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2023**

OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	26.070.944.000,00	26.070.913.595,00	99,99	30.405,00
<b>Jumlah</b>	<b>26.070.944.000,00</b>	<b>26.070.913.595,00</b>	<b>99,99</b>	<b>30.405,00</b>

**5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik**

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah yang terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik Afirmasi dan atau jenis DAK Lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp69.883.510.111,00 atau 98,78% dari target pendapatan sebesar Rp70.744.576.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp5.310.829.721,00 atau 8,22% dibandingkan dengan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp64.572.680.390,00.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp69.883.510.111,00 memberikan kontribusi sebesar 15,60% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp447.909.009.521,00 dan 12,41% terhadap jumlah Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp563.269.425.586,00 dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagai berikut :

**Tabel 5. 19**  
**Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
DAK Fisik	70.744.576.000,00	69.883.510.111,00	98,78	64.572.680.390,00
DAK Non Fisik	33.779.609.000,00	32.962.432.431,00	97,58	24.272.367.697,00
<b>Jumlah</b>	<b>104.524.185.000,00</b>	<b>102.845.942.542,00</b>	<b>98,39</b>	<b>88.845.048.087,00</b>

**Tabel 5. 20**  
**Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	552.044.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.675.767.000,00	1.675.317.000,00	99,97	5.732.623.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.472.962.000,00	3.472.962.000,00	100,00	6.784.315.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	479.108.000,00	474.940.000,00	99,13	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	10.974.880.000,00	10.899.577.000,00	99,31	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	7.878.400.296,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.067.399.170,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	3.732.209.000,00	3.377.484.752,00	90,50	2.326.834.544,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	416.209.680,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>(%)</b>	<b>Realisasi 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>		<b>(Rp)</b>
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	126.929.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler - KB	1.074.728.000,00	1.064.670.500,00	99,06	1.977.479.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan	23.683.400.000,00	23.610.417.900,00	99,69	30.073.010.000,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum- Reguler	8.452.737.000,00	8.384.912.000,00	99,20	4.882.870.700,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler	1.626.565.000,00	1.626.565.000,00	100,00	1.754.566.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	238.758.000,00	209.450.000,00	87,72	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	15.333.462.000,00	15.087.213.959,00	98,39	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>70.744.576.000,00</b>	<b>69.883.510.111,00</b>	<b>98,78</b>	<b>64.572.680.390,00</b>

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan DAK Reguler - Bidang Pendidikan – PAUD sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp552.044.000,00 atau 100% dibandingkan dengan Pendapatan DAK Reguler - Bidang Pendidikan– PAUD pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp552.044.000,00.
2. Realisasi Pendapatan DAK regular- Bidang Pendidikan – SD sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.675.317.000,00 atau 99,97% dari target pendapatan sebesar Rp1.675.767.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.057.306.000,00 atau 70,78% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Reguler Bidang Pendidikan – SD pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp5.732.663.000,00.
3. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Pendidikan – SMP sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.472.962.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp3.472.962.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.311.353.000,00 atau 48,81% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Pendidikan – SMP pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp6.784.315.000,00.
4. Realisasi DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp474.940.000,00 atau 99,13% dari target pendapatan sebesar Rp479.108.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp479.108.000,00 atau 100% dibandingkan dengan Realisasi DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp0,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5. Realisasi DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.899.577.000,00 atau 99,31% dari target pendapatan sebesar Rp10.974.880.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.974.880.000,00 atau 100% dibandingkan dengan Realisasi DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp0,00.
6. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.878.400.296,00 atau 100% dibandingkan dengan Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp7.878.400.296,00.
7. Realisasi DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.067.399.170,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp2.067.399.170,00.
8. Realisasi Pendapatan DAK – Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan – Penurunan AKI dan AKB sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.377.484.752,00 atau 90,50% dari target pendapatan sebesar Rp3.732.209.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.050.650.208,00 atau 45,15% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK penugasan- Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan – Penurunan AKI dan AKB pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp2.326.834.544,00.
9. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan – Penguatan Intervensi Stunting sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp416.209.680,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan – Penguatan Intervensi Stunting pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp416.209.680,00.
10. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan – Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp126.929.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp126.929.000,00.
11. Realisasi Pendapatan DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler – KB sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.064.670.500,00 atau 99,06% dari target pendapatan sebesar Rp1.074.728.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp912.808.500,00 atau 46,16% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler – KB pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp1.977.479.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

12. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Jalan – Reguler sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.610.417.900,00 atau 99,69% dari target pendapatan sebesar Rp23.683.400.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.462.592.100,00 atau 21,49% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik - Bidang Jalan – Reguler – Jalan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp30.073.010.000,00.
13. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Air Minum – Reguler sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.384.912.000,00 atau 99,20% dari target pendapatan sebesar Rp8.452.737.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.502.041.300,00 atau 71,72% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp4.882.870.700,00.
14. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Sanitasi – Reguler sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.626.565.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp1.626.565.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp128.001.000,00 atau 7,30% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp1.754.566.000,00.
15. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp209.450.000,00 atau 87,72% dari target pendapatan sebesar Rp238.758.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp209.450.000,00 atau 100% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp0,00.
16. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.087.213.959,00 atau 98,39% dari target pendapatan sebesar Rp15.333.462.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.087.213.959,00 atau 100% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Sanitasi - Reguler pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp0,00.

#### **5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik**

Berdasarkan PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2023 adalah Dana yang di alokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri atas a) Dana BOS yang terdiri atas Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja; b) Dana BOP PAUD yang terdiri dari BOP PAUD Reguler dan Dana BOP PAUD Kinerja; c) Dana BOP Kesetaraan terdiri dari Dana BOP Kesetaraan Reguler dan Dana BOP Kesetaraan Kinerja; d) Dana Tunjangan Guru ASN Daerah (TPG Guru) terdiri atas Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, dan Dana TKG ASN Daerah e) Dana BOK terdiri atas BOK Dinas dan BOK Puskesmas serta Dana Non Fisik Jenis Lainnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp32.962.432.431,00 atau 97,58% dari target pendapatan sebesar Rp33.779.609.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.690.064.734,00 atau 35,80% dibandingkan dengan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp24.272.367.697,00.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp32.962.432.431,00 memberikan kontribusi sebesar 7,36% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan sebesar Rp447.909.009.521,00 dan 5,85% terhadap jumlah Pendapatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp563.269.425.586,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 21**  
**Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)- Non Fisik**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(% (Rp)	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK Non Fisik- BOS Reguler	6.955.050.000,00	6.955.050.000,00	100,00	6.371.187.682,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	8.731.187.000,00	9.333.279.000,00	106,90	7.132.986.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	789.000.000,00	951.000.000,00	120,53	636.000.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.381.590.000,00	1.381.590.000,00	100,00	1.220.310.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	524.660.000,00	522.770.000,00	99,64	275.400.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.792.296.000,00	9.767.132.492,00	90,50	5.855.675.981,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.685.326.000,00	3.136.408.439,00	85,11	1.680.151.306,00
DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	480.000.000,00	480.000.000,00	100,00	360.215.528,00
DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	451.800.000,00
DAK Non Fisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	440.500.000,00	435.202.500,00	98,80	288.641.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>33.779.609.000,00</b>	<b>32.962.432.431,00</b>	<b>97,58</b>	<b>24.272.367.697,00</b>

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penghitungan alokasi Dana Bos Kabupaten/Kota diberikan kepada satuan Pendidikan dasar negeri dan satuan Pendidikan dasar swasta yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- BOS Reguler sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.955.050.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp6.955.050.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp583.862.318,00 atau 9,16% dibandingkan dengan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - BOS Reguler pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp6.371.187.682,00. Dapat dilihat pada Lampiran 28.

2. Penghitungan alokasi Dana TPG PNSD diberikan dengan memperhitungkan kurang salur dan perkiraan sisa dana di RKUD atas penyaluran dana tahun anggaran sebelumnya dengan melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Adapun realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – TPG PNSD sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.333.279.000,00 atau 106,90% dari target pendapatan sebesar Rp8.731.187.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.200.293.000,00 atau 30,85% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–TPG PNSD pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp7.132.986.000,00.
3. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–Tamsil Guru PNSD sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp951.000..000,00 atau 120,53% dari target pendapatan sebesar Rp789.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp315.000.000,00 atau 49,53% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–Tamsil Guru PNSD pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp636.000.000,00.
4. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–BOP PAUD sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.381.590.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp1.381.590.000,00. Realisasi ini berasal dari Pendapatan PAUD Negeri sebesar Rp48.510.000,00 dan PAUD Swasta sebesar Rp1.333.080.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp161.280.000,00 atau 13,22% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– BOP PAUD pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp1.220.310.000,00. Rincian Pendapatan BOP PAUD dapat dilihat pada Lampiran 29
5. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–BOP Pendidikan Kesetaraan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp522.770.000,00 atau 99,64% dari target pendapatan sebesar Rp524.660.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp247.370.000,00 atau 89,82% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– BOP Pendidikan Kesetaraan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp275.400.000,00. Rincian Pendapatan BOP Kesetaraan dapat dilihat pada Lampiran 30
6. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–BOKKB - BOK sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.767.132.492,00 atau 90,50% dari target pendapatan sebesar Rp10.792.296.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.911.456.511,00 atau 66,80% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– BOKKB - BOK pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp5.855.675.981,00.
7. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Jaminan Persalinan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.136.408.439,00 atau 85,11% dari target pendapatan sebesar Rp3.685.326.000,00. Realisasi tersebut mengalami



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

kenaikan sebesar Rp1.456.257.133,00 atau 86,67% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–Jaminan Persalinan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp1.680.151.306,00..

8. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Fasilitasi Penanaman Modal sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp480.000.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp480.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp119.784.472,00 atau 33,25% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Fasilitasi Penanaman Modal pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp360.215.528,00.
9. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp451.800.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp451.800.000,00.
10. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp435.202.500,00 atau 98,80% dari target pendapatan sebesar Rp440.500.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.690.998.052,00 atau 35,81% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp288.641.200,00. Rincian realisasi DAK Non Fisik dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

#### **5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**

##### **5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah - DID**

Dana Insentif Daerah Tahun 2023 merupakan Dana Insentif Fiskal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja dibidang dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola APBD, peningkatan layanan dasar publik bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Tahun 2023 berdasarkan PMK No.97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memperoleh Alokasi Dana Insentif dari Pemerintah Pusat sebesar Rp11.754.042.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00% dari target pendapatan yang di anggarkan sebesar Rp11.754.042.000,00. Alokasi Dana Insentif Fiskal tahun 2023 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan karena dianggap telah memenuhi syarat berdasarkan kriteria dan kategori yang telah ditentukan baik atas kinerja tahun sebelumnya maupun atas kinerja tahun berjalan yang menjadi syarat yang meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri serta percepatan belanja daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### **5.1.1.2.2.2 Dana Desa**

Pendapatan Dana Desa merupakan bagian dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Desa) yang berasal dari APBN berupa Transfer Dana Penyesuaian Pemerintah Pusat yang dialokasikan pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang alokasi dasarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk berdasarkan PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Realisasi Pendapatan Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp65.129.304.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp65.129.304.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp155.920.000,00 atau 0,24% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Desa pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp64.973.384.000,00.

#### **5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari pemerintah provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 dengan angka persentase tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan serta pendapatan bantuan keuangan yang diterima pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka Kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya baik dari Pemerintah Provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menganggarkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan sebesar Rp11.595.418.000,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp22.295.757.943,00 atau 192,28% dari target yang dianggarkan. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Dana Bagi Pajak sebesar Rp17.295.757.943,00 merupakan realisasi Dana Bagi Hasil Triwulan IV tahun sebelumnya yang baru ditransfer pada tahun 2023 dan realisasi Dana Bagi Hasil triwulan I sampai triwulan III tahun 2023 serta realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp5.000.000.000,00. Rincian pendapatan transfer antar daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5. 22**  
**Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Rasio</b>	<b>Realisasi 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>%</b>	<b>(Rp)</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6.595.418.000,00	17.295.757.943,00	262,24	13.665.932.368,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	1.171.450.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.595.418.000,00</b>	<b>22.295.757.943,00</b>	<b>192,28</b>	<b>14.837.382.368,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### 5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Alokasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dihitung berdasarkan realisasi Penerimaan Pajak Daerah setelah dikeluarkan Insentif dari hasil yang di setor ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 171 Tahun 2023 tanggal 07 Februari 2023 Tentang Penetapan Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menganggarkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.595.418.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp17.295.757.943,00 atau 262,24% dari target yang dianggarkan atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.629.825.575,00 atau naik 26,56% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.665.932.368,00. Peningkatan yang sangat signifikan ini diakibatkan oleh adanya realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV tahun 2022 yang baru disetorkan pada tahun 2023. Adapun rincian berdasarkan objek Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5. 23**  
**Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Rasio</b>	<b>Realisasi 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>%</b>	<b>(Rp)</b>
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	495.891.214,00	1.860.457.594,00	375,17	1.580.007.353,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.344.724.764,00	2.559.444.336,00	190,33	2.117.999.483,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	138.729.207,00	9.041.686.913,00	6517,51	7.315.383.056,00
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	55.619.481,00	176.878,00	0,32	101.696,00
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	4.560.453.334,00	3.833.992.222,00	84,07	2.652.440.780,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.595.418.000,00</b>	<b>17.295.757.943,00</b>	<b>262,24</b>	<b>13.665.932.368,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.860.457.594,00 atau 375,17% dari target pendapatan sebesar Rp495.891.214,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp280.450.241,00 atau 17,75% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp1.580.007.353,00. Peningkatan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.860.457.594,00 berasal Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp461.262.521,00 dan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Triwulan I



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp1.399.195.073,00. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat di **Lampiran 32**.

2. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.559.444.336,00 atau 190,33% dari target pendapatan sebesar Rp1.344.724.764,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp441.444.853,00 atau 20,84% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp2.117.999.483,00. Peningkatan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp2.559.444.336,00 berasal Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp701.557.900,00 dan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp1.857.886.436,00. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dilihat di **Lampiran 33**.
3. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.041.686.913,00 atau 6517,51% dari target pendapatan sebesar Rp138.729.207,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.726.303.857,00 atau 23,60% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp7.315.383.056,00. Peningkatan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp9.041.686.913,00 berasal Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp2.406.645.668,00 dan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp6.635.041.245,00. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat dilihat di **Lampiran 34**
4. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp176.878,00 atau 0,32% dari target pendapatan sebesar Rp55.619.481,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp75.182,00 atau 73,93% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp101.696,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun 2023 berasal Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2022 sedangkan untuk tahun 2023 belum ada realisasi atas Bagi Hasil Pajak Air Permukaan . Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dapat dilihat di **Lampiran 35**.
5. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.833.992.222,00 atau 84,07% dari target pendapatan sebesar Rp4.560.453.334,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.181.551.442,00 atau 44,55% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp2.652.440.780,00. Peningkatan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp3.833.992.222,00 berasal Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp1.904.428.244,00 dan Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp1.929.563.978,00. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dapat dilihat di **Lampiran 36**.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Adapun Rincian Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berasal dari Pemerintah Provinsi Per Triwulan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5. 24**

**Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak**

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023</b>			<b>Jumlah (Rp)</b>
		<b>Triwulan I (Rp)</b>	<b>Triwulan II (Rp)</b>	<b>Triwulan III (Rp)</b>	
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	461.262.521,00	425.163.739,00	438.756.629,00	535.274.705,00	1.860.457.594,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	701.557.900,00	658.555.704,00	582.879.346,00	616.451.386,00	2.559.444.336,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.406.645.668,00	2.302.844.253,00	2.202.387.166,00	2.129.809.826,00	9.041.686.913,00
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	176.878,00	0,00	0,00	0,00	176.878,00
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	1.904.428.244,00	1.038.152.192,00	891.411.786,00	0,00	3.833.992.222,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.474.071.211,00</b>	<b>4.424.715.888,00</b>	<b>4.115.434.927,00</b>	<b>3.281.535.917,00</b>	<b>17.295.757.943,00</b>

#### **5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan**

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 602 Tahun 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 yang digunakan untuk membiayai program/kegiatan bidang Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauannya itu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang bertujuan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Rincian Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi dapat dilihat pada Lampiran 37.

#### **5.1.2 Belanja**

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode Tahun Anggaran 2023 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga . Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022, rincian pada tabel berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 25**  
**Rincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	366.654.698.520,00	335.460.562.320,00	91,49	284.328.806.968,00
2	Belanja Modal	190.022.092.550,00	179.029.544.924,00	94,22	134.855.522.805,00
3	Belanja Tidak Terduga	2.700.000.000,00	90.000.000,00	3,33	4.945.411.260,00
4	Transfer	101.886.406.900,00	101.886.406.900,00	100,00	97.527.211.300,00
	<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>	<b>661.263.197.970,00</b>	<b>616.466.514.144,00</b>	<b>93,23</b>	<b>521.656.952.3333,00</b>

Belanja Daerah yang anggarannya ditetapkan senilai Rp661.263.197.970,00 tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp616.466.514.144,00 atau 93,23% lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp521.656.952.333,00 dengan kata lain telah terjadi peningkatan belanja daerah sebesar Rp94.809.561.811,00 atau naik 18,17% dari tahun sebelumnya. Adapun realisasi belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut :

#### 5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dibagi kedalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah serta Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran dan realisasi TA 2023 dan TA 2022 pada rincian tabel berikut:

**Tabel 5. 26**  
**Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	141.217.343.673,00	124.206.063.732,00	87,95	111.151.193.033,00
Belanja Barang dan Jasa	206.376.507.847,00	192.296.333.588,00	93,18	164.401.676.371,00
Belanja Hibah	16.667.025.000,00	16.565.135.000,00	99,39	5.492.337.563,00
Belanja Bantuan sosial	2.393.822.000,00	2.393.030.000,00	99,97	3.283.600.001,00
<b>Jumlah</b>	<b>366.654.698.520,00</b>	<b>335.460.562.320,00</b>	<b>91,49</b>	<b>284.328.806.968,00</b>

Tabel diatas mengungkapkan bahwa Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar Rp366.654.698.520,00 direalisasikan sebesar Rp335.460.562.320,00 atau 91,49%. Sedangkan realisasi pada Tahun Anggaran 2022 hanya senilai Rp284.328.806.968,00 atau belanja operasi tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp51.131.755.352,00 atau naik 17,98% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi disajikan sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun ini adalah senilai Rp124.206.063.732,00 atau sebesar 87,95% dari jumlah anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Rp141.217.343.673,00. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 realisasi belanja pegawai hanya sebesar Rp111.151.193.033,00 Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi sebesar Rp13.054.870.727,00 atau naik 11,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 38.

**Tabel 5. 27**  
**Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2022 (Rp)
<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
Belanja Gaji dan Tunjangan	103.400.014.308,00	90.304.334.764,00	87,33	80.946.905.931,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.734.298.038,00	10.559.163.565,00	76,88	10.063.012.988,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.789.114.030,00	15.387.941.700,00	97,46	12.028.595.680,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.800.564.797,00	7.484.524.387,00	95,95	7.587.575.367,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	187.352.500,00	165.046.566,00	88,09	165.497.005,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	306.000.000,00	305.052.750,00	99,69	359.606.062,00
<b>Jumlah</b>	<b>141.217.343.673,00</b>	<b>124.206.063.732,00</b>	<b>87,95</b>	<b>111.151.193.005,00</b>

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebesar Rp192.296.333.588,00 atau 93,18% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun 2023 yakni sebesar Rp206.376.507.847,00. Sedangkan realisasi TA 2022 sebesar Rp164.401.676.371,00. Hal ini berarti Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi Rp27.894.657.217,00 atau naik sebesar 16,97% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022. Dibandingkan dengan jenis belanja pegawai, belanja barang jasa memiliki jenis komponen yang lebih banyak dan diklasifikasi berdasarkan beberapa jenis. Rincian Belanja Barang dan Jasa Per jenis Belanja Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 39.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 28**  
**Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2022 (Rp)
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
Belanja Barang	41.773.306.365,00	39.931.573.701,00	95,59	29.480.341.145,00
Belanja Jasa	63.352.257.280,00	59.561.014.494,00	94,02	53.899.900.739,00
Belanja Pemeliharaan	16.904.827.388,00	16.462.781.175,00	97,39	19.983.512.204,00
Belanja Perjalanan Dinas	66.865.316.144,00	63.692.781.768,00	95,26	49.625.032.948,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.027.147.720,00	7.194.529.500,00	59,82	5.807.733.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	5.453.652.950,00	5.453.652.950,00	100,00	5.605.156.335,00
<b>Jumlah</b>	<b>206.376.507.847,00</b>	<b>192.296.333.588,00</b>	<b>93,18</b>	<b>164.401.676.371,00</b>

#### 5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2023 mengalokasikan anggaran untuk Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/kelompok masyarakat senilai Rp16.667.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.565.135.000,00 atau 99,39% di 5 (Lima) OPD yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berupa hibah uang yang diserahkan kepada Lembaga KONI dan PRAMUKA, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik berupa hibah uang kepada partai politik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Kepada Palang Merah Indonesia, dan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp5.492.337.563,00 lebih rendah dari realisasi tahun 2023. Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5. 29**  
**Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023**

OPD	Hibah Uang Kepada Badan/Lembaga (Rp)	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Rp)	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.904.360.000,00		1.904.360.000,00
Dinas Kesehatan	100.000.000,00		100.000.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12.650.000.000,00	240.775.000,00	12.890.775.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	670.000.000,00		669.953.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.324.360.000,00</b>	<b>240.775.000,00</b>	<b>16.565.135.000,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 30**  
**Rincian Penerima Hibah Tahun Anggaran 2023**

OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Hibah PAUD dan Kesetaraan	1.904.360.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>1.904.360.000,00</b>
Dinas Kesehatan		Hibah Uang kepada Palang Merah Indonesia	100.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>100.000.000,00</b>
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		Hibah Uang kepada PRAMUKA	500.000.000,00
		Hibah Uang kepada KONI	500.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>1.000.000.000,00</b>
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		Belanja Hibah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Konawe Kepulauan	25.362.500,00
		Belanja Hibah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Konawe Kepulauan	11.662.500,00
		Belanja Hibah Partai Demokrat Kabupaten Konawe Kepulauan	48.212.500,00
		Belanja Hibah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Konawe Kepulauan	28.587.500,00
		Belanja Hibah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Konawe Kepulauan	24.000.000,00
		Belanja Hibah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Konawe Kepulauan	19.862.500,00
		Belanja Hibah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Konawe Kepulauan	21.850.000,00
		Belanja Hibah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Konawe Kepulauan	27.500.000,00
		Belanja Hibah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Konawe Kepulauan	14.425.000,00
		Belanja Hibah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Konawe Kepulauan	19.312.500,00
<b>JUMLAH</b>			<b>240.775.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		Belanja Hibah Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	50.000.000,00
		Belanja Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)	9.400.000.000,00
		Belanja Hibah Kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	3.200.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>12.650.000.000,00</b>
Bagian Kesejahteraan Rakyat		Belanja Hibah Operasional Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)	100.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada Pesantren Abdurrahman Bin Auf Hidayatullah	150.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada KAHMI	40.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada Badan Amil Zakat	50.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada Badan Wakaf Indonesia	50.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada Pengurus Masjid Al-Muhajirin	100.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)	50.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada Karang Taruna	60.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada Pengurus Masjid Nurul Iman	10.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada Pengurus Masjid Istiqlal	10.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada Pengurus Masjid Al-Ismail	10.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada Pengurus Masjid Fastabiqul	10.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada Pengurus Masjid Al-Ikhlas	10.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada Pengurus Masjid Al Falaq	10.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada Pengurus Masjid Al-Hijrah	10.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>670.000.000,00</b>
<b>TOTAL HIBAH</b>			<b>16.565.135.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### 5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial untuk periode Tahun Anggaran 2023 yang direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat dan bantuan bidang pendidikan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.393.030.000,00 atau 91,41% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2023 sebesar Rp2.393.822.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 0,71% terhadap jumlah belanja operasi sebesar Rp335.168.770.870,00 dan sebesar 0,47% terhadap jumlah belanja Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp514.288.315.794,00. Sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp3.283.600.001,00 lebih tinggi dari realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2023. Rincian Realisasi Belanja Sosial Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5. 31**  
**Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023**

OPD	Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Individu (Rp)	Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat (Rp)	Jumlah (Rp)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.100.000.000,00		1.100.000.000,00
Dinas Sosial	300.000.000,00		300.000.000,00
Dinas Perikanan		918.030.000,00	918.030.000,00
Dinas Pertanian		75.000.000,00	75.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>993.030.000,00</b>	<b>2.393.030.000,00</b>

**Tabel 5. 32**  
**Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Individu**

OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Belanja Bantuan Sosial Uang Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU DESA TUMBU TUMBU JAYA	300.000.000,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU DESA MATABAHO	260.000.000,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU KELURAHAN LANSILOWO	260.000.000,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Kelurahan LANSILOWO	40.000.000,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (Penurunan Stunting Insentif Fiskal) Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Kecamatan Wawonii Barat	240.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.100.000.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Sosial	Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	300.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>300.000.000,00</b>
	<b>Jumlah Bantuan Sosial Uang Kepada Individu</b>	<b>1.400.000.000,00</b>

**Tabel 5. 33**  
**Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat**

OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Perikanan	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Berukuran < 5 GT Panjang 8 M Lebar 1 M di Kec. Wawonii Tengah & Kec. Wawonii Barat	176.740.000,00
Dinas Perikanan	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan < 5 GT Panjang 11 M Lebar 1,30 M & Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik Pantai di Kec. Wawonii Tengah Barat	196.500.000,00
Dinas Perikanan	Pengadaan Bantuan Bibit dan Pakan Ikan pada Dinas Perikanan	128.700.000,00
Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Pancing Ulur Tuna di Kec. Wawonii Tenggara	97.500.000,00
Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan Teropong Untuk Nelayan Tuna di Kec. Wawonii Tenggara	139.800.000,00
Dinas Perikanan	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Berukuran < 5 GT Panjang 7 Meter Lebar 1 Meter di Kec. Wawonii Tengah & Kec. Wawonii Barat	178.790.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>918.030.000,00</b>
Dinas Pertanian	Pengadaan Benih Cabai (Bantuan Sosial Pengendalian Inflasi)	25.000.000,00
Dinas Pertanian	Pengadaan Hand Sprayer (Bantuan Sosial Pengendalian Inflasi)	50.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>75.000.000,00</b>
	<b>Jumlah Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>993.030.000,00</b>

#### **5.1.2.2 Belanja Modal**

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset tetap daerah yang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan nilai realisasi sebesar Rp179.029.544.924,00 atau 91,94% dari total yang dianggarkan sebesar Rp190.022.092.550,00. Realisasi Belanja Modal tahun 2023 naik 32,76% dari realisasi belanja modal tahun 2022 yakni sebesar Rp134.855.522.805,00. Belanja Modal Tahun 2023 juga memberikan kontribusi sebesar 34,81% terhadap Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 34**

**Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023**

<b>Belanja Modal</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>Rasio %</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
Belanja Tanah	7.776.400.000,00	4.091.525.640,00	52,61	3.883.651.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	35.442.267.401,00	33.886.037.488,00	95,61	23.607.861.963,00
Belanja Gedung dan Bangunan	62.547.642.883,00	60.907.127.172,00	97,38	38.808.884.491,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	76.925.570.381,00	73.036.471.874,00	94,94	65.215.966.951,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.417.227.885,00	4.262.828.750,00	96,50	3.339.158.400,00
Belanja Aset Lainnya	2.912.984.000,00	2.845.554.000,00	97,69	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>190.022.092.550,00</b>	<b>179.029.544.924,00</b>	<b>94,22</b>	<b>134.855.522.805,00</b>

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp179.029.544.924,00 atau 94,22% dari yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2023 senilai Rp190.022.092.550,00 Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp44.174.022.119,00 atau turun 32,76% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp134.855.522.805,00. Realisasi Belanja Modal TA 2023 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah per jenis belanja dapat dilihat pada **Lampiran 40**.

#### **5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp26.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp90.000.000,00 atau 18,59 % dari total anggaran. Realisasi ini meningkat sebesar Rp3.207.549.660,00 atau naik 184,57% dibandingkan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.945.411.260,00. Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2023 terbagi pada PPKD sebesar Rp90.000.000,00 yang dipergunakan untuk Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran Rumah. Rincian Belanja Tak Terduga pada tabel berikut :

**Tabel 5. 35**  
**Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Per OPD Tahun Anggaran 2023**

<b>Nama OPD</b>	<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>
<b>PPKD</b>	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran Rumah, Desa Sawapatani AN. Nappa	15.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran Rumah, Desa Sawapatani AN. Ashar Hamid	15.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Nama OPD	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran Rumah, Desa Sawapatani AN. Hendrawan, S.Pd	15.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran Rumah, Desa Sawapatani AN. Nur Ida	15.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran Rumah, Desa Sawapatani AN. Abdul Haris	15.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran Rumah, Desa Wunse Jaya AN. WAYAMBE	15.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>90.000.000,00</b>

**Tabel 5. 36**  
**Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023**

No.	No. Bukti SP2D	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
1.	02247/5-02.0-00.0-00.1.0.1/SP2 D-LS/X/2023	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran Rumah, Desa Sawapatani Kec.. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan Atas Nama Nappa	15.000.000,00
2.	02248/5-02.0-00.0-00.1.0.1/SP2 D-LS/X/2023	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran Rumah, Desa Sawapatani Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan Atas Nama Ashar Hamid	15.000.000,00
3.	02249/5-02.0-00.0-00.1.0.1/SP2 D-LS/X/2023	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran Rumah, Desa Sawapatani Kec.. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan Atas Nama Hendrawan, S.Pd	15.000.000,00
4.	02250/5-02.0-00.0-00.1.0.1/SP2 D-LS/X/2023	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran Rumah, Desa Sawapatani Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan Atas Nama Nur Ida, SE.,MM	15.000.000,00
5.	02251/5-02.0-00.0-00.1.0.1/SP2 D-LS/X/2023	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran Rumah, Desa Sawapatani Kec.. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan Atas Nama Abdul Haris	15.000.000,00
6.	04353/5-02.0-00.0-00.1.0.1/SP2 D-LS/XII/2023	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran Rumah, Desa Wunse Jaya Kec. Wawonii Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Atas Nama WAYAMBE	15.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>90.000.000,00</b>

#### 5.1.2.4 Transfer/Bagi Hasil ke Desa

Realisasi Transfer /Bagi Hasil ke Desa TA 2023 adalah sebesar Rp101.886.406.900,00 atau 100% dari anggaran APBD Perubahan TA 2023 senilai Rp101.886.406.900,00. Realisasi belanja bantuan keuangan ini berasal dari realisasi belanja Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar Rp65.129.304.000,00 dan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp36.757.102.900,00. Jika dibandingkan realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa TA 2022 sebesar Rp97.527.211.300,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

mengalami peningkatan sebesar Rp4.359.195.600,00 atau turun 4,47% dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5. 37**

**Rincian Transfer/ Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2023**

Transfer	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2022 (Rp)
Transfer/ Bagi Hasil ke Desa	101.886.406.900,00	101.886.406.900,00	100,00	97.527.211.300,00
<b>Jumlah</b>	<b>101.886.406.900,00</b>	<b>101.886.406.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97.527.211.300,00</b>

#### **5.1.2.4.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

Transfer Bantuan Keuangan Desa merupakan transfer bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023 maupun oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2023 senilai Rp101.886.406.900,00 atau 100% dari anggaran APBD Perubahan TA 2023 senilai Rp101.886.406.900,00. Realisasi tersebut terdiri Alokasi Dana Desa senilai Rp36.757.102.900,00 yang berasal dari APBD dan penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat senilai Rp65.129.304.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan Ke Desa baik yang berasal dari Pemerintah Daerah melalui APBD maupun dari Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp4.359.195.600,00 atau turun 4,47% dibandingkan realisasi TA 2022. Realisasi Bantuan Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. 38**

**Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2023**

No.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Transfer Dana Desa Tahap I (Satu)	26.935.893.600,00
2.	Transfer Dana Desa Tahap II (Dua)	18.875.493.600,00
3.	Transfer Dana Desa Tahap III (Tiga)	19.317.916.800,00
4.	Bantuan Keuangan ADD Pemerintah Desa Tahap I T.A. 2023	7.537.612.725,00
5.	Bantuan Keuangan ADD Pemerintah Desa Tahap II T.A. 2023	8.867.388.475,00
6.	Bantuan Keuangan ADD Pemerintah Desa Tahap III T.A. 2023	8.616.570.595,00
7.	Bantuan Keuangan ADD Pemerintah Desa Tahap IV T.A. 2023	11.735.531.105,00
	<b>Jumlah</b>	<b>101.886.406.900,00</b>

Rincian realisasi transfer bantuan keuangan ke desa Tahun 2023 lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

#### **5.1.3 Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan Surplus anggaran. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5. 39**  
**Rincian Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023**

No.	Pembiayaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	115.581.819.970,00	115.581.819.970,00	100,00	60.671.465.566,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>113.081.819.970,00</b>	<b>113.081.819.970,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58.171.465.566,00</b>

Realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu, pinjaman dalam negeri, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pinjaman daerah. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 adalah sebesar Rp115.581.819.970,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2023 sebesar Rp115.581.819.970,00. Realisasi ini naik Rp54.910.354.404,00 atau 90,50% dari realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp60.671.465.566,00. Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. 40**  
**Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023**

No.	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penggunaan SILPA	115.581.819.970,00	115.581.819.970,00	100,00	60.671.465.566,00
	<b>Jumlah</b>	<b>115.581.819.970,00</b>	<b>115.581.819.970,00</b>	<b>100,03</b>	<b>60.671.465.566,00</b>

##### 5.1.3.1.1 Penggunaan SILPA

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 berasal dari penggunaan SILPA tahun 2022 sebesar Rp115.581.819.970,00 atau 100% dari target anggaran sebesar Rp115.581.819.970,00. Realisasi Penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2023 juga meningkat sebesar 90,50% atau Rp54.910.354.404,00 dari realisasi Penggunaan (SILPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.671.465.566,00.

##### 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 atau terealisasi 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.500.000.000,00. Realisasi tahun 2023 ini sama dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00. Realisasi pengeluaran



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 merupakan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Bank Sultra sehingga total Penyertaan Modal sampai tahun 2023 tercatat sebesar Rp12.500.000.000,00. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2016 menetapkan besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sultra sebesar Rp24.000.000.000,00 sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan masih harus menyertorkan investasi dalam bentuk penyertaan modal sebesar Rp11.500.000.000,00.

**Tabel 5. 41**  
**Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023**

No.	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penyertaan Modal	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>

#### 5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp563.269.425.586,00 sedangkan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp616.466.514.144,00 sehingga terdapat defisit sebesar Rp53.197.088.558,00 sehingga untuk menutupi defisit tersebut ditambah dengan penerimaan SILPA Tahun 2022 sebesar Rp115.581.819.970,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan diperoleh sebesar Rp59.884.731.412,00. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 5. 42**  
**Rincian Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

No.	Perhitungan / APBD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	548.181.378.000,00	563.269.425.586,00	102,75	579.067.306.737,00
2	Belanja dan Transfer	661.263.197.970,00	616.466.514.144,00	93,23	521.656.952.333,00
3	Surplus/(Defisit)	(113.081.819.970,00)	(53.197.088.558,00)	47,04	57.410.354.404,00
4	Penerimaan Pembiayaan	115.581.819.970,00	115.581.819.970,00	100,00	60.671.465.566,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
6	Pembiayaan Netto	113.081.819.970,00	113.081.819.970,00	100,00	58.171.465.566,00
	<b>SiLPA / (SiKPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>59.884.731.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.581.819.970,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Silpa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.884.731.412,00 tersebut terdiri dari sebagai berikut :

**Tabel 5. 43**  
**Rincian Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Kas Daerah	9.264.425.022,00	65.533.592.460,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.533.300,00
4	Kas di Bendahara BOS	97.337,00	97.337,00
5	Kas di Bendahara FKTP	5.754.217,00	45.596.873,00
6	Kas Lainnya	315.315,00	0,00
7	Setara Kas	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
8	Kas di Bendahara BOK	614.454.836,00	0,00
9	Utang PFK	(315.315,00)	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>59.884.731.412,00</b>	<b>115.581.819.970,00</b>

Silpa tahun 2023 sebesar Rp59.884.731.412,00 termasuk didalamnya Kas di FKTP sebesar Rp5.754.217,00, Kas di Bendahara BOK Sebesar Rp614.454.836,00 dan Kas di Bendahara BOS sebesar Rp97.337,00, Kas Lainnya sebesar Rp315.315,00 serta penempatan uang Pemerintah Daerah dalam bentuk Deposito sebesar Rp50.000.000.000,00. Realisasi Rincian Silpa berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5. 44**  
**Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	SiLPA (Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU) Murni	215.405.376.961,00	188.037.066.385	27.368.310.576,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan	100.451.100.000,00	88.082.456.446	12.368.643.554,00
3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16.181.312.122,00	14.912.563.560,00	1.268.748.562,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	29.206.590.018,00	23.319.214.803,00	5.887.375.215,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	17.295.757.943,00	6.218.069.661,00	11.077.688.282,00
6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.883.510.111,00	69.007.287.329,00	876.222.782,00
7	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	32.962.432.431,00	32.788.536.121,00	173.896.310,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	SiLPA (Rp)
8	Dana Desa	65.129.304.000,00	65.129.304.000,00	0,00
9	Dana Insentif Desa (DID)	11.754.042.000,00	10.906.691.369,00	847.350.631,00
10	Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00	4.983.504.500,00	16.495.500,00
11	Silpa	113.081.819.970,00	113.081.819.970,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>676.351.245.556,00</b>	<b>616.466.514.144,00</b>	<b>59.884.731.412,00</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ini nantinya akan dipergunakan sebagai penerimaan pendapatan dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Tahun Anggaran 2024. Rincian SiLPA per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 42**

## 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi SAL Akhir, dari Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp115.581.819.970,00 naik sebesar Rp54.880.231.804,90 dari Tahun 2022 yang hanya sebesar Rp60.701.588.165,10. Kenaikan ini berasal dari penerimaan pembiayaan atas penggunaan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp115.581.819.970,00 yang dipakai untuk menutupi defisit belanja sebesar Rp113.081.819.970,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 .

### 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Pada tahun 2023 penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp115.581.819.970,00 atau naik dari Tahun 2022 sebesar Rp60.671.465.566,00.

### 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp59.884.731.412,00 mengalami penurunan sebesar Rp55.697.088.558,00 atau turun 49,19% dari tahun 2022 sebesar Rp115.581.819.970,00

### 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 senilai Rp59.884.731.412,00 terdiri dari :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 45**  
**Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tren %
1)	Realisasi Pendapatan	563.269.425.586,00	579.067.306.737,00	2,73
2)	Realisasi Belanja	(514.580.107.244,00)	(424.129.741.033,00)	21,33
3)	Transfer	(101.886.406.900,00)	(97.527.211.300,00)	4,47
4)	Penerimaan Pembiayaan	115.581.819.970,00	60.671.465.566,00	90,50
5)	Pengeluaran Pembiayaan	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>59.884.731.412,00</b>	<b>115.581.819.970,00</b>	<b>48,19</b>

### 5.3. Penjelasan Pos-PoS Neraca

Penjelasan pos-pos neraca menjelaskan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan serta pengungkapan informasi yang diharuskan dalam kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :

#### 5.3.1. Aset

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Total Aset Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.258.579.706.300,65 meningkat sebesar Rp8.515.596.305,60 atau 0,68% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.250.064.109.995,05. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap dan Aset Lainnya dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5. 46**  
**Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Aset Lancar	72.159.083.272,43	128.749.109.993,78	(56.590.026.721,35)	(43,95)
Investasi Jangka Panjang	12.500.000.000,00	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	25,00
Aset Tetap	1.104.319.511.440,78	1.082.165.901.889,64	22.153.609.551,14	2,05
Aset Lainnya	69.601.111.587,44	29.149.098.111,63	40.452.013.475,81	138,78
<b>Jumlah</b>	<b>1.258.579.706.300,65</b>	<b>1.250.064.109.995,05</b>	<b>8.515.596.305,60</b>	<b>0,68</b>

Berdasarkan tabel diatas diketahui kenaikan aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 sebesar Rp8.515.596.305,60 atau naik 0,68% dibandingkan tahun 2022. Hal ini di tandai dengan meningkatnya jumlah aset lancar yang



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

dimiliki Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2023 yang disebabkan salah satunya oleh Investasi Jangka Panjang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam bentuk Deposito berjangka pada Bank Sultra sebesar Rp50.000.000.000,00 pada tahun 2023 serta adanya peningkatan Aset Lainnya yang berasal dari pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 yang diberikan secara non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp43.965.569.000,00 yang diakui di neraca sebagai aset lain-lain Kabupaten Konawe Kepulauan.

#### **5.3.1.1. Aset Lancar**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp72.159.083.272,43 dan Rp128.749.109.993,78, rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5. 47**

**Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023**

Uraian	Aset Lancar Per 31 Desember 2023 (Rp)	Aset Lancar Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	9.264.425.022,00	65.533.592.460,00	(56.269.167.438,00)	(85,86)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.533.300,00	(2.533.300,00)	(100,00)
Kas di Bendahara BOS	97.337,00	97.337,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	5.754.217,00	45.596.873,00	(39.842.656,00)	(87,38)
Kas lainnya	315.315,00	0,00	315.315,00	0,00
Kas Setara Kas	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOK	614.454.836,00	0,00	614.454.836,00	0,00
Piutang Pajak Hotel	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(1.300,00)	0,00	(1.300,00)	0,00
Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.698.600,00	306.000,00	1.392.600,00	455,10
Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	(13.148,00)	(1.530,00)	(11.618,00)	759,35
Piutang Pajak Penerangan Jalan	89.772.056,00	77.536.704,00	12.235.352,00	15,78
Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(448.860,28)	(387.683,52)	(61.177,00)	15,78
Piutang Pajak PMBL	606.087.760,74	613.831.011,74	(7.743.251,00)	(1,26)
Penyisihan Piutang Pajak PMBL	(226.870.936,55)	(209.861.151,71)	(17.009.785,00)	8,11



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Aset Lancar Per 31 Desember 2023 (Rp)	Aset Lancar Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Piutang Pajak PBB	387.402.824,00	551.972.773,00	(164.569.949)	(29,81)
Penyisihan Piutang PBB	(211.494.843,10)	(174.065.179,10)	(37.429.664)	21,50
Piutang Retribusi Daerah	356.745.500,00	53.409.200,00	303.336.300,00	567,95
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(12.898.727,50)	(267.046,00)	(12.631.681,50)	4.730,15
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	1.146.048,36	(1.146.048)	(100,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	(5.730,24)	5.730	(100,00)
Piutang Transfer	3.444.392.070,00	3.569.642.967,00	(125.250.897,00)	(3,51)
Penyisihan Piutang Transfer	(344.439.207,00)	0,00	(344.439.207,00)	0,00
Piutang Lainnya	5.100.000,00	5.100.000,00	-	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(5.100.000,00)	(5.100.000,00)	-	0,00
Beban Dibayar Dimuka	3.333.333,33	3.333.333,33	-	0,00
Persediaan	8.180.511.423,79	8.680.700.306,92	(500.188.883,13)	(5,76)
<b>Jumlah</b>	<b>72.159.083.272,43</b>	<b>128.749.109.993,78</b>	<b>(56.590.026.721,35)</b>	<b>(43,95)</b>

Berdasarkan tabel diatas terdapat penurunan Aset Lancar sebesar - Rp56.590.026.721,35 atau 43,95% yang salah satunya disebabkan adanya penurunan nilai Kas yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan akibat dari meningkatnya realisasi Belanja atau meningkatnya serapan anggaran tahun 2023.

#### 5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Konawe Kepulauan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2022
	Rp	Rp
	<b>9.264.425.022,00</b>	<b>65.533.592.460,00</b>

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Per 31 Desember 2023 pada Neraca sebesar Rp9.264.425.022,00. Dalam saldo kas tersebut antara lain terdapat sisa dari penerimaan dana yang diterima Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember belum terealisasi sesuai target. Sisa penerimaan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum baik DAU *Block Grant* maupun DAU *Spesific Grant*, Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik serta Dana Bagi Hasil Pusat maupun Dana Bagi Hasil Provinsi. Penyajian saldo kas menurut



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

buku yang dicatat oleh BUD dan dicatat oleh Bank terdapat selisih sebesar Rp315.315,00 berupa *outstanding* pajak yang tidak diposting per 31 Desember 2023 oleh Pihak PT.Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) atas pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Lama Sekretariat Daerah pada Dinas Kesehatan sesuai dengan Surat Perintah Kerja No.71/SPK/PPK-DINKES/XI/2023 oleh CV.AZIMUTH ART. Adapun rincian saldo rekening kasda ada pada tabel berikut :

**Tabel 5. 48**  
**Rincian Saldo Rekening Kas di Kasda Tahun 2023**

No.	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Menurut Neraca	156.466.612.514,00	147.202.187.492,00	9.264.425.022,00
2.	Menurut Rekening Koran	156.466.811.508,00	147.202.071.171,00	9.264.740.337,00
<b>Selisih</b>		<b>(198.994,00)</b>	<b>116.321,00</b>	<b>(315.315,00)</b>

#### 5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

#### 5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran OPD yang berasal dari sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali Ke Kas Umum Daerah per tanggal neraca.

<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>0,00</b>	<b>2.533.300,00</b>

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Sedangkan untuk kas di bendahara pengeluaran yang belum disetorkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.533.300,00 yang merupakan sisa GU atas Pajak Makan Minum yang masih berada di tangan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan telah disetor Ke Kas Daerah pada tanggal 11 Januari 2023.

#### 5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BOS

Bendahara Khusus Pengelolaan Dana BOS yang selanjutnya disebut Bendahara Dana BOS adalah PNS yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dana BOS pada satuan pendidikan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
			Rp	
	97.337,00	97.337,00		

Saldo kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp97.337,00. Saldo kas tersebut merupakan saldo dana BOS tahun 2023 yang masih ada pada Bendahara BOS di Kabupaten Konawe Kepulauan rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5.49**  
**Rincian Penerimaan dan Belanja Dana BOS Tahun Anggaran 2023**

No.	Sekolah	Saldo Awal (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Akhir Kas (Rp)
<b>A</b>	<b>Jenjang Pendidikan SD Negeri</b>				
	Bos SDN (50 Sekolah)	514,00	4.546.138.318,00	4.546.150.000,00	514,00
	Koreksi Saldo Awal		11.682,00		
<b>B</b>	<b>Jenjang Pendidikan SMP Negeri</b>				
	Bos SMPN (18 Sekolah)	96.823,00	2.408.900.000,00	2.408.900.000,00	96.823,00
<b>Total Dana Bos SD + SMP</b>		<b>97.337,00</b>	<b>6.955.050.000,00</b>	<b>6.955.050.000,00</b>	<b>97.337,00</b>

Saldo awal kas di bendahara BOS sebesar Rp97.337,00 merupakan saldo awal kas di bendahara BOS SD sebesar Rp514,00 dan saldo awal di Bendahara BOS SMPN sebesar Rp96.823,00. Mutasi tambah kas di bendahara BOS sebesar Rp6.955.038.318,00 merupakan pendapatan Dana BOS – Satuan Pendidikan SD Negeri sebesar Rp4.546.138.318,00 serta pendapatan Dana BOS – satuan pendidikan SMP Negeri sebesar Rp2.408.900.000,00

Mutasi kurang kas di bendahara BOS sebesar Rp6.955.038.318,00 merupakan realisasi belanja BOS pada masing-masing sekolah pada Satuan Pendidikan SD Negeri maupun SMP Negeri baik untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal. Realisasi belanja dana BOS – Satuan Pendidikan SD Negeri sebesar Rp4.546.138.318,00 dan realisasi belanja dana BOS – Satuan Pendidikan SMP Negeri sebesar Rp2.408.900.000,00. Realisasi Belanja BOS tahun 2023 terdapat selisih sebesar Rp11.682,00 atas realisasi pendapatan Dana BOS Tahap I pada SD 4 Wawonii Barat akibat jumlah Dana BOS yang ditransferkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp81.358.318,00 lebih kecil dari pagu yang dianggarkan yaitu sebesar Rp81.370.000,00. Hal ini terjadi akibat kesalahan kurang catat atas saldo kas Dana BOS SD 4 Wawonii Barat tahun 2022 sebesar Rp11.682,00 sehingga mengurangi jumlah pendapatan yang diterima pada tahun 2023. Atas kesalahan kurang catat tersebut telah dilakukan jurnal koreksi kas atas saldo awal dana BOS tahun 2022. Adapun Rincian Realisasi Alokasi Penerimaan dan Belanja Dana Bos per masing-masing unit sekolah Tahun 2023 tersebut dapat dilihat pada Lampiran 43.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### 5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP

<b>Kas di Bendahara FKTP-</b> <b>JKN</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>5.754.217,00</b>	<b>45.596.873,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama – Jaminan Kesehatan Nasional (FKTP-JKN) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.754.217,00 dan Rp45.596.873,00. Sisa Kas sebesar Rp5.754.217,00 terdapat pada Puskesmas Bobolio sebesar Rp5.233.628,00 dan pada Puskesmas Roko-Roko sebesar Rp520.589,00. Perhitungan Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 selengkapnya disajikan pada Lampiran 44.

#### 5.3.1.1.6 Kas Lainnya

<b>Kas Lainnya</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>315.315,00</b>	<b>0,00</b>

Kas Lainnya adalah saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp315.315,00 merupakan *outstanding* pajak yang tidak diposting per 31 Desember 2023 oleh Pihak PT.Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) atas pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Lama Sekretariat Daerah pada Dinas Kesehatan sesuai dengan Surat Perintah Kerja No.71/SPK/PPK-DINKES/XI/2023 oleh CV.AZIMUTH ART dan telah disetorkan di Kasda pada tanggal 2 Januari 2024.

#### 5.3.1.1.7 Setara Kas

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Penempatan Dana di Bank Sultra Capem Wawonii dalam bentuk Deposito Berjangka sampai 31 Desember 2023 namun apabila Deposito dicairkan sebelum jatuh tempo maka tidak akan dikenakan penalti/denda serta tidak akan diberikan bunga harian. Hal ini berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Pihak Bank Sultra Cabang Pembantu Wawonii Nomor 900/027.A/BKD/2023 dan Nomor 006.A/PKS/DIR.BPD/II/2023 dengan total sebesar Rp50.000.000.000,00 yang tersimpan pada 5 (lima) Rekening Deposito masing- masing sebesar Rp10.000.000.000,00 yang dilakukan melalui proses pemindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito serta pemindah buku pencairan dari Rekening Deposito ke Rekening Kas Umum Daerah dengan memberikan Bunga Deposito sesuai tanggal penempatan Deposito berdasarkan ketentuan suku bunga yang berlaku. Adapun bunga yang diberikan oleh Bank Sultra sebesar 0,2% atas penempatan Deposito tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mendapat tambahan PAD berupa bunga Deposito sebesar Rp100.000.000,00 setiap bulannya.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Namun sejak bulan Oktober tahun 2023 bunga yang diberikan atas penempatan Deposito tersebut naik sebesar 0,25% sehubungan dengan kenaikan suku bunga deposito sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mendapat tambahan bunga sebesar Rp125.000.000,00 perbulan atas kepemilikan 5 (lima) Rekening Deposito. Rincian masing- masing Rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Bank Sultra Cabang Pembantu Wawonii dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. 50**

**Rincian Rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2023**

No.	Tanggal Penempatan	Bank Penempatan	Nomor Rekening	Jumlah
1.	21 Juli 2022	Bank Sultra Capem Wawonii	221.03.02.000039-9	10,000,000,000,00
2.	21 Juli 2022	Bank Sultra Capem Wawonii	221.03.02.000040-5	10,000,000,000,00
3.	21 Juli 2022	Bank Sultra Capem Wawonii	221.03.02.000041-7	10,000,000,000,00
4.	21 Juli 2022	Bank Sultra Capem Wawonii	221.03.02.000042-9	10,000,000,000,00
5.	21 Juli 2022	Bank Sultra Capem Wawonii	221.03.02.000043-1	10,000,000,000,00

#### 5.3.1.1.8 Kas di Bendahara BOK Puskesmas

<b>Kas di Bendahara BOK Puskesmas</b>	<b>31 Desember 2023</b>		<b>31 Desember 2022</b>	
	<b>Rp</b>		<b>Rp</b>	
	<b>614.454.836,00</b>		<b>0,00</b>	

Dana Bantuan Operasional Kesehatan adalah Dana Bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat. Pengelolaan Dana BOK Puskesmas dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan oleh Puskesmas serta dilakukan Pengesahan dan Pencatatan oleh BUD. Saldo Kas di BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp614.454.836,00 dan Rp0,00. Sisa Kas sebesar Rp614.454.836,00 terdapat pada seluruh puskesmas yang mana sisa Dana BOK tersebut akan digunakan oleh Puskesmas pada tahun anggaran berikutnya. Rincian realisasi penggunaan Dana BOK dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 5. 51**

**Rincian Realisasi Dana BOK Tahun 2023**

No.	Puskesmas	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Puskesmas Langara	1.060.169.000,00	1.013.297.919,00	46.871.081,00
2	Puskesmas Lampeapi	783.388.604,00	741.200.838,00	42.188.162,00
3	Puskesmas Lansilowo/Waworope	1.528.025.900,00	1.358.199.928,00	169.826.072,00
4	Puskesmas Ladianta	780.711.300,00	554.277.816,00	226.433.184,00
5	Puskesmas Bobolio	852.574.000,00	804.378.656,00	48.195.344,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Puskesmas	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
6	Puskesmas Waworete	783.309.000,00	745.234.571,00	38.074.429,00
7	Puskesmas Polara	644.948.200,00	625.843.852,00	19.104.148,00
8	Puskesmas Roko-Roko	664.973.996,00	641.211.584,00	23.762.416,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.098.100.000,00</b>	<b>6.483.645.164,00</b>	<b>614.454.836,00</b>

Perhitungan Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2023 selengkapnya disajikan pada Lampiran 45.

#### 5.3.1.1.9 Piutang

Jumlah Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.085.221.240,74 dan Rp1.243.646.488,74. Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.085.221.240,74 terdiri dari Piutang Pajak Hotel sebesar Rp260.000,00, Piutang Pajak Restoran sebesar Rp1.698.600,00, Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 89.772.056,00, Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp551.972.773,00, Piutang Pajak Mineral Bukan Logam sebesar Rp606.087.760,74, Piutang Pajak PBB sebesar Rp387.402.824,00, Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan atas Pendapatan Non Kapitasi JKN pada FKTP di RSUD dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp118.215.000,00, dan Piutang Lainnya sebesar Rp5.100.000,00. Berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), jumlah piutang netto adalah sebesar Rp764.016.077,81 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.208.536.24,00 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp444.520.162,93 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 52**  
**Rincian Piutang per 31 Desember 2023**

No	Jenis Piutang	Piutang Per 31 Desember 2023	Piutang Per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Piutang Netto
1	Piutang Pajak Daerah	1.085.221.240,74	1.243.646.488,74	(438.829.087,93)	646.392.152,81
2	Piutang Retribusi Daerah	118.215.000,00	53.409.200,00	(591.075,00)	117.623.925,00
3	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	1.146.048,36	0,00	0,00
4	Piutang Transfer	0,00	3.569.642.967,00	0,00	0,00
5	Piutang Lainnya	5.100.000,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.208.536.241,00</b>	<b>4.872.944.704,10</b>	<b>(444.520.162,93)</b>	<b>764.016.077,81</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

### 5.3.1.1.9 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Sesuai kewenangannya ada perbedaan jenis pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota dan merupakan kewajiban pajak daerah yang sudah ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), namun oleh Wajib Pajak belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Jumlah piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.085.221.240,74 mengalami penurunan sebesar Rp158.425.248,00 atau 12,74% dari jumlah piutang pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp1.243.646.488,74. Nilai Piutang per 31 Desember 2023 dihitung berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebesar Rp646.392.152,81 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.085.221.240,74 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp438.829.087,93 Atas piutang pajak tersebut dilakukan penyisihan piutang untuk Tahun pelaporan 2023 sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Piutang yang terdapat dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan nomor 41 tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan lampiran IX bahwa perhitungan penyisihan Piutang Pajak sebagai berikut :

- Lancar 0,5% (Usia Piutang < 1 Tahun)	Rp 1.543.464,17
- Kurang Lancar 10% (Usia piutang 1 s/d 2 Tahun)	Rp 20.864.874,30
- Diragukan 50% (Usia Piutang 2 s/d 5 Tahun)	Rp 62.135.719,50
- Macet 100% (Usia Piutang > 5 Tahun)	<u>Rp 353.836.169,74</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 438.829.087,93</b>

Penyisihan piutang pajak daerah tahun 2023 yaitu sebesar Rp438.829.087,93. Adapun rincian piutang pajak daerah sebagai berikut :

**Tabel 5. 53**  
**Piutang Pajak per 31 Desember 2023**

No.	Jenis Piutang Pajak	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Nilai Piutang Netto (Setelah Penyisihan) Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Piutang Pajak Hotel	260.000,00	(1.300,00)	258.700,00
2.	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.698.600,00	(13.148,00)	1.685.452,00
3.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	606.087.760,74	(226.870.936,55)	379.216.824,19
4.	Piutang PBBP2	387.402.824,00	(211.494.843,10)	175.907.980,90
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	89.772.056,00	(448.860,28)	89.323.195,72
<b>Jumlah</b>		<b>1.085.221.240,74</b>	<b>(438.829.087,93)</b>	<b>646.392.152,81</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.085.221.240,74 terdiri dari Piutang Pajak Hotel sebesar Rp260.000,00, Piutang Pajak Restoran sebesar Rp1.698.600,00, Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp606.087.760,74, Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp387.402.824,00 dan Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp89.772.056,00 dengan rincian mutasi piutang pajak daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.54**  
**Rincian Mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2023**

<b>No</b>	<b>Jenis Piutang</b>	<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>	<b>Mutasi</b>		<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2023</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>Tambah (Rp)</b>	<b>Kurang (Rp)</b>	
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
2	Piutang Pajak PMbL	613.831.011,74	255.524.569,00	263.267.820,00	606.087.760,74
3	Piutang Pajak PBB	551.972.773,00	51.258.664,00	215.828.613,00	387.402.824,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	77.536.704,00	89.772.056,00	77.536.704,00	89.772.056,00
5	Piutang Pajak Restoran	306.000,00	1.649.600,00	257.000,00	1.698.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.243.646.488,74</b>	<b>398.464.889,00</b>	<b>556.890.137,00</b>	<b>1.085.221.240,74</b>

#### 5.3.1.1.9.1. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam

<b>Piutang Pajak Mineral Bukan Logam</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>606.087.760,74</b>	<b>613.831.011,74</b>

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp606.087.760,74 dan Rp613.831.011,74. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan piutang pajak pada Badan Keuangan Daerah yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun belum terealisasi sampai dengan per 31 Desember 2023, rincian pada tabel berikut :

Saldo awal (31 Desember 2022)	Rp613.831.011,74
Mutasi debet	Rp255.524.569,00
Mutasi kredit	Rp263.267.820,00
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp606.087.760,74</b>

Mutasi debet sebesar Rp255.524.569,00 merupakan piutang pajak yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan akhir tahun 2023 belum dilakukan pelunasan oleh wajib pajak.

Mutasi kredit Sebesar Rp263.267.820,00 merupakan pelunasan piutang pajak mineral bukan logam pada tahun 2023 oleh debitur dengan rincian penyetoran sebagaimana pada **Lampiran 46**.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk tiap-tiap tahun per 31 Desember 2023, rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5. 55**  
**Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3
1	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2014	129.548.060,00
2	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2015	41.358.607,74
3	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017	25.475.112,00
4	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2020	1.220.032 ,00
5	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021	119.697.930,00
6	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022	33.263.450,00
7	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023	255.524.569,00
<b>Jumlah</b>		<b>606.087.760,74</b>

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2023 telah melakukan penyisihan terhadap piutang pajak mineral bukan logam dan batuan yang kemungkinan tidak dapat tertagih, sehingga saldo piutang pajak mineral bukan logam dan batuan netto dapat disajikan dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5. 56**  
**Rincian Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Saldo Piutang Per 31 Desember 2023 Netto (Rp)
1	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2014	129.548.060,00	(129.548.060,00)	0,00
2	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2015	41.358.607,74	(41.358.607,74)	0,00
3	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017	25.475.112,00	(25.475.112,00)	0,00
4	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2020	1.220.032 ,00	(610.016,00)	610.016,00
5	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021	119.697.930,00	(11.969.793,00)	107.728.137,00
6	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022	33.263.450,00	(16.631.725,00)	16.631.725,00
7	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023	255.524.569,00	(1.277.622,85)	254.246.946,15
<b>Jumlah</b>		<b>606.087.760,74</b>	<b>(226.870.936,55)</b>	<b>386.960.075,19</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rincian perhitungan penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan yang kemungkinan tidak dapat ditagih per 31 Desember 2023 dapat dilihat lebih lengkap pada **Lampiran 47**

Melihat data pajak mineral bukan logam seperti yang disajikan pada tabel piutang pajak mineral bukan logam dan batuan diatas, diakui dari tahun ke tahun mengalami kenaikan piutang namun demikian terhadap piutang tahun sebelumnya ada yang tidak mengalami perubahan baik perubahan karena koreksi ataupun pelunasan oleh debitur, walaupun upaya penagihan telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemotongan terhadap tagihan debitur secara langsung oleh BUD.

#### **5.3.1.1.9.2 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).**

<b>Piutang Pajak dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>387.402.824,00</b>	<b>551.972.773,00</b>

Jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp387.402.824,00 dan Rp551.972.773,00. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp387.402.824,00 merupakan Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Terutang namun sampai akhir tahun 2022 belum dilakukan pelunasan oleh Wajib Pajak.

Rincian mutasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal (31 Desember 2023)	Rp551.972.773,00
Mutasi debet	Rp 51.258.664,00
Mutasi kredit	<u>Rp215.828.613,00</u>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp387.402.824,00</b>

Mutasi debet sebesar Rp51.258.664,00 merupakan piutang pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan aplikasi SIP PBB yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak terutang tahun 2023 namun belum dilakukan pelunasan oleh Wajib Pajak sampai akhir tahun 2023.

Mutasi kredit sebesar Rp215.828.613,00 merupakan pelunasan piutang PBB-P2 tahun 2022 yang merupakan pendapatan sesuai STS Tahun 2022 pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 48**.

Pemerintah Kabupaten Konawe dalam implementasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah menggunakan metode pembayaran secara non tunai dengan aplikasi yang di sediakan oleh PT. Lintas Usaha Sukses yaitu Ependa dan Espay-pos dalam bentuk kanal Qris untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan digitalisasi daerah. Sedangkan dalam penatausahaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), rincian lebih lengkap tentang informasi Pajak Bumi dan Bangunan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Sektor Pedesaan dan Perkotaan sampai dengan rincian per debitur dapat dilihat pada SIP-PBB pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan..

Rincian Mutasi Piutang PBB-P2 untuk tiap-tiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. 57**

**Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan  
(PBB-P2) Netto Per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3
1	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015	50.824.732,00
2	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016	49.526.636,00
3	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017	57.103.022,00
4	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018	34.046.036,00
5	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019	31.051.780,00
6	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020	24.690.141,00
7	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021	56.787.040,00
8	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022	32.114.773,00
9	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023	51.258.664,00
	<b>Jumlah</b>	<b>387.402.824,00</b>

Penyisihan terhadap Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang kemungkinan tidak dapat tertagih telah diperhitungkan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga saldo piutang pajak PBB-P2 netto dapat disajikan dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. 58**

**Rincian Saldo Piutang PBB-P2 Netto Per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)	Akumulasi Penyisihan Piutang tak tertagih (Rp)	Saldo Piutang Pajak Daerah Netto Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015	50.824.732,00	(50.824.732,00)	0,00
2	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016	49.526.636,00	(49.526.636,00)	0,00
3	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017	57.103.022,00	(57.103.022,00)	0,00
4	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018	34.046.036,00	(17.023.018,00)	17.023.018,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember2023 (Rp)	Akumulasi Penyisihan Piutang tak tertagih (Rp)	Saldo Piutang Pajak Daerah Netto Per 31 Desember 2023 (Rp)
5	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan BangunanTahun 2019	31.051.780,00	(15.525.890,00)	15.525.890,00
6	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan BangunanTahun 2020	24.690.141,00	(12.345.070,50)	12.345.070,50
7	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan BangunanTahun 2021	56.787.040,00	(5.678.704,00)	51.108.336,00
8	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan BangunanTahun 2022	32.114.773,00	(3.211.477,30)	28.903.295,70
9	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan BangunanTahun 2023	51.258.664,00	(256.293,32)	51.002.370,68
	<b>Jumlah</b>	<b>387.402.824,00</b>	<b>(211.494.843,12)</b>	<b>175.907.980,88</b>

Rincian perhitungan penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang tidak tertagih per 31 Desember 2023 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 49.

#### 5.3.1.1.9.3 Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)

Piutang Pajak PPJU	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Rp	Rp	Rp	Rp
	<b>89.772.056,00</b>		<b>77.536.704,00</b>	

Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) merupakan piutang pajak pada Badan Keuangan Daerah yang sudah dilakukan pemungutan pajak berdasarkan Laporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Bulan Desember Tahun 2023 oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Sultra Area Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp89.772.056,00 namun belum disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe sampai dengan 31 Desember 2023 sehingga dikenakan penyisihan 0,5% dari nilai piutangnya sebesar Rp448.860,28 dikarenakan masih tergolong piutang lancar dan telah disetorkan di Kas Daerah pada bulan Januari 2024. Untuk saldo tersebut terdapat koreksi kas sebesar Rp2.900,00 atas Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2022 sebesar Rp77.536.704,00 sedangkan realisasi pembayaran ditahun 2023 sebesar Rp77.533.804,00 merupakan biaya administrasi yang dipotong dari Pajak Penerangan Jalan yang dibayarkan oleh PT. PLN.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5.59**

**Rincian Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023**

No	Tahun	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2023	77.536.704,00	89.772.056,00	77.533.804,00	89.774.956,00
<b>Jumlah</b>		<b>77.536.704,00</b>	<b>89.772.056,00</b>	<b>77.533.804,00</b>	<b>89.774.956,00</b>

#### 5.3.1.1.9.4 Piutang Pajak Restoran

<b>Piutang Pajak Restoran</b>	<b>31 Desember 2023</b>		<b>31 Desember 2022</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>1.698.600,00</b>		<b>306.000,00</b>	

Piutang Pajak Restoran merupakan piutang pajak pada Badan Keuangan Daerah yang sudah dilakukan pemungutan pajak berdasarkan Laporan Penerimaan Pajak Restoran Bulan Desember Tahun 2023. Pada Tahun 2023 Piutang Pajak Restoran yang tercatat di Neraca Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.698.600,00 dengan nilai penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp13.148,00 karena masuk kategori piutang lancar sehingga dikenakan penyisihan 0,5%.

**Tabel 5.60**

**Rincian Mutasi Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023**

No	Tahun	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2023	306.000,00	1.649.600,00	257.000,00	1.698.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>306.000,00</b>	<b>1.649.600,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>1.698.600,00</b>

#### 5.3.1.1.10 Piutang Retribusi Daerah

<b>Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>31 Desember 2023</b>		<b>31 Desember 2022</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>356.745.500,00</b>		<b>53.409.200,00</b>	

Jumlah Piutang Pajak Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp356.745.500,00 dan Rp53.409.200,00. Piutang Retribusi ini terdiri dari Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-RSUD sebesar Rp216.647.100,00 terdiri dari Pendapatan atas Klaim BPJS terhadap Pelayanan Rumah Sakit Bulan Oktober 2023 sebesar Rp12.077.300,00, Bulan November 2023 sebesar Rp84.175.900,00 serta Bulan Desember 2023 sebesar Rp120.393.900,00 yang disetorkan ke Kas Daerah pada Bulan Januari dan Bulan Maret 2024; Piutang Pendapatan Non Kapitasi pada Dinas Kesehatan sebesar



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp23.098.400,00 yang terdiri dari Pendapatan Klaim BPJS Bulan Agustus 2023 sebesar Rp5.704.200,00 pada Puskesmas Lansilowo dan Puskesmas Waworope, Pendapatan Klaim BPJS Bulan November 2023 sebesar Rp8.718.067,00, Pendapatan Klaim BPJS Bulan Desember 2023 sebesar Rp2.607.100,00 yang disetorkan di Kas Daerah pada Bulan Februari 2024; serta Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal ini Sewa Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada Bulan Mei 2024. Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.61**

**Rincian Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Kualitas Piutang
1.	Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-RSUD	216.647.100,00	(1.083.235,50)	Lancar
2.	Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-Dinas Kesehatan	23.098.400,00	(115.492,00)	Lancar
3.	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah – Sewa Alat Berat	117.000.000,00	(11.700.000,00)	Kurang Lancar
<b>Jumlah</b>		<b>356.745.500,00</b>	<b>(12.898.727,50)</b>	

**Tabel 5.62**

**Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2023**

No	Jenis Piutang	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-RSUD	35.134.200,00	216.647.100,00	35.134.200,00	216.647.100,00
2	Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-Dinas Kesehatan	18.275.000,00	23.098.400,00	18.275.000,00	23.098.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>53.409.200,00</b>	<b>239.745.500,00</b>	<b>53.409.200,00</b>	<b>239.745.500,00</b>

Pengurangan sebesar Rp53.409.200,00 merupakan pelunasan piutang retribusi untuk Tahun 2022 yang dibayarkan di Tahun 2023. Sedangkan penambahannya sebesar Rp239.745.500,00 merupakan penambahan piutang Tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5.63**

**Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2023**

Uraian	Pendapatan Retribusi Non Kapitasi (Klaim BPJS)				Jumlah
	Agustus (Rp)	Oktober (Rp)	November (Rp)	Desember (Rp)	
RSUD	0,00	12.077.300,00	84.175.900,00	120.393.900,00	216.647.100,00
Puskesmas Roko-Roko	0,00	0,00	5.199.033,00	0,00	5.199.033,00
Puskesmas Langara	0,00	0,00	6.079.033,00	3.477.100,00	9.556.133,00
Puskesmas Lansilowo	3.097.100,00	0,00	0,00	0,00	3.097.100,00
Puskesmas Waworope	2.607.100,00	0,00	0,00	0,00	2.607.100,00
Puskesmas Ladianta	0,00	0,00	2.639.034,00	0,00	2.639.034,00
	<b>5.704.200,00</b>	<b>12.077.300,00</b>	<b>98.093.000,00</b>	<b>123.871.000,00</b>	<b>239.745.500,00</b>

**Tabel 5.64**

**Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Per 31 Desember 2023**

No	Jenis Piutang	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah – Sewa Alat Berat	0,00	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000.000,00</b>

**5.3.1.1.11 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah**

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	31 Desember 2023		31 Desember 2022
	Rp	Rp	
	<b>0,00</b>		<b>1.146.048,36</b>

Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.146.048,36 atau 100% jika dibandingkan dengan jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.146.048,36. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2022 merupakan Dana Remunerasi bulan Desember tahun 2022 atas Dana Bagi Hasil dalam bentuk Non Tunai yang tersimpan dalam rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang terdapat di Bank Indonesia dan telah di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2023.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### 5.3.1.1.12 Piutang Transfer

<b>Piutang Transfer</b>	<b>31 Desember 2023</b>		<b>31 Desember 2022</b>	
	<b>Rp</b>		<b>Rp</b>	
		<b>3.444.392.070,00</b>		<b>3.569.642.967,00</b>

Jumlah Piutang Transfer per 31 Desember 2023 Rp3.444.392.070,00 mengalami penurunan sebesar Rp125.250.897,00 atau 3,51% jika dibandingkan dengan Piutang Transfer per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.569.642.967,00. Realisasi Piutang Transfer Tahun 2023 sebesar Rp3.444.392.070,00 merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Triwulan IV Periode Oktober sampai Desember 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :100.3.3.1/155 Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan nilai penyisihan piutang sebesar Rp344.439.207,00 atau 10% dari total realisasi Piutang Transfer dan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi No. 41 Tahun 2023 masuk dalam kategori Kurang Lancar. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya setoran atas Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang masuk ke Kas Daerah sampai dengan Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 65**  
**Rincian Nilai Penyisihan Piutang Transfer Tahun 2023**

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Kualitas Piutang
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	371.242.223,00	37.124.222,00	Kurang Lancar
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	645.736.511,00	64.573.651,00	Kurang Lancar
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.420.019.577,00	242.001.958,00	Kurang Lancar
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.393.759,00	739.376,00	Kurang Lancar
<b>Jumlah</b>		<b>3.444.392.070,00</b>	<b>(344.439.207,00)</b>	

Sedangkan atas Piutang Transfer tahun 2022 yang merupakan kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi untuk Triwulan IV telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 66**  
**Realisasi Piutang Transfer Tahun 2022**

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Tanggal Setor
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	461.262.521,00	10 April 2023
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	701.557.900,00	10 April 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Tanggal Setor
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.406.645.668,00	5 Mei 2023
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	176.878,00	5 Mei 2023
<b>Jumlah</b>		<b>3.569.642.967,00</b>	

#### 5.3.1.1.13 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp5.100.000,00 yang merupakan piutang kelebihan pembayaran gaji pensiun Tahun 2019 yang sudah pensiun berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) namun masih menerima pembayaran gaji. Piutang ini masih tercatat sebagai piutang lainnya dikarenakan sampai akhir tahun 2023 belum ada pengembalian ke kas daerah dari yang bersangkutan sehingga dicatat sebagai piutang dengan kategori macet dan dikenakan penyisihan sebesar 100% sesuai dengan nilai piutangnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.67**  
**Rincian Nilai Penyisihan Piutang Lainnya**

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) Tahun2022 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	KualitasPiutang
1.	Piutang Lainnya	5.100.000,00	(5.100.000,00)	Macet
<b>Jumlah</b>		<b>5.100.000,00</b>	<b>(5.100.000,00)</b>	

#### 5.3.1.1.14 Beban di Bayar Dimuka

Beban Sewa Dibayar Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
	<b>3.333.333,33</b>	<b>3.333.333,33</b>

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi. Dengan demikian beban dibayar di muka bukanlah merupakan beban seluruhnya pada periode tersebut melainkan sebagai aktiva lancar. Saldo Beban di bayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.333.333,33 merupakan penyesuaian atas beban sewa Gedung logistik pada Dinas Sosial selama 12 bulan yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2024 sebesar Rp20.000.000,00 sesuai Surat Perjanjian Sewa.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### 5.3.1.1.15 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan pada laporan keuangan ini berdasarkan sumber dana dibagi menjadi 4 (empat) jenis persediaan yaitu:

1. Persediaan APBD, yakni persediaan yang sumber pendanaannya dari belanja APBD di diantaranya Persediaan di OPD.
2. Persediaan non APBD adalah persediaan yang sumber dana untuk pengadaanya bersumber dari Non APBD Kabupaten Konawe Kepulauan diantaranya hibah dari pemerintah pusat, hibah dari Provinsi dan persediaan yang bersumber dari tugas pembantuan.
3. Persediaan BTT COVID, yakni persediaan yang pengadaanya bersumber dari belanja tak terduga dalam rangka penanganan virus covid-19 pada SKPD fungsional covid.

Saldo persediaan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.180.511.423,79 menurun sebesar Rp500.188.883,13 atau 5,76% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun 2022 sebesar Rp8.680.700.306,92. Saldo tersebut merupakan persediaan habis pakai kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang terdiri dari saldo persediaan APBD, Non APBD, persediaan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga dengan rincian pada tabel berikut:

<b>Persediaan</b>	<b>31 Desember 2023</b>		<b>31 Desember 2022</b>	
	<b>Rp</b>		<b>Rp</b>	
	<b>8.180.511.423,79</b>		<b>8.680.700.306,92</b>	

**Tabel 5.68**  
**Rincian Saldo Persediaan Per 31 Desember 2023**

No.	Jenis Persediaan	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	7.401.593,00	54.825.358,00
2.	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	386.368.980,00	377.014.315,60
3.	BMHP	3.818.135.048,44	1.469.030.976,96
4.	BTT BMHP	598.192.772,50	3.197.889.942,53
5.	Obat-obatan	2.996.307.491,11	3.031.447.762,32
6.	BTT Obat-Obatan	374.105.538,74	550.491.951,51
<b>Total Persediaan</b>		<b>8.180.511.423,79</b>	<b>8.680.700.306,92</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2023 merupakan Persediaan yang terdapat pada OPD dan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan OPD per 31 Desember 2023 berupa Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak, Bahan Medis Pakai Habis dan Obat-Obatan dengan total nilai Rp8.304.045.155,79 yang terdiri dari :

**Tabel 5. 69**  
**Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	935.854.280,00	935.854.280,00	-
2	Dinas Kesehatan	475.000,00	422.293.432,00	422.768.432,00	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	671.175.091,00	671.175.091,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.263.000,00	994.496.638,00	998.939.638,00	4.820.000,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	92.144.588,00	92.144.588,00	-
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	80.421.320,00	80.421.320,00	-
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	-	420.874.375,00	420.874.375,00	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	955.000,00	217.455.332,00	218.410.332,00	-
9	Dinas Sosial	-	140.748.909,00	140.748.909,00	-
10	Dinas Ketahanan Pangan	-	160.824.700,00	160.824.700,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	-	338.472.243,00	338.472.243,00	-
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	176.722.020,00	176.722.020,00	-
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	251.808.000,00	251.808.000,00	-
14	Dinas Pengendalian Penduduk,KB dan P3A	-	278.189.660,00	278.189.660,00	-
15	Dinas Perhubungan	-	220.882.000,00	220.882.000,00	-
16	Dinas KOMINFO, Statistik dan Persandian	-	87.437.939,00	87.437.939,00	-
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	-	185.512.614,00	185.512.614,00	-
18	Dinas Penanaman Modal, PT-SP dan Transmigrasi	-	241.142.834,00	241.142.834,00	-
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah	-	217.076.447,00	217.076.447,00	-
20	Dinas Perikanan	-	169.009.600,00	169.009.600,00	-
21	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	42.682.058,00	211.957.216,00	254.639.274,00	-
22	Dinas Pertanian	-	314.157.862,00	311.894.269,00	2.263.593,00
23	Bagian Umum dan Keuangan	-	1.413.622.829,00	1.413.622.829,00	-



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
24	Bagian Pemerintahan Umum	-	171.730.000,00	171.730.000,00	-
25	Bagian Pembangunan	-	111.120.000,00	111.120.000,00	-
26	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	89.168.900,00	89.168.900,00	-
27	Bagian Ekonomi dan SDA	-	84.163.500,00	84.163.500,00	-
28	Bagian Organisasi Kepegawaian	-	116.814.870,00	116.814.870,00	-
29	Bagian Hukum	-	234.180.200,00	234.180.200,00	-
30	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	159.065.600,00	159.065.600,00	-
31	Bagian Unit Layanan Pengadaan	-	103.735.500,00	103.735.500,00	-
32	Sekretariat DPRD	-	880.155.656,00	880.155.656,00	-
33	Kecamatan Wawonii Barat	512.000,00	70.336.500,00	70.530.500,00	318.000,00
34	Kecamatan Wawonii Utara	-	74.964.000,00	74.964.000,00	-
35	Kecamatan Wawonii Timur Laut	-	115.873.661,00	115.873.661,00	-
36	Kecamatan Wawonii Timur	-	76.977.000,00	76.977.000,00	-
37	Kecamatan Wawonii Tenggara	-	89.535.800,00	89.535.800,00	-
38	Kecamatan Wawonii Selatan	-	99.375.000,00	99.375.000,00	-
39	Kecamatan Wawonii Tengah	-	127.160.000,00	127.160.000,00	-
40	Inspektorat Daerah	538.300,00	281.357.700,00	281.896.000,00	-
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	492.437.236,00	492.437.236,00	-
42	Badan Keuangan Daerah	400.000,00	1.402.908.410,00	1.403.308.410,00	-
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	249.741.000,00	249.741.000,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>54.825.358,00</b>	<b>13.273.080.462,00</b>	<b>13.320.504.227,00</b>	<b>7.401.593,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 70**  
**Rincian Persediaan Barang Cetak Tahun 2023**

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	13.540.000,00	13.540.000,00	-
2	Dinas Kesehatan	4.295.157,60	268.597.500,00	272.892.657,60	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	106.421.500,00	106.421.500,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	67.185.000,00	67.185.000,00	-
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	891.000,00	891.000,00	-
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1.350.000,00	1.350.000,00	-
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	-	20.422.855,00	20.422.855,00	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
9	Dinas Sosial	-	27.672.000,00	27.672.000,00	-
10	Dinas Ketahanan Pangan	-	27.672.000,00	27.672.000,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	-	1.016.400,00	1.016.400,00	-
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	350.274.420,00	146.765.600,00	145.947.040,00	351.092.980,00
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	9.712.000,00	9.712.000,00	-
14	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A	-	61.804.000,00	61.804.000,00	-
15	Dinas Perhubungan	-	3.995.000,00	3.995.000,00	-
16	Dinas KOMINFO.Statistik dan Persandian	-	34.446.000,00	34.446.000,00	-
17	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM	-	31.836.400,00	31.836.400,00	-
18	Dinas Penanaman Modal, PT-SP dan Transmigrasi	-	45.210.900,00	45.210.900,00	-
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah	-	18.040.000,00	18.040.000,00	-
20	Dinas Perikanan	-	12.039.000,00	12.039.000,00	-
21	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	4.806.738,00	57.461.200,00	62.267.938,00	-



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
22	Dinas Pertanian	-	4.580.000,00	4.580.000,00	-
23	Bagian Umum dan Keuangan	-	6.053.000,00	6.053.000,00	-
24	Bagian Pemerintahan Umum	-	5.200.000,00	5.200.000,00	-
25	Bagian Pembangunan	-	5.035.000,00	5.035.000,00	-
26	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	18.385.000,00	18.385.000,00	-
27	Bagian Ekonomi dan SDA	-	29.374.000,00	29.374.000,00	-
28	Bagian Organisasi	-	12.130.000,00	12.130.000,00	-
29	Bagian Hukum	-	19.984.000,00	19.984.000,00	-
30	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	130.650.000,00	130.650.000,00	-
31	Bagian Unit Layanan Pengadaan	-	4.532.000,00	4.532.000,00	-
32	Sekretariat DPRD	-	135.115.675,00	135.115.675,00	-
33	Kecamatan Wawonii Barat	-	6.300.000,00	6.300.000,00	-
34	Kecamatan Wawonii Utara	-	3.850.000,00	3.850.000,00	-
35	Kecamatan Wawonii Timur Laut	-	3.900.000,00	3.900.000,00	
36	Kecamatan Wawonii Timur	-	6.710.000,00	6.710.000,00	
37	Kecamatan Wawonii Tenggara	-	12.601.100,00	12.601.100,00	
38	Kecamatan Wawonii Selatan	-	15.072.000,00	15.072.000,00	
39	Kecamatan Wawonii Tengah	-	11.940.000,00	11.940.000,00	
40	Inspektorat Daerah	-	6.270.000,00	6.270.000,00	
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	105.560.000,00	105.560.000,00	
42	Badan Keuangan Daerah	17.638.000,00	198.490.000,00	180.852.000,00	35.276.000,00
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>377.014.315,60</b>	<b>1.707.810.130,00</b>	<b>1.698.455.465,60</b>	<b>386.368.980,00</b>

Nilai Persediaan Obat Obatan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.110.210.317,11 terdiri dari saldo akhir persediaan obat-obatan yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp2.043.995.950,64 dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

sebesar Rp1.034.404.366,47 dan Dinas Pertanian sebesar Rp31.810.000,00 dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5. 71**  
**Rincian Persediaan Obat-Obatan Tahun 2023**

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Kesehatan	2.147.530.409,64	2.585.983.458,08	2.783.454.311,08	1.950.059.556,64
2	Rumah Sakit Umum Daerah	883.917.352,68	928.294.270,08	797.773.688,30	1.014.437.934,47
3	Dinas Pertanian	0,00	44.215.000,00	12.405.000,00	31.810.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.031.447.762,32</b>	<b>3.558.492.728,16</b>	<b>3.593.632.999,38</b>	<b>2.996.307.491,11</b>

**Tabel 5. 72**  
**Rincian Persediaan BTT Obat-Obatan Tahun 2023**

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Badan Keuangan Daerah	550.491.951,51	-	176.386.412,77	374.105.538,74
<b>JUMLAH</b>		<b>550.491.951,51</b>	<b>-</b>		<b>176.386.412,77</b>
					<b>374.105.538,74</b>

Nilai Persediaan BMHP Per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.827.765.954,44 terdiri dari saldo akhir persediaan BMHP yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp2.228.407.168,81, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp1.565.093.344,63 serta pada Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp34.265.441,00 dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5. 73**  
**Rincian Persediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Tahun 2023**

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Kesehatan	2.375.698.262,77	1.904.050.946,24	2.051.342.040,20	2.228.407.168,81
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.469.030.976,96	1.463.809.190,91	1.377.377.729,24	1.555.462.438,63
3	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A	8.122.354,00	221.769.744,00	195.626.657,00	34.265.441,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.852.851.593,73</b>	<b>3.589.629.881,15</b>	<b>3.624.346.426,44</b>	<b>3.818.135.048,44</b>



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 74**  
**Rincian Persedian BTT Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Tahun 2023**

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Badan Keuangan Daerah	814.069.325,76	-	215.876.553,26	598.192.772,50
<b>JUMLAH</b>		<b>814.069.325,76</b>	<b>-</b>	<b>215.876.553,26</b>	<b>598.192.772,50</b>

Rincian persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 50**.

**5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
	<b>12.500.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan daerah dalam jangka panjang, investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berupa investasi jangka panjang permanen (penyertaan modal) yang sumber dananya berasal dari APBD atau sumber dana lain sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang penyertaan modal Kabupaten Konawe Kepulauan disebutkan bahwa besaran modal yang harus disetorkan sebesar Rp24.000.000.000,00. Sementara nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.500.000.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5. 75**  
**Rincian Investasi Jangka Panjang Kabupaten Konawe Kepulauan**

No	Tahun	Investasi Permanen	Penyertaan Modal (Rp)
1	2014	Bank Sultra	1.000.000.000,00
2	2016	Bank Sultra	1.500.000.000,00
3	2017	Bank Sultra	3.000.000.000,00
4	2019	Bank Sultra	2.000.000.000,00
5	2022	Bank Sultra	2.500.000.000,00
6	2023	Bank Sultra	2.500.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>12.500.000.000,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 76**  
**Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Saldo Akhir per 31-12-2022	Mutasi		Saldo Akhir per 31-12-2023
			Tambah	Kurang	
<b>A</b>	<b>Investasi Permanen</b>				
1	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	12.500.000.000,00
	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500.000.000,00</b>
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500.000.000,00</b>

#### 5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2023		31 Desember 2022
	Rp	Rp	
	<b>12.500.000.000,00</b>		<b>10.000.000.000,00</b>

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp12.500.000.000,00 dan Rp10.000.000.000,00. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dinilai dengan menggunakan metode biaya pada PT. Bank Sulawesi Tenggara Cabang Wawonii. Penilaian tersebut didasarkan pada kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% yang memiliki pengaruh signifikan sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp12.500.000.000,00.

#### 5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mencerminkan kekayaan daerah dan merupakan representasi dari kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Aset tetap setiap tahunnya semakin bertambah banyak dan sangat kompleks baik jenis maupun jumlahnya. Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengelolaan aset tetap sebagai kekayaan daerah tersebut harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

Secara umum pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki permasalahan yang sama dengan beberapa daerah lainnya baik di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun daerah lainnya di Indonesia. Karakteristik permasalahan pengelolaan aset tetap masih dipicu lambatnya reformasi manajemen aset pemerintah yang disebabkan terbatasnya kapabilitas sumber daya manusia, lambatnya penyelesaian dokumen kepemilikan utamanya pada aset-aset yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, rendahnya fungsi manfaat aset serta pergerakan tahapan reformasi manajemen aset. Kembali pada prinsip *accountability for probity and legality*, dijelaskan bahwa penggunaan dan pemanfaatan aset tetap sebagai kekayaan daerah pada sebagian organisasi perangkat daerah selaku pengguna barang belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana jika konsep pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Dengan akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) penggunaan dan pemanfaatan aset sebagai kekayaan daerah sesuai dengan perencanaan semula serta terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Begitu pula dengan akuntabilitas hukum yang diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan/mengklaim kekayaan daerah tersebut. Sedangkan akuntabilitas proses (*process accountability*) diharapkan bahwa dalam proses pengelolaan aset sebagai kekayaan daerah wajib mematuhi prosedur yang telah ditetapkan sekaligus sebagai langkah antisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penganggaran rencana pengadaan barang milik daerah. Terhadap hal ini diperlukan kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen barang daerah dan prosedur administrasi dengan tujuan mewujudkan akuntabilitas kebijakan pengelolaan aset daerah.

Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mendukung penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya terkait penyajian aset tetap di neraca, angka yang disajikan merupakan angka yang dihasilkan dari penatausahaan melalui sistem informasi manajemen barang daerah (SIMDA BMD) yang sebelum penyajiannya terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yaitu Bidang Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Barang.

Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebesar Rp1.104.370.384.638,78 dan Rp1.082.165.901.889,64. Nilai tersebut dipengaruhi Nilai Mutasi baik penambahan yang dibentuk melalui belanja maupun pengurangan akibat adanya aset yang diserahkan serta pengelolaan BMD berupa penghapusan atas aset yang dijual atau dilelang. Selain itu Aset Tetap tersebut dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dan telah memperhitungkan depresiasi (penyusutan) yang mencerminkan kekayaan daerah sebagai representasi dari kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang setiap tahunnya semakin bertambah banyak dan semakin kompleks baik dari jenis maupun jumlahnya. Sehingga pengelolaan Aset Tetap sebagai kekayaan daerah tersebut harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023, Belanja Modal sebagai sumber perolehan aset tetap dianggarkan sebesar Rp.190.022.092.550,00 dengan realisasi sebesar 94,22% atau sebesar Rp.179.029.544.924,00 yang secara kuantitas mengalami peningkatan dari Tahun 2022. Nilai tersebut merupakan nilai yang seharusnya mempengaruhi penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023. namun akibat adanya koreksi yang dilakukan terhadap pencatatan aset tetap maka penambahan mutlak nilai perolehan aset tetap tidak lagi sama dengan nilai realisasi Belanja Modal sehingga Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menyajikan saldo aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.104.370.384.638,78.

Jika dilakukan prosedur analitis, maka terdapat selisih dan selisih tersebut dijelaskan sebelumnya bahwa pada TA 2023 diketahui mutasi nilai perolehan aset tetap dipengaruhi oleh penambahan yang terjadi akibat pengakuan atas belanja modal aset yang secara fisik sudah selesai dan diserahkan Pemerintah melalui Pengguna Anggaran/Pengguna Barang masing-masing walaupun belanja tersebut belum dilakukan pelunasan dan hanya diakui sebagai utang jangka pendek sesuai dengan skema pembayarannya. Selain itu, penambahan juga terjadi akibat adanya koreksi belanja serta penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat yang terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM .

Begini pula dari sisi pengurangan bahwa pada periode akuntansi 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 mutasi nilai perolehan aset tetap juga dipengaruhi oleh adanya yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi atau *capitalization tresshold* pada belanja modal sehingga tidak seluruh output belanja modal tersebut diakui sebagai aset tetap (*Ekstrakomptabel*). Selain itu, pengurangan terjadi akibat adanya kesalahan penganggaran yaitu output belanja modal setelah diklasifikasi seharusnya dianggarkan pada belanja barang jasa berupa barang persediaan ataupun aset tetap yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga. Rincian mengenai mutasi nilai perolehan aset tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2023 dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 5.77**

**Rincian Mutasi Nilai Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2023**

Uraian	1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2023 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	51.243.565.130,00	8.840.308.640,00	0,00	60.083.873.770,00
Peralatan dan Mesin	280.333.666.945,77	36.439.543.488,00	4.756.454.515,00	312.016.755.918,77
Gedung dan Bangunan	469.067.837.694,00	70.038.318.721,00	14.803.301.121,00	524.302.855.294,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	966.555.187.213,00	93.973.762.060,00	5.439.139.085,00	1.055.089.810.188,00
Aset Tetap Lainnya	9.804.605.835,74	4.347.385.350,00	4.221.594.050,00	9.930.397.135,74
Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP)	27.284.531.286,00	4.768.578.300,00	21.275.316.086,00	10.777.793.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.804.289.394.104,51</b>			<b>1.972.201.485.806,51</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(722.123.492.214,87)			(867.831.101.167,73)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>1.082.165.901.889,64</b>	<b>218.407.896.559,00</b>	<b>50.495.804.857,00</b>	<b>1.104.370.384.638,78</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dari tabel mutasi nilai perolehan Aset Tetap di atas dapat dijelaskan bahwa saldo Aset Tetap masing-masing jenis Per 31 Desember 2023 dipengaruhi karena adanya mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap yang berasal dari penambahan realisasi Belanja Modal tahun 2023 serta juga di akibatkan adanya Kapitalisasi Aset yang berasal dari pengakuan utang kontrak Belanja Modal serta Reklasifikasi antar Aset Tetap dan adanya Hibah dari kementerian pusat/pihak ketiga. Sedangkan untuk pengurangan nilai Aset Tetap dipengaruhi oleh penerapan kebijakan akuntansi diantaranya batasan kapitalisasi atau *capitalization threshold* pada Belanja Modal sehingga tidak seluruh output Belanja Modal tersebut diakui sebagai Aset Tetap namun diakui sebagai Aset Ekstrakomptabel. Selain itu pengurangan juga terjadi karena masih terjadinya kesalahan penganggaran yaitu akibat adanya output Belanja Modal yang setelah diklasifikasi seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang Jasa berupa barang persediaan maupun adanya Aset tetap yang diserahkan pada masyarakat/pihak ketiga. Tidak hanya penerapan kebijakan akuntansi tersebut namun pengurangan nilai Aset Tetap juga terjadi akibat dipengaruhi oleh Pengelolaan BMD yang menyebabkan Aset Tetap akhirnya direklasifikasi dalam Aset Lainnya.

#### **5.3.1.3.1 Aset Tetap - Tanah**

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menyajikan saldo Aset Tetap Tanah pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.083.873.770,00 terdapat penambahan sebesar Rp8.840.308.640,00 dari saldo awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp51.243.565.130,00. Penyajian nilai aset tetap tanah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang tertuang dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang disadur dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Harus diakui secara umum Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya informasi yang disajikan dalam kartu inventaris barang (KIB A – Tanah) antara lain luasan bidang tanah, penggunaan atau peruntukkan tanah, lokasi tanah terlebih pada nomor bukti kepemilikan tanah hingga nomor sertifikat hak pakai. Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah belum maksimal dalam melakukan pencatatan barang sebagai salah satu bentuk pengamanan aset/barang yakni Pengaman Administrasi.

Sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, setiap lembaga pemerintahan diwajibkan melaksanakan sensus barang minimal sekali dalam 5 (Lima) tahun. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan belum pernah melaksanakan sensus barang milik daerah yang disebabkan keterbatasan anggaran kegiatan sehingga pelaksanaan sensus belum pernah dilakukan secara optimal atau menyeluruh terutama pada unit-unit satuan pengelola barang seperti sekolah dan puskesmas. Dengan belum terlaksananya sensus tersebut, diperkirakan terdapat bidang tanah belum memiliki informasi valid atas ukuran bahkan masih bidang tanah yang belum dimasukkan ke dalam daftar inventaris barang. Untuk itu dengan mempertimbangkan pentingnya kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan segera mengalokasikan anggaran pelaksanaan kegiatan sensus untuk anggaran berikutnya sekaligus bekerja sama dengan Badan Pertanahan dalam menginventarisir sekaligus pensertifikatan tanah pemerintah.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Terhadap sisi pengamanan hukum, Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan belum seluruhnya dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai. Hasil identifikasi sementara ada 82 buah sertifikat tanah yang tersimpan oleh Bidang Aset BKD Kabupaten Konawe Kepulauan. Untuk mendukung Pengamanan Hukum Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Bidang Aset terus melakukan koordinasi dengan Bidang Tanah pada Dinas Perumahan terkait aset tanah yang dimiliki pemerintah baik yang sudah memiliki sertifikat maupun yang belum. Selain itu aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan juga berasal dari hibah dari Kabupaten Konawe Tahun 2019.

**Tabel 5.78**  
**Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset tetap Tanah**

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN	
TANAH	LRA	4.091.525.640,00
	Reklasifikasi	4.559.788.850,00
	Kapitalisasi Utang Retensi	188.994.150,00
<b>TOTAL PENAMBAHAN</b>		<b>8.840.308.640,00</b>

Penambahan sajian nilai perolehan Aset Tetap Tanah sebesar Rp8.840.308.640,00 pada tahun 2023 selain berasal dari realisasi belanja modal sebesar Rp4.091.525.640,00 juga diperoleh dari reklasifikasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.559.788.850,00 yang terdiri dari reklasifikasi yang sebelumnya berada di Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp4.528.188.850,00 berupa pekerjaan penimbunan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.160.588.850 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp367.600.000,00 serta reklasifikasi yang berasal dari Aset Tetap Jalan, Irigasi Jembatan sebesar Rp31.600.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain berasal dari reklasifikasi antar aset penambahan juga berasal dari pencatatan atas utang retensi ke dalam Aset Tanah. Rincian atas penambahan tersebut diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.79**  
**Rincian Penambahan Nilai Perolehan Aset tetap Tanah**

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Pemukiman	4.091.525.640,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	4.091.525.640,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	188.994.150,00	Berasal dari Utang Retensi TA. 2023	188.994.150,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	4.160.588.850,00	Berasal dari Reklasifikasi dari Gedung Bangunan	4.160.588.850,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	399.200.000,00	Berasal dari Reklasifikasi dari Gedung Bangunan	367.600.000,00
			Berasal dari Reklasifikasi dari JIJ	31.600.000,00
<b>Jumlah Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah</b>				<b>8.840.308.640,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tahun 2023 Aset tetap Tanah tidak mengalami depresiasi atau nilai perolehan sama dengan nilai buku. Rekapitulasi Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah dilihat pada [Lampiran 51](#).

#### **5.3.1.3.2 Aset Tetap - Peralatan dan Mesin**

Tahun 2023 saldo Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp312.016.755.918,77. Aset Tetap Peralatan Mesin yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tersebar pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang disajikan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi dimana penerapan batasan kapitalisasi (*Capitalization Tresshold*) dilakukan pada Sub Kelompok Peralatan dan Mesin dengan nilai berbeda begitupun halnya dengan perhitungan depresiasi. Aset Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi digolongkan sebagai aset ekstrakomptabel.

Dari sisi manajemen, Aset Peralatan dan Mesin yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pengelolaannya diketahui terdapat masalah-masalah baik dalam pengamanan administrasi, pengamanan hukum maupun pengamanan fisik. Sebagaimana temuan pemeriksaan pada tahun pelaporan sebelumnya terhadap pengamanan administrasi diketahui Aset Peralatan dan Mesin tersaji dengan informasi yang memadai dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-B Peralatan dan Mesin), meskipun penatausahaan aset pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah menggunakan sistem informasi atau aplikasi SIMDA BMD yang prosesnya dibangun berdasarkan regulasi pengelolaan BMD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pengurus Barang pada organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya menjalankan tugas dengan optimal disebabkan minimnya pemahaman atas proses pengelolaan BMD serta proses dari sistem informasi yang digunakan. OPD selaku Pengguna Barang tidak melakukan inventarisasi secara periodik untuk melakukan pengendalian dan pengawasan sekaligus melakukan up to date terhadap sajian informasi pada Kartu Inventaris Barang (KIB) maupun Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sehingga pada saat dilakukan audit (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dan Auditor BPK-RI) permasalahan pengamanan administrasi Aset/BMD dan /atau sajian KIB B yang tidak informative masih terulang. Berdasarkan kondisi tersebut, Pengelola Barang melalui Bidang Pengelolaan Aset BKD melakukan upaya perbaikan dengan peningkatan kualitas laporan tata kelola BMD dengan menekankan beberapa langkah yang mesti dilakukan OPD selaku Pengguna Barang khususnya terhadap aset Peralatan dan Mesin yaitu:

1. Melakukan Inventarisasi kembali BMD yang berada dalam Penguasaannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam KIB yang terdapat dalam Aplikasi SIMDA BMD guna memperoleh Informasi yang memadai akan BMD yang dikuasai seperti informasi : Merek / Type / No. Pabrik / No Rangka / No. Mesin / No. Polisi / Nama Pemakai BMD / untuk aset Peralatan dan Mesin, Informasi Ukuran / Alamat / Bukti Kepemilikan / Sertifikat;
2. Menyampaikan Laporan jika terdapat penyalahgunaan Aset/Kekayaan Milik Daerah yang dapat mengakibatkan kerugian Daerah di lingkup OPD nya masing-masing seperti Kendaraan Dinas yang digunakan oleh yang tidak berhak;



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3. Mengajukan Usul Penguasaan dan Penetapan Status Pengguna BMD untuk seluruh BMD yang dikuasai oleh OPD nya masing-masing kepada Bupati Konawe Kepulauan dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangannya selaku Pengelola Barang;
4. Selanjutnya membuat BAST terhadap Oknum Pegawai yang terdata menggunakan fasilitas BMD seperti Kendaraan Dinas/Laptop/Kamera/HP/Hard Disk/Komputer PC Dekstop/GPS/dan peralatan kantor lainnya) dengan mengacu pada SK Penggunaan yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sesuai dengan Kewenangannya dan selanjutnya menyampaikan pada Bidang Aset BKD Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Melakukan *Up-dating* data BMD dari hasil inventarisasi yang dilakukan atau dengan informasi dari Bukti Kepemilikan Aset (BPKB) guna penyajian informasi yang lengkap atas BMD yang dicatat dalam KIB seperti informasi Merek/Type/Nomor Rangka Kendaraan/Nomor Mesin/Nomor Serial Pabrik untuk alat elektronik lainnya masing-masing, lalu meng-update ke SIMDA BMD;
6. Mengajukan Usul Penghapusan BMD Kepada Bupati Konawe Kepulauan jika syarat penghapusannya terpenuhi (Rusak Berat dengan foto barangnya/Nilai Buku Asetnya sudah 0 (Nol)/Hilang dengan keterangan kepolisian);
7. Mengajukan Usul Pengalihan Status Penguasaan kepada Bupati Konawe Kepulauan jika BMD yang tercatat dalam KIB nya sudah berpindah penguasaan dan penggunaannya ke OPD lain;
8. Mengajukan Usul Penarikan Kepada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terhadap barang jika alih statusnya tidak disetujui dan mengajukan Usul Penarikan terhadap BMD yang dikuasai/digunakan oleh Pensiunan;
9. Memberikan Label yang dicetak dari SIMDA BMD pada seluruh BMD yang terdapat/dikuasai oleh OPD masing-masing guna Pengendalian Aset dan memudahkan pemeriksaan;
10. Menyusun KIR pada ruangan gedung kantor masing-masing dengan form cetakan dari SIMDA BMD;
11. Diharapkan dari instruksi diatas para OPD segera melakukan perbaikan tata kelola BMD untuk meningkatkan kualitas Laporan Aset Barang Milik Daerah.

Jika dilihat dari sisi pengamanan hukum, kondisi aset Peralatan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya Sub Kelompok Kendaraan Dinas dapat digambarkan bahwa dari sejumlah aset Kendaraan Dinas yang dikuasai belum semua bahkan sebagian besar sajian informasi KIB-nya tidak dilengkapi dengan nomor bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Hal ini disebabkan pada saat melakukan input data BMD pada aplikasi data atau fisik BPKB dari kendaraan yang diinput belum tersedia oleh Penyedia Kendaraan Dinas untuk Pengadaan Kendaraan Dinas sejak Tahun 2013. Dari penertiban Bukti Kepemilikan Kendaraan Dinas masih didapat beberapa OPD yang belum sepenuhnya menyetorkan bukti kepemilikan Kendaraan Dinas. Begitupula dengan aset peralatan mesin jenis lainnya seperti Laptop yang sebagai aset bergerak sangat rentan dengan potensi kehilangan/rusak, sebagian OPD selaku Pengguna Barang dalam pemanfaatan/penggunaannya telah dilengkapi dengan berita acara serah terima sebagai



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

bukti pelimpahan tanggungjawab pengamanan fisik jika suatu saat aset tersebut rusak atau hilang.

Seperti diungkapkan diawal bahwa sajian nilai perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin pada Neraca Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 Sebesar Rp312.016.755.918,77 dari saldo awal 1 Januari 2023 tercatat Sebesar Rp280.333.666.945,77 dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan aset baik yang diakibatkan oleh realisasi belanja modal atas APBD Tahun 2023, reklasifikasi dari belanja modal jenis aset yang lain seperti belanja modal gedung bangunan (Dinas Pendidikan) yang didalamnya terdapat perabot serta reklasifikasi dari KDP serta adanya Koreksi Belanja dimana sebelumnya merupakan belanja barang jasa dikoreksi menjadi belanja modal.

**Tabel 5. 80**

**Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin**

<b>ASET TETAP</b>	<b>MUTASI PENAMBAHAN</b>	
PERALATAN MESIN	LRA	33.886.037.488,00
	Kapitalisasi Utang Retensi	15.732.500,00
	Kapitalisasi dari KDP	6.600.000,00
	Reklasifikasi Belanja	1.163.583.500,00
	Mutasi Aset Tetap	1.241.850.000,00
	Koreksi Belanja	125.740.000,00
<b>TOTAL PENAMBAHAN</b>		<b>36.439.543.488,00</b>

Penambahan sajian nilai perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin mencapai angka Rp36.439.543.488,00 dipengaruhi oleh realisasi belanja modal peralatan mesin sebesar Rp.33.886.037.488,00. Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin berasal dari adanya pencatatan atas utang retensi yang telah tercatat menjadi aset tetap sebesar Rp15.732.500,00 pada Dinas Perhubungan. Reklasifikasi belanja juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penambahan nilai Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp.1.163.583.500,00 yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp1.158.583.500,00, reklasifikasi Aset Tetap lainnya sebesar Rp5.000.000,00 dan adanya Kapitalisasi dari KDP sebesar Rp6.600.000,00. Selain itu penambahan juga diakibatkan adanya koreksi atas kesalahan penganggaran yang sebelumnya merupakan belanja barang dan jasa yang kemudian dikoreksi menjadi belanja modal sebesar Rp125.740.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp99.900.000,00 dan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp25.840.000. Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas atas penambahan ini selanjutnya diuraikan sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 81**  
**Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin**

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan Nasional	3.234.415.250,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	2.574.365.250,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	99.900.000,00
			Berasal dari Reklasifikasi aset berasal dari Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00
			Berasal dari Reklasifikasi aset berasal dari Gedung bangunan berupa Perabot	555.150.000,00
2	Dinas Kesehatan	9.344.861.847,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	9.344.861.847,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	4.094.145.548,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	4.094.145.548,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	178.540.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	152.700.000,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	25.840.000,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	67.100.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	67.100.000,00
6	Kesatuan Bangsa dan Politik	171.042.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	171.042.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.931.700.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	1.931.700.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82.300.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	82.300.000,00
9	Dinas Sosial	77.400.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	77.400.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	117.600.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	117.600.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	452.547.400,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	452.547.400,00
12	Dinas Pencatatan Sipil	500.392.424,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	500.392.424,00
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	177.373.800,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	177.373.800,00
14	Dinas Kependudukan. KB, P3A	1.116.500.500,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	1.116.500.500,00
15	Dinas Perhubungan	1.568.611.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	1.546.278.500,00
			Reklasifikasi dari KDP	6.600.000,00
			Berasal dari Utang Retensi TA. 2023	15.732.500,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
16	Dinas Kominfo	424.158.400,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	424.158.400,00
17	Dinas Perindagkop	735.581.134,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	522.147.634,00
			Berasal Reklasifikasi dari Gedung Bangunan	213.433.500,00
18	Dinas PTSP	133.000.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	133.000.000,00
19	Dinas Perpustakaan	1.088.827.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	1.088.827.000,00
20	Dinas Perikanan	95.900.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	95.900.000,00
21	Dinas Pariwisata	105.070.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	105.070.000,00
22	Dinas Pertanian	57.916.700,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	57.916.700,00
23	Setda Bag. Umum	4.129.055.336,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	4.129.055.336,00
24	Setda Bag. Pemerintahan	51.466.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	51.466.000,00
25	Setda Bag. Kesra	30.000.000,00	Berasal dari Reklasifikasi aset berasal dari Gedung bangunan	30.000.000,00
26	Setda Bag. Ekonomi SDA	76.368.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	76.368.000,00
27	Setda Bag. Orpeg	17.500.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	17.500.000,00
28	Setda Bag. Hukum	21.546.500,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	21.546.500,00
29	Setda Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	97.029.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	97.029.000,00
30	Setda Bag. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	49.816.800,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	49.816.800,00
31	Sekretariat DPRD	92.800.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	92.800.000,00
32	Kec. Wawonii Utara	45.713.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	45.713.000,00
33	Kec. Wawonii Timur Laut	23.800.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	23.800.000,00
34	Kecamatan Wawonii Timur	33.000.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	33.000.000,00
35	Kec. Wawonii Selatan	23.800.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	23.800.000,00
36	Bappeda	823.683.600,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	823.683.600,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
37	Badan Keuangan Daerah	5.031.692.549,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	3.429.842.549,00
			Bersal dari Mutasi Aset Tetap	1.241.850.000,00
			Berasal reklasifikasi dari Gedung bangunan	360.000.000,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	137.289.700,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	137.289.700,00
<b>Total Penambahan Mutasi Nilai Perolehan Aset Peralatan Mesin</b>				<b>36.439.543.488,00</b>

**Tabel 5. 82**  
**Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin**

ASET TETAP	MUTASI PENGURANGAN	
PERALATAN MESIN	Reklasifikasi Aset Tetap	793.300.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	853.430.000,00
	Retensi tahun sebelumnya	16.833.000,00
	Aset Tetap yang dijual	838.100.000,00
	Ekstrakomptabel	792.270.333,00
	Reklasifikasi ke KDP	44.800.000,00
	Mutasi Aset Tetap	1.241.850.000,00
	Koreksi Belanja	144.168.582,00
	Koreksi atas realisasi BOS	31.702.600,00
<b>TOTAL PENGURANGAN</b>		<b>4.756.454.515,00</b>

Pengurangan nilai perolehan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 hanya sebesar Rp4.756.454.515,00. Selain penambahan Aset Tetap yang berasal dari reklasifikasi terjadi pula pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin yang juga berasal dari reklasifikasi antar aset sebesar Rp793.300.000,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp 596.300.000,00, Aset Tetap JIJ sebesar Rp131.000.000,00 Aset Tetap Lainnya sebesar Rp66.000.000,00 dan reklasifikasi ke KDP sebesar Rp44.800.000,00 serta reklasifikasi ke aset lain-lain atas aset yang dinyatakan dalam kondisi rusak berat yang terdapat dibeberapa OPD sebesar Rp853.430.000,00. Pengurangan nilai Aset Tetap Perlatan Mesin juga terjadi akibat adanya utang retensi yang dibayarkan namun telah dicatat tahun sebelumnya terdapat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp16.833.000 Perolehan awal Aset Tetap Peralatan Mesin yang dianggarkan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

sebagai belanja modal yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi sehingga tidak disajikan sebagai aset tetap namun dikelompokkan sebagai aset ekstrakomptabel sebesar Rp792.830.333,00 yang tersebar dibeberapa OPD juga menjadi faktor pengurang nilai Aset Tetap Peralatan Mesin serta adanya koreksi belanja atas kesalahan penganggaran sebesar Rp144.168.582,00 berupa koreksi atas belanja modal yang direalisasikan menjadi barang habis pakai/persediaan. Selain itu terdapat pula aset peralatan mesin yang diperjual belikan berupa kendaraan roda empat sebesar Rp838.100.000,00 pada bagian umum dan bagian pemerintahan sekretariat daerah, serta adapula koreksi atas lebih catat realisasi Belanja BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp31.702.600,00

Selanjutnya rincian pengurangan nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5. 83**  
**Rincian Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin**

ENTITAS		PENGURANGAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan Nasional	248,863,600,00	Terdapat Pengurangan karena dikoreksi menjadi barang persediaan	14.300.000,00
			Ekstrakomptabel	174.892.000,00
			Koreksi atas realisasi BOS	31.702.600,00
			Terdapat pengurangan dikarenakan reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00
			Terdapat Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	14,469.000,00
			Terdapat pengurangan dikarenakan reklasifikasi ke Gedung bangunan	12.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	550.752.345,00	Terdapat Pengurangan karena dikoreksi menjadi barang persediaan	11.238.482,00
			Ekstrakomptabel	539.513.863,00
3	Rumah Sakit Umum	19,510,600,00	Ekstrakomptabel	2.360.600,00
			Terdapat Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	17,150,000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	58,800,000,00	Terdapat Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	58,800,000,00
5	Dinas Pencatatan Sipil	341,691,500,00	Terdapat Pengurangan karena dikoreksi menjadi barang persediaan	105.975.600,00
			Terdapat Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	234,511,000,00
			Ekstrakomptabel	1,204.900,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88,200,000,00	Terdapat Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	88,200,000,00
7	Dinas Kependudukan, KB, P3A	42,050,000,00	Terdapat Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	42,050,000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

ENTITAS		PENGURANGAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
8	Dinas Lingkungan Hidup	870.000,00	Ekstrakomptabel	870.000,00
9	Dinas Perhubungan	971,433,000,00	Terdapat Pengurangan akibat Reklasifikasi ke KDP	44.800.000,00
			Terdapat pengurangan dikarenakan reclasifikasi ke Gedung bangunan	523.800.000,00
			Terdapat pengurangan dikarenakan reclasifikasi ke JIJ	6.000.000,00
			Terdapat Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	380,000,000,00
			Terdapat Retensi tahun sebelumnya	16.833.000,00
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	89.716.470,00	Terdapat Pengurangan karena dikoreksi menjadi barang persediaan	11.108.000,00
			Terdapat pengurangan dikarenakan reclasifikasi ke Gedung bangunan	60.500.000,00
			Terdapat pengurangan dikarenakan reclasifikasi ke JIJ	5.000.000,00
			Ekstrakomptabel	13.108.470,00
10	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	336.100.000,00	Terdapat mutasi Aset tetap	336.100.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.758.000,00	Ekstrakomptabel	1.758.000,00
12	Bagian Umum	914.550.000,00	Terdapat mutasi Aset tetap	246.450.000,00
			Terdapat Aset Tetap yang dijual	668.100.000,00
13	Bagian Pemerintahan Umum	340.000.000,00	Terdapat mutasi Aset tetap	170.000.000,00
			Terdapat Aset Tetap yang dijual	170.000.000,00
14	Bagian Umum	23.079.000,00	Terdapat Pengurangan karena dikoreksi menjadi barang persediaan	46.500,00
			Ekstrakomptabel	23.032.500,00
15	Sekretariat DPRD	489.300.000,00	Terdapat mutasi Aset tetap	489.300.000,00
16	Dinas Kependudukan, KB, P3A	12.430.000,00	Ekstrakomptabel	12.430.000,00
17	Badan Keuangan Daerah	227.350.000,00	Ekstrakomptabel	23.100.000,00
			Terdapat Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	18,250,000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

ENTITAS	PENGURANGAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
		Terdapat pengurangan dikarenakan reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	64.500.000,00
		Terdapat pengurangan dikarenakan reklasifikasi ke JIJ Lainnya	120.000.000,00
		Terdapat Pengurangan karena dikoreksi menjadi barang persediaan	1.500.000,00
<b>Total Pengurangan Mutasi Nilai Perolehan Aset Peralatan Mesin</b>			<b>4,756,454,515,00</b>

Dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan dengan Nilai Buku dimana terdapat nilai depresiasi atau nilai penyusutan yang sifatnya mengurangi nilai perolehan aset tersebut. Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per entitas akuntansi dapat dilihat pada **Lampiran 52**.

#### 5.3.1.3.3 Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Entitas Pelaporan per 31 Desember 2023 disajikan Sebesar Rp524.302.855.294,00. Terjadi peningkatan Sebesar 10,53% dari total nilai perolehan aset jenis gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Pelaporan per 31 Desember 2022 sebesar Rp469.067.837.694,00. Peningkatan Sebesar 10,53% ini lebih signifikan pengaruhnya terhadap kualitas jenis aset tetap gedung bangunan dibanding dengan kuantitasnya mengingat bahwa belanja terhadap jenis aset gedung dan bangunan lebih terkosentrasi pada belanja rehabilitasi dari pada belanja pembangunan baru.

Seperti halnya aset tetap Tanah dan Peralatan Mesin, Penyajian Nilai Aset Tetap Gedung Bangunan juga telah menggunakan kaidah-kaidah akuntansi seperti mencatat nilai pertambahan Aset Gedung Bangunan jika berasal dari belanja rehabilitasi maka akan dicatat sebagai kapitalisasi atas obyek aset gedung bangunan yang direhabilitasi serta memperhitungkan perubahan atau penambahan masa manfaat. Perhitungan perubahan/penambahan masa manfaat mengacu pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan penerapannya dalam sistem informasi manajemen barang yang digunakan diatur pada menu kapitalisasi. Terhadap hal ini tetap dilakukan perbaikan kualitas tata kelola aset/barang milik daerah seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya aparat pengelola aset yang ada pada entitas akuntansi.

Dari sudut pandang manajemen aset, pengelolaan aset gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan juga belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Gedung dan Bangunan yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-C) belum menyajikan informasi yang memadai seperti luasan gedung, nama gedung bangunan sehingga memudahkan identifikasi saat melakukan pencatatan dengan kapitalisasi, belum lagi masih adanya Organisasi Perangkat Daerah yang belum pasti menempati gedung yang dijadikan sebagai



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

kantor tetap menyebabkan sulitnya menetapkan status penguasaan/penggunaan suatu gedung bangunan. Dari sisi pemanfaatan aset Gedung dan Bangunan selain sebagai fungsi pelayanan masyarakat juga didorong untuk memacu penerimaan pendapatan asli daerah.

**Tabel 5. 84**

**Mutasi Tambah Penambahan Nilai Perolehan Aset Gedung Bangunan**

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN	
GEDUNG DAN BANGUNAN	LRA	60.907.127.172,00
	Kapitalisasi Utang Retensi	330.154.649,00
	Reklasifikasi Belanja	706.300.000,00
	Reklasifikasi dari KDP	2.065.002.900,00
	Aset Hibah	3.635.900.000,00
	Koreksi Belanja	2.393.834.000,00
<b>TOTAL PENAMBAHAN</b>		<b>70.038.318.721,00</b>

Mutasi penambahan nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 dipengaruhi Realisasi Belanja Modal sebesar Rp60.907.127.172,00 (Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan Tahun 2023) yang didominasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Belanja Dana Alokasi Khusus, juga adanya pencatatan utang retensi ke Aset Tetap Gedung Bangunan disebabkan fisik pekerjaan telah selesai 100% sebesar Rp330.154.649,00. Penambahan Aset Tetap Gedung Bangunan juga disebabkan adanya reklasifikasi antar KIB sebesar Rp706.300.000,00 berupa reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp596.300.000,00, Aset Tetap JIJ sebesar Rp110.000.000,00 serta reklasifikasi dari KDP sebesar Rp2.065.002.900,00. Penambahan juga berasal dari Hibah Pemerintah Pusat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa pembangunan pasar di Desa Baho Bubu Kecamatan Wawonii Timur Laut sebesar Rp3.635.900.000,00 serta adanya koreksi belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa kemudian dilakukan koreksi menjadi belanja modal sebesar Rp2.393.834.000,00. Selanjutnya rincian penambahan nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5. 85**

**Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung Bangunan**

NO	ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.337.777.579,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	17.614.691.679,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	1.783.484.000,00
			Reklasifikasi dari KDP	1.817.601.900,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
			Reklasifikasi dari Gedung dari Peralatan Mesin	12.000.000,00
			Reklasifikasi dari Gedung dari JIJ	110.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	10.595.525.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	10.532.550.351,00
			Kapitalisasi Utang Retensi	62.974.649,00
3	Rumah Sakit Umum	5.028.376.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	4.896.676.000,00
			Kapitalisasi Utang Retensi	131.700.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	10.763.965.750,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	10.682.838.250,00
			Kapitalisasi Utang Retensi	61.227.500,00
			Reklasifikasi dari KDP	19.900.000,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	47.480.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	47.480.000,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	32.390.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	32.390.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	367.600.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	367.600.000,00
8	Dinas Sosial	214.500.000,00	Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	214.500.000,00
9	Dinas Pencatatan Sipil	122.900.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	122.900.000,00
10	Dinas Kependudukan, KB, P3A	424.200.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	424.200.000,00
11	Dinas Perhubungan	1.185.605.500,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	617.110.500,00
			Kapitalisasi Utang Retensi	44.695.000,00
			Reklasifikasi ke Gedung dari Peralatan Mesin	523.800.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	5.524.810.507,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	1.744.389.507,00
			Kapitalisasi Utang Retensi	19.965.000,00
			Reklasifikasi dari KDP	64.056.000,00
			Aset Hibah Pemerintah Pusat	3.635.900.000,00
			Reklasifikasi ke Gedung dari Peralatan Mesin	60.500.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	10.812.253.735,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	10.712.253.735,00
			Reklasifikasi dari KDP	100.000.000,00
14	Dinas Perikanan	9.200.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	9.200.000,00
15	Dinas Periwisata, Kepemudaan dan Olahraga	675.250.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	279.400.000,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	395.850.000,00
16	Dinas Pertanian	202.795.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	182.257.500,00
			Kapitalisasi Utang Retensi	9.592.500,00
			Reklasifikasi dari KDP	10.945.000,00
17	Bagian Umum	544.920.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	544.920.000,00
18	Bagian Pemerintahan Umum	165.089.650,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	165.089.650,00
19	Bagian Kesejahteraan rakyat	30.000.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	30.000.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	172.800.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	172.800.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
21	Badan Keuangan Daerah	1.780.880.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	1.728.380.000,00
			Reklasifikasi dari KDP	52.500.000,00
<b>Total Penambahan Nilai Perolehan Aset Gedung dan Bangunan</b>				<b>70.038.318.721,00</b>

**Tabel 5. 86**

**Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Gedung Bangunan**

ASET TETAP	MUTASI PENGURANGAN	
GEDUNG DAN BANGUNAN	Koreksi Belanja	7.800.000,00
	Retensi telah dicatat Tahun Sebelumnya	672.544.571,00
	Aset Tetap yang diserahkan	3.850.704.000,00
	Reklasifikasi Belanja	6.529.321.350,00
	Reklasifikasi ke KDP	3.742.931.200,00
<b>TOTAL PENGURANGAN</b>		<b>14.803.301.121,00</b>

Begitupula dengan mutasi pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dimana pada Tahun sebelumnya sebesar Rp6.860.714.040,00. Pada Tahun 2023 bertambah menjadi sebesar Rp14.803.301.121,00. Pengurangan nilai mutasi ini dipengaruhi oleh adanya reclasifikasi antar KIB sebesar Rp6.529.321.350,00 merupakan pengurangan dari Aset Tetap Gedung Bangunan yang direklasifikasi ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.528.188.850,00, Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp1.158.583.500,00 dan ke Aset Tetap JIJ sebesar Rp842.549.000,00 serta reclasifikasi ke KDP sebesar Rp3.742.931.200,00 yang tersebar di beberapa OPD. Selain itu adanya utang retensi yang telah tercatat tahun sebelumnya sehingga tahun ini tidak lagi dilakukan pencatatan atas aset tersebut sebesar Rp672.544.571,00 yaitu belanja yang sebelumnya merupakan kewajiban/utang entitas pada Pihak ketiga yang sudah menyerahkan hasil pekerjaan termasuk pemeliharaannya serta pengurangan yang disebabkan adanya Aset Tetap Gedung Bangunan yang akan diserahkan sebesar Rp3.850.704.000,00 dan untuk sementara direklas ke Aset lain-lain sebesar Rp3.185.443.000 pada Dinas Pekerjaan Umum berupa Penataan Halaman Kantor Pengadilan Unaaha, Penataan Halaman Kantor Polda Sultra, Pembangunan Rehabilitasi Kantor Polresta Kendari, Pembangunan Penataan Halaman Kantor Pengadilan Unaaha Lanjutan, Rehabilitasi Gedung Kajari Konawe, Penimbunan Polsek Waworete, Pembangunan Rumah Dinas Kapolesk Wawonii Tengah, dan Kantor Polsek Wawonii Tengah serta Aset yang diserahkan ke Pihak Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp665.261.000 berupa Pembangunan Gedung Ruang Kelas TK AL-Hidayah Desa Waturai, Pembangunan MCK PAUD Mumtaaztunnisa Lampepai dan Pembangunan MCK TK/PAUD Tunas Harapan Mawa. Selanjutnya pengurangan-pengurangan tersebut diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 87**

**Rincian Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung Bangunan**

NO	ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.883.082.679,00	Pengurangan atas Retensi yang telah tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tahun sebelumnya	192.758.679,00
			Aset Tetap yang diserahkan ke swasta	665.261.000,00
			Reklasifikasi dari Gedung Ke Aset Peralatan dan Mesin	555.150.000,00
			Reklasifikasi dari Gedung Ke Aset JIJ	268.491.000,00
			Reklasifikasi ke KDP	201.422.000,00
2	Dinas Kesehatan	251.830.000,00	Reklasifikasi ke KDP	251.830.000,00
3	Rumah Sakit Umum	447.947.300,00	Pengurangan atas Retensi yang telah tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tahun sebelumnya	43.575.000,00
			Reklasifikasi ke KDP	404.372.300,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	10.340.565.750,00	Pengurangan atas Retensi yang telah tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tahun sebelumnya	247.517.000,00
			Reklasifikasi ke KDP	2.747.016.900,00
			Aset Tetap yang diserahkan ke Pihak lain	3.185.443.000,00
			Reklasifikasi dari Gedung Ke Aset Tanah	4.160.588.850,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	47.480.000,00	Pengurangan atas Retensi yang telah tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tahun sebelumnya	47.480.000,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	32.390.000,00	Reklasifikasi ke KDP	32.390.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	367.600.000,00	Reklasifikasi dari Gedung Ke Aset Tanah	367.600.000,00
8	Dinas Perhubungan	204.915.500,00	Pengurangan atas Retensi yang telah tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tahun sebelumnya	9.975.000,00
			Reklasifikasi dari Gedung Ke Aset JIJ	194.940.500,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	730.363.507,00	Pengurangan atas Retensi yang telah tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tahun sebelumnya	47.912.507,00
			Reklasifikasi dari Gedung Ke Aset JIJ	379.117.500,00
			Reklasifikasi dari Gedung Ke Aset Peralatan dan Mesin	213.433.500,00
			Reklasifikasi ke KDP	89.900.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	45.363.735,00	Pengurangan atas Retensi yang telah tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tahun sebelumnya	29.363.735,00
			Reklasifikasi ke KDP	16.000.000,00
11	Dinas Perikanan	9.200.000,00	Pengurangan atas Retensi yang telah tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tahun sebelumnya	9.200.000,00
12	Bagian Umum	29.090.000,00	Pengurangan atas Retensi yang telah tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tahun sebelumnya	29.090.000,00
13	Bagian Pemerintahan Umum	15.672.650,00	Pengurangan atas Retensi yang telah tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tahun sebelumnya	15.672.650,00
14	Bagian Kesejahteraan rakyat	30.000.000,00	Reklasifikasi dari Gedung Ke Aset Peralatan dan Mesin	30.000.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.800.000,00	Pengurangan atas Koreksi belanja ke belanja barang jasa	7.800.000,00
16	Badan Keuangan Daerah	360.000.000,00	Reklasifikasi dari Gedung Ke Aset Peralatan dan Mesin	360.000.000,00
<b>Total Pengurangan Nilai Perolehan Aset Gedung dan Bangunan</b>				<b>14.803.301.121,00</b>

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 disajikan dengan nilai buku dimana telah memperhitungkan depresiasi aset tersebut yang terdiri dari Akumulasi per 31 Desember 2022 ditambah dengan beban penyusutan Tahun 2023 yang mengurangi nilai perolehan per 31 Desember 2023. Selanjutnya nilai perolehan aset Tetap Gedung Bangunan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 53.**

#### 5.3.1.3.4 Aset Tetap - Jalan, irigasi dan Jaringan

Nilai Perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Entitas Pelaporan per 31 Desember 2023 pada Neraca Laporan Keuangan disajikan Sebesar Rp1.055.089.810.188,00 mengalami peningkatan Sebesar 8,39% dari Tahun sebelumnya yang disajikan hanya sebesar Rp966.555.187.213,00. Penyajian Aset Tetap Jalan, Jaringan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

dan Irigasi ini sama dengan penyajian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yaitu mengacu pada kebijakan akuntansi.

Begitupula dari sudut Manajemen Aset, Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi, oleh OPD juga masih disajikan kurang informatif dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-D) sehingga menyulitkan identifikasi atas aset tersebut. Hal ini menjadi permasalahan sebagaimana diungkap dalam temuan pemeriksaan tahun sebelumnya. Penyelesaian terhadap masalah ini oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan akan melakukan perbaikan data base baik melalui kegiatan inventarisasi maupun penilaian kembali atau revaluasi. Selain hal tersebut perbaikan juga akan dilakukan melalui penyesuaian regulasi khususnya terhadap aset berupa Jalan dan Irigasi dimana aset tersebut juga diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum terkait kewenangan penguasaan yang didasarkan pada Klasifikasi untuk Aset Jalan (Jalan Kabupaten/Jalan Provinsi dan Jalan Negara) serta Aset Jaringan yang didasarkan pada luasan area daerah irigasi (Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten, Kewenangan Provinsi dan Kewenangan Pusat).

**Tabel 5. 88**

**Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi**

<b>ASET TETAP</b>	<b>MUTASI PENAMBAHAN (Rp)</b>	
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	LRA	73.036.471.874,00
	Kapitalisasi Utang Retensi	1.661.477.200,00
	Reklasifikasi dari KDP	18.284.779.986,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	973.549.000,00
	Koreksi Belanja	17.484.000,00
<b>TOTAL PENAMBAHAN</b>		<b>93.973.762.060,00</b>

Mutasi penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp93.973.762.060,00 selain dipengaruhi oleh adanya Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2023 sebesar Rp73.036.471.874,00 dimana realisasi terbesar terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pendidikan juga diakibatkan oleh adanya Kapitalisasi belanja sebesar Rp1.661.477.200,00 yang berasal dari pengakuan atas sisa utang Pekerjaan termasuk utang retensi 5% dari belanja Konstruksi Jalan jaringan dan Irigasi yang realisasi fisik pekerjaan telah selesai 100%. Selain itu penambahan juga terjadi akibat adanya reklasifikasi antar KIB termasuk yang berasal dari KDP ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat Fisik dan Realisasi Keuangan yang telah mencapai 100 % yakni Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp973.549.000,00 berasal dari Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp131.000.000,00 dan Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp842.549.000,00 serta dari reklasifikasi KDP sebesar Rp18.284.779.986,00. Selain itu Koreksi Belanja akibat kesalahan penganggaran juga menjadi faktor yang menyebabkan penambahan Aset Jalan Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan pada Belanja Barang Jasa sebesar Rp17.484.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih lanjut mengenai penambahan nilai perolehan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat diuraikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5.89**

**Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi**

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.261.257.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	975.282.000,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	17.484.000,00
			Reklasifikasi ke IJ dari Gedung Bangunan	268.491.000,00
2	Dinas Kesehatan	80.197.500,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	80.197.500,00
3	Rumah Sakit Umum	439.143.250,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	439.143.250,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	86.475.801.610,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	66.758.116.574,00
			Kapitalisasi Utang Retensi	1.564.725.050,00
			Reklasifikasi dari Aset KDP	18.152.959.986,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	574.565.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	546.651.750,00
			Kapitalisasi Utang Retensi	27.913.250,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.058.377.200,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	3.879.810.800,00
			Reklasifikasi dari Aset KDP	131.820.000,00
			Kapitalisasi Utang Retensi	46.746.400,00
7	Dinas Perhubungan	399.013.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	183.700.000,00
			Reklasifikasi dari Aset Gedung Bangunan	194.940.500,00
			Reklasifikasi dari Aset Peralatan Mesin	6.000.000,00
			Kapitalisasi Utang Retensi	14.372.500,00
8		391.837.500,00	Kapitalisasi Utang Retensi	7.720.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM			Reklasifikasi dari Aset Peralatan Mesin	5.000.000,00
			Reklasifikasi dari Aset Gedung Bangunan	379.117.500,00
9	Bagian Pemerintahan Umum	73.620.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	73.620.000,00
10	Badan Keuangan Daerah	219.950.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	99.950.000,00
			Reklasifikasi dari Aset Peralatan Mesin	120.000.000,00
<b>Total Penambahan Nilai Perolehan Aset Jalan Jaringan Irigasi</b>				<b>93.973.762.060,00</b>

**Tabel 5. 90**  
**Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi**

ASET TETAP	MUTASI PENGURANGAN	
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	Utang Retensi	1.449.204.885,00
	Utang Realisasi Fisik	434.660.000,00
	Reklasifikasi ke KDP	740.920.000,00
	Aset Tetap yang diserahkan	2.672.754.200,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	141.600.000,00
<b>TOTAL PENGURANGAN</b>		<b>5.439.139.085,00</b>

Mutasi pengurangan nilai Perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 sebesar Rp5.439.139.085,00. Pengurangan tersebut disebabkan adanya Utang Retensi yang tahun sebelumnya telah tercatat sebagai penambah aset tetap sehingga tahun ini tidak lagi dicatat sebesar Rp1.449.204.885,00 serta utang yang disebabkan atas adanya realisasi fisik pekerjaan yang telah dicatat tahun sebelumnya sebesar Rp434.660.000,00. Pengurangan juga diakibatkan adanya reclasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp141.600.000,00 terdiri dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp31.600.000,00 dan Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp110.000.000,00 serta reclasifikasi belanja dari Aset Tetap JIJ yang kemudian di reklass ke KDP pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp740.920.000,00. Selain itu pengurangan juga diakibatkan adanya aset yang diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp2.672.754.200,00 pada Dinas Pekerjaan Umum. Rincian pengurangan nilai perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5.91**

**Rincian Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi**

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan	110.000.000,00	Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	110.000.000,00
2	Rumah Sakit Umum	9.931.250,00	Pengurangan akibat sudah di catat pada Tahun sebelumnya yang berasal dari utang retensi	9.931.250,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	5.262.264.635,00	Pengurangan akibat sudah di catat pada Tahun sebelumnya yang berasal dari utang retensi	1.413.930.435,00
			Terdapat Aset yang diserahkan	2.672.754.200,00
			Pecatatan aset tahun sebelumnya atas realisasi fisik pekerjaan	434.660.000,00
			Reklasifikasi ke Buku besar KDP	740.920.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51.368.200,00	Pengurangan akibat sudah di catat pada Tahun sebelumnya yang berasal dari utang retensi	19.768.200,00
			Reklasifikasi ke Aset Tanah	31.600.000,00
5	Dinas Perhubungan	5.575.000,00	Pengurangan akibat sudah di catat pada Tahun sebelumnya yang berasal dari utang retensi	5.575.000,00
<b>Total Pengurangan Nilai Perolehan Aset Jalan Jaringan Irigasi</b>				<b>5.439.139.085,00</b>

Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 disajikan dengan nilai buku dimana telah memperhitungkan depresiasi aset tersebut yang terdiri dari Akumulasi per 31 Desember 2022 ditambah dengan beban penyusutan Tahun 2023 yang mengurangi nilai perolehan per 31 Desember 2023. Selanjutnya nilai perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 54.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

### 5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya Entitas Pelaporan per 31 Desember 2023 pada Neraca Laporan Keuangan disajikan Sebesar Rp9.930.397.135,74 hanya mengalami peningkatan Sebesar 0,01 % atau sama sekali tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari penyajian tahun sebelumnya sebesar Rp9.804.605.835,74 Aset tetap lainnya juga telah disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang lebih dominan yaitu pada penerapan capitalization threshold atau batasan kapitalisasi pada perolehan awal suatu aset tetap lainnya. Secara Manajemen Aset, Aset Tetap Lainnya telah disajikan sedikit lebih informative dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-E) dibanding jenis aset yang lain seperti Peralatan Mesin. Mengingat belum lagi dilaksanakannya kegiatan inventarisasi diperkirakan permasalahan aset tetap lainnya ini terdapat pada fungsi dan manfaatnya apakah masih layak dikatakan sebagai aset tetap terutama pada dokumen-dokumen ensyklopedi, buku penelitian, yang sudah tidak sesuai dengan kandungannya atau dengan kata lain sudah tidak memberi manfaat namun masih dicatat sebagai aset tetap lainnya. Lebih lanjut mengenai penambahan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5. 92**

**Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya.**

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN	
ASET TETAP LAINNYA	LRA	4.262.828.750,00
	Koreksi Atas Realisasi BOS	18.556.600,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	66.000.000,00
TOTAL PENAMBAHAN		<b>4.347.385.350,00</b>

Mutasi penambahan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp4.347.385.350,00. Penambahan Aset Tetap Lainnya dipengaruhi oleh realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp4.262.828.750,00 dan adanya penambahan yang berasal koreksi kesalahan atas kurang catat realisasi belanja BOS sebesar Rp18.556.600,00 serta reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp66.000.000,00. Rincian penambahan nilai perolehan aset tetap lainnya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5. 93**

**Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya**

ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.153.829.700,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	1.133.773.100,00
		Koreksi Atas Realisasi BOS	18.556.600,00
		Reklasifikasi dari Peralatan Mesin	1.500.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
2	Dinas Pekerjaan Umum	1.786.809.595,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	1.786.809.595,00
3	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	41.500.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	41.500.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.300.746.055,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023	1.300.746.055,00
5	Badan Keuangan Daerah	64.500.000,00	Reklasifikasi dari Peralatan Mesin	64.500.000,00
<b>Total Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya</b>				<b>4.347.385.350,00</b>

**Tabel 5.94**  
**Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya**

ASET TETAP	MUTASI PENGURANGAN	
ASET TETAP LAINNYA	Batasan Kapitalisasi/Ekstrakomptabel	2.230.286.755,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	5.000.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	1.986.307.295,00
<b>TOTAL PENGURANGAN</b>		<b>4.221.594.050,00</b>

Mutasi pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 disajikan sebesar Rp4.221.594.050,00. Pengurangan nilai perolehan ini disebabkan Belanja Modal Aset tetap lainnya tersebut tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) sebesar Rp2.230.286.755,00 sehingga menjadi barang ekstrakomptabel. Selain itu adanya pengurangan yang disebabkan reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp5.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.986.307.295,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perpustakaan dan Aset Daerah. Selanjutnya Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.95**  
**Rincian Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya**

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.134.038.400,00	Terdapat Pengurangan karena dikategorikan Aset Ekstra Kompetabel	1.129.038.400,00
			Terdapat Pengurangan karena Reklasifikasi ke Peralatan Mesin	5.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
2	Dinas Pekerjaan Umum	1.786.809.595,00	Reklasifikasi ke ATB	1.786.809.595,00
3	Dinas Perpustakaan	1.300.746.055,00	Terdapat Pengurangan karena dikategorikan Aset Ekstra Kompetabel	1.101.248.355,00
			Reklasifikasi ke ATB	199.497.700,00
<b>Total Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya</b>				<b>4.221.594.050,00</b>

Dalam Neraca Laporan Keuangan Aset Tetap Lainnya tidak mengalami depresiasi atau dalam menyajikan nilai buku sama dengan nilai perolehan. Rekapitulasi Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 55.

#### 5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Pelaporan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Entitas Pelaporan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.777.793.500,00. Penyajian nilai KDP ini telah sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dimana jika terdapat belanja konstruksi yang fisiknya belum selesai 100% maka nilai KDPnya akan disajikan sebesar realisasi keuangan yang dibayarkan pada belanja tersebut. Sementara dari sisi Manajemen Aset sajian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ini lebih informative dikarenakan informasinya dibutuhkan dalam hal kapitalisasi jika aset tersebut telah menjadi aset tetap konstruksi baik gedung bangunan maupun belanja jalan jaringan irigasi.

Mutasi penambahan nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Tahun 2023 mengalami penambahan sebesar Rp4.768.578.300,00 yang berasal reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp44.800.000,00, Gedung Bangunan sebesar Rp3.742.931.200,00 dan JIJ sebesar Rp 740.920.000,00 serta adanya penambahan nilai KDP berdasarkan realisasi fisik pekerjaan pada Dinas Pekerjaan umum berupa pembangunan lanjutan atas aula kantor Bupati sebesar Rp239.927.100,00 dimana penyajian nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini disajikan berdasarkan cek pekerjaan yang realisasi fisiknya per 31 Desember 2023 belum 100%. Selanjutnya penambahan aset KDP ini diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5. 96**  
**Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap KDP**

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	201.422.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	201.422.000,00
2	Dinas Kesehatan	251.830.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	251.830.000,00
3	Rumah Sakit Umum	404.372.300,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	404.372.300,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	3.727.864.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	2.747.016.900,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
			Reklasifikasi Dari Aset Jalan Jaringan dan irigasi	740.920.000,00
			Penambahan akibat adanya utang atas realisasi fisik pekerjaan	239.927.100,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	32.390.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	32.390.000,00
6	Dinas Perhubungan	44.800.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Peralatan Mesin	44.800.000,00
7	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi UKM	89.900.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	89.900.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	16.000.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	16.000.000,00
<b>Total Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap KDP</b>				<b>4,768,578,300,00</b>

Selain penambahan, Aset KDP tersebut juga mengalami pengurangan sebesar Rp21.275.316.086,00. Pengurangan ini terdiri dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp20.356.382.886,00 yang direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp 6.600.000,00, Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp2.065.002.900,00 dan Aset Tetap JIJ sebesar Rp18.284.779.986,00. Selain itu pengurangan juga berasal dari reklasifikasi Aset KDP ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp799.333.200,00 dan ke Aset Lain-Lain sebesar Rp119.600.000,00. Pengurangan Aset KDP lebih banyak dipengaruhi oleh Penerapan Kebijakan Akuntansi yang akhirnya mereklasifikasi aset-aset yang selama ini disajikan sebagai Aset KDP menjadi Aset Tetap jenis Gedung Bangunan, Peralatan Mesin maupun Jalan Jaringan Irigasi sebagaimana kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Selanjutnya rincian pengurangan KDP tersebut diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5. 97**  
**Rincian Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap KDP**

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.817.601.900,00	Reklasifikasi Ke Aset Gedung Bangunan	1.817.601.900,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	19.091.793.186,00	Reklasifikasi Ke Aset Gedung Bangunan	19.900.000,00
			Reklasifikasi Ke Jalan Jaringan dan irigasi	18.152.959.986,00
			Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud	799.333.200,00
			Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	119.600.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	131.820.000,00	Reklasifikasi Ke Jalan Jaringan dan irigasi	131.820.000,00
4	Dinas Perhubungan	6.600.000,00	Reklasifikasi Ke Aset Peralatan Mesin	6.600.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	64.056.000,00	Reklasifikasi Ke Aset Gedung Bangunan	64.056.000,00
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	100.000.000,00	Reklasifikasi Ke Aset Gedung Bangunan	100.000.000,00
7	Dinas Pertanian	10.945.000,00	Reklasifikasi Ke Aset Gedung Bangunan	10.945.000,00
8	Badan Keuangan Daerah	52.500.000,00	Reklasifikasi Ke Aset Gedung Bangunan	52.500.000,00
<b>Total Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap KDP</b>				<b>21.275.316.086,00</b>

Selanjutnya rekapitulasi nilai perolehan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Lampiran 56.

#### 5.3.1.3.6.1 Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap Lainnya termasuk Aset Renovasi sebelum pelaksanaan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah yang wajibkan untuk menghitung nilai penyusutan aset lain-lain dan aset renovasi. Aset Renovasi ini merupakan jenis aset Tanah/Peralatan Mesin/Gedung Bangunan/Jalan Jaringan Irigasi milik entitas lainnya. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi Penyusutan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 disajikan Sebesar Rp867.831.101.167,73 dengan rekapitulasi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5. 98**  
**Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan**

No.	Rekening		Akumulasi Penyusutan s.d 01-01-2023	Koreksi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan 01-01- 2023	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan s.d 31-12-2023
	Kode	Uraian				
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5)
1	1.3.1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.3.2	Peralatan Mesin	194.084.640.372,13	192,229,465,717.13	28,964,857,891.86	221.194.323.608,99
3	1.3.3	Gedung dan Bangunan	83.006.438.829,00	83.007.481.402,00	14.883.632.955,00	97.891.114.357,00
4	1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	435.980.628.160,00	435.980.628.160,00	103.283.186.575,00	539.263.814.735,00
5	1.3.5	Aset Tetap Lainnya	9.051.784.853,74	9.051.784.853,74	430.063.613,00	9.481.848.466,74
6	1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>			<b>722.123.492.214,87</b>	<b>720,269,360,132.87</b>	<b>147,561,741,034.86</b>	<b>867,831,101,167.73</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp867.831.101.167,73 selain dipengaruhi oleh beban penyusutan tahun berjalan juga terdapat koreksi penyesuaian penyusutan akibat Penyesuaian atas Aset Tetap kendaraan yang dijual/dilelang bahkan adanya mutasi aset kendaraan antar OPD serta dipengaruhi oleh adanya penyesuaian masa manfaat atas Aset Tetap tahun ini. Selanjutnya rincian penyusutan masing-masing jenis aset tetap per OPD disajikan pada **Lampiran 57.**

Dalam Penyajian Nilai Penyusutan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, terhadap Nilai Beban Penyusutan dilakukan dengan cara mengintegrasikan Aplikasi dimana obyek Aset Tetap yang mengalami depresiasi sebagai beban penyusutan semester I dan Semester II pada SIMDA BMD terintegrasi dengan Simda Keuangan.

Kebijakan tentang penyusutan nilai aset tetap ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang menggunakan metode garis lurus atau *Streng Line Methode*. Adapun Rumus Penyusutan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Penyajian nilai penyusutan aset tetap dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2023 dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai beban penyusutan yang berasal dari Aplikasi Simda BMD sebagai bahan memo jurnal beban penyusutan Tahun 2023 dengan menggunakan parameter penyusutan secara bulanan terhitung sejak tanggal pembukuan. Sajian akumulasi penyusutan dapat dilihat pada secara rinci pada Saldo Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 pada Simda BMD. Simda BMD selain digunakan untuk penatausahaan Barang Milik Daerah juga untuk mendukung ke andalan data Penyusutan Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Penatausahaan Aset yang dilakukan dengan bantuan Aplikasi SIMDA BMD untuk mendukung data sajian Aset Tetap Neraca. Adapun Rekapitulasi Nilai Buku Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.99**  
**Rekapitulasi Nilai Buku Aset Tetap Pemerintah**  
**Kab. Konawe Kepulauan Pada Tahun 2023**

No.	Rekening		Nilai Perolehan Aset Tetap Per 31-Desember 2023	Akumulasi Penyusutan 2023	Niai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2023
	Kode	Uraian	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1.3.1	Tanah	60.083.873.770,00	0,00	60.083.873.770,00
2	1.3.2	Peralatan Mesin	312.843.795.918,77	221,194,323,608,99	90,822,432,309,78
3	1.3.3	Gedung dan Bangunan	524.302.855.294,00	97.891.114.357,00	426.411.740.937,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Rekening		Nilai Perolehan Aset Tetap Per 31-Desember 2023	Akumulasi Penyusutan 2023	Niai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2023
	Kode	Uraian	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4	1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.055.089.810.188,00	539.263.814.735,00	515.825.995.453,00
5	1.3.5	Aset Tetap Lainnya	9.930.397.135,74	9.481.848.466,74	448.548.669,00
6	1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.537.866.400,00	0,00	10.777.793.500,00
Jumlah			<b>1.972.788.598.706,51</b>	<b>867.831.101.167,73</b>	<b>1.104.370.384.638,78</b>

#### 5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2023		31 Desember 2022
	Rp		Rp
	69.550.238.389,44	29.149.098.111,63	

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp69.550.238.389,44 dan Rp29.149.098.111,63 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.100**  
**Rincian Aset Lainnya Tahun 2023**

No	Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
			(Rp)	(Rp)	
1	Aset Tak Berwujud	59.612.127.376,00	7.389.357.895,00	0,00	67.001.485.271,00
2	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(46.431.257.816,42)	(9.995.863.601,19)	0,00	(56.427.121.417,61)
3	Aset Lain-lain	14.064.378.287,00	4.469.913.200,00	0,00	18.534.291.487,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(2.821.529.752,95)	(702.456.198,00)	0,00	(3.523.985.950,95)
3	Dana Treasury Deposit Facility	4.725.380.018,00	43.965.569.000,00	4.725.380.018,00	43.965.569.000,00
	Jumlah	<b>29.149.098.111,63</b>	<b>45.126.520.295,81</b>	<b>4.725.380.018,00</b>	<b>69.550.238.389,44</b>



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### 5.3.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

<b>Aset Tidak berwujud</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>67.001.485.271,00</b>	<b>59.612.127.376,00</b>

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud pada Neraca Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan dengan Nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.001.485.271,00 dan per 31 Desember 2022 Sebesar Rp59.612.127.376,00. Dalam penyajian Aset Tidak Berwujud pada Tahun Pelaporan 2023 terjadi penambahan sebesar Rp7.389.357.895,00 berupa kajian/penelitian dalam bentuk buku yang penambahannya dipengaruhi oleh adanya penambahan nilai perolehan ATB itu sendiri melalui reklasifikasi dari realisasi belanja barang dan jasa pada beberapa entitas akuntansi serta Desain/Perencanaan dimana berdasarkan kebijakan akuntansi apabila kegiatan fisiknya tidak dikerjakan selama dua tahun maka desain/perencanaannya di reklassifikasi ke Aset Tidak Berwujud. Penambahan nilai perolehan tersebut terjadi pada entitas yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, RSUD, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Sekretariat DPRD serta Badan kepegawaian dan SDM. Rincian ATB per OPD dapat dilihat pada Lampiran 58. Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5. 101**  
**Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud**

<b>ASET TETAP</b>	<b>MUTASI PENAMBAHAN (Rp)</b>	
<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	Realisasi Belanja Aset Tidak Berwujud	2.845.554.000,00
	Reklasifikasi dari KDP	799.333.200,00
	Reklasifikasi dari KIB lain	3.744.470.695,00
<b>TOTAL PENAMBAHAN</b>		<b>7.389.357.895,00</b>

**Tabel 5. 102**  
**Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud**

<b>ENTITAS</b>		<b>PENAMBAHAN (Rp)</b>	<b>URAIAN</b>	<b>NILAI RINCIAN (Rp)</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69.974.400,00	Koreksi Belanja barang dan jasa	69.974.400,00
2	Rumah Sakit Umum	49.900.000,00	Realisasi Belanja Aset Tidak Berwujud	49.900.000,00
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.970.641.795,00	Reklasifikasi dari KDP	799.333.200,00
			Reklasifikasi dari KIB lain	2.171.308.595,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.422.700.000,00	Realisasi Belanja Aset Tidak Berwujud	1.422.700.000,00
5	Dinas Sosial	69.900.000,00	Koreksi Belanja barang dan jasa	69.900.000,00
6	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	269.310.000,00	Realisasi Belanja Aset Tidak Berwujud	269.310.000,00
7	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	99.990.000,00	Koreksi Belanja barang dan jasa	99.990.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	199.497.700,00	Koreksi Belanja barang dan jasa	199.497.700,00
9	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	150.000.000,00	Realisasi Belanja Aset Tidak Berwujud	150.000.000,00
10	Sekretariat DPRD	583.800.000,00	Koreksi Belanja barang dan jasa	583.800.000,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.040.860.000,00	Realisasi Belanja Aset Tidak Berwujud	490.860.000,00
			Koreksi Belanja barang dan jasa	550.000.000,00
12	Badan Keuangan Daerah	262.984.000,00	Realisasi Belanja Aset Tidak Berwujud	262.984.000,00
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	199.800.000,00	Realisasi Belanja Aset Tidak Berwujud	199.800.000,00
<b>Total Penambahan Nilai Aset Tidak Berwujud</b>				<b>7.389.357.895,00</b>

**Tabel 5. 103**  
**Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023**

OPD	Nilai (Rp) TA. 2022	Tambah	Kurang	Nilai (Rp) TA. 2023
Bappeda	28.276.984.200,00	1.040.860.000,00		29.317.844.200,00
Pekerjaan Umum	11.674.201.000,00	2.970.641.795,00		14.644.842.795,00
Dinas Perumahan	2.398.013.460,00	1.422.700.000,00		3.820.713.460,00
Dinas Pendidikan	934.703.333,00	69.974.400,00		1.004.677.733,00
Dinas Kesehatan	526.509.168,00			526.509.168,00
RSUD	-	49.900.000,00		49.900.000,00
Dinas Sosial	700.000.000,00	69.900.000,00		769.900.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.114.483.200,00			1.114.483.200,00
Kominfo	197.450.000,00	269.310.000,00		466.760.000,00
Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	399.900.000,00	99.990.000,00		499.890.000,00
Dinas Perhubungan	825.000.000,00			825.000.000,00
Dinas Perindagkop	200.000.000,00			200.000.000,00
Dinas Pariwisata	655.846.000,00	150.000.000,00		805.846.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

OPD	Nilai (Rp) TA. 2022	Tambah	Kurang	Nilai (Rp) TA. 2023
BPMD	650.000.000,00			650.000.000,00
BPBD	750.000.000,00			750.000.000,00
Dinas Perpustakaan	225.000.000,00	199.497.700,00		424.497.700,00
Badan Keuangan Daerah	616.850.000,00	262.984.000,00		879.834.000,00
Dinas Perikanan	1.199.210.000,00			1.199.210.000,00
Dinas Pertanian	977.560.000,00			977.560.000,00
Badan Kepegawaian dan PSDM	320.000.000,00	199.800.000,00		519.800.000,00
Sekretariat DPRD	5.213.552.015,00	583.800.000,00		5.797.352.015,00
Bagian Umum Setda	97.450.000,00			97.450.000,00
Bagian Pemerintahan Umum Setda	102.401.000,00			102.401.000,00
Bagian Orpeg Setda	199.600.000,00			199.600.000,00
Setda Bag. ULP	187.414.000,00			187.414.000,00
Bagian Hukum Setda	1.100.000.000,00			1.100.000.000,00
Inspektorat Daerah	70.000.000,00			70.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.612.127.376,00</b>	<b>7.389.357.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.001.485.271,00</b>

#### 5.3.1.4.1.1 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Metode amortisasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir periode. Rumus amortisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$$

- a. Amortisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- b. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai buku per 31 Desember 2023 untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2023. Untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh setelah 31 Desember 2023 menggunakan nilai perolehan;
- c. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tidak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada awal tahun 2023 melakukan penyesuaian terhadap aset tak berwujud dengan melaksanakan perhitungan amortisasi terhadap aset tak berwujud yang diperoleh sampai dengan tahun 2023. Hal tersebut dilakukan sebagai amanat dari penerapan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing – masing sebesar Rp56.427.121.417,61 dan Rp46.431.257.816,42. Pada Neraca Laporan Keuangan tahun 2023 telah memperhitungkan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang pada tahun sebelumnya yang belum disajikan. Adapun rincian Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 104**  
**Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023**

No.	OPD	Saldo Awal 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
			(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Bappeda	24.723.818.861,09	2.874.971.444,44	0,00	27.598.790.305,53
2	Pekerjaan Umum	7.885.540.400,01	2.891.264.049,17	0,00	10.776.804.449,18
3	Dinas Perumahan	795.740.651,67	967.864.890,56	0,00	1.763.605.542,23
4	Dinas Pendidikan	833.428.221,89	129.937.111,11	0,00	963.365.333,00
5	Dinas Kesehatan	34.442.060,22	160.877.801,33	0,00	195.319.861,55
6	RSUD	-	4.158.333,33	0,00	4.158.333,33
7	Dinas Sosial	677.777.777,77	28.047.222,22	0,00	705.824.999,99
8	Dinas Lingkungan Hidup	929.532.871,11	181.647.644,44	0,00	1.111.180.515,55
9	Kominfo	139.311.944,44	112.328.750,00	0,00	251.640.694,44
10	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	377.122.222,23	25.555.277,78	0,00	402.677.500,01
11	Dinas Perhubungan	701.666.666,67	122.222.222,22	0,00	823.888.888,89
12	Dinas Perindagkop	200.000.000,00	-	0,00	200.000.000,00
13	Dinas Pariwisata	435.770.588,89	122.472.388,89	0,00	558.242.977,78
14	BPMD	554.444.444,44	95.555.555,56	0,00	650.000.000,00
15	BPBD	547.916.666,67	200.000.000,00	0,00	747.916.666,67
16	Dinas Perpustakaan	206.666.666,67	72.374.233,33	0,00	279.040.900,00
17	Badan Keuangan Daerah	315.867.361,11	252.207.805,56	0,00	568.075.166,67
18	Dinas Perikanan	1.160.326.666,67	38.883.333,33	0,00	1.199.210.000,00
19	Dinas Pertanian	814.521.111,10	123.991.111,11	0,00	938.512.222,21
20	Badan Kepegawaian dan PSDM	214.916.666,67	117.066.666,67	0,00	331.983.333,34
21	Sekretariat DPRD	3.560.620.889,31	1.090.217.560,14	0,00	4.650.838.449,45
22	Bagian Umum Setda	77.032.222,22	20.151.388,89	0,00	97.183.611,11
23	Bagian Pemerintahan Umum Setda	78.138.483,33	24.262.516,67	0,00	102.401.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	OPD	Saldo Awal 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
24	Bagian Orpeg Setda	137.502.222,23	60.988.888,89	0,00	198.491.111,12
25	Setda Bag. ULP	149.568.816,67	37.845.183,33	0,00	187.414.000,00
26	Bagian Hukum Setda	876.666.666,67	208.888.888,89	0,00	1.085.555.555,56
27	Inspektorat Daerah	2.916.666,67	32.083.333,33	0,00	35.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>46.431.257.816,42</b>	<b>9.995.863.601,19</b>	<b>0,00</b>	<b>56.427.121.417,61</b>

Seperti halnya Aset Tetap, Aset Tidak Berwujud (ATB) sebagai bagian dari Aset Lainnya pada Entitas Akuntansi, penatausahaanannya juga dilakukan melalui sistem Informasi Aplikasi yang langsung dapat menyajikan nilai Akumulasi Amortisasi Tahun sebelumnya serta Beban Amortisasi Tahun Berjalan. Terhadap Nilai Amortisasi dari Aset Tidak Berwujud yang disajikan tahun ini dapat dilihat pada **Lampiran 59.**

#### 5.3.1.4.2 Aset Lain-lain

Aset lain-lain dalam aset lainnya yang disajikan dalam Neraca merupakan hasil reklasifikasi dari beberapa Aset Tetap yang sudah tidak memenuhi klasifikasi dan/atau kriteria suatu Aset Tetap baik Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi serta Aset Tetap Lainnya termasuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Penggerjaan jika terdapat pengalihan status penguasaan. Selain itu juga berasal dari Kerugian Daerah yang belum di SKTJM serta kelebihan rekonsiliasi Kas tahun-tahun sebelumnya. Dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun ini, selain nilai perolehan aset lain-lain juga disajikan dengan nilai akumulasi penyusutannya. Nilai Perolehan Aset Lain-lain dalam Aset Lainnya disajikan sebagai berikut;

Aset Lain – Lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
	<b>15.010.305.536,05</b>	<b>11.242.848.534,05</b>

Terhadap sajian nilai aset lain-lain tersebut diatas jika dilihat dari jumlah saldo per 31 Desember 2023 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.010.305.536,05 dan Rp11.242.848.534,05. Realisasi Aset Lain-Lain mengalami penambahan disebabkan adanya Aset Lain-Lain yang diserahkan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.021.484.426,00, aset yang hilang pada Dinas Pencatatan Sipil sebesar Rp200.747.000,00 serta adanya aset rusak berat yang direklas ke aset lain-lain yang tersebar di beberapa OPD sebesar Rp652.133.000,00. Selanjutnya rincian mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 105**  
**Rincian Mutasi Aset Lain-lain**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2023 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Aset Lain-lain	11.242.848.534,05	7.291.442.952,95	3.523.985.950,95	15.010.305.536,05

Adapun rincian aset lain-lain terdiri dari aset yang diserahkan, aset yang hilang dan aset yang rusak dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5. 106**  
**Rincian Mutasi Aset Lain-lain**

Aset Lain-Lain	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku (Rp)
Aset Lain-Lain yang diserahkan	17.043.412.487,00	2.370.885.372,00	14.672.527.115,00
Aset Lain-Lain yang hilang	418.046.000,00	252.946.152,00	165.649.848,00
Aset Lain-lain yang rusak	1.072.833.000,00	900.154.426,95	172.678.573,05
<b>Jumlah</b>	<b>18.534.291.487,00</b>	<b>3.523.985.950,95</b>	<b>15.010.855.536,05</b>

**Tabel 5. 107**  
**Rincian Aset Lain-Lain yang diserahkan**

No.	OPD	Uraian	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan	Aset yang diserahkan ke Provinsi dari Diknas	11.688.938.200,00	2.370.885.372,00	9.318.052.828,00
		Aset yang diserahkan ke Provinsi dari Diknas	931.689.861,00	0,00	931.689.861,00
2	Dinas Pertanian	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Desa Tumburano	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wawonii Timur	49.600.000,00	0,00	49.600.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wawonii Barat	49.300.000,00	0,00	49.300.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wawonii Tenggara	49.600.000,00	0,00	49.600.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wawonii Utara	49.300.000,00	0,00	49.300.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wawonii Timur Laut	49.600.000,00	0,00	49.600.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wawonii Tengah	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	OPD	Uraian	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wawonii Selatan	49.300.000,00	0,00	49.300.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gudang Penyimpan Gabah	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lantai Jemur	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penimbunan Area Kantor Polsek Mandonga Polda Sultra (DBH) Kota Kendari	404.451.226,00	0,00	404.451.226,00
		Aset diserahkan ke Pengadilan Negeri	719.040.200,00	0,00	719.040.200,00
		Aset diserahkan ke Kajari	522.828.000,00	0,00	522.828.000,00
		Aset diserahkan ke Polda Sultra	2.375.165.000,00	0,00	2.375.165.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>17.043.412.487,00</b>	<b>2.370.885.372,00</b>	<b>14.672.527.115,00</b>

**Tabel 5.108**  
**Rincian Aset Lain-lain yang Hilang**

No.	OPD	Uraian	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah	Lap Top	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3.500.000,00	2.333.333,33	1.166.666,67
		Lemari Besi	3.245.000,00	2.163.333,33	1.081.666,67
		Lemari Besi	3.245.000,00	2.163.333,33	1.081.666,67
		Lemari Besi	3.245.000,00	2.163.333,33	1.081.666,67
		Lap Top	8.998.000,00	8.998.000,00	0,00
		Lap Top	8.998.000,00	8.998.000,00	0,00
		Printer	1.496.000,00	1.496.000,00	0,00
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2.497.000,00	1.664.666,67	832.333,33
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2.497.000,00	1.664.666,67	832.333,33
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1.166.000,00	777.333,33	388.666,67
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1.166.000,00	777.333,33	388.666,67
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1.166.000,00	777.333,33	388.666,67
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	550.000,00	366.666,67	183.333,33



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	OPD	Uraian	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2	Bagian Kerjasama dan Komunikasi Publik	Audio Tape Reel Recorder	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00
		Video Mixer	48.000.000,00	38.400.000,00	9.600.000,00
		Camera Film	7.890.000,00	6.312.000,00	1.578.000,00
3	Bagian Pembangunan	Wireless	5.000.000,00	4.166.666,68	833.333,32
		Lap Top	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00
		Lap Top	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00
		Peralatan Komputer Mainframe Lain-Lain	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
		Peralatan Jaringan Lain-Lain	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00
		Proyektor + Attachment	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
		Antena UHF Portable	3.300.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
		Switchwe Antena Lain-Lain	2.640.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
4	Dinas Pencatatan Sippil	Scanner (Universal Tester)	17.050.000,00	4.972.917,00	12.077.083,00
		Sofa	12.350.000,00	2.401.390,00	9.948.610,00
		Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	4.250.000,00	826.390,00	3.423.610,00
		Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	4.250.000,00	826.390,00	3.423.610,00
		Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	4.250.000,00	826.390,00	3.423.610,00
		Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	4.250.000,00	826.390,00	3.423.610,00
		Meja Kera	2.450.000,00	714.583,00	1.735.417,00
		Meja Kerja	2.450.000,00	714.583,00	1.735.417,00
		Meja Kerja	2.450.000,00	714.583,00	1.735.417,00
		Kamera Digital	7.520.000,00	877.333,00	6.642.667,00
		Kamera Digital	7.520.000,00	877.333,00	6.642.667,00
		P.C Unit	16.870.000,00	4.920.417,00	11.949.583,00
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.581.000,00	969.854,00	2.611.146,00
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.581.000,00	969.854,00	2.611.146,00
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.581.000,00	969.854,00	2.611.146,00
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.581.000,00	969.854,00	2.611.146,00
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.581.000,00	969.854,00	2.611.146,00
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.581.000,00	969.854,00	2.611.146,00
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.581.000,00	969.854,00	2.611.146,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	OPD	Uraian	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	46.957.000,00	13.695.792,00	33.261.208,00
		Elektronik/Electric lainnya (dst)	7.700.000,00	898.333,00	6.801.667,00
		Fingerprint Kits	28.600.000,00	16.683.333,00	11.916.667,00
		Air Conditioning (AC)	6.763.000,00	789.017,00	5.973.983,00
<b>Jumlah</b>			<b>418.046.000,00</b>	<b>252.946.152,00</b>	<b>165.099.848,00</b>

**Tabel 5. 109**  
**Rincian Aset Lain-Lain yang Rusak**

No.	OPD	Uraian	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah	Lap Top	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
		Mesin Ketik Manual	3.500.000,00	2.916.666,67	583.333,33
		Lemari Besi	170.000.000,00	97.142.857,14	72.857.142,86
		Lemari Besi	170.000.000,00	97.142.857,14	72.857.142,86
		Lemari Besi	7.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00
		Lap Top	7.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00
		Lap Top	7.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00
		Printer	7.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		Kursi Kerja	2.700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	Sepeda Motor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
		Sepeda Motor	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00
		Sepeda Motor	18.700.000,00	16.251.190,00	2.448.810,00
3	Dinas Perhubungan	Station Wagon	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	Sepeda Motor	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sepeda Motor	14.469.000,00	14.469.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	OPD	Uraian	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sepeda Motor	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
		Sepeda Motor	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
		Sepeda Motor	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sepeda Motor	16.607.000,00	16.607.000,00	0,00
		Sepeda Motor	16.607.000,00	16.607.000,00	0,00
8	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sepeda Motor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
		Sepeda Motor	26.050.000,00	20.467.856,00	5.582.144,00
	Badan Keuangan Daerah	Sepeda Motor	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.072.833.000,00</b>	<b>900.154.426,95</b>	<b>172.678.573,05</b>

Penyajian nilai Aset Lain-lain dalam Neraca Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan dengan nilai Buku yaitu nilai perolehan jenis aset lain-lain yang mengalami depresiasi. Aset Lain-lain dalam Aset Lainnya sebagian besar merupakan hasil reklasifikasi atas Aset Tetap yang sudah tidak memenuhi klasifikasi sebagai Aset Tetap yang karena kondisi dan keberadaannya sudah tidak diketahui Selain itu juga merupakan aset yang sudah beralih status dan/atau aset yang sudah harus dihapuskan namun belum memenuhi syarat administrasi seperti Surat Keputusan Bupati.

#### 5.3.1.4.2.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
	<b>3.523.985.950,95</b>	<b>2.821.529.752,95</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.523.985.950,95 mengalami kenaikan sebesar Rp702.456.198,00 dari penyusutan aset lain-lain tahun 2022 sebesar Rp2.821.529.752,95. Akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2023 terdiri dari nilai penyusutan Aset Lain-Lain yang diserahkan sebesar Rp2.370.885.372,00, penyusutan Aset Lain-lain yang hilang sebesar Rp252.946.152.000,00 serta penyusutan Aset Lain-Lain yang rusak berat sebesar Rp900.154.426,95. Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain tahun 2023 tersebut merupakan koreksi penambahan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya atas Aset Tetap yang direklas ke Aset lain-lain sebesar Rp702.456.198,00 yaitu aset hilang di Dinas Pencatatan Sipil sebesar Rp58.354.152,00 serta aset rusak berat pada beberapa OPD sebesar Rp644.102.046,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**5.3.1.4.3 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)***

<b>Treasury Deposit Facility (TDF)</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>43.965.569.000,00</b>	<b>4.725.380.018,00</b>

*Treasury Deposit Facility (TDF)* adalah fasilitas yang disediakan oleh benda hara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di benda hara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia dengan maksud untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, efektif dan menjaga kas simpanan Pemda dalam jumlah yang wajar. Atas Dana TDF tersebut pemerintah daerah mendapatkan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan TDF pada Bank Indonesia. Penyaluran DBH secara non tunai melalui fasilitas TDF memiliki masa *Holding Period* selama 3 bulan terhitung mulai tanggal penempatan DBH dalam fasilitas TDF sebelum akhirnya disalurkan ke RKUD

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp43.965.569.000,00 dan Rp4.725.380.018,00. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 830,41% atau Rp39.240.188.982,00. Peningkatan ini diakibatkan adanya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat berupa DBH Kurang Bayar Tahun 2022 sesuai KMK 38/KM.7/2023 sebesar Rp36.716.401.000,00 dan sesuai dengan KMK 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp7.249.168.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 110**  
**Rincian Dana Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kurang Bayar</b>	<b>DBH Tambahan</b>	<b>TDF Per 31 Desember 2023</b>
Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	2022	36.583.321.000	0,00	36.583.321.000
DBH SDA Kehutanan	2022	133.080.000	0,00	133.080.000
DBH Pajak Penghasilan PPh 21	2023	0,00	244.331.000	244.331.000
DBH Pajak Penghasilan PPh 25/29	2023	0,00	857.000	857.000
DBH PBB Perkebunan	2023	0,00	9.435.000	9.435.000
DBH PBB Perhutanan	2023	0,00	102.000	102.000
DBH PBB Pertambangan Migas	2023	0,00	93.426.000	93.426.000
DBH PBB Pertambangan Minerba	2023	0,00	98.576.000	98.576.000
DBH PBB Sektor Lainnya	2023	0,00	11.934.000	11.934.000



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun	Kurang Bayar	DBH Tambahan	TDF Per 31 Desember 2023
DBH SDA Mineral dan Batubara Iuran Tetap	2023	0,00	42.581.000	42.581.000
DBH SDA Mineral dan Batubara Royalti	2023	0,00	6.747.926.000	6.747.926.000
<b>Jumlah</b>		<b>36.716.401.000</b>	<b>7.249.168.000</b>	<b>43.965.569.000</b>

Atas Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* per 31 Desember 2022 telah disalurkan ke RKUD pada tahun 2023 sebesar Rp4.725.380.018,00 yang dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 111**  
**Rincian Mutasi Dana Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2023**

Uraian	TDF Per 31 Desember 2022	Mutasi		TDF Per 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	3.744.991.777	36.583.321.000	3.744.991.777	36.583.321.000
DBH SDA Kehutanan	5.690.801	133.080.000	5.690.801	133.080.000
DBH SDA Perikanan	211.753.211	0,00	211.753.211	0,00
DBH SDA Cukai Hasil Tembakau	6.184	0,00	6.184	0,00
DBH PBB Minyak dan Gas Bumi	124.998.767	0,00	124.998.767	0,00
DBH PBB Bagi Rata	472.605.805	0,00	472.605.805	0,00
DBH Pajak Penghasilan PPh 21	148.701.403	244.331.000	148.701.403	244.331.000
DBH Pajak Penghasilan PPh 25/29	3.811.936	857.000	3.811.936	857.000
DBH PBB Perkebunan	0,00	9.435.000	0,00	9.435.000
DBH PBB Perhutanan	0,00	102.000	0,00	102.000
DBH PBB Pertambangan Migas	0,00	93.426.000	0,00	93.426.000
DBH PBB Pertambangan Minerba	0,00	98.576.000	0,00	98.576.000
DBH PBB Sektor Lainnya	12.820.134	11.934.000	12.820.134	11.934.000
DBH SDA Mineral dan Batubara Iuran Tetap	0,00	42.581.000	0,00	42.581.000
DBH SDA Mineral dan Batubara Royalti	0,00	6.747.926.000	0,00	6.747.926.000
<b>Jumlah</b>	<b>4.725.380.018</b>	<b>43.965.569.000</b>	<b>4.725.380.018</b>	<b>43.965.569.000</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

### 5.3.2 Kewajiban

Merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Secara garis besarnya kewajiban atau liabilitas ini diklasifikasikan atas 2 (dua) jenis yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada Tahun 2023 Kabupaten Konawe Kepulauan hanya memiliki Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari :

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka
- 3) Utang Belanja
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp5.820.224.618,00 dengan rincian sebagai berikut :

#### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.911.028.008,00 yang terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima di Muka dan Utang Belanja. Rincian dan penjelasan untuk masing-masing Kewajiban Jangka Pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5. 112**

**Rincian Kewajiban Jangka Pendek Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023**

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	315.315,00	0,00
2	Pendapatan Diterima di muka	9.750.000,00	18.750.000,00
3	Utang Belanja	3.900.962.693,00	3.910.913.650,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.911.028.008,00</b>	<b>3.929.663.650,00</b>

##### 5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

<b>Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>315.315,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp315.315,00 dan Rp0,00. Realisasi ini mengalami kenaikan dari saldo Utang PFK Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Utang PFK tahun 2023 merupakan pajak outstanding atas pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Lama Sekretariat Daerah pada Dinas Kesehatan sesuai dengan Surat Perintah Kerja No.71/SPK/PPK-DINKES/XI/2023 oleh CV.AZIMUTH ART dan telah disetorkan di Kasda pada tanggal 2 Januari 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### 5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

<b>Pendapatan Di terima Di muka</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>9.750.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>

Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.750.000,00 dan Rp18.750.000,00 adalah pendapatan retribusi yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak pemda. Realisasi Pendapatan diterima dimuka ini berupa sewa tanah selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 3 Februari 2025 berupa pembangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Sultra yang berada di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

#### 5.3.2.1.3 Utang Belanja

<b>Utang Belanja</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>3.900.962.693,00</b>	<b>3.910.913.650,00</b>

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menyajikan Utang Belanja pada Tahun 2023 sebesar Rp3.911.028.008,00. Realisasi Utang ini mengalami penurunan sebesar Rp9.950.957,00 dari Tahun 2022 yang tercatat di Neraca sebesar Rp3.910.913.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 113**  
**Rincian Utang Belanja Per Jenis TA 2023**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Saldo Akhir 31/12/2022 (Rp)</b>	<b>Mutasi</b>		<b>Saldo Akhir 31/12/2023 (Rp)</b>
			<b>Tambah (Rp)</b>	<b>Kurang (Rp)</b>	
1	Utang Belanja Aset Tetap	3.886.218.150,00	2.436.285.599,00	2.573.233.456,00	3.749.270.293,00
2	Utang Belanja Barang Jasa	24.695.500,00	126.996.900,00	0,00	151.692.400,00
<b>Total</b>		<b>3.910.913.650,00</b>	<b>2.563.282.499,00</b>	<b>2.573.233.456,00</b>	<b>3.900.962.693,00</b>

Penurunan realisasi Utang Tahun 2023 berasal dari Utang Belanja Aset Tetap sebesar Rp3.749.270.293,00 yang terdiri dari Utang Belanja Modal Tanah sebesar Rp188.994.150,00, Utang Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp277.258.650,00, Utang Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar Rp821.907.383,00, Utang Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp2.461.110.110,00. Selain itu penambahan utang belanja juga berasal dari realisasi belanja barang dan jasa yang belum di akui sebagai aset sebesar Rp151.692.400,00 sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mencatat sebagai penambahan utang Per 31 Desember 2023 dan akan menganggarkan kembali pada APBD Perubahan pada tahun 2024. Adapun rincian Utang Belanja dapat dilihat pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 114**  
**Rekapitulasi Utang Belanja Modal dan Utang Belanja Barang Jasa TA 2023**

No.	OPD	Utang Belanja Tahun 2022			Utang Tahun 2023	Saldo Utang Per 31 Desember 2023
		Saldo Awal	Realisasi	Saldo Akhir		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	324.286.066,00	192.758.679,00	131.527.387,00	-	131.527.387,00
2	Dinas Kesehatan	101.775.499,00	-	101.775.499,00	62.974.649,00	164.750.148,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	223.506.250,00	53.506.250,00	170.000.000,00	131.700.000,00	301.700.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	2.876.639.595,00	2.096.098.435,00	780.541.160,00	2.054.873.800,00	2.835.414.960,00
5	Dinas Perumahan	60.820.900,00	47.480.000,00	13.340.900,00	27.913.250,00	41.254.150,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.768.200,00	19.768.200,00	-	46.746.400,00	46.746.400,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	32.383.000,00	32.383.000,00	-	87.225.000,00	87.225.000,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49.662.507,00	47.912.507,00	1.750.000,00	32.685.000,00	34.435.000,00
10	Dinas Perpustakaan	29.363.735,00	29.363.735,00	-	-	-
11	Dinas Perikanan	33.767.000,00	9.200.000,00	24.567.000,00	-	24.567.000,00
12	Dinas Pertanian	29.351.598,00	-	29.351.598,00	119.164.400,00	148.515.998,00
13	Bagian Umum	41.190.150,00	29.090.000,00	12.100.150,00	-	12.100.150,00
14	Bagian Pemerintahan Umum	15.672.650,00	15.672.650,00	-	-	-
15	Sekretariat DPRD	47.726.500,00	-	47.726.500,00	-	47.726.500,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.910.913.650,00</b>	<b>2.573.233.456,00</b>	<b>1.337.680.194,00</b>	<b>2.563.282.499,00</b>	<b>3.900.962.693,00</b>

Adapun rincian Utang Belanja Per jenis Belanja dapat dilihat pada **Lampiran 60,61,62,63,64**

### 5.3.3 Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
	<b>1.254.668.678.292,65</b>	<b>1.246.134.446.345,05</b>

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Total saldo pos Ekuitas Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.254.668.678.292,65 mengalami kenaikan kekayaan bersih sebesar Rp8.534.231.947,60 atau 0,68% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.246.134.446.345,05.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

## 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023, menyajikan informasi tentang Pendapatan-LO yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Beban yang merupakan Beban Operasi yang terdiri dari Beban Pegawai-LO, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Aset Ekstrakomptabel, Beban Amortisasi dan Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Transfer. Laporan Operasional menyajikan Pendapatan LO, Beban LO dan Surplus/defisit LO dengan rincian sebagai berikut :

### 5.4.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang d dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Selama periode tahun 2023 nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Kabupaten Konawe Kepulauan tercatat sebesar Rp7.697.399.413,16. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp541.265.497.318,64 dikurangi dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp532.950.014.134,98.

#### 5.4.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang di akui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatannya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Berbeda dengan Pendapatan LRA yang di akui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah oleh entitas pelaporan yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan . Dalam hal basis akuntansi LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual sedangkan LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas sehingga berdasarkan hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan penyajian antara LRA dan LO dalam penyusunan Laporan Keuangan. Perbedaan penyajian Pendapatan dan Pendapatan - LO dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. 115**

**Rincian Pendapatan - LRA dan Pendapatan - LO**

No.	Uraian	Pendapatan		
		LRA	LO	Selisih
1)	Pajak Daerah	4.612.262.047,00	4.453.839.699,00	158.422.348,00
2)	Retribusi Daerah	1.568.575.658,00	1.871.911.958,00	(303.336.300,00)
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.573.523.227,00	2.573.523.227,00	0,00
4)	Lain- Lain PAD Yang Sah	7.426.951.190,00	7.434.805.141,64	(7.853.951,64)
5)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	524.792.355.521,00	498.903.240.503,00	25.889.115.018,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Pendapatan		
		LRA	LO	Selisih
6)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.295.757.943,00	22.170.507.046,00	125.250.897,00
7)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	3.857.669.744,00	(3.857.669.744,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>563.269.425.586,00</b>	<b>541.265.497.318,64</b>	<b>22.003.928.267,36</b>

Perbedaan nilai antara Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO akan dijelaskan pada rekening pendapatan masing-masing. Sedangkan Pendapatan - LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp541.265.497.318,64 terlihat pada rincian tabel dibawah ini:

**Tabel 5. 116**  
**Rincian Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023**

Pendapatan	Pendapatan 2023 (Rp)	Pendapatan 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16.334.080.025,64	12.833.599.849,36	3.500.480.176,28	27,28
Pendapatan Transfer	521.073.747.549,00	506.732.295.785,00	14.341.451.764,00	2,83
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	3.857.669.744,00	26.186.286.010,06	(22.328.616.266,06)	(85,27)
<b>Jumlah</b>	<b>541.265.497.318,64</b>	<b>545.752.181.644,42</b>	<b>(4.486.684.325,78)</b>	<b>(0,82)</b>

Adapun realisasi pendapatan diuraikan sebagai berikut :

#### 5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp16.334.080.025,64 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 117**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan 2023 (Rp)	Pendapatan 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Pajak daerah	4.453.839.699,00	2.046.242.471,00	2.407.597.228,00	117,66
Pendapatan Retribusi Daerah	1.871.911.958,00	1.264.693.854,00	607.218.104,00	48,01
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.573.523.227,00	2.383.933.333,00	189.589.894,00	7,95
Lain-lain PAD yang Sah	7.434.805.141,64	7.138.730.191,36	296.074.950,28	4,15
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>16.334.080.025,64</b>	<b>12.833.599.849,36</b>	<b>3.500.480.176,28</b>	<b>27,28</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp16.334.080.025,64 mengalami peningkatan Rp3.500.480.176,28 atau 27,28% bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp12.833.599.849,36 Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah**

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp4.453.839.699,00 dan Rp2.046.242.471,00. Pendapatan Pajak Daerah dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2023 dan Penyesuaian atas Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya. dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5.118**  
**Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023**

No	Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pajak Hotel	26.835.000,00	21.860.000,00	4.975.000,00	22,76
2.	Pajak Restoran	2.333.946.171,00	159.006.809,00	2.174.939.362,00	1367,83
3.	Pajak Reklame	450.000,00	1.671.500,00	(1.221.500,00)	(73,08)
4.	Pajak Penerangan Jalan	964.051.855,00	835.197.554,00	128.854.301,00	15,43
5.	Pajak Mineral bukan Logam dan Lainnya	894.880.335,00	791.613.810,00	103.266.525,00	13,05
6.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	233.676.338,00	236.892.798,00	(3.216.460,00)	(1,36)
<b>Jumlah</b>		<b>4.453.839.699,00</b>	<b>2.046.242.471,00</b>	<b>2.407.597.228,00</b>	<b>117,66</b>

Nilai Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO berbeda dari Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar Rp4.612.262.047,00. Perbedaan sebesar Rp158.422.348,00 ini diakibatkan oleh adanya piutang pajak tahun sebelumnya sebesar Rp1.243.646.488,74 yang terdiri dari Piutang Pajak Restoran, Piutang Pajak Penerangan Jalan, Piutang PMLB, Piutang PBB serta adanya realisasi piutang tahun 2022 dan penambahan piutang baru tahun 2023 sebesar Rp1.085.224.140,74 yang terdiri dari piutang pajak hotel sebesar Rp260.000,00, Piutang Pajak Restoran sebesar Rp1.698.600,00, Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp89.772.056,00, Piutang Pajak PMLB sebesar Rp606.087.760,74 serta Piutang Pajak PBB sebesar Rp387.402.824,00 sehingga menambah realisasi pendapatan LRA dengan rincian sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5.119**  
**Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO dan LRA Tahun Anggaran 2023**

<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>Pendapatan</b>		
	<b>LRA</b>	<b>LO</b>	<b>Selisih</b>
Pajak Hotel	26.575.000,00	26.835.000,00	260.000,00
Pajak Restoran	2.332.553.571,00	2.333.946.171,00	1.392.600,00
Pajak Reklame	450.000,00	450.000,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan	951.813.603,00	964.051.855,00	12.238.252,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Lainnya	902.623.586,00	894.880.335,00	(7.743.251,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	398.246.287,00	233.676.338,00	(164.569.949)
<b>JUMLAH</b>	<b>4.612.262.047,00</b>	<b>4.453.839.699,00</b>	<b>(158.422.348,00)</b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp26.835.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp21.860.000,00 terjadi kenaikan Rp4.975.000,00 atau 22,76%. Penjelasan atas Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**Tabel 5. 120**  
**Rincian Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023**

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Pendapatan Pajak Hotel</b>
1	Pendapatan Pajak Hotel	26.575.000,00
2	Penambahan Piutang Pajak Hotel tahun 2023	260.000,00
3	Pelunasan Piutang Pajak Hotel tahun 2022	0,00
<b>Pendapatan Pajak Hotel (1+2-3)</b>		<b>26.835.000,00</b>

b. Pajak Restoran

Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp2.333.946.171,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp159.006.809 terjadi kenaikan Rp2.174.939.362,00 atau 1367,83%. Penjelasan atas Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 121**  
**Rincian Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023**

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak Restoran
1	Pendapatan Pajak Restoran	2.332.553.571,00
2	Penambahan Piutang Pajak Restoran Tahun 2023	1.649.600,00
3	Pelunasan Piutang Pajak Restoran Tahun 2022	257.000,00
<b>Pendapatan Pajak Restoran (1+2-3)</b>		<b>2.333.946.171,00</b>

c. Pajak Reklame

Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp450.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.671.500,00 terjadi penurunan Rp1.221.500,00 atau 73,08%. Penjelasan atas Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**Tabel 5. 122**  
**Rincian Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023**

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak Reklame
1	Pendapatan Pajak Reklame	1.671.500,00
2	Piutang Pajak Reklame tahun 2023	0,00
3	Piutang Pajak Reklame tahun 2022	0,00
<b>Pendapatan Pajak Reklame (1+2-3)</b>		<b>1.671.500,00</b>

d. Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp964.051.855,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp835.197.554 terjadi kenaikan Rp128.854.301,00 atau 15,43%. Penjelasan atas Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**Tabel 5.123**  
**Rincian Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023**

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak
1	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	951.813.603,00
2	Penambahan Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2023	89.772.056,00
3	Pelunasan Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2022	77.533.804,00
<b>Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (1+2-3)</b>		<b>964.051.855,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya

Pendapatan Mineral Bukan Logam dan Lainnya Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp894.880.335,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp791.613.810,00 terjadi peningkatan Rp103.266.525,00 atau 13,05%. Penjelasan atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**Tabel 5. 124**

**Rincian Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya Tahun Anggaran 2023**

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak PMBLB
1	Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya	902.623.586,00
2	Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya tahun	255.524.569,00
3	Pelunasan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya tahun 2021	263.267.820,00
<b>Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya (1+2-3)</b>		<b>894.880.335,00</b>

f. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp233.676.338,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp236.892.798,00 terjadi penurunan Rp3.216.460,00 atau 1,36%. Penjelasan atas Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**Tabel 5. 125**

**Rincian Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**  
**Tahun Anggaran 2023**

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak - PBB
1	Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	398.246.287,00
2	Penambahan Piutang Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2023	51.258.664,00
3	Pelunasan Piutang Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2022	215.828.613
<b>Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (1+2-3)</b>		<b>233.676.338,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### 5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah dipungut dan dikelola oleh delapan OPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.633.381.458,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.264.693.854,00 terlihat Pendapatan Retribusi mengalami kenaikan sebesar Rp368.687.604,00 atau 29,15%. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5. 126**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	952.892.966,00	408.721.451,00	544.171.515,00	133,14
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.445.100,00	4.730.000,00	715.100,00	15,12
3	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	8.289.112,00	29.011.892,00	(20.722.780,00)	(71,43)
		<b>966.627.178,00</b>	<b>442.463.343,00</b>	<b>524.163.835,00</b>	<b>118,46</b>
	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>				
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	743.600.000,00	321.200.000,00	422.400.000,00	131,51
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	12.292.020,00	12.435.000,00	(142.980,00)	(1,15)
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	91.718.750,00	59.667.000,00	32.051.750,00	53,72
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	21.961.010,00	21.128.000,00	833.010,00	3,94
		<b>869.571.780,00</b>	<b>414.430.000,00</b>	<b>455.141.780,00</b>	<b>109,82</b>
	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>				
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	35.713.000,00	407.800.511,00	(372.087.511,00)	(91,24)
		<b>35.713.000,00</b>	<b>407.800.511,00</b>	<b>(372.087.511,00)</b>	<b>(91,24)</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>1.871.911.958,00</b>	<b>1.264.693.854,00</b>	<b>607.218.104,00</b>	<b>48,01</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp966.627.178,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp.442.463.343,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Umum tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp524.163.835,00 atau naik 118,46%. Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Umum diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan tahun anggaran 2023. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah tahun 2023 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan sebesar Rp239.745.500,00 yang berasal dari Piutang Retribusi Non Kapitasi RSUD dan Dinas Kesehatan serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari piutang retribusi tahun sebelumnya sebesar Rp53.409.200,00 yang juga berasal dari Piutang Retribusi Non Kapitasi RSUD dan Dinas Kesehatan tahun 2022 yang telah disetor pada tahun 2023. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 127**  
**Rincian Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023**

No.	Keterangan	Pendapatan Retribusi
1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	780.290.878,00
2	Penambahan Piutang Retribusi Jasa Umum tahun 2023	239.745.500,00
3	Pelunasan Piutang Retribusi Jasa Umum tahun 2022	53.409.200,00
<b>Pendapatan Retribusi Jasa Umum (1+2-3)</b>		<b>966.627.178,00</b>

b) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp869.571.780,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp414.430.000,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp455.141.780,00 atau 109,82%. Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Usaha diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan tahun anggaran 2023. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah tahun 2023 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari piutang retribusi tahun sebelumnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 128**  
**Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023**

No.	Keterangan	Pendapatan Retribusi
1	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	752.571.780,00
2	Penambahan Piutang Retribusi Jasa Usaha tahun 2023	117.000.000,00
3	Pelunasan Piutang Retribusi Jasa Usaha tahun 2022	0,00
<b>Pendapatan Retribusi Jasa Usaha (1+2-3)</b>		<b>869.571.780,00</b>

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp35.713.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp407.800.511,00 terlihat pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2023 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp372.087.511,00 atau turun 91,24%. Nilai Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan periodisasi tahun anggaran 2023. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah tahun 2023 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari piutang retribusi tahun sebelumnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 129**  
**Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023**

No.	Keterangan	Pendapatan Retribusi
1	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	35.713.000,00
2	Penambahan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2023	0,00
3	Pelunasan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2022	0,00
<b>Pendapatan Retribusi Jasa Umum (1+2-3)</b>		<b>35.713.000,00</b>

Realisasi Retribusi Daerah LO dan LRA masing-masing sebesar Rp1.871.911.958,00 dan Rp1.568.575.658,00 dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 5. 130**  
**Rincian Pendapatan Retribusi- LO dan LRA Tahun Anggaran 2023**

No.	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan		
		LRA	LO	Selisih
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	766.556.666,00	952.892.966,00	186.336.300,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	5.445.100,00	5.445.100,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan		
		LRA	LO	Selisih
3.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	8.289.112,00	8.289.112,00	0,00
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	626.600.000,00	743.600.000,00	117.000.000,00
5.	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	12.292.020,00	12.292.020,00	0,00
6.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	91.718.750,00	91.718.750,00	0,00
7.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	21.961.010,00	21.961.010,00	0,00
8.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	35.713.000,00	35.713.000,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.568.575.658,00</b>	<b>1.871.911.958,00</b>	<b>303.336.300,00</b>

Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp1.871.911.958,00 berbeda dari Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp1.568.575.658,00. Perbedaan sebesar Rp303.336.300,00 ini diakibatkan oleh pelunasan atas Piutang Dana Non Kapitasi sebesar Rp53.409.200,00 yang berasal dari Dana Non Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan Periode Juli – Desember Tahun 2022 yang terealisasi Tahun 2023 sebesar Rp18.275.000,00 dan Pada Rumah Sakit Umum Daerah periode November- Desember 2022 yang juga terealisasi tahun 2023 sebesar Rp35.134.200,00. Selain itu terdapat pula penambahan Piutang Retribusi atas Dana Klaim BPJS Periode Oktober Tahun 2023 sebesar Rp12.077.300,00 dan bulan November sebesar Rp84.175.900,00 dan Bulan Desember sebesar Rp120.393.900,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah serta Dana Klaim BPJS Periode Agustus sampai Desember tahun 2023 yang terealisasi pada tahun 2024 di beberapa puskesmas sebesar Rp23.098.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 131**  
**Rincian Mutasi Pendapatan Retribusi– LO dan LRA Tahun Anggaran 2023**

No.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Mutasi		
		Debet	Kredit	Jumlah
1.	Pendapatan Dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan	23.098.400,00	18.275.000,00	4.823.400,00
2.	Pendapatan Dana Non Kapitasi Rumah Sakit Umum Daerah	216.647.100,00	35.134.200,00	181.512.900,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>239.745.500,00</b>	<b>53.409.200,00</b>	<b>186.336.300,00</b>

#### **5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.573.523.227,00 dan tahun 2022 sebesar Rp2.383.933.333,00. Dengan demikian jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka terjadi kenaikan sebesar Rp189.589.894,00 atau 7,95%. Rincian pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5.132**  
**Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

No	Pendapatan Transfer	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Badan Keuangan Daerah	2.573.523.227,00	2.383.933.333,00	189.589.894,00	(7,95)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.573.523.227,00</b>	<b>2.383.933.333,00</b>	<b>189.589.894,00</b>	<b>(7,95)</b>

**5.4.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, pendapatan retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.434.805.141,64 atau turun 4,15% sebesar Rp296.074.950,28 dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.730.300.078,10. Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah LO tahun 2023 mengalami perbedaan dengan LRA sebesar Rp7.853.951,64 dipengaruhi oleh adanya pencatatan atas Dana Remunerasi *Treasury Deposit Facility (TDF)* sebesar Rp1.146.048,36 yang sudah terealisasi di tahun 2023 serta adanya pencatatan atas pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah Pembangunan Mesin ATM Bank Sultra senilai Rp45.000.000,00 sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 sehingga menyebabkan perbedaan antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah di Laporan Keuangan LO dan LRA dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.133**  
**Rincian Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah LO dan LRA**

No.	Uraian	Pendapatan		
		LRA	LO	Selisih
1.	Aset Penjualan Peralatan dan Mesin	55.107.100,00	55.107.100,00	0,00
2.	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)
3.	Penerimaan Jasa Giro	1.840.289.920,00	1.840.289.920,00	0,00
4.	Pendapatan Bunga	1.391.597.314,00	1.390.451.265,64	1.146.048,36
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	824.207.082,00	824.207.082,00	0,00
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	333.548.228,00	333.548.228,00	0,00
7.	Pendapatan dari Pengembalian	564.819.190,00	564.819.190,00	0,00
8.	Pendapatan Dana Kapitalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.417.111.942,00	2.417.111.942,00	0,00
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	270.414,00	270.414,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.426.951.190,00</b>	<b>7.434.805.141,64</b>	<b>(7.853.951,64)</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 134**  
**Rincian Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Penjualan Peralatan dan Mesin	55.107.100,00	0,00	55.107.100,00	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	1.840.289.920,00	2.285.886.618,00	(445.596.698,00)	(19,49)
Pendapatan Bunga	1.390.451.265,64	501.146.048,36	889.305.217,28	177,45
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	824.207.082,00	1.272.308.978,00	(448.101.896,00)	(35,22)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	333.548.228,00	607.451.305,00	(273.903.077,00))	(45,09)
Pendapatan dari Pengembalian	564.819.190,00	238.694.654,00	326.124.536,00	136,63%
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.417.111.942,00	2.210.151.516,00	206.960.426,00	9,36%
Pendapatan Denda Pajak Daerah	270.414,00	5.657.568,00	(5.387.154,00)	(95,22)
Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	8.433.504,00	(8.433.504,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>7.434.805.141,64</b>	<b>7.138.730.191,36</b>	<b>296.074.950,28</b>	<b>4,15%</b>

Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan merupakan pendapatan atas hasil penjualan asset milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilaksanakan melalui mekanisme lelang .Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp55.107.100,00

b) Hasil Kerjasama Daerah- Pendapatan Sewa

Hasil Kerjasama Daerah berupa pendapatan sewa pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang menjalin Kerjasama dengan pihak Bank Sultra Capem Wawonii tentang sewa Tanah yang digunakan untuk bangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Sultra berdasarkan surat perjanjian sewa nomor 053/135.221/2020 tanggal 3 Februari 2020 dengan nilai sewa sebesar Rp45.000.000,00 selama 5 tahun sehingga dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp9.000.000,00 periode tahun 2023 sama halnya dengan tahun 2022.

c) Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro diakui berdasarkan nilai pendapatan jasa giro atas penempatan dana dalam bentuk giro pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2023. Pendapatan Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 sebesar



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp1.840.289.920,00 jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.285.886.618,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp445.596.698,00 atau 19,49%.

d) Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatan dana pada rekening Deposito dan TDF yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pendapatan Bunga tahun 2023 sebesar Rp1.390.451.265,64 merupakan bunga dari penempatan uang Pemerintah dalam bentuk deposito sebesar Rp1.275.000.000,00 serta Dana Remunerasi *Treasury Facility Deposit(TDF)* atas Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp116.597.314,00 jika dibandingkan realisasi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp501.146.048,36 maka terjadi peningkatan sebesar Rp889.305.217,28 atau 177,45%. Atas pendapatan bunga LRA dan LO terjadi perbedaan nilai sebesar Rp1.146.048,36 yang di akibatkan oleh adanya pengakuan atas pendapatan bunga Dana Remunerasi TDF tahun 2022 yang terealisasi pada tahun 2023 yang semula di akui di Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah.

e) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp824.207.082,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp1.272.308.978,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp448.101.896,00 atau 35,22%.

f) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah sama dengan nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan– LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut. Pendapatan Denda atas keterlambatan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp333.548.228,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp607.451.305,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp273.903.077,00 atau 45,09%.

g) Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan Dari Pengembalian diakui berdasarkan nilai besaran yang disetorkan ke kas daerah. Pendapatan Dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp564.819.190,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp238.694.654,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp326.124.536,00 atau 136,63%.

h) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Pendapatan Dana Kapitasi JKN adalah sama dengan nilai Dana Kapitasi JKN – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut. Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.417.111.942,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp2.210.151.516,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp206.960.426,00 atau 9,36%.

i) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan pendapatan denda yang berasal dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp270.414,00 jika dibandingkan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp5.387.154,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.657.568,00 atau 95,22%.

j) Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya

Pendapatan Lain- lain PAD yang sah Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp8.433.504,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp8.433.504,00 atau 100%

#### **5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp517.629.355.479,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp10.897.059.694,00 atau 2,15% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp506.732.295.785,00. Perbedaan nilai antara LRA dan LO sebesar Rp29.458.757.985,00 terjadi akibat adanya realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya atas kurang bayar Triwulan IV atas Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp3.569.642.967,00 yang terealisasi di tahun 2023. Realiasi Pendapatan Transfer memberikan kontribusi 96,29% terhadap jumlah Pendapatan Laporan Operasional sebesar Rp537.582.574.748,64 dengan rincian pada table berikut:

**Tabel 5.135**  
**Rincian Pendapatan Transfer LO dan LRA**

No.	Uraian	Pendapatan		
		LRA	LO	Selisih
1.	Pendapatan Transfer Pusat	524.792.355.521,00	498.903.240.503,00	25.889.115.018,00
2.	Pendapatan Transfer Daerah	22.295.757.943,00	18.726.114.976,00	3.569.642.967,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>547.088.113.464,00</b>	<b>517.629.355.479,00</b>	<b>29.458.757.985,00</b>

**Tabel 5. 136**  
**Rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023**

No	Pendapatan Transfer	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>				
1	Dana Bagi Hasil	68.446.779.000,00	99.902.697.590,00	(31.455.918.590,00)	(31,49)
2	Dana Alokasi Umum	315.856.476.961,00	299.467.440.120,00	16.389.036.841,00	5,47
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.883.510.111,00	64.572.680.390,00	5.310.829.721,00	8,22
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	32.962.432.431,00	24.272.367.697,00	8.690.064.734,00	35,80
<b>Jumlah</b>		<b>487.149.198.503,00</b>	<b>488.215.185.797,00</b>	<b>(1.065.987.294,00)</b>	<b>(0,22)</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Pendapatan Transfer	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>				
1	Dana Insentif Desa	11.754.042.000,00	2.836.050.000,00	8.917.992.000,00	314,45
	<b>Jumlah</b>	<b>11.754.042.000,00</b>	<b>2.836.050.000,00</b>	<b>8.917.992.000,00</b>	<b>314,45</b>
	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13.726.114.976,00	14.509.609.988,00	(783.495.012,00)	(5,40)
2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	5.000.000.000,00	1.171.450.000,00	3.828.550.000,00	326,82
	<b>Jumlah</b>	<b>18.726.114.976,00</b>	<b>15.681.059.988,00</b>	<b>3.045.054.988,00</b>	<b>19,42</b>
	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>517.629.355.479,00</b>	<b>506.732.295.785,00</b>	<b>10.897.059.694,00</b>	<b>2,15</b>

#### 5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk periode 2023 terealisasi sebesar 487.149.198.503,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.065.987.294,00 atau 0,22% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp488.215.185.797,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat memberikan kontribusi 94,11% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Laporan Operasional sebesar Rp517.629.355.479,00 dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5. 137**

#### Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No	Pendapatan Transfer	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak	68.446.779.000,00	99.902.697.590,00	(31.455.918.590,00)	(31,49)
2	Dana Alokasi Umum	315.856.476.961,00	299.467.440.120,00	16.389.036.841,00	5,47
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	69.883.510.111,00	64.572.680.390,00	5.310.829.721,00	8,22
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	32.962.432.431,00	24.272.367.697,00	8.690.064.734,00	35,80
	<b>Jumlah</b>	<b>487.149.198.503,00</b>	<b>488.215.185.797,00</b>	<b>(1.065.987.294,00)</b>	<b>(0,22)</b>

Adapun rincian masing-masing Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 65,66,67.**



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tahun 2023 terdapat perbedaan nilai antara LO dan LRA sebesar Rp39.240.188.982,00 yang berasal dari pengakuan atas Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat tahun 2023 yang tersimpan di rekening TDF Bank Indonesia sebesar Rp43.965.569.000,00 dan Dana Bagi Hasil TDF tahun 2022 sebesar Rp4.725.380.018,00 yang terealisasi di tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.138**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dan LRA**

No.	Uraian	Pendapatan		
		LRA	LO	Selisih
1.	Dana Bagi Hasil	29.206.590.018,00	68.446.779.000,00	(39.240.188.982,00)
2.	Dana Alokasi Umum	315.856.476.961,00	315.856.476.961,00	0,00
3.	Dana Alokasi Khusus Fisik	69.883.510.111,00	69.883.510.111,00	0,00
4.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	32.962.432.431,00	32.962.432.431,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>447.909.009.521,00</b>	<b>487.149.198.503,00</b>	<b>(39.240.188.982,00)</b>

#### 5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk periode tahun 2023 terealisasi sebesar Rp11.754.042.000,00 merupakan pendapatan transfer dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 2.836.050.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp8.917.992.000,00 atau naik 314,45%. Atas pendapatan transfer Dana Desa tidak masuk dalam komponen pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya – LO disebabkan oleh Dana Desa yang ditransfer langsung dari APBN ke Rekening Desa sehingga tidak menambah pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya.

**Tabel 5.139**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO dan LRA**

No.	Uraian	Pendapatan		
		LRA	LO	Selisih
1.	Dana Insentif Daerah	11.754.042.000,00	11.754.042.000,00	0,00
2.	Dana Desa	65.129.304.000,00	0,00	65.129.304.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>76.883.346.000,00</b>	<b>11.754.042.000,00</b>	<b>65.129.304.000,00</b>

#### 5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi diakui pada saat pendapatan diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan sebesar Rp22.170.507.046,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi mengalami peningkatan sebesar Rp6.489.447.058,00 atau naik 41,38% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp15.681.059.988,00. Realiasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi memberikan kontribusi 4,10% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Laporan Operasional sebesar Rp541.265.497.318,64 dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5. 140**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi**

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.770.437.296,00	1.436.844.674,00	333.592.622,00	23,22
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.503.622.947,00	2.335.518.862,00	168.104.085,00	7,20
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.055.060.822,00	8.084.628.794,00	970.432.028,00	12,00
4	Pendapatan Bagi hasil Pajak Air Permukaan	7.393.759,00	176.878,00	7.216.881,00	4.080,15
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.833.992.222,00	2.652.440.780,00	1.181.551.442,00	44,55
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	5.000.000.000,00	1.171.450.000,00	3.828.550.000,00	326,82
<b>Jumlah</b>		<b>22.170.507.046,00</b>	<b>15.681.059.988,00</b>	<b>6.489.447.058,00</b>	<b>41,38</b>

Nilai realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LO dan LRA terdapat perbedaan sebesar Rp125.250.897,00 yang disebabkan oleh adanya pelunasan atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan 4 Tahun 2022 sebesar Rp3.569.642.967,00 dan adanya Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 sebesar Rp3.444.392.070,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 141**  
**Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LO dan LRA**

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Pendapatan		
		LRA	LO	Selisih
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.860.457.594,00	1.770.437.296,00	(90.020.298,00)
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.559.444.336,00	2.503.622.947,00	(55.821.389,00)
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.041.686.913,00	9.055.060.822,00	13.373.909,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	176.878,00	7.393.759,00	7.216.881,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.833.992.222,00	3.833.992.222,00	0,00
6.	Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.295.757.943,00</b>	<b>22.170.507.046,00</b>	<b>(125.250.897,00)</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### 5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.857.669.744,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp22.328.616.266,06 atau 85,27% dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp26.186.286.010,06 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 142**  
**Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>Realisasi 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b> <b>(Rp)</b>	<b>%</b>
Pendapatan Hibah	3.857.669.744,00	26.186.286.010,06	(22.328.616.266,06)	(85,27)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	
<b>Jumlah</b>	<b>3.857.669.744,00</b>	<b>26.186.286.010,06</b>	<b>(22.328.616.266,06)</b>	<b>(85,27)</b>

#### 5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah untuk tahun 2023 sebesar Rp3.857.669.744,00 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan 85,27% atau turun sebesar Rp22.328.616.266,06 dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp26.186.286.010,06. Realisasi Pendapatan Hibah - LO berbeda dengan pendapatan hibah - LRA disebabkan oleh pencatatan pendapatan Hibah di LRA hanya mengakui pendapatan hibah dalam bentuk uang sedangkan pendapatan hibah di LO juga mengakui pendapatan hibah dalam bentuk barang. Hibah tahun 2023 berasal dari bantuan Hibah Pusat dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupa Pasar Baho Bubu yang terletak di Desa Baho Bubu Kecamatan Wawonii Timur Laut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 377/M-DAG/BAST/09/2022 dan Hibah BMHP dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5. 143**  
**Rincian Pendapatan Hibah Pusat**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pemberi Hibah</b>	<b>Penerima Hibah</b>	<b>Jumlah</b> <b>(Rp)</b>	<b>Nomor BAST</b>
1.	Hibah Pasar Baho Bubu Kecamatan Wawonii Timur Laut	Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM RI	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Konawe Kepulauan	3.635.900.000,00	377/M-DAG/BAST/09/2022



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 144**  
**Rincian Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi**

No.	Uraian	Pemberi Hibah	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)	Nomor BAST
1	Hibah BMHP	BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara	Dinas KBP3A Kab. Konawe Kepulauan	68.840.678,00	21/SP-03.06/J.1/2023
2	Hibah BMHP	BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara	Dinas KBP3A Kab. Konawe Kepulauan	42.178.966,00	71/SP-03.06/J.1/2023
3	Hibah BMHP	BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara	Dinas KBP3A Kab. Konawe Kepulauan	53.947.694,00	91/SP-03.06/J.1/2023
4	Hibah BMHP	BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara	Dinas KBP3A Kab. Konawe Kepulauan	56.802.406,00	31/SP-03.06/J.1/2023
<b>Total</b>				<b>221.769.744,00</b>	

#### 5.4.1.2 Beban

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp532.950.014.134,98. Beban tahun 2023 mengalami kenaikan 15,02% atau sebesar Rp69.061.836.769,99 jika dibandingkan dengan Beban tahun 2022 sebesar Rp463.888.177.364,99 Berikut rincian jenis beban dan komposisinya pada tabel berikut :

**Tabel 5. 145**  
**Rincian Beban Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>BEBAN OPERASI</b>				
Beban Pegawai	124.206.063.732,00	111.151.193.033,00	13.054.870.699,00	11,75
Beban Barang dan Jasa	194.980.847.485,13	152.370.310.839,41	42.610.536.645,72	27,97
Beban Hibah	16.565.135.000,00	10.987.671.438,00	5.577.463.562,00	50,76
Beban Bantuan Sosial	2.393.030.000,00	3.283.600.001,00	(890.570.001,00)	(27,12)
Beban Penyisihan Piutang	433.372.053,80	70.014.058,72	363.357.995,08	518,98
<b>Jumlah</b>	<b>338.578.448.270,93</b>	<b>277.862.789.370,13</b>	<b>60.715.658.900,80</b>	<b>21,85</b>
<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	29.021.716.219,86	31.475.756.108,51	(2.454.039.888,65)	(7,80)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.883.632.955,00	13.534.435.819,00	1.349.197.136,00	9,97
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	103.283.186.575,00	96.435.356.968,00	6.847.829.607,00	7,10



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	430.063.613,00	600.419.976,00	(170.356.363,00)	(28,37)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.995.863.601,19	11.425.591.823,35	(1.429.728.222,16)	(12,51)
<b>Jumlah</b>	<b>157.614.462.964,05</b>	<b>153.471.560.694,86</b>	<b>4.142.902.266,19</b>	<b>2,70</b>
<b>BEBAN TRANSFER</b>				
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	36.757.102.900,00	32.553.827.300,00	4.203.275.600,00	12,91
<b>Jumlah</b>	<b>36.757.102.900,00</b>	<b>32.553.827.300,00</b>	<b>4.203.275.600,00</b>	<b>12,91</b>
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>532.950.014.134,98</b>	<b>463.888.177.364,99</b>	<b>69.061.836.769,99</b>	<b>14,89</b>

Realisasi Beban dalam tahun 2023 dan tahun 2022 lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **5.4.1.2.1 Beban Operasi**

Realisasi Beban Operasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp338.578.448.270,93. Realisasi Beban Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp60.715.658.900,80 atau 21,85% dibandingkan dengan Realisasi Beban Operasi pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp277.865.322.670,13. Realisasi Beban Operasi sebesar Rp338.578.448.270,93 memberikan kontribusi sebesar 63,53% terhadap jumlah Beban sebesar Rp532.950.014.134,98 dengan rincian sebagai berikut :

##### **5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp124.206.063.732,00. Realisasi Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp13.054.870.699,00 atau 11,75% dari realisasi Beban Pegawai pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp111.151.193.033,00. Realisasi Beban Pegawai memberikan kontribusi sebesar 36,68% terhadap jumlah Beban Operasi sebesar Rp338.578.448.270,93 dan 23,31% terhadap jumlah Beban sebesar Rp532.950.014.134,98. Rincian realisasi beban pegawai menurut jenisnya lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 68.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 146**  
**Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	LRA (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	90.304.334.764,00	80.946.905.931,00	9.357.428.833,00	90.304.334.764,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	10.559.163.565,00	10.063.012.988,00	496.150.577,00	10.559.163.565,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD, KDH,WKDH	305.052.750,00	359.606.062,00	(54.553.312,00)	305.052.750,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	15.387.941.700,00	12.028.595.680,00	3.359.346.020,00	15.387.941.700,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.484.524.387,00	7.587.575.367,00	(103.050.980,00)	7.484.524.387,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	165.046.566,00	165.497.005,00	(450.439,00)	165.046.566,00
<b>JUMLAH</b>	<b>124.206.063.732,00</b>	<b>111.151.193.033,00</b>	<b>13.054.870.699,00</b>	<b>124.206.063.732,00</b>

**5.4.1.2.1.2 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp194.980.847.485,13. Realisasi Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp42.610.536.645,72 atau 27,97% dari realisasi Beban Barang dan Jasa pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp152.370.310.839,41 juga memberikan kontribusi sebesar 57,59% terhadap jumlah Beban Operasi sebesar Rp338.578.448.270,93 dan 36,59% terhadap jumlah Beban sebesar Rp532.950.014.134,98. Lebih lanjut rincian beban barang dan jasa – LO dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. 147**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023**

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang	40.691.925.910,13	28.613.126.381,41	12.078.799.528,72	42,21
Beban Jasa	58.259.802.094,00	48.730.337.644,00	9.529.464.450,00	19,56
Beban Pemeliharan	14.106.136.175,00	10.876.487.130,00	3.229.649.045,00	29,69
Beban Perjalanan Dinas	63.597.021.768,00	50.137.642.948,00	13.459.378.820,00	26,84



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.836.055.500,00	5.807.733.000,00	4.028.322.500,00	69,36
Beban Barang Ekstra komptabel	3.023.107.088,00	2.540.607.401,00	482.499.687,00	18,99
Beban Barang Jasa BOS	5.466.798.950,00	5.664.376.335,00	(197.577.385,00)	(3,49)
<b>Jumlah</b>	<b>194.980.847.485,13</b>	<b>152.370.310.839,41</b>	<b>42.610.536.645,72</b>	<b>27,97</b>

Pada penyajian Laporan Keuangan nilai Beban Barang dan Jasa memiliki perbedaan dengan nilai Belanja Barang dan Jasa LO – LRA. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya jurnal koreksi kesalahan penganggaran atas Belanja Barang dan Jasa yang dikoreksi ke Belanja Modal maupun sebaliknya dari Belanja Modal ke Belanja Barang Jasa. Selain itu perbedaan biasanya akibat adanya Belanja Barang Persediaan yang belum tercatat sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan penyajian Beban Barang Jasa LO dan LRA dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 148**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa LO dan LRA Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	LRA (Rp)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Beban Barang Pakai Habis	40.684.356.410,13	28.613.126.381,41	12.071.230.028,72	39.924.004.201,00
Beban Barang Tak Habis Pakai	7.569.500,00	5.664.376.335,00	(5.656.806.835,00)	7.569.500,00
Beban Jasa Kantor	45.404.187.265,00	40.255.867.469,00	5.148.319.796,00	45.991.211.665,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.736.291.900,00	3.569.697.500,00	166.594.400,00	3.736.291.900,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.282.605.000,00	1.250.437.000,00	32.168.000,00	1.291.605.000,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.955.428.000,00	954.300.000,00	4.001.128.000,00	4.955.428.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	345.477.000,00	270.442.000,00	75.035.000,00	1.050.665.000,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	719.900.000,00	249.000.000,00	470.900.000,00	719.900.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	24.000.000,00	50.000.000,00	(26.000.000,00)	24.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.791.912.929,00	2.130.593.675,00	(338.680.746,00)	1.791.912.929,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.732.278.309,00	3.460.442.090,00	1.271.836.219,00	4.732.278.309,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	LRA (Rp)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.395.412.100,00	1.521.279.840,00	874.132.260,00	4.726.217.100,00
Beban pemeliharaan Jaringan Jalan, Irigasi Jembatan dan Air Minum	6.978.445.766,00	5.894.765.200,00	1.083.680.566,00	7.004.285.766,00
Beban Perjalanan Dinas	63.597.021.768,00	50.060.677.948,00	13.536.343.820,00	63.692.781.768,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.521.327.500,00	76.965.000,00	6.444.362.500,00	6.521.327.500,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.314.728.000,00	0,00	3.314.728.000,00	673.202.000,00
Beban Barang Ekstrakomptabel	3.023.107.088,00	5.807.733.000,00	(2.784.625.912,00)	0,00
Beban Barang dan Jasa Bos	5.466.798.950,00	2.540.607.401,00	2.926.191.549,00	5.453.652.950,00
<b>JUMLAH</b>	<b>194.857.313.753,13</b>	<b>152.370.310.839,41</b>	<b>42.610.536.645,72</b>	<b>192.296.333.588,00</b>

Rincian Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada Lampiran 69.

#### 5.4.1.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp16.565.135.000,00. Realisasi Beban Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp5.577.463.562,00 atau 50,76% dari Realisasi Beban Hibah pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp10.987.671.438,00 serta memberikan kontribusi sebesar 4,89% terhadap jumlah Beban Operasi sebesar Rp338.578.448.270,93 dan 3,11% terhadap jumlah Beban sebesar Rp532.950.014.134,98 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5. 149**  
**Rincian Beban Hibah**

.No.	Beban Hibah	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan	16.324.360.000,00	6.649.417.563,00	9.674.942.437,00	145,50
2	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	240.775.000,00	240.775.000,00	0,00	0,00
3	Beban Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	49.516.000,00	(49.516.000,00)	(100)



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

.No.	Beban Hibah	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
4	Beban Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	4.047.962.875,00	(4.047.962.875,00)	(100)
	<b>Jumlah</b>	<b>16.565.135.000,00</b>	<b>10.987.671.438,00</b>	<b>5.577.463.562,00</b>	<b>50,76</b>

#### 5.4.1.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp2.393.030.000,00. Realisasi Beban Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp890.570.001,00 atau 27,12% dari Realisasi Beban Bantuan Sosial pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp3.283.600.001,00. Realisasi Beban Bantuan Sosial memberikan kontribusi sebesar 0,71% terhadap jumlah Beban Operasi sebesar Rp338.578.448.270,93 dan 0,45% terhadap jumlah Beban sebesar Rp532.950.014.134,98 dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5. 150**  
**Rincian Beban Bantuan Sosial**

.No.	Beban Bantuan sosial	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	LRA (Rp)
1	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	1.400.000.000,00	843.650.000,00	556.350.000,00	1.400.000.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	470.000.000,00	(470.000.000,00)	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat	993.030.000,00	1.849.006.001,00	(855.976.001,00)	993.030.000,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	120.944.000,00	(120.944.000,00)	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.393.030.000,00</b>	<b>3.283.600.001,00</b>	<b>(890.570.001,00)</b>	<b>2.393.030.000,00</b>

#### 5.4.1.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp433.372.053,80. Realisasi Beban Penyisihan Piutang mengalami peningkatan sebesar Rp363.357.995,08 atau 518,98% dari Realisasi Beban Penyisihan Piutang pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp70.014.058,72. Realisasi Beban Penyisihan Piutang memberikan kontribusi sebesar 0,13% terhadap jumlah Beban Operasi sebesar Rp338.578.448.270,93 dan 0,08% terhadap jumlah Beban sebesar Rp532.950.014.134,98 dengan rincian pada tabel berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 151**  
**Rincian Beban Penyisihan Piutang**

No.	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Penyisihan Piutang Pajak PBB P2	45.090.636,92	46.874.685,60	(1.784.048,68)	(3,81)
2.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.480.586,60	22.477.383,36	8.003.203,24	35,61
3.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	1.198.727,50	267.046,00	931.681,50	348,88
4.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	100,00
5.	Beban Penyisihan piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah	0,00	5.730,24	(5.730,24)	(100,00)
6.	Beban Penyisihan Pajak Restoran	12.735,50	1.530,00	11.205,50	732,39
7.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
8.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	448.860,28	387.683,52	61.176,76	15,78
9.	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	344.439.207,00	0,00	344.439.207,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>433.372.053,80</b>	<b>70.014.058,72</b>	<b>363.357.995,08</b>	<b>518,98</b>

#### 5.4.1.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp157.614.462.964,05 mengalami kenaikan sebesar Rp4.142.902.269,19 atau 2,70% dari realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp153.471.560.694,86. Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi juga memberikan kontribusi sebesar 29,57% terhadap jumlah Beban sebesar Rp532.950.014.134,98. Lebih lanjut rincian beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. 152**  
**Rincian Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2023**

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	29.021.716.219,86	31.475.756.108,51	(2.454.039.888,65)	(7,80)
Beban Gedung Bangunan	14.883.632.955,00	13.534.435.819,00	1.349.197.136,00	9,97
Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi	103.283.186.575,00	96.435.356.968,00	6.847.829.607,00	7,10
Beban Aset Tetap Lainnya	430.063.613,00	600.419.976,00	(170.356.363,00)	(28,37)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.995.863.601,19	11.425.591.823,35	(1.429.728.222,16)	(12,51)
<b>Jumlah</b>	<b>157.614.462.964,05</b>	<b>153.471.560.694,86</b>	<b>4.142.902.269,19</b>	<b>2,70</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### **5.4.1.2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan Mesin**

Beban Penyusutan Peralatan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp29.021.716.219,86 mengalami penurunan sebesar Rp2.454.039.888,65 atau 7,80% dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan Peralatan Mesin pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp31.475.756.108,51. Realisasi ini juga memberikan kontribusi sebesar 18,41% terhadap jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp157.614.462.964,05 dan 5,45% terhadap jumlah Beban sebesar Rp532.950.014.134,98.

#### **5.4.1.2.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp14.883.632.955,00 mengalami kenaikan Rp1.349.197.136,00 atau 9,97% dibandingkan realisasi Beban Penyusutan Gedung Bangunan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp13.534.435.819,00. Realisasi ini memberikan kontribusi sebesar 9,44% terhadap jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp157.614.462.964,05 dan 2,79% terhadap jumlah Beban sebesar Rp532.950.014.134,98.

#### **5.4.1.2.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp103.283.186.575,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.847.829.607,00 atau 7,10% dibandingkan realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp96.435.356.968,00. Realisasi ini memberikan kontribusi sebesar 65,53% terhadap jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp157.614.462.964,05 dan 19,38% terhadap jumlah Beban sebesar Rp532.950.014.134,98.

#### **5.4.1.2.2.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp430.063.613,00 mengalami penurunan sebesar Rp170.356.363,00 atau 28,37% dibandingkan realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp600.419.976,00. Realisasi ini memberikan kontribusi sebesar 0,27% terhadap jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp157.614.462.964,05 dan 0,08% terhadap jumlah Beban sebesar Rp532.950.014.134,98.

#### **5.4.1.2.2.5 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.995.863.601,19 mengalami penurunan sebesar Rp1.429.728.222,16 atau 12,51% darirealisasi Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp11.425.591.823,35. Realisasi Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud memberikan kontribusi sebesar 6,34% terhadap jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp157.614.462.964,05 dan 1,88% terhadap jumlah Beban sebesar Rp532.950.014.134,98.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### **5.4.1.2.3 Beban Transfer**

Realisasi Beban Transfer per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp36.757.102.900,00. Realisasi Beban Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp4.203.275.600,00 atau 12,91% dibandingkan realisasi Beban Transfer pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp32.553.827.300,0. Realisasi Beban Transfer-LO memberikan kontribusi sebesar 6,90% terhadap jumlah Beban sebesar Rp532.950.014.134,98

##### **5.4.1.2.3.1 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp36.757.102.900,00 merupakan Alokasi Dana Desa tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa mengalami kenaikan sebesar Rp4.203.275.600,00 atau 12,91% dibandingkan realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp32.553.827.300,00. Atas Beban Transfer Dana Desa yang berasal dari Pemerintah Pusat tidak tercatat sebagai Beban Bantuan Keuangan ke Desa disebabkan oleh realisasi Dana Desa tidak melalui rekening Pemerintah Daerah tapi langsung di transfer dari APBN kerekeringan desa masing-masing. Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5. 153**  
**Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

No.	Uraian	Nilai
1.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Kecamatan Wawonii Barat	6.165.304.580,00
2.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Kecamatan Wawonii Utara	8.204.541.620,00
3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Kecamatan Wawonii Timur Laut	3.700.421.470,00
4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Kecamatan Wawonii Timur	4.125.143.130,00
5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Kecamatan Wawonii Tenggara	5.799.450.950,00
6.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Kecamatan Wawonii Selatan	4.118.208.440,00
7.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Kecamatan Wawonii Tengah	4.517.449.530,00
8.	Iuran Jaminan Kesehatan	126.583.180,00
<b>Jumlah</b>		<b>36.757.102.900,00</b>

#### **Surplus Defisit dari Operasi**

Surplus Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.315.483.183,66 mengalami penurunan sebesar Rp73.548.521.095,77 atau 89,84% dengan rincian sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 154**  
**Rincian Surplus/ Defisit dari Operasi Tahun Anggaran 2023**

Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan	541.265.497.318,64	545.752.181.644,42
Beban	(532.950.014.134,98)	(463.888.177.364,99)
<b>Surplus/Defisit dari Operasi</b>	<b>8.315.483.183,66</b>	<b>81.864.004.279,43</b>

#### **5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus/Defisit Non Operasional merupakan selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan surplus defisit dari kegiatan non operasional juga merupakan surplus defisit sebelum pos luar biasa. Pada tahun 2023 kegiatan non operasional surplus sebesar Rp2.533.300,00. Realisasi ini lebih besar dibandingkan defisit kegiatan non operasional pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp1.316.653.697,13. Surplus Defisit Non Operasional juga merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

#### **5.4.3 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa merupakan Beban Tak Terduga atau Beban Luar Biasa yang membuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

##### **5.4.3.1 Beban Luar Biasa**

Realisasi Beban Luar Biasa merupakan Beban Tidak Terduga per 31 Desember 2023 sebesar Rp90.000.000,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp65.000.000,00 atau 41,94% dibandingkan realisasi Beban Tak Terduga pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp155.000.000,00.

##### **Surplus Defisit**

Surplus Defisit – LO merupakan selisih antara pendapatan – LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.228.016.483,66 mengalami penurunan sebesar Rp72.164.334.098,64 atau 89,77% dibandingkan Surplus Defisit –LO periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp80.392.350.582,30.

#### **5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada OPD. Sisa kas di Bendahara OPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara OPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2023 menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Rincian Arus Kas per 31 Desember 2023 Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2023 terdiri atas :

**Tabel 5. 155**  
**Rincian Arus Kas**

No.	Arus Kas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	125.777.349.266,00	192.164.862.259,00
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(178.974.437.824,00)	(134.754.507.855,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	315.315,00	(5.430.879,00)
5	<b>Kenaikan (Penurunan) Kas (1 s.d 4)</b>	<b>(55.696.773.243,00)</b>	<b>54.904.923.525,00</b>
6	Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara	115.581.819.970,00	60.707.019.044,10
7	Koreksi Silpa Tahun Lalu	0,00	(30.122.599,10)
8	<b>Saldo Akhir Kas BUD dan Bendahara (5+6)</b>	<b>59.885.046.727,00</b>	<b>115.581.819.970,00</b>
9	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	9.264.425.022,00	65.533.592.460,00
10	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
11	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.533.300,00
12	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	97.337,00	97.337,00
13	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	5.754.217,00	45.596.873,00
14	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	315.315,00	0,00
15	Setara Kas	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
16	Kas di Bendahara BOK	614.454.836,00	0,00
17	<b>Saldo Akhir Kas (9 s.d 16)</b>	<b>59.885.046.727,00</b>	<b>115.581.819.970,00</b>

#### 5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 Sebesar Rp125.777.349.266,00 turun sebesar Rp66.387.512.993,00 atau 34,55% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp192.164.862.259,00. Arus Kas Bersih Aktivitas



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Sebesar Rp563.214.318.486,00 merupakan pendapatan daerah dari hasil operasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sampai dengan akhir Tahun 2023 jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp15.751.973.301 atau 2,72%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan transfer akibat adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait Transfer Keuangan ke Daerah dan Desa (TKDD).

**Tabel 5. 156**  
**Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
Pendapatan Pajak Daerah	4.612.262.047,00	2.047.421.210,00
Pendapatan Retribusi Daerah	1.568.575.658,00	1.269.730.954,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.573.523.227,00	2.383.933.333,00
Lain-lain PAD yang sah	7.371.844.090,00	7.128.584.143,00
Dana Bagi Hasil Pajak	2.455.248.000,00	9.827.112.247,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	26.751.342.018,00	85.350.205.325,00
Dana Alokasi Umum	315.856.476.961,00	299.467.440.120,00
Dana Alokasi Khusus	102.845.942.542,00	88.845.048.087,00
Dana Penyesuaian	76.883.346.000,00	67.809.434.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	17.295.757.943,00	13.665.932.368,00
Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya	5.000.000.000,00	1.171.450.000,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>563.214.318.486,00</b>	<b>578.966.291.787,00</b>

#### 5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2023 sebesar Rp437.436.969.220,00 meningkat sebesar Rp50.635.539.692 atau 13,09% dari arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2022 sebesar Rp386.801.429.528,00. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa dari kegiatan yang



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan selama Tahun 2023 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. 157**  
**Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	124.206.063.732,00	111.151.193.033,00
Belanja Barang dan Jasa	192.296.333.588,00	164.401.676.371,00
Belana Hibah	16.565.135.000,00	5.492.337.563,00
Belanja Bantuan Sosial	2.393.030.000,00	3.283.600.001,00
Belanja Tak Terduga	90.000.000,00	4.945.411.260,00
Bantuan Keuangan kepada Desa	101.886.406.900,00	97.527.211.300,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>437.436.969.220,00</b>	<b>386.801.429.528,00</b>

### 5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Saldo arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2023 defisit sebesar Rp181.474.437.824,00. Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

#### 5.5.2.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas investasi tahun 2023 sebesar Rp55.107.100,00 merupakan uang masuk dari penjualan aset tetap kendaraan dinas Wakil Bupati Konawe Kepulauan.

#### 5.5.2.2 Arus Kas Keluar

Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp181.529.544.924,00 merupakan pengeluaran belanja modal tahun 2023 untuk memperoleh aset tetap dan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 yang terdiri dari :

**Tabel 5. 158**  
**Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Tanah	4.091.525.640,00	3.883.651.000,00
Belanja Peralatan Mesin	33.886.037.488,00	23.607.861.963,00
Belana Gedung dan Bangunan	60.907.127.172,00	38.808.884.491,00
Belana Jalan Irigasi	73.036.471.874,00	65.215.966.951,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Aset Tetap lainnya	4.262.828.750,00	3.339.158.400,00
Perolehan Aset Lainnya	2.845.554.000,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>181.529.544.924,00</b>	<b>137.355.522.805,00</b>

#### 5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Pada tahun 2023 tidak terdapat arus kas masuk maupun arus kas keluar dari aktivitas pendanaan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

#### 5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas non anggaran tahun 2023 berasal dari Perhitungan Pihak Ketiga (PKF) yang merupakan jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pajak dan pihak ketiga, misalnya potongan PPN, PPh, Taspen dan Askes. Saldo arus kas bersih aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp315.315,00 merupakan pajak outstanding per 31 Desember 2023. Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp35.686.175.931,00 yang terdiri dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PKF) di BUD dan di bendahara pengeluaran sebesar Rp35.686.175.931,00.

**Tabel 5. 159**  
**Rincian Arus Kas Masuk - dari Aktivitas Non Anggaran**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pengembalian Sisa UP Tahun Sebelumnya	0,00	60.000,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)	35.686.175.931,00	26.878.917.271,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>35.686.175.931,00</b>	<b>26.878.917.271,00</b>

##### 5.5.4.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp35.685.860.616,00 yang terdiri dari pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PKF) di BUD sebesar Rp35.686.175.931,00 dikurangi PFK outstanding sebesar Rp315.315,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5. 160**  
**Rincian Arus Kas Keluar - Aktivitas Non Anggaran Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	35.685.860.616,00	26.884.348.150,00
Sisa UP Tahun Sebelumnya	0,00	60.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>35.685.860.616,00</b>	<b>26.884.408.150,00</b>

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	<b>(55.696.773.243,00)</b>	<b>54.904.923.525,00</b>

Kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode berjalan merupakan total dari aliran kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran. Kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode berjalan kemudian dijumlahkan dengan saldo awal kas BUD/ kas di Bendahara Pengeluaran, sehingga diperoleh saldo akhir kas daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 kenaikan bersih kas selama periode berjalan adalah sebesar Rp55.696.773.243,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 161**  
**Rincian Kenaikan/Penurunan Kas Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	125.777.349.266,00	192.164.862.259,00
Aliran Bersih Kas dari Aktivitas Investasi	(181.474.437.824,00)	(137.254.507.855,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	0,00	0,00
Aliran Bersih Kas dari Aktivitas Non Anggaran	315.315,00	(5.430.879,00)
<b>Jumlah Kenaikan/penurunan bersih kas</b>	<b>(55.696.773.243,00)</b>	<b>54.904.923.525,00</b>

**Tabel 5. 162**  
**Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas Bendahara**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	<b>(55.696.773.243,00)</b>	54.904.923.525,00
Saldo Awal di Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran	115.581.819.970,00	60.707.019.044,10
Koreksi SILPA Tahun Lalu	0,00	(30.122.599,10)
<b>Saldo Akhir di Kas BUD</b>	<b>59.885.046.727,00</b>	<b>115.581.819.970,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	115.581.819.970,00	60.707.019.044,10

Saldo awal kas di BUD sebesar Rp115.581.819.970,00 merupakan saldo akhir kas tahun 2022 atas jumlah uang di Rekening Kas Umum Daerah yang terdapat pada Bank Sultra sampai dengan 31 Desember 2022, Kas di bendahara pengeluaran, Kas di FKTP, Kas di BOS, dan Setara Kas dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 163**  
**Perhitungan Saldo Awal Kas di BUD Tahun 2023**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Kasda	65.533.592.460,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.533.300,00
Kas di FKTP	45.596.873,00
Kas di BOS	97.337,00
Setara Kas	50.000.000.000,00
<b>Saldo Awal di Kas BUD</b>	<b>115.581.819.970,00</b>

Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	59.885.046.727,00	115.581.819.970,00

Saldo akhir kas di BUD merupakan penjumlahan sisa saldo Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara FKTP, Kas di BOK, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Setara Kas sehingga menjadi saldo akhir kas sebesar Rp59.885.046.727,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5. 164**  
**Rincian Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Akhir Kas di Kasda	9.264.425.022,00	65.533.592.460,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.533.300,00
Kas di Bendahara Dana FKTP	5.754.217,00	45.596.873,00
Kas di Bendahara BOK	614.454.836,00	
Kas di BOS	97.337,00	97.337,00
Kas Lainnya	315.315,00	0,00
Setara Kas	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo akhir kas sebesar Rp59.885.046.727,00 terdiri dari penjumlahan Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara baik Bendahara Pengeluaran, Bendahara BOS, Bendahara FKTP, Bendahara BOK, Kas Lainnya dan Setara Kas yang merupakan penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam bentuk Deposito pada Bank Sultra Capem Wawonii dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo Akhir Kas di Kasda sebesar Rp9.264.425.022,00 merupakan sisa uang dari seluruh penerimaan yang terdapat pada rekening giro Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari sisa uang yang berasal dari sumber dana Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik serta atas sisa SILPA Tahun 2022.
2. Kas di FKTP merupakan sisa akhir kas di bendahara puskesmas dan RSUD atas Dana Kapitasi tahun 2023 sebesar Rp5.754.217,00.
3. Kas di BOK merupakan sisa akhir kas di bendahara puskesmas atas Dana BOK tahun 2023 sebesar Rp614.454.836,00.
4. Kas di bendahara BOS merupakan sisa kas yang masih berada di bendahara BOS di tingkat satuan pendidikan baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp97.337,00.
5. Kas lainnya merupakan saldo akhir kas yang berada di bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2023 sebesar Rp315.315,00. dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 165**  
**Rincian Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Saldo Kas Lainnya Per 31 Des 2023 (Rp)	Tanggal Penyetoran
1.	Dinas Kesehatan	315.315,00	2 Januari 2024
<b>Jumlah</b>		<b>315.315,00</b>	

6. Setara Kas pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Setara Kas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2023 berupa penempatan uang dalam bentuk deposito yang berlangsung dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 900/027.A/BKD/2023 antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan Bank Sultra Capem Wawonii sebesar Rp50.000.000.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

## **5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.254.668.678.292,65. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **5.6.1 Ekuitas Awal**

Saldo awal ekuitas tahun 2023 sebesar Rp1.246.134.446.345,05 merupakan saldo akhir ekuitas dana per 31 Desember 2022. Ekuitas Awal mengalami kenaikan Rp85.095.714.562,55 atau 7,33% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp1.161.038.731.782,50.

### **5.6.2 Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)**

Penambahan/pengurangan ekuitas bersum berdari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp8.228.016.483,66 mengalami penurunan sebesar Rp72.164.334.098,64 atau 89,77% dari Surplus/Defisit – LO tahun 2022 sebesar Rp80.392.350.582,30.

### **5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp306.215.463,94 pada tahun 2023 mengalami penurunan Rp4.397.148.516,31 atau turun 93,49% dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar Rp4.703.363.980,25. Adapun rincian koreksi pencatatan sebagai berikut :

a. Koreksi EkuitasAwal - Kas	Rp	(2.533.300,00)
b. Koreksi Ekuitas Awal - Aset Tetap	Rp	(838.100.000,00)
c. Koreksi Ekuitas Awal - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	1.208.534.212,00
d. Koreksi Ekuitas Awal - PenyisihanPiutang	Rp	21.793.351,94
e. Koreksi Ekuitas Awal - Utang Belanja	Rp	(83.475.900,00)
f. Koreksi Ekuitas Awal – Piutang	<u>Rp</u>	<u>(2.900,00)</u>

**Jumlah** **Rp 306.215.463,94**

Koreksi Penambahan dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi penambahan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp1.208.534.212,00 merupakan koreksi atas kurang saji penyusutan aset tetap tahun sebelumnya.
2. Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp21.793.351,94 merupakan koreksi penghapusan penyisihan piutang atas pelunasan piutang tahun sebelumnya yang terdiri Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp20.613.541,63, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp754.531,93 serta penyisihan piutang Dana Non Kapitalis di RSUD sebesar Rp102.885,50 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp3.786.920



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

Koreksi Pengurangan dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi kas sebesar Rp2.533.300,00 merupakan pengurangan dari koreksi kas yang di akibatkan oleh kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
2. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp838.100.000,00 merupakan pengurangan nilai aset lain-lain tahun sebelumnya.
3. Koreksi Utang Belanja sebesar Rp83.475.900,00, dan
4. Koreksi Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp2.900,00.

Rincian koreksi ekuitas lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 70**.

#### 5.6.4 Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebesar Rp1.254.668.678.292,65 merupakan saldo ekuitas tahun 2023. Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp8.534.231.947,60 atau 0,68% dibandingkan Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp1.246.134.446.345,05.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**

## 6.1 Gambaran Umum Kabupaten Konawe Kepulauan

### 6.1.1 Letak Geografis, Cakupan Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Konawe Kepulauan terletak di bagian timur jazirah Pulau Sulawesi bagian tenggara. Secara geografis, Kabupaten Konawe Kepulauan terletak di bagian selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara  $03^{\circ}68'$  dan  $04^{\circ}16'$  Lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara  $122^{\circ}56'$  dan  $123^{\circ}16'$  Bujur Timur. Ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Langara Kecamatan Wawonii Barat, 53 km dari Kota Kendari. Luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sekitar 867,58 km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai 120,77 km. Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Wawonii Selatan, Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Tenggara, Wawonii Timur, Wawonii Utara, dan Wawonii Timur Laut. Wilayah kecamatan terluas adalah Wawonii Tenggara dengan luas 147,00 km<sup>2</sup> atau 16,94 persen, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah Wawonii Timur Laut yaitu seluas 90,58 km<sup>2</sup> atau 10,44 persen dari total luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. Luas wilayah Kebupaten Konawe Kepulauan menurut kecamatan disajikan pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 6.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Kecamatan**

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Desa	Kelurahan	Luas (km)	Persentase (%)
1	Wawonii Selatan	Sawaea	11	1	137,45	15,84
2	Wawonii Barat	Langara	16	1	92,63	10,68
3	Wawonii Tengah	Lampeapi	12	1	142,39	16,41
4	Wawonii Tenggara	Polara	15	1	147,00	16,94
5	Wawonii Timur	Munse	11	1	119,83	13,81
6	Wawonii Utara	Lansilowo	21	1	137,70	15,87
7	Wawonii Timur Laut	Ladianta	10	1	90,58	10,44
	<b>Total</b>		<b>96</b>	<b>7</b>	<b>867,58</b>	<b>100,00</b>

Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan juga dikelilingi oleh perairan laut, yaitu Laut Banda dan Selat Wawonii. Dengan demikian, maka batas-batas administrative daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada wilayah perairan laut, sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda
2. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Wawonii
4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Wawonii



Selain itu Posisi Geostrategis, Kabupaten Konawe Kepulauan terletak pada posisi sangat strategis karena :

1. Perairan laut Kabupaten Konawe Kepulauan dilalui oleh jalur pelayaran kapal kendari ibu kota provinsi, kota Kendari;
2. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi pelabuhan laut yang sangat besar untuk menopang kegiatan industri perikanan laut serta arus perdagangan nasional dan internasional;
3. Ditinjau dari sisi bioregion, letak geografis Kabupaten Konawe Kepulauan sangat penting karena wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii merupakan pertemuan segi tiga arus laut, yaitu Laut Banda, Selat Wawonii, dan Selat Buton, sehingga memiliki potensi sumber daya keragaman hayati kelautan dan perikanan yang cukup besar. Wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii ditumbuhi hutan mangrove yang lebat, sehingga sangat mendukung habitat biota laut yang bernilai ekonomis seperti kepiting bakau dan udang. Selain itu, berpotensi untuk pengembangan rumput laut dan ikan kerapu.
4. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi tambang, seperti nikel laterit, besi laterit, dan krom serta emas. Sebaran 21.960 ha. Potensi hipotetik±batuan ultrabasa di pulau Wawonii seluas sumber daya nikel laterite sebesar 865.639.325,93 m<sup>3</sup>. Jika cadangan ini diolah menjadi crude ferro nickel (CFN) yang berkapasitas produksi 100.000 ton/tahun dengan kebutuhan umpan 736.000 ton/tahun bijih nikel laterit, maka umur eksplorasi tambang di Wawonii dipastikan berada di atas 30 tahun.
5. Transportasi laut antar Kendari – Langara (ibu kota kabupaten Konawe Kepulauan) cukup lancar, tersedia setiap hari dengan armada kapal rakyat dan ferry ASDP. Akses transportasi darat antar kecamatan semakin lancar dengan terbukanya jalan lingkar pulau Wawonii.

#### **6.1.2 Arti dan Makna Lambang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan**



##### **1. Bintang**

Adalah simbol yang merupakan pencerahan bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersumber dari spiritualitas religius yang menunjukkan bahwa masyarakat Konawe Kepulauan adalah masyarakat agamis (beriman dan bertaqwa) yang tunduk dan taat terhadap ajaran agama yang di anutnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

## **2. Kolungku**

Adalah Simbol Adat. Sebuah wadah seserahan atas suatu peristiwa adat yang menunjukkan bentuk penghormatan, penghargaan dan pemuliaan nilai-nilai budaya, tradisi dan peradaban masyarakat / suku WAWONII yang bersifat normatif dan mengikat.

## **3. Padi dan Kapas**

Adalah simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat dan daerah melalui upaya-upaya pembangunan yang berencana, bertahap dan berkelanjutan menuju pada masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin.

## **4. 23 (dua puluh tiga) Butir Padi**

Adalah simbol yang menunjukkan bahwa Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan diresmikan pada tanggal 23 Oktober 2013.

## **5. 13 (tiga belas) Butir Kapas**

Adalah simbol yang menunjukkan bahwa upaya perjuangan pemekaran yang dilakukan selama 6 tahun 3 bulan 12 hari telah berhasil menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Undang -Undang No. 13 Tahun 2013.

## **6. 7 (tujuh) Simpul Ikatan Padi Kapas**

Adalah simbol ikatan kesatuan, kebersamaan dan keutuhan yang menjadi kekuatan perjuangan seluruh masyarakat mulai dari tujuh 7 (tujuh) desa berkembang menjadi 7 (tujuh) kecamatan menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan.

## **7. Lingkaran Inti yang Terdiri atas : Darat (Pulau) Laut & Udara.**

Adalah simbol yang menunjukkan cakupan wilayah/daerah otonomi Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan terdiri atas 3 (tiga) Matra yakni: Matra Darat (wilayah darat), Matra Laut (wilayah laut), Matra Udara (wilayah dirgantara).

## **8. Pulau & Kelapa**

- a. Pulau menunjukkan nama daerah letak dan kedudukan Kabupaten Konawe Kepulauan yakni Pulau Wawonii
- b. Kelapa adalah komoditi utama masyarakat Wawonii (Konawe Kepulauan) sebagai sumber penghidupan sosial ekonomi Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Kelapa adalah simbol yang sakral karena dijadikan Mas Kawin dalam adat perkawinan masyarakat Wawonii di Kabupaten Konawe Kepulauan.
- d. 11 (sebelas) pelepah dan 5 (lima) buah kelapa menunjukkan bahwa daerah otonom Kabupaten Konawe Kepulauan disahkan pada tanggal 11 (sebelas) bulan 5 (lima) tahun 2013.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Lambang daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ini juga mempunyai arti dan makna yang luas, dalam mencakup seluruh ruangan dan waktu, lingkungan kehidupan masyarakat, dan segenap aspirasi dijiwa rakyat yang dituangkan dalam tata nilai dan sumber sejarah kebudayaan, adat istiadat dan sumber kehidupan sosial lainnya.

Serta lambang ini juga mengandung nilai-nilai kreatif yang menggerakkan dan memotivasi cita-cita rakyat untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

#### **6.1.3 Keadaan Daerah**

Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai ciri khas mulai dari bermacam makanan maupun suku yang ada, serta hasil-hasil bumi yang terdapat di daerah tersebut. Oleh karena itu sejak era reformasi dan terbentuknya otonomi daerah, Kabupaten Konawe Kepulauan telah meningkatkan nilai adat istiadat untuk mempererat tali persaudaraan antar suku dalam menciptakan kerukunan dan kebersamaan dalam meningkatkan kehidupan dan perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan.

Kabupaten Konawe Kepulauan juga merupakan salah satu daerah yang mempunyai sumber daya alam yang luas, serta sumber daya manusia yang baik untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.

##### **6.1.3.1 Topografi**

Sebagian besar (39,98 persen) wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada ketinggian 0 - 100 m dpl. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada pada daerah pesisir pantai. Ditinjau berdasarkan kelas ketinggian lokasi, wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel 6. 2**  
**Topografi Ketinggian diatas Permukaan Evaluasi**

No	Elevasi (mdpl)	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	0 - 100	28.086,48	39,98
2.	101 - 200	13.260,19	18,87
3.	201 - 300	10.037,37	14,29
4.	301 - 400	6.589,79	7,96
5.	401 - 500	3.982,04	5,67
6.	501 - 600	4.132,94	5,88
7.	601 - 700	3.245,50	4,62
8.	701 - 800	1.530,22	2,18
9.	801 - 884	392,25	0,56
<b>Jumlah</b>		<b>413.296,79</b>	<b>100,00</b>



Dataran rendah terutama terdapat di Wawonii Barat dan Wawonii Timur Laut dengan kisaran ketinggian 2-5 m dpl, ketinggian sekitar 11 mdpl terdapat di Wawonii Tenggara dan Wawonii Utara, dan ketinggian berkisar antara 15 s.d. 31 m dpl terdapat di Wawonii Selatan, Timur, dan Tengah (BPS Kab. Konawe, 2020). Sebagian besar wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan (64%) berada pada kelas lereng > 8%. Sementara itu, terdapat 36% luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan dengan kondisi yang datar hingga landai. Selain menurut ketinggiannya dapat diklasifikasi menurut kemiringan tanah dan jenis tanah sebagaimana telah dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 6. 3**  
**Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan (Lereng)**

Tingkat Kemiringan Tanah		Percentase (%)
Kelas Lereng (%)	Ha	
0 -3	13,801	19,57
3 -8	11,450	16,24
8 -15	17,301	24,54
15 -25	18,223	25,84
25 -40	8,442	11,97
> 40	1,297	1,84
<b>Jumlah</b>	<b>70, 514</b>	<b>100,00</b>

Wilayah dengan kelerengan 0-8% terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu di Wawonii Barat mencapai 4.234 ha, Wawonii Selatan 5.459 ha, Wawonii Tengah 3.890 ha, Wawonii Tenggara 2.320 ha, Wawonii Timur 1.554 ha, Wawonii Timur Laut 3.594 ha, dan Wawonii Utara 4.199 ha.

#### 6.1.3.2 Hidrologi

Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai beberapa sungai yang relatif besar seperti sungai Lampeapi, sungai Lansilowo, sungai Ladianta, dan sungai Wongkolo, serta beberapa sungai dan anak sungai lainnya. Sungai-sungai tersebut potensial sebagai sumber irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau pembangkit listrik mikro hidro (hydro power). Adapun sungai yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik mikro hidro (hydro power) adalah sungai Lansilowo, sungai Mosolo, dan sunagi Lampeapi.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo Kendari bekerjasama dengan BPPT pada tahun 2004 menunjukkan bahwa wilayah pesisir pantai Kabupaten Konawe Kepulauan berpotensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan kincir angin mikro sebagai pembangkit listrik.



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

### 6.1.3.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Secara umum wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya meliputi Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Selatan dan Kecamatan Wawonii Tengah. Potensi pengembangan kawasan budidaya perikanan terdiri dari Kecamatan Wawonii Tengah dan Kecamatan Wawonii Selatan. Sedangkan potensi pengembangan budidaya pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dan perkebunan meliputi wilayah Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Timur Laut dan Kecamatan Wawonii Utara. Sementara untuk pengembangan sektor pariwisata meliputi Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara, dan Kecamatan Wawonii Timur Laut. Adapun kawasan pengembangan obyek wisata utamanya di tiga wilayah tersebut yakni Pantai Kampa, Air Terjun Tumburano, dan Peninggalan Sejarah Watu Tinapi (Kanopi). Sementara pengembangan kawasan obyek wisata bahari terutama di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara antara lain Pantai Polara, DAS Mosolo, Pantai Nambo Jaya, dan Kawasan Pantai Tengkera. Selain itu, terdapat obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Kecamatan Wawonii Selatan yakni obyek wisata Air Terjun Kopea, Pantai Baku Baku, dan Air Panas, Tahi Laro (Danau). Khusus untuk potensi pengembangan industri perikanan terpadu terdapat di Desa Tumbu Tumbu Jaya Kecamatan Wawonii Tengah. Selain itu, potensi pembangunan industri perikanan terpadu di sektor lainnya adalah industri pengolahan kelapa terutama di Desa Wawonii Kecamatan Wawonii Barat. Pengembangan industri pengolahan kelapa terpadu akan menjadi salah satu prioritas oleh karena wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan terkenal sebagai salah satu daerah produsen kopra di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## 6.2 Kepemimpinan Daerah

Kabupaten Konawe Kepulauan dipimpin oleh Bupati H. Amrullah dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Andi Muhammad Lutfi, SE, MM. Kepemimpinan tersebut merupakan masa jabatan Periode Pertama 2021 – 2026 setelah terpilih pada pemilihan Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2021.

DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan hasil pemilihan anggota legislatif tahun 2019 yang akan berakhir pada tahun 2024. Susunan kepemimpinan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD : ISHAK, SE
- b. Wakil Ketua DPRD : ISMAN
- c. Wakil Ketua DPRD : IRWAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**BAB VII**  
**P E N U T U P**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran- sasaran stratejik yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan uraian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 adalah target kinerja APBD yang tercermin pada indikator keberhasilan program dan kegiatan menurut urusan pemerintah baik wajib maupun pilihan dapat tercapai rata – rata diatas 90% dari target yang ditetapkan.
2. Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 sebagai berikut :
  - a. Target Pendapatan APBD Tahun 2023 sebesar Rp 548.181.378.000,00
  - b. Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2023 sebesar Rp 563.269.425.586,00
  - c. Selisih Lebih Pendapatan APBD Tahun 2023 sebesar Rp 15.088.047.586,00
3. Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 sebagai berikut :
  - a. Target Belanja APBD tahun 2023 sebesar Rp 661.263.197.970,00
  - b. Realisasi Belanja APBD tahun 2023 sebesar Rp 616.466.514.144,00
  - c. Selisih kurang Belanja APBD tahun 2023 sebesar Rp 44.796.683.826,00
4. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai tahun 2023 Rp 124.206.063.732,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 Rp 192.296.333.588,00
  - c. Belanja Hibah tahun 2023 Rp 16.565.135.000,00
  - d. Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 Rp 2.393.030.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

e. Belanja Modal tahun 2023	Rp 179.029.544.924,00
f. Belanja Tak Terduga tahun 2023	Rp 90.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023	Rp 101.886.406.900,00
5. Defisit pada Laporan Realisasi sebesar (Rp53.197.088.558,00) merupakan pengurangan realisasi pendapatan sebesar Rp563.269.425.586,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp616.466.514.144,00	
6. Realisasi pembiayaan tahun 2023 terdiri atas :	
a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023	Rp 115.581.819.970,00
b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023	Rp 2.500.000.000,00
c. Pembiayaan Netto	Rp 113.081.819.970,00
7. Realisasi Pendapatan Operasional (LO) tahun 2023 sebesar	Rp 541.265.497.318,64
8. Realisasi Beban Operasional LO Tahun 2023	Rp 532.893.155.806,98
9. Surplus/Defisit dari operasi (LO) tahun 2023	Rp 8.372.341.511,66
10. Surplus dari non operasi (LO) tahun 2023	Rp 2.533.300,00
11. Total Surplus/defisit (LO) tahun 2023	Rp 8.284.874.811,66
12. Total Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2023 sebesar Rp1.258.579.706.300,65 terdiri dari :	
a. Aset Lancar	Rp 72.159.083.272,43
b. Investasi Jangka Panjang	Rp 2.500.000.000,00
c. Aset Tetap	Rp 1.104.370.384.638,78
d. Aset Lainnya	Rp 69.550.238.389,44
13. Total Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2023 Rp3.911.028.008,00 terdiri atas:	
a. Kewajiban Jangka Pendek	Rp 3.911.028.008,00
b. Kewajiban Jangka Panjang	Rp 0,00
14. Saldo ekuitas awal tahun 2023	Rp 1.246.134.446.345,05
15. Saldo ekuitas akhir tahun 2023	Rp 1.254.668.678.292,65



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Besar harapan kami, pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 ini dapat berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam penyampaian Laporan Keuangan di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kita lakukan.

**BUPATI KONAWE KEPULAUAN,**

**H. AMRULLAH**